



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA**
Tempat Lahir : Lubuk Gio
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 18 Juni 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Serawai/Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Melinjo Rt. 16 Rw. 04 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan Pengawas CV.ATHA BUANA CONSULTANT)
Pendidikan Terakhir : S-1
NIK : 1771071806790001

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan 27 Mei 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024

Halaman 1 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat **MADE SUKIADE, S.H. ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM** pada Kantor “**CENTRAL KEADILAN**”, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No : 08 Pintu Batu Kota Bengkulu.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor .REG.PERK : PDS 08/SELUMA/01/2024 Selasa 07 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a huruf b Ayat (1), (2), (3) UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun

Halaman 2 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair **2 (Dua) bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2 1 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
- 2 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV

Halaman 3 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022
sampai dengan Desember 2022.

- 3
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

Halaman 4 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 5
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
- 6
- 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
 - 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
 - 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
 - 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.
Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.
Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022.

Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal

16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp.

Halaman 6 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk

Halaman 7 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00

Halaman 8 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

- 7
- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

Halaman 9 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma

Halaman 10 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;

18)1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;

19)1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;

20)Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;

21)Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;

22)Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

23)Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

24)Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

25)Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;



- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;



- 35)1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36)4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37)1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38)1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39)3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 42)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudari RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47)1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

50)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

51)1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA

Halaman 14 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

52)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;

53)1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

1) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

58)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

59)2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV.



- ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 60)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 61)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 62)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 63)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 64)1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- 65)1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 66)4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 67)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- 68)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 69)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 70)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis



tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong
jalan bungamas-pasar sembayat;

71)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV.
ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan
pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA
CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong
jalan bungamas-pasar sembayat;

73)1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA
BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan
pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan
pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan
bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74)1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840
warna merah berserta carger;

75)1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan
ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim
card 085379070998 iccid 0025000012508613

76)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu
nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI
periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

77)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK.
1705100107740008;

78)2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma
Nomor 800 – 671 Tahun 2021, Tanggal 27 Oktober 2021
tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan
Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic



white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 :
862215052337400, no tlp 081278678388

- 9
- 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
 - 3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
 - 5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
 - 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
 - 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 10
- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri

Halaman 18 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;

Halaman 19 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Teddy in Wedding" yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

11 1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :

a. 1 (satu)

lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

b. 1 (satu)

lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

c. 1 (satu)

lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

12 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022,

Halaman 20 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV.



ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST
yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI
FITRIYANDI.

- 13 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
- 14
- 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas

Halaman 23 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING

Halaman 24 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;

14)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

15)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.

16)1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

15 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;

2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;

Halaman 25 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
 - 15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
-
- 19 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

Halaman 26 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
 - 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
 - 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021;

13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

21 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

22 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

Halaman 28 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
 - 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 23
- 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik



Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;

- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11) 1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

1. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada

Halaman 30 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik

- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VII/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 /

Halaman 31 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157 / BPBD / II / 2022

19)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022

21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022

23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022

24)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

25)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022

26)2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022

27)1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

28)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran

29)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022

30)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

31)1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32)1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526

Halaman 32 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 20022

- 25 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
- 8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.
- 26 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
- 2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMROEN MUKLIS.

- 27 Uang tunai sebesar **Rp. 138.140.000,00,-**

Halaman 33 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap pekerjaan dan atau setiap Proyek di Instansi manapun pastilah terdapat kelemahan apakah itu kurangnya volume, atau hal-hal lainnya dan tidak mungkin ada pekerjaan yang di laksanakan secara sempurna, artinya adalah bahwa apabila suatu pekerjaan dan atau proyek yang menggunakan dana Negara di cari-cari kelemahan nya dan atau kekurangan nya pasti akan ada, maka kita seyogyanya haruslah dapat memaklumi hal tersebut. Maka timbullah pertanyaan kenapa hal tersebut terjadi karena sebelum proyek tersebut dilaksanakan, sebelum nya telah terjadi transaksional yang pada akhirnya pekerjaan tersebut menjadi tidak sempurna sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat,
2. Hukum terdakwa memohon Kehadapan Majelis Hakim Yang Mulya untuk kiranya dapat menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa NOPIAN HADINATA, S.T. yang Se Ringan-ringan nya dan Se Adil-adil nya

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 , secara Tertulis Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukum nya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA** didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: **PDS -08 / SELUMA / 01 /2024** tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa NOPIAN HADINATA, ST. BIN NURUL ADHA**, yang menjabat sebagai Direktur CV ATHA BUANA CONSULTANT, selaku konsultan pengawas berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:
 - **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.**

Halaman 34 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, pada Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:

- **Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1),**
- **Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2),**
- **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat**

3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 , pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:

- **Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**

4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:

- **Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.**
- **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.**
- **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**

bersama-sama dengan:

1. Saksi **MIRIN** selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang dalam kontrak konsultasi.
2. Saksi **PAUZAN ARONI** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
3. Saksi **ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID** selaku kontraktor pada Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
4. Saksi **NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm)** selaku kontraktor pada pembangunan Box Culver Ruas Jalan Jenggala – Riak Siabun.
5. Saksi **CIHONGGI PRIONO** selaku kontraktor pada Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat.
6. Saksi **GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN** selaku kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).
7. Saksi **EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK** selaku kontraktor pada Pembangunan pelapis tebing jalan Kantor Bupati (2).
8. Saksi **SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK**, selaku kontraktor pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN**, selaku kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

10. Saksi **SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR**, selaku kontraktor pada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.

11. Saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal.

yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022, atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih berada di dalam tahun 2022, bertempat di kantor BPBD Kab.Seluma, atau setidaknya bertempat di kantor BKD Kab.Seluma, atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dengan cara – cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada sekira bulan Februari, Juli dan bulan September 2022, terjadi 3 kali bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Seluma yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, yang memerlukan penanganan secara cepat, oleh karena itu berdasarkan kajian teknis dari BPBD Seluma, saksi Erwin Octavia selaku Bupati Seluma mengeluarkan SK tanggap darurat sebanyak 3 kali, yakni, sebagai berikut:

1. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
2. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
3. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September



2022;

- Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

Bahwa untuk merealisasikan SK tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seluma mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar **Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah)**, yang akan dilaksanakan oleh saksi **ARBEN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma yang kemudian digantikan oleh saksi **MIRIN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma, dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur berupa 8 paket kegiatan fisik dan 4 paket kegiatan pengawasan antara lain:

A. 8 (delapan) kegiatan fisik :

- 1) Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- 2) Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;
- 3) Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu talok Kab. Seluma;
- 4) Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- 5) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati I;
- 6) Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 7) Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- 8) Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis); dan

B. 4 (empat) kegiatan pengawasan :

- 1) Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma – Kel. Puguk, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;
- 2) Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;

Halaman 37 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 3) Pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1, pengawasan Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
- 4) Pengawasan Pembangunan box culver jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

Bahwa dalam rangka merealisasikan anggaran BTT terhadap 4 paket kegiatan pengawasan tersebut, maka pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa **NOPIAN** yang berprofesi sebagai konsultan, di telfon oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan survey lokasi pekerjaan yang terdampak bencana yakni pada pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa terdakwa diperintah oleh saksi PAUZAN untuk melakukan pengukuran dan** membuat Analisa kebutuhan berupa Gambar kerja, setelah ke 3 paket pekerjaan tersebut selesai diukur yang dilaksanakan dalam 1 hari secara bergantian, kemudian, terdakwa ditunjuk oleh saksi **MIRIN** selaku Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kab.Seluma, untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, kemudian atas penunjukan tersebut terdakwa mulai melaksanakan pengawasan tanpa ada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) terlebih dahulu dan penunjukan tersebut tanpa melalui proses oleh Pejabat Pengadaan, selanjutnya, terdakwa menugaskan saksi **EDI FITRIANDI** sebagai pengawas lapangan.

Bahwa pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kelurahan Puguk** tersebut yang dilakukan pengawasan oleh terdakwa adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI**, yang di tunjuk berdasarkan akta notaris **DENI YOHANES Nomor : 45, tanggal 22 Februari 2022**

Bahwa pada sekira tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya tanggal 17 Februari 2022 saksi **ALMA JUMIARTO** meminta pegangan kepada saksi **PAUZAN** sebagai dasar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** diberi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanpa nomor dan tanggal namun sudah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN** selanjutnya saksi **ALMA JUMIARTO** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada sekira tanggal 20 Februari 2022 saksi **ALMA JUMIARTO** mulai melaksanakan pekerjaan



namun oleh karena tidak ada pedoman kerja, lalu tiga hari kemudian sekira tanggal 23 Februari 2022, **saksi ALMA JUMIARTO** datang kekantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik terdakwa untuk menanyakan gambar kerja, kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** hanya diberi gambar kerja sementara oleh terdakwa untuk dijadikan acuan sementara dilapangan dan juga berdasarkan arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 25 Maret 2022 dilakukan pemeriksaan oleh **terdakwa** bersama-sama dengan saksi **MIRIN**, saksi **ALMA JUMIARTO**, dan saksi **PAUZAN**, yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksa Fisik dan RAB, dengan hasil volume pekerjaan yang telah di kerjakan adalah sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
|---------------------|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 3.484.852.64 | 3.484.852,64 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 1 | | | | 9.474.852,64 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter | M3 | 81,00 | 54.714,48 | 4.431.872,88 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 56,25 | 83.739,22 | 4.710.331,13 |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 3 | | | | 9.142.204,01 |
| | DIVISI 7. | | | | |



| | STRUKSTUR | | | | |
|----------|--|----|--------|--------------|----------------|
| 7.10.(3) | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm) | M3 | 235,50 | 1.194.832,03 | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Pekerjaan Divisi 7 | | | | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | 300.000.000,00 |
| | Pajak Pertambahan Nilai PPN 10% | | | | 30.000.000,00 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 330.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi PAUZAN membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022.
2. Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor :360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.
4. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022;
5. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022.

selain administrasi tersebut, saksi **PAUZAN** juga menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen administrasi proyek berupa Berita Acara Pemeriksaan/kemajuan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022. Bersamaan dengan pembuatan dokumen tersebut, saksi **ALMA JUMIARTO** juga menyuruh terdakwa untuk membuat laporan:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022.



3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022.

Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ Kontrak dan Berita Acara titik nol tersebut baru ditandatangani oleh **terdakwa** pada sekira bulan Maret 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan pada saat saksi **ALMA JUMIARTO** menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, dan Berita Acara Titik Nol tanggal 14 Februari 2022, saksi belum duduk sebagai Wakil Direktur, karena saksi **ALMA** baru masuk ke dalam kepengurusan **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris **DENI YOHANES** Nomor : 45, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.

Bahwa setelah dokumen untuk persyaratan pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian dokumen tersebut di proses oleh saksi **PAUZAN** untuk diajukan pencairan 100%, kemudian berdasarkan **SP2D** Nomor: 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00, tanggal 22 April 2022, atas nama CV.Seluma Jaya Konstruksi dilakukan pencairan sebesar Rp. 291.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** dengan Nomor Rekening : 3030107005951, kemudian pada tanggal 27 April 2022 uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh saudara **PENTRA** selaku Direktur **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI**, kemudian diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, kemudian dari uang tersebut saksi **PENTRA** diberi bagian sebesar 1,5%, yakni sebesar Rp.4.500.000,- sebagai biaya sewa perusahaan, dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan kepada saksi **ALMA JUMIARTO**, sebagai upahnya telah menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor:R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Tugas Nomor : 05/PW-PII/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dari Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu yang menunjuk **M. ROCHMAN**, sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 Ahli **M.ROCHMAN** bersama-sama dengan terdakwa, saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ALMA JUMIARTO** selaku kontraktor telah melakukan pemeriksaan



fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|--|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 81.00 m3 | - | 81.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 56.25 m3 | - | 56.25 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | 235.50 m3 | 166.50 m3 | 69.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik berdasarkan item-item pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak yang diperiksa secara detail, diluar Item pekerjaan Mobilisasi serta Item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sebelumnya telah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Provinsi Bengkulu, dengan uraian hasil sebagai berikut:

1. Pekerjaan Galian Struktur dg Kedalam 0-2 meter hasil pemeriksaan di lapangan tidak ada item pekerjaan galian stuktur Volume 0 m3.
2. Pekerjaan Timbunan biasa dari Sumber Galian hasil pemeriksaan di lapangan tidak ada item pekerjaan Timbunan biasa.
3. Pekerjaan Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis volume di lapangan tidak sesuai dengan RAB Kontrak sehingga terdapat selisih Volume (- 69 m3).
4. Dari uraian hasil pemeriksaan item-item pekerjaan pada Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dapat di simpulkan masing – masing item pekerjaan yang di periksa tidak sesuai dengan RAB yang tertuang di dalam kontrak meliputi ; Kekurangan Volume, dan item pekerjaan yang tidak di kerjakan.

Bahwa adanya temuan terhadap item pekerjaan Timbunan biasa dari sumber galian disebabkan oleh karena tanah tersebut tidak di datangkan dari luar melainkan didapat dari tanah disekitar lokasi pekerjaan, dikarenakan lokasi pekerjaan tersebut posisinya miring sehingga tanah yang bagian atas di datarkan untuk menimbun tanah yang di bawah agar tanah di lokasi pekerjaan menjadi datar.



Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dilaksanakan oleh saksi **SUGITO** Alias **SIGIT** Bin A. **KADIR** selaku direktur **CV. PERMATA GROUP**.

Bahwa sekira Desember 2021 s/d Januari 2022 saksi **SUGITO** bertemu dengan saksi **ARBEN** di satu masjid yang sama di Lubuk Lintang dan menanyakan apakah ada peluang pekerjaan di BPBD Kab.Seluma atau tidak, kemudian di jawab tidak ada pekerjaan, setelah pertemuan tersebut, kemudian terjadi bencana di lokasi **Jembatan Gantung Pagar Banyu**, kemudian pada sekira tanggal 09 Februari 2022 saksi **SUGITO** menerima surat dari kantor BPBD Seluma melalui staf BPBD Kab. Seluma yang diantarkan kerumah saksi **SUGITO** perihal surat undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bencana, selanjutnya pada sekira tanggal 10 Februari 2022 saksi **SUGITO** melaksanakan rapat di kantor BPBD Kab. Seluma bertempat diruangan saksi **ARBEN** selaku Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN** selaku **Kabid RR**, saksi **TEN** selaku **Kabid BPBD Kab. Seluma** dan, saksi **ALMA** selaku calon penyedia pada kegiatan lainnya untuk di daerah **PUGUK**.

Bahwa pada saat rapat tanggal 10 Februari 2022 tersebut saksi **SUGITO** ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan Jembatan Yang Rusak Di Jembatan Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dan pada saat itu saksi **SUGITO** meminta tanda bukti hitam diatas putih secara sah bahwa benar saksilah yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di jawab oleh saksi **ARBEN** bahwa nanti akan dibuatkan **SPMK** untuk kegiatan tersebut. Kemudian pada sekira tanggal 11 Februari s/d 13 Februari 2022 saksi **SUGITO** menerima Gambar Rencana dari sdr **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya saksi **SUGITO** di hubungi oleh saksi **PAUZAN** untuk segera merapat kekantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian sekira pukul 10 s.d 11 WIB, saksi **SUGITO** mendatangi kantor BPBD Kab. Seluma dan langsung menemui sdr **PAUZAN** kemudian saksi **SUGITO** diberikan **SPMK** tanpa nomor surat dan tanggal surat dan Dokumen **SPMK** tersebut telah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN**, sebagai bukti/pegangan.

Bahwa pada sekira tanggal tanggal 15 Februari 2022 saksi **SUGITO** menghubungi saksi **PAUZAN** untuk mengajak ke lokasi pekerjaan untuk pertama kalinya dan sesampainya di lokasi kemudian saksi **PAUZAN** menyampaikan bahwa inilah lokasi pekerjaan kemudian saksi **PAUZAN**



langsung menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 16 Februari 2022 saksi **SUGITO** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Gambar Rencana yang di peroleh dari saksi **PAUZAN**, dan berpedoman pada arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh terdakwa **NOPIAN**.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira tanggal 19 April 2022, dilakukan opname bersama oleh **terdakwa**, saksi **MIRIN**, dan saksi **PAUZAN** untuk menghitung hasil akhir pekerjaan dan untuk menentukan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, setelah dilakukan opname kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan hasilnya di tuangkan ke dalam RAB dengan menyesuaikan kondisi lapangan, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

| No. Mata Pembayar-an | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----------------------|---|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5.632.117,31 | 5.632.117,31 |
| Ls | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 14.132.117,31 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 84,00 | 53.625,00 | 4.504.500,00 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 75,00 | 152.212,50 | 11.415.937,50 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | 15.920.437,50 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (10)a | Beton mutu sedang fc" =10 Mpa (Rabat | M3 | 7,50 | 1.432.355,94 | 10.742.669,55 |
| 7.1 (10) | Beton mutu sedang fc"=20 Mpa | M3 | 23,75 | 2.307.163,96 | 54.795.144,05 |
| 7.3 (1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 525,00 | 26.851,35 | 14.096.958,75 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Baja Melintang UNP.50 | Kg | 299,15 | 29.940,20 | 8.956.610,83 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Gelagar Memanjang UNP.50 | Kg | 464,00 | 29.940,20 | 13.892.252,80 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Tiang Relling sandaran L.45.5 | Kg | 107,00 | 29.940,20 | 3.203.601,40 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Relling sandaran L.45.5 | Kg | 214,00 | 29.940,20 | 6.407.202,80 |
| 7.4 (1) | Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung Dia. 12 mm | Kg | 242,08 | 19.761,50 | 4.783.863,92 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Awrtel Mur Hanger Gantung | Bh | 20,00 | 250.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama Dia.2" | M1 | 45,00 | 575.000,00 | 25.875.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Angan Dia. ½" | M1 | 100,00 | 150.000,00 | 15.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pamsangan Wartel Mur Seling Pengaku&Angin | Bh | 8,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Wartel Seling Utama | Bh | 4,00 | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama | Bh | 35,00 | 150.000,00 | 5.250.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku&Angin | Bh | 16,00 | 30.000,00 | 480.000,00 |
| 7.4 (1)a | Plat Besi Borders/kembang t=3 | M2 | 22,50 | 655.351,41 | 14.745.406,73 |



| | | | | | |
|---|--|----|----------|---------------|-----------------|
| | mm Lantai Jembatan | | | | |
| (Ls) | Klim Hanger Seling Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
| (Ls) | Klim Hanger Gelagar Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| (Ls) | Klim Hanger Seling Pengaku&Angin | Bh | 4,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| (Ls) | Pengecatan Jembatan | Ls | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pembongkaran Jembatan Lama | Ls | 1,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 7.4 (5) | Pengangkutan bahan jembatan baja | Kg | 1.600,73 | 3.865,81 | 6.188.117,47 |
| 7.9.1 | Pasangan Batu | M3 | 113,82 | 877.320,96 | 99.856.671,90 |
| Jumlah harga Divisi 7 | | | | | 329.038.3546,28 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 359.090.909,09 |
| Pajak PPN 10% | | | | | 35.909.090,91 |
| Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | | 395.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **ARIS TAVEN** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat kelengkapan dokumen paket pekerjaan tersebut dengan imbalan sebesar Rp.2.000.000,- yang diberikan oleh saksi **SUGITO** selaku kontraktor, antara lain:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/31/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/35/SPMK/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/39/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022.

Setelah dokumen tersebut selesai dibuat kemudian di tanda tangani pada sekira tanggal 25 April 2022, setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Bahwa untuk melengkapi dokumen qualyty dan quantity atas pekerjaan tersebut saksi **SUGITO** menyuruh **terdakwa** untuk membuat BA Pemeriksaan Fisik No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022, laporan harian, mingguan, bulanan, dan MC, sebagai berikut:

- 1 MC 1 sebesar 3,345%
- 2 MC 2 sebesar 38,411%
- 3 MC 3 sebesar 64,244%
- 4 MC 4 sebesar 100%.

namun MC tersebut dibuat tidak di dasarkan kepada Quality dan Quantity hasil pekerjaan yang sebenarnya, atas pembuatan laporan tersebut **terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- dari saksi **SUGITO** yang di serahkan di kantor **terdakwa**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian diproses pencairannya oleh saksi **PAUZAN**, dan berdasarkan SP2D Nomor:26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan pencairan 100% pekerjaan sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atas nama **CV. PERMATA GROUP** dengan nomor rekening 3030107005240 Bank Bengkulu Cabang Tais.

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 hasil pekerjaan tersebut di lakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan kondisi fisik di lapangan antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | | 84 m3 | |
| 3 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 35,69 m3 | 39,31 | Vol tidak sesuai RAB |
| 4 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 | 3,24 m3 | 4,26 m3 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja melintang UNP 50 | 299,15 kg | 100,44 kg | 198,71 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 6 | Pengadaan Baja gelagar memanjang UNP 50 | 464 kg | 267,84 | 196,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 7 | Pengadaan tiang reling UNP 45.5 | 107 kg | 60,84 kg | 46,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 8 | Pengadaan dan Pasangan hanger gantung dia 12 mm | 242 kg | 101,89 | 140,11 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 9 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin | 8 bh | -bh | 8 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 10 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling Utama | 4 bh | -bh | 4 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 11 | Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lantai jembatan | 22,50 m2 | 19,52 m2 | 2,98 m2 | Vol tidak sesuai RAB |
| 12 | Pengangkutan bahan jembatan lama | 1.620,73 kg | 1.179,70 kg | 441,03 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 13 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 113.82 m3 Rp. 812.970,96 | 79,31 m3 Rp. 696.574,99 | 47,11 m3 Rp.116.396,0 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap |



Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya yang dilaksanakan oleh terdakwa adalah pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, yang dikerjakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. AZELIA ROSA LESTARI.

Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 saksi SOFFIAN EFFENDI di telepon oleh saksi PAUZAN ARONI dan menyuruh saksi SOFFIAN untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma namun tidak ada dijelaskan perihal apa untuk datang ke kantor tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saksi SOFFIAN datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma lagi dan bertemu dengan saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi PAUZAN ARONI, dan saksi TEN, dan pada pertemuan tersebut saksi SOFFIAN ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, dengan konsekuensi, saksi SOFFIAN dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kab. Seluma.

Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut saksi SOFFIAN tidak ada menerima gambar sementara dari terdakwa NOPIAN HADINATA sebagai acuan dalam bekerja namun diterima oleh saksi SOFFIAN dari saksi EDI FITRIANDI selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh terdakwa pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, kemudian pada sekira tanggal 10 Mei 2022, saksi SOFFIAN bersama dengan terdakwa, saksi PAUZAN dan saksi MIRIN melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

| No. Mata Pemb | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan | Jumlah harga-harga |
|---------------|---------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5,428,992,29 | 5,428,992,29 |
| Ls | Keselamatan dan Kesehatan kerja | LS | 1.00 | 8,500.000,00 | 8,500.000,00 |
| | SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | 13.928.992.29 |
| 3.1.(1) | Galian biasa | M ³ | 84,00 | 53,625,00 | 53,625,00 |
| 3.2.(1) | Timbunan biasa dari | M ³ | 75,00 | 152,212,50 | 11,415,937.50 |



| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------|--------------|---------------|
| | galian sumber bahan | | | | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (10) a | beton mutu sedang fc' = 10 MPa (Rabat) | M ³ | 7,50 | 1,432,335.94 | 10,742,519.53 |
| 7.1 (10) | Beton mutu sedang fc' = 20 MPa | M ³ | 27,55 | 2,307,163.96 | 63,562,367.21 |
| 7.3 (1) | Baja tulangan polos-BjTP 280 | Kg | 725,00 | 26,851.35 | 19,467,228.75 |
| 7.4 (1) a | Pengadaan baja melintang UNP.50 | Kg | 299,15 | 29,940.20 | 8,956,611.93 |
| 7.4 (1) a | Pengadaan gelagar memanjang UNP.50 | Kg | 464,00 | 29,940.20 | 13,892,254.51 |
| 7.4 (1) a | Pengadaan tiang reling UNP 45.5 | Kg | 107,00 | 29,940.20 | 3.203.601.79 |
| Ls | Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M' | Batang | 8,00 | 5.000.000.00 | 40.000.000.00 |
| 7.4 (1) | Pengadaan reling sandaran L,45,5 | Kg | 214,00 | 29,940.20 | 6,407,203.59 |
| 7.3 (1) | Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm | Kg | 242,08 | 19,761.50 | 4,783,863.92 |
| (Ls) | Mur/baut angker 16 mm | Bh | 8,00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| (Ls) | Mur baut 12 mm | Bh | 30,00 | 25,000.00 | 750,000.00 |
| (Ls) | Mur baut 8 mm | Bh | 45,00 | 7.000.00 | 315,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung | Bh | 20,00 | 250,000.00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan seling utama | M' | 45,00 | 575,000,00 | 25,875,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan seling angin | M' | 80,00 | 150,000.00 | 12,000,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin | Bh | 8,00 | 250,000.00 | 2.000.000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama | Bh | 35.00 | 150.000,00 | 5,250,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku dan angin | Bh | 16.00 | 30,000.00 | 480,000.00 |
| 7.4 (1) a | Plat besi border/kembang t=3 | M ² | 22,50 | 655,351.41 | 14,745,406.73 |



| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|---------------|----------------|
| | mm lantai jembatan | | | | |
| (Ls) | Klim hanger seling jembatan + baut mour dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75,000.00 | 1,500,000.00 |
| (Ls) | Klim hanger gelagar jembatan + baut mour dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75,000.00 | 1,500,000.00 |
| (Ls) | Klim hanger seling pengaku & angin | Bh | 4,00 | 75,000.00 | 300,000.00 |
| (Ls) | Pengecatan jembatan | Ls | 1,00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| (Ls) | Pembongkaran jembatan lama | Ls | 1,00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 7.4 (5) | Pengangkutan bahan jembatan baha | Kg | 1.596,73 | 3,865.81 | 6,172,654.23 |
| 7.9.1 | Pasangan batu | M ³ | 174,22 | 877,320.96 | 152,846,858.01 |
| Jumlah harga perkiraan devisi 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) | | | | | 420,150,570.21 |
| (A) Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 450,000,000.00 |
| (B) Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% x A | | | | | 45,000,000.00 |
| (C) Jumlah pekerjaan = A + B | | | | | 495.000.000.00 |

Bahwa setelah dilakukan opname, saksi **PAUZAN** membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022,
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor:360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022,
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022,
5. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022

Bahwa selain dokumen tersebut diatas, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, saksi **SOFFIAN** menyuruh **terdakwa** untuk membuat MC, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit ban mobil Dunlop senilai Rp.600.000,- serta



memberikan servis ganti oli senilai Rp.400.000,- karena kebetulan saksi **SOFFIAN** memiliki bengkel mobil di Pagar Dewa, adapun dokumen MC tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022.
3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022.
4. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022.
5. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022.

bahwa dokumen SPMK, KONTRAK, SPL, SPPBJ, PHO tersebut ditanda tangani dan diterima oleh terdakwa pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 22 Juni 2022 atas nama **CV. AZELIA ROZA LESTARI** dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp.437.625.000, setelah potong pajak. Dan dari pekerjaan tersebut saksi **SOFFIAN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- s/d- Rp. 50.000.000,-.

Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | m3 | 84 m3 | Vol tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 12,47 m3 | 62,63 | Vol tidak sesuai Rab |
| 3 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia |



| | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 4 | Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa | 27,55 m3 Rp.2.307.163,96 | 18,03 m3 Rp. 2.080.541,70 | 9,52 m3 Rp.226.622,30 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja Melintang UNP 50 | 299,15 Kg | 100,44 Kg | 198,71 Kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 6 | Pengadaan tiang Relling UNP 45-5 | 107 Kg | 90,40 kg | 16,60 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 7 | Pengangkutan bahan Jembatan baja | 1.596,73 kg | 1.379,84 kg | 216,89 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 8 | Pengadaan dan Pemasangan seling angin | 80 m' | 62 m' | 18 m' | Vol tidak sesuai Rab |
| 9 | Pengadaan dan Pemasangan watel mur seling pemangku angin | 8 Bh | 2 Bh | 6 Bh | Vol tidak sesuai Rab |
| 10 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 174,22 m3 Rp. 877.320,96 | 42,42 m3 Rp. 767.919.,20 | 131,80 m3 Rp.109.401,70 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap |

Bahwa Surat Perjanjian Pengawasan Nomor:360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,- yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap 3 paket pekerjaan tersebut diatas yakni **Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama**



Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, tersebut baru terdakwa terima dan di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab. Seluma dengan cara sebelumnya saksi **SOFFIAN** menemui saksi **ARIES TAVEN** untuk membuat dokumen tersebut atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**.

Bahwa ketika terdakwa menandatangani kontrak kerja pengawasan tersebut, kontrak tersebut masih bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma. kemudian **terdakwa** membawa kontrak tersebut kerumah saksi **ARBEN** untuk ditanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 di **Tais Kab. Seluma** Lalu keesokan harinya, kontrak kerja tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi **PAUZAN** di kantor BPBD Seluma sebanyak 1 rangkap.

Kemudian kontrak pengawasan tersebut di lakukan pencairan oleh terdakwa berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-** setelah potong pajak.

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas 3 paket pekerjaan tersebut (**Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**) selesai dilaksanakan, selanjutnya pada sekira tanggal 4 atau setidaknya tanggal 5 Juli tahun 2022 **terdakwa** dihubungi lagi oleh saksi **MIRIN** (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di **BPBD Kab. Seluma**. kemudian keesokan harinya sekira tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib **terdakwa** bertemu dengan saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ISWANDI**, bertempat di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang putus akibat banjir dan dilokasi tersebut rencananya akan dibangun Box Culvert, kemudian keesokan harinya sekira tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul jam 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi **EDI FITRIADI (Pengawas Lapangan)** saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ISWANDI** berangkat menuju lokasi yang akan dibangun Box Culvert di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa mengukur volume pekerjaan dengan menggunakan meteran. Dan setelah terdakwa melakukan pengukuran kemudian terdakwa minta pendapat



kepada saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** mau dibangun seperti apa, apakah dibangun Box Culvert atau Jembatan atau pakai batang kelapa atau Plat deker, jika Plat Deker kondisi sudah lebar, kemudian saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** memerintahkan terdakwa agar nantinya dibangun sesuai kondisi dilapangan saja, oleh karena bangunan lama yang terpasang adalah Box Culvert maka disepakati di lokasi tersebut akan di bangun Box Culvert.

Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa diperintah oleh saksi **MIRIN** untuk membuat gambar kerja, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memberikan gambar kerja yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian oleh saksi **PAUZAN** gambar kerja tersebut diserahkan kepada saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi **NUSARYO** selaku pelaksana pekerjaan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan.

Bahwa setelah terdakwa melakukan pengukuran dan survey pada lokasi pekerjaan, kemudian terdakwa di tunjuk secara lisan oleh saksi **MIRIN** sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut tanpa melalui pejabat pengadaan kemudian terdakwa menunjuk saksi **EDI FITRIADI** sebagai pengawas lapangan.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang akan dilakukan pengawasan oleh terdakwa tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Aim)**, selaku wakil direktur CV.DN Racing Konstruksi, dengan akta Notaris Nomor: 24, notaris DENI YOHANES tanggal 7 Juli 2022.

Bahwa pada sekira tanggal 1 Juli 2022 saksi **NUSARYO** di telepon oleh saksi **DECKY IRAWAN** dan mengatakan bahwa ada pekerjaan bencana di BPBD Seluma yaitu Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, namun dikarenakan saksi **NUSARYO** tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **NUSARYO** mengadakan kesepakatan dengan saksi **DECKY IRAWAN**, yaitu saksi **NUSARYO** yang melaksanakan pekerjaan dan saksi **DECKY IRAWAN** sebagai pemodal dan nanti akan diberi keuntungan 1/3 dari keuntungan kemudian pekerjaan tersebut dibuat atas nama saksi **NUSARYO**.

Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi **NUSARYO** dan **DECKY IRAWAN**, kemudian saksi **NUSARYO** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk pergi ke BPBD Seluma untuk menemui saksi **PAUZAN**, kemudian



sekira tanggal tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi **NUSARYO** beserta saksi **PAUZAN ARONI**, saksi **ISWANDI**, dan saksi **HARIS** yang ketiganya merupakan pegawai BPBD Kab. Seluma berbarengan meninjau lokasi Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kemudian sekira tanggal 4 Juli 2022 saksi **NUSARYO** dihubungi oleh saksi **PAUZAN ARONI** untuk melakukan proses penyerahan lapangan, lalu tanggal 5 Juli 2022 penyerahan lapangan tersebut dilaksanakan di lokasi pekerjaan secara lisan untuk segera memulai pekerjaan.

Bahwa pada saat saksi **NUSARYO** melaksanakan pekerjaan tersebut yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah hanya gambar serta petunjuk dan arahan dari saksi **EDI FITRIYANDI** dan terdakwa **NOPIAN HADINATA** selaku konsultan pengawas.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian sekira bulan Agustus 2022 dilakukan pemeriksaan bersama untuk menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat pencairan. Pemeriksaan bersama atas hasil pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO**, saksi **MIRIN**, saksi **PUAZAN** dan **terdakwa**, setelah dilakukan pemeriksaan bersama kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk RAB oleh terdakwa, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA | | | | | |
|---|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
| a | b | c | d | e | f |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 30.287.3177,70 | 30.287.316,70 |
| 1.8.(1) | Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas | LS | 1.00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 10.074.545,45 | 10.074.545,45 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan) | | | | | 14.132.117,31 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |



| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| 3.1.(4) | Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter | M ³ | 60,00 | 155.131,63 | 9.307.897,80 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M ³ | 10,00 | 152.317,37 | 1.523.173,70 |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M ³ | 15,00 | 450.766,75 | 6.760.825,10 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan) | | | | | 17.591.896,60 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (7) A | Beton struktur fc'20 MPa | M ³ | 44.35 | 2.288.193,96 | 101.490.555,09 |
| 7.1 (10) | Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert) | M ³ | 18.00 | 1.584.285,94 | 28.517.146,95 |
| 7.3 (1) | Baja Tulang Polos – BjTP 280 | Kg | 5.728.44 | 18.249,35 | 104.540.253,50 |
| 7.9 (1) | Pasangan Batu | M ³ | 5.90 | 879.492,09 | 5.189.003,34 |
| 7.13 (1) | Sandaran (railing) | M ¹ | 19.84 | 239.642,75 | 4.754.512,16 |
| 7.15 (1) | Pembongkaran Pasangan Batu (Existing P Dauker) | M ³ | 20.00 | 265.174,29 | 5.303.485,82 |
| 7.15 (2) | Pembongkaran beton (existing P Dauker) | M ³ | 4.50 | 348.133,27 | 1.566.599,70 |
| LS.1 | Pengecatan Box Culvert (Tiang Sandaran, Railing, tembok Sadada | Buah | 1.00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) | | | | | 252.861.556,56 |
| (E) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 315.315.315,32 |
| (F) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A) | | | | | 34.684.684,68 |
| (G) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 350.000.000,00 |
| (H) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN) | | | | | 350.000.000,00 |
| Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | | | | | |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **PAUZAN** melengkapi dokumen paket pekerjaan tersebut antara lain:



1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/202, tanggal 02 September 2022.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :360/58/SPMK/BPBD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022.
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022.
4. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022

kemudian sekira bulan September 2022, saksi **NUSARYO** di panggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** untuk menandatangani dokumen tersebut, yang seluruhnya dibuat tanggal mundur dan di tanda tangani setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** menyuruh terdakwa untuk membuat MC, laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan menyesuaikan hasil pekerjaan dan saksi **NUSARYO** selaku kontraktor hanya tinggal tanda tangan saja, dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor : 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor : 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022;

Bahwa setelah dokumen tersebut selesai dibuat dan di tanda tangani kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk di proses pencairannya, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, dilakukan pencairan atas nama **CV. DN RACING KONSTRUKSI** sebesar Rp.309.797.297,- setelah potong pajak, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **DECKY IRAWAN**, dari pencairan tersebut saksi **NUSARYO** diberi bagian sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.296.800.000,- di pegang oleh saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal.

Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 44,35 m3 Rp.2.288.193,96 | 39,10 m3 Rp.1.677.973,50 | 5,25 m3 Rp. 610.220,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa |

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggala – Riak Siabun, tersebut selesai dilaksanakan kemudian **terdakwa** baru menerima dan menandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dengan nilai sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor PU Kab. Seluma sekira bulan September 2022 dan dibuat tanggal mundur yakni tanggal 05 Juli 2022, dimana **terdakwa** menemui saksi **ARIES TAVEN** tersebut atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**.

Bahwa berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, terdakwa telah mencairkan pekerjaan pengawasan tersebut sebesar Rp. 32.445.946,- setelah di potong pajak.

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggala – Riak Siabun tersebut selesai dilaksanakan, kemudian selanjutnya, pada sekira tanggal 4 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, terdakwa di telfon lagi oleh saksi **MIRIN** selaku kepala BPBD Kab.Seluma untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke kantor BPBD Seluma dan bertemu dengan saksi **MIRIN** dan mendapat perintah agar mengecek lokasi longsor dan sekaligus membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya. Kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ISWANDI** di Simpang Enam Tais Kab. Seluma, kemudian **terdakwa** diajak dan ditunjukkan lokasi-lokasi longsor tersebut yaitu:

Halaman 57 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



1. Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);
2. Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);
3. Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa di tunjuk secara lisan oleh saksi **MIRIN** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut. Setelah ditunjuk kemudian terdakwa mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.

Bahwa pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh terdakwa terhadap paket pekerjaan fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku **Wakil Direktur DN.RACING KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, saksi **DECKY IRAWAN** di telfon oleh saksi **MIRIN** yang meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah mencapai 10%, namun oleh karena **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi **DECKY IRAWAN** diminta oleh saksi **MIRIN, S.H, M.H** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **DECKY IRAWAN** menawarkan pekerjaan tersebut kepada **GUSTIAN EFENDI** sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,- dan juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris **DENI YOHANES, S.H, No : 01** tanggal 04 Oktober 2022 kemudian masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur **CV. DN RACING KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari terdakwa dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekira bulan Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, **terdakwa** bersama dengan saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **DEKY IRAWAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat pencairan 100%, setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (RP) | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---|--------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 16.109.555,39 | 16.109.555,39 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.465.454,55 | 5.465.454,55 |
| | | | | | 21.5 .677,29 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | M3 | 8,28 | 1.021.794,12 | 8.460.455,33 |
| | | | | | 8.460.455,33 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.2(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 210,00 | 167.850,89 | 35.248.686,90 |
| | | | | | 35.248.686,90 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton struktur fc'20 MPa | M3 | 51,12 | 2.405.091,61 | 122.948.283,25 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 6.134,40 | 17.273,72 | 105.963.900,01 |
| 7.9 | Pasangan Batu | M3 | 469,29 | 995.932,70 | 467.382.915,96 |
| 7.13.(1) | Pipa Cerurucuk Galvanist 2" | M1 | 180,00 | 406.841,25 | 73.231.425,00 |
| Ls | Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan | M1 | 184,00 | 45.000,00 | 8.100.000,00 |



| | | | | | |
|---|--|------|-------|------------|----------------|
| | Pasangan Batu) | | | | |
| | | | | | 777.806.524,01 |
| | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 9.2.(24) | Penanaman Pohon kembali | Buah | 95,00 | 134.370,31 | 12.765.179,69 |
| | | | | | 12.765.179,69 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 855.855.855,86 |
| PPN 11% | | | | | 94.144.144,14 |
| Jumlah total | | | | | 950.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi **PAUZAN** membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

selain dokumen tersebut, dokumen yang dipersiapkan adalah dokumen laporan harian, mingguan, bulanan dan MC, yang di buat oleh **terdakwa** atas permintaan dari saksi **DECKY IRAWAN** dan saksi **GUSTIAN**, dengan cara menyesuaikan dengan hasil pekerjaan.

Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **GUSTIAN** pada sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September dan SPL tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **GUSTIAN** belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, saksi **GUSTIAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. Berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor:01 tanggal 04 Oktober 2022.

Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap, kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan dan berdasarkan SP2D Nomor:2.06/03.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan sebesar Rp.935.020.523,- atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, kemudian saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang tersebut, setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian saksi **GUSTIAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,- dan kemudian dibayarkan kepada tukang-tukang dan dari uang Rp.150.000.000,- tersebut saksi **GUSTIAN** mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,-

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Mobilisasi | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | Pek dinyatakan Gagal Konstruksi |
| 2 | Keselamatan dan kesehatan kerja | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | idem |
| 3 | Pasangan batu dengan mortar | 8.28 m3 | - | 8.28 m3 | idem |
| 4 | Timbunan biasa dari sumber galian | 210.00 m3 | - | 210.00 m3 | idem |
| 5 | Beton struktur Fc'20 Mpa | 51.12 m3 | - | 51.12 m3 | idem |
| 6 | Baja tulang polos – BJTP 280 | 6,134.40 Kg | - | 6,134.40 Kg | idem |
| 7 | Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa | 469.29 Kg | - | 469.29 Kg | idem |
| 8 | Pipa cerucuk | 180.00 M' | - | 180.00 M' | Idem |



| | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------|------|
| | galvaniset 2" | | | | |
| 9 | Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu) | 184.00 M' | - | 184.00 M' | Idem |
| 10 | Penanaman pohon kembali | 95.00 Btg | - | 95.00 Btg | Idem |

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya, yang dilaksanakan terhadap paket pekerjaan fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER.

Bahwa pada awalnya saksi DECKY IRAWAN menemui saksi MIRIN di kantor BPBD Kab.Seluma dengan maksud meminta pekerjaan, kemudian disetujui dan diberi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), kemudian oleh saksi DECKY IRAWAN pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi EMRO MUKLIS, dengan kesepakatan bagi hasil setelah disepakati kemudian dibuatkan akta notaris Nomor : 33 tanggal 20 Mei 2022, yang memasukkan saksi EMRON MUKLIS sebagai waki direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER.

Bahwa pada sekira tanggal 8 Desember 2022, saksi EMRON MUKLIS mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, tanpa adanya acuan berupa RAB namun hanya berdasarkan gambar sementara yang diberikan oleh terdakwa dan arahan dari saksi SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan yang ditunjuk oleh terdakwa selaku konsultan pengawas.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 05 Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan tersebut dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh saksi SUKUR HAMIM selaku Supervision Enginer CV. ATHA BUANA CONSULTANT, saksi MIRIN, saksi PAUZAN, kemudian hasil opname tersebut dituangkan di dalam RAB sebagai berikut:

| No. Mata Pemba- yaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (RP) | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|----------------|--------|------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | |
| | DIVISI UMUM | 1. | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|------|----------|---------------|-----------------------|
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 29.943.586,38 | 29.943.586,38 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.109.090,91 | 5.109.090,91 |
| | | | | | 35.052.677,29 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | M3 | 35,00 | 38.694,37 | 1.354.302,95 |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | M3 | 23,75 | 1.021.794,12 | 24.270.164,88 |
| | | | | | 25.624.467,83 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton struktur fc'20 MPa | M3 | 22,63 | 2.405.091,61 | 54.415.197,74 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 3.393,75 | 17.273,72 | 58.622.683,01 |
| 7.9.(1) | Pasangan Batu | M3 | 144,20 | 995.932,70 | 143.613.494,97 |
| Ls | Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu) | M1 | 180,00 | 45.000,00 | 8.100.000,00 |
| | | | | | 264.751.375,72 |
| | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 9.2.(24) | Penanaman Pohon kembali | Buah | 40,00 | 197.620,31 | 7.904.812 |
| | | | | | 7.904.812,50 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 333.333.333,3 |
| PPN 11% | | | | | 36.666.666,67 |
| Jumlah total | | | | | 370.000.000,00 |

Bahwa setelah opname fisik tersebut selesai, kemudian dibuatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** antara lain:

1. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022.



2. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 51 / BATNP / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 Desember 2022.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211 / ABC-BKL / BAPF / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022.
5. Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222 / FPP-TAIS / BAKF / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360 / 115 / PHO / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022;

kemudian dokumen tersebut di tanda tangani oleh saksi **EMRON MUKLIS** secara serentak di kantor BPBD Seluma atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** pada tanggal 6 Desember 2022, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi **PAUZAN**.

Bahwa selain dokumen tersebut saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DECKY IRAWAN** menyuruh **terdakwa** untuk membuat MC dan laporan progres harian, mingguan dan bulanan, kemudian dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa memperhatikan quality dan quantity pekerjaan di lapangan, karena di buat dalam satu waktu sekaligus.

Bahwa setelah dokumen syarat pencairan tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saudara **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, atas nama **CV. FELLO PUTRI PAIKER**, Nomor Rekening : 3030107006220 pada Bank BPD Bengkulu sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **EMRON MUKLIS** dan diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, dari pencairan tersebut kemudian di bagi-bagi kepada:

1. Saksi EMRON MUKLIS sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Saksi ARI YANTO alias MARKO saya serahkan uang sbesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Saksi IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 23,75 m3 | 10,11 m3 | 13,64 m3 | Temuan pada volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Beton Struktur Fc.20 M.Pa | Rp. 2.405.091,91 | Rp. 1.715.508,63 | Rp.689.583,28 | Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 144,20 m3 Rp. 995.932,70 | 140 m3 Rp. 898.249,01 | 4,20 m3 Rp.97.683,69 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap |
| 4. | Penanaman Pohon | 40 Bh | 6 Bh | 34 Bh | Volume tidak sesuai RAB |

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pekerjaan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, yang dilaksanakan oleh saksi CIHONGGI PREONO, S.Kom alias ANGGI Bin NAHWAN, selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi.

Bahwa sekira bulan Juni saksi CIHONGGI di telepon oleh orang tuanya untuk pulang ke Kab.Seluma yang mana pada saat itu saksi CIHONGGI



sedang berada di Jakarta setelah sampai di rumah di Kab. Seluma lalu menemui saksi **ARI YANTO alias MARKO** dan memberitahu saksi **CIHONGGI** untuk melanjutkan pekerjaan Bencana Alam di BPBD di Kabupaten Seluma dari **CV.DN RACING KONTRUKSI** ke **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** dengan direktur **An.TRI SATRIAWAN**, oleh karena saksi **TRI SATRIAWAN** kekurangan modal kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi **CIHONGGI** untuk diambil alih, untuk menindak lanjuti peralihan tersebut kemudian dibuat akta notaris Nomor:26 Notaris **DENI YOHANES** tanggal 26 Oktober 2022, yang mengangkat saksi **CIHONGGI** sebagai Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira bulan September 2022, pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat** tersebut mulai dilaksanakan, dan untuk pelaksanaannya saksi **CIHONGGI** menyerahkan sepenuhnya kepada saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan dan adminitrasinya diserahkan sepenuhnya kepada saksi **ARI YANTO alias MARKO**, sedangkan saksi **CIHONGGI** hanya sesekali ke lapangan, hal ini dilakukan karena saksi **CIHONGGI** kurang faham tentang pekerjaan fisik dan pekerjaan pembangunan bronjong ini adalah pekerjaan fisik yang pertama kali saksi **CIHONGGI** kerjakan dengan hanya berpedoman pada gambar yang diberikan oleh saksi **PAUZAN**.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, dilakukan pemeriksaan bersama untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, yang dihadiri oleh saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan, saksi **PAUZAN**, saksi **MIRIN** dan terdakwa, dan hasil pemeriksaan tersebut di tuangkan ke dalam RAB, sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-harga (Rupiah) |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 9,054,600.02 | 9,054.600.02 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 4,780,181.82 | 4,780.181.82 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.3.(5) | Gorong – gorong Pipa Beton Bertulang, Ø 60 cm | M ¹ | 3,00 | 514,804.45 | 1,544.413.36 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter | M ³ | 195,00 | 53.569.79 | 10,446,109.05 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari | M ³ | 525,00 | 83,739.22 | 43,963,090.50 |



| | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------------|-----------------------|
| | sumber galian | | | | |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M ³ | 20,00 | 350,039.73 | 7,000,794.60 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.10.(2) | Pasangan Batu Kosong | M ³ | 55,00 | 406,747.09 | 22,371,090.16 |
| 7.10.(3) a. | Bronjong dgn kawat yang dilapisi galvanis (4 mm) | M ³ | 292,50 | 1,194,832.03 | 349,488,369.14 |
| Jumlah harga pekerjaan Divisi 7 | | | | | 371,859,459.00 |

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan dan dilakukan perhitungan bersama atau PHO, kemudian di buatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** untuk kelengkapan pencairan antara lain:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/116/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 08 September 2022.
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022.
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;-
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
6. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

selain dokumen tersebut dokumen, kelengkapan dokumen perusahaan lainnya berupa Laporan Sertifikat Bulanan (MC) 1 tanggal 08 September 2022 – 25 September 2022, Laporan Sertifikat Bulanan (MC) 2 tanggal 26 September 2022 – 25 Oktober 2022, dan laporan harian, dan mingguan telah dibuat oleh terdakwa sekira bulan Desember 2022 ketika pekerjaan tersebut telah selesai semuanya, selanjutnya saksi **CIHONGGI** tinggal menandatangani dan menyetujui saja tanpa melakukan perhitungan volume di lapangan terlebih dahulu,

Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian dilakukan proses pencairan oleh saksi **PAUZAN**, kemudian berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**, sebesar Rp.490.148.649,- setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian dicairkan oleh saksi **CIHONGGI**, saksi **TRI SATRIAWAN** dan saksi **ARI YANTO** alias **MARKO**, kemudian uang tersebut di bagi ke saksi



TRI SATRIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk saksi **ARI YANTO alias MARKO** kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-.

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 195.00 m3 | 7.50 m3 | 187.50 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 525.00 m3 | 118.27 m3 | 406.73 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 20.00 m3 | - | 20.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 4 | Pasangan batu kosong | 55.00 m3 | 3.00 m3 | 52.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 5 | Bronjong dengan kawat yang dilapis galvanis | 292.50 m3 | 196.50 m3 | 96.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas 3 paket tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022 **terdakwa** membuat sendiri kontrak pengawasan tersebut atas perintah dari saksi **PAUZAN**, yakni kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor:360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, sebesar Rp.140.350.000-. Beberapa hari kemudian setelah diperintah oleh saksi **PAUZAN**, terdakwa membawa kontrak tersebut ke kantor BPBD Kab. Selama untuk dikoreksi oleh saksi **MIRIN**. Setelah dikoreksi kemudian terdakwa menandatangani dan dilanjutkan ditanda tangani oleh saksi **MIRIN** pada sekira bulan Desember 2022, dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 08 September 2022, setelah selesai di tanda tangani kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan atas pekerjaan pengawasan.

Bahwa berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama CV. ATHA BUANA KONSULTAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.138.137.275,- namun oleh karena salah satu paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan berdasarkan kontrak pengawasan Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 tersebut, yakni pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1 dinyatakan gagal bangunan oleh ahli fisik M.Rochman, maka ahli BPKP Perwakilan Bengkulu berpendapat bahwa pekerjaan pengawasan dengan kontrak sebesar Rp.138.137.275,- tersebut tidak dapat di bayarkan kepada terdakwa selaku Direktur **CV.ATHA BUANA CONSULTANT**.

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan oleh **SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN**, selaku Direktur **CV. DEFIRA**.

Bahwa pada sekira tanggal 07 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB **terdakwa** diajak lagi oleh saksi **PAUZAN** untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis terdakwa mengecek lokasi jalan dan ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert. Setelah melakukan survey kemudian **terdakwa** di minta oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat gambar dan perkiraan kebutuhan sementara atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa ditunjuk oleh saksi **MIRIN** untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

Bahwa setelah melakukan pengukuran rencana pembangunan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis tersebut, sekira seminggu kemudian yakni sekira tanggal 14 September 2022 Saksi **SUPARMAN** yang berkedudukan sebagai direktur **CV. DEFIRA** selaku kontraktor datang ke Kantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik terdakwa untuk mengambil gambar kerja dan estimasi biaya pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) namun sebelum gambar tersebut terdakwa serahkan, terdakwa terlebih dahulu konfirmasi ke saksi **PAUZAN** dan berdasarkan penjelasan saksi **PAUZAN** bahwa benar saksi **SUPARMAN** tersebutlah yang nantinya akan mengerjakan pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut.

Bahwa pada sekira tanggal 4 September 2022, saksi **SUPARMAN** menemui saksi **MIRIN** di kantor BPBD Kab.Seluma, dengan maksud meminta pekerjaan, kemudian oleh saksi **MIRIN**, di beri pekerjaan Pembangunan Box



Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), dan diperintah untuk menemui saksi **PAUZAN** untuk menyerahkan berkas-berkas perusahaan.

Bahwa pada sekira tanggal 08 September 2022, saksi **SUPARMAN** di telfon oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan titik nol pekerjaan pada hari jumat tanggal 9 september 2022, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wib, saksi **SUPARMAN** bersama dengan, saksi **PAUZAN** dan **terdakwa** bersama-sama menuju lokasi pekerjaan dan sekaligus menyerahkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi **SUPARMAN**, kemudian pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi **SUPARMAN** menemui **terdakwa NOPIAN** selaku konsultan pengawas dikantornya yang beralamatkan di Air Sebakul Kota Bengkulu disitu terdakwa **NOPIAN** memberikan gambar kerja sebagai acuan namun tanpa RAB, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, saksi **SUPARMAN** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan terdakwa langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** selaku pengawas lapangan.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, kemudian pada sekira tanggal 6 desember 2022 dilakukan pemeriksaan bersama oleh terdakwa bersama dengan saksi **SUPARMAN**, saksi **MIRIN**, dan saksi **PAUZAN**, dan dari hasil opname tersebut kemudian di tuangkan di dalam RAB, dengan hasil sebagai berikut:

| No. Mata Penerimaan | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|---------------------|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 17.449.422,44 | 17.449.422,44 |
| 1.8.(1) | Menejemen dan Keselematan lalu lintas | LS | 1,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 1.8.(2) | Jembatan Sementara | LS | 1,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.358.636,36 | 5.358.636,36 |
| 1.21 | Manajemen Mutu | LS | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 43.528.058,81 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 30,00 | 100.103,76 | 3.003.112,80 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 5,00 | 156.413,45 | 782.067,25 |



| | | | | | |
|---|--|-------|----------|--------------|----------------|
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M3 | 10,00 | 482.247,14 | 4.822.471,40 |
| Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | | 8.607.651,45 |
| DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN | | | | | |
| 5.1.(2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | M3 | 2,40 | 847.630,71 | 2.034.313,71 |
| Jumlah harga Divisi 5 | | | | | 2.034.313,71 |
| DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | | |
| 6.1(1) | Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi | Liter | 33,60 | 15.904,69 | 534.397,75 |
| 6.7.(1) | Lapis Penetrasi macadam | M3 | 1,40 | 2.265.223,19 | 3.171.312,47 |
| Jumlah harga Divisi 6 | | | | | 3.705.710,22 |
| DIVISI 7. STRUKTUR | | | | | |
| 7.1(7a) | Beton Struktur fc'20MPa | M3 | 22,66 | 2.441.817,98 | 55.334.525,69 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 3.399,18 | 17.273,72 | 58.716.479,30 |
| 7.9.(1) | Pasangan batu | M3 | 29,25 | 983.793,62 | 28.775.963,52 |
| LS.4 | Pengecatan Box Culvert | Buah | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Jumlah harga Divisi 7 | | | | | 144.826.968,51 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 202.702.702,70 |
| Pajak PPN 11% | | | | | 22.297.297,30 |
| Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | | 225.000.000,00 |

Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi **PAUZAN** melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.



7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai

selain dokumen tersebut saksi **SUPARMAN** juga menyuruh **terdakwa** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, dan dari pembuatan doukmen tersebut terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi **SUPARMAN** sebesar Rp.1.000.000,- , dokumen MC yang dibuat tersebut sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

setelah dokumen tersebut lengkap kemudian di tanda tangani oleh saksi **SUPARMAN** pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, atas nama **CV. DEFIRA** telah mencairkan uang tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,-

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 10 m3 | 2,20 m3 | 7,80 m3 | |
| 2 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 22,66 m3 Rp.2.441.817 | 18,27 m3 Rp.1.742.750,50 | 4,39 m3 Rp.699.066,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 29,25 m3 | 19,82 m3 | 9,43 m3 | Vol tidak sesuai Rab |



Bahwa setelah pekerjaan pengawasan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian **terdakwa** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Nomor: 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022, yang di tanda tangani pada sekira bulan Desember 2022, dengan cara dibuat tanggal mundur. Kemudian setelah ditanda tangani selanjutnya diajukan pencairan atas pekerjaan pengawasan paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, sebesar **Rp.23.252.534,-**

Bahwa terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai mutunya pada 7 paket pekerjaan antara lain:

1. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun.
2. Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2).
3. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat.
4. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
5. Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.
6. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.
7. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.

dan terjadinya gagal bangunan terhadap 1 paket pekerjaan yakni pada:

Paket Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

disebabkan oleh karena terdakwa **NOPIAN** selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan secara benar karena pada saat melakukan pengawasan terdakwa hanya menugaskan, saksi **EDI FITRIANDI**, saksi **SOFYAN EFENDI**, saksi **WIDI DORESMAN**, dan saksi **EDI FITRIANDI** untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan dan terdakwa **NOPIAN** juga tidak meminta laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan fisik tersebut kepada pelaksana lapangan, sehingga mengakibatkan pekerjaan fisik yang di kerjakan oleh kontraktor menjadi tidak terkontrol, yang pada akhirnya mengakibatkan 8 kontraktor tersebut tidak pernah melakukan uji mutu.



Bahwa selama pekerjaan berlangsung terdakwa juga tidak pernah mengarahkan untuk melakukan uji mutu pada pekerjaan beton, terutama pada saat terdakwa melakukan pemeriksaan bersama untuk menentukan pekerjaan tersebut telah selesai 100% hingga menyebabkan pekerjaan tersebut kurang volume, selain itu, pada saat terdakwa membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan MC atas 8 paket pekerjaan tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity riil di lapangan karena MC tersebut di buat dalam satu waktu sehingga tidak mengikuti proses tahapan pekerjaan di lapangan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melaksanakan pekerjaan pengawasan secara tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan volume pada 7 paket pekerjaan dan 1 paket pekerjaan dinyatakan gagal bangunan tersebut, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Surat perjanjian Kerja/Kontrak Pengawasan Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.
2. Surat Perjanjian Kerja/kontrak Pengawasan Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022.
3. Surat Perjanjian Kerja/kontrak Pengawasan Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022
4. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pengawasan Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

a. Pasal 3 ayat 1,

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Pasal 25 ayat (3),

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

a. Pasal 18 ayat 1,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan,



dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

b. Pasal 18 ayat 2,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.

c. Pasal 18 ayat (3),

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Pasal 21 ayat (1),

Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 63

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan

8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 37

Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 50 ayat (1)

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
- b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
- c. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.



10. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Kepres 53 Tahun 2010,

a. Pasal 12 ayat (1),

Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- c) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

b. Pasal 12 ayat (2),

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

c. Pasal 15,

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap

:

prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa,

Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:



- d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

13. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

1) Pasal 6 (2)

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pasal 6 (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. Serah terima lapangan;
- d. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. Pelaksanaan pekerjaan;
- f. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. Serah terima hasil pekerjaan

14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang /jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Halaman 3,

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat:

- a. PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- b. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ.
- c. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ

Halaman 77 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan PBJ sejenis.

- d. PPK menerbitkan SPPBJ kepada penyedia.
- e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- f. Penyedia tidak perlu menyampaikan surat penawaran dan jaminan pelaksanaan
- g. PPK menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia
 - 2) Surat Perintah Pengiriman (SPP) kepada penyedia
- h. PPK meminta bukti kewajaran harga kepada penyedia.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Halaman 53,

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 21/SE/M/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa pada huruf (E).

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA,dkk** tersebut telah memperkara diri terdakwa sendiri sebesar **Rp.138.137.275,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang disebabkan oleh karena gagalnya pekerjaan pengawasan pada paket pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan Nomor: 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 atau setidaknya terdakwa telah memperkaya orang lain yakni saksi:

- 1. ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID, sebesar Rp.83.335.614,37,-**
- 2. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), sebesar Rp.30.363.772,54,-**
- 3. CIHONGGI PRIONO, sebesar Rp. 228.459.107,66,-**



4. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, sebesar Rp. 935.020.523,00,-
5. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK, sebesar Rp. 84.944.121,64,-
6. SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK, Sebesar Rp. 166.448.258,41,-
7. SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, sebesar Rp. 55.287.110,84,- dan
8. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, sebesar Rp. 102.199.302,30,-

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sebesar **Rp.1.824.195.085,75,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen)**. sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor:PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II) | 3.753.350.000,00 |
| 2 | Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II) | 216.035.977,00 |
| 3 | Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2) | 3.537.314.023,00 |
| 4 | Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I) | 1.713.118.937,25 |
| 5 | Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penysetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4) | 1.824.195.085,75 |
| 6 | Penysetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III) | 256.065.484,48 |
| 7 | Nilai kerugian keuangan negara (5-6) | 1.568.129.601,27 |

Dari Kerugian Keuangan Negara tersebut telah dipulihkan oleh 6 kontraktor pada 6 paket pekerjaan dengan cara dicicil **sebesar Rp.256.065.484,48,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu empat ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi GUSTIAN EFENDI selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebesar Rp. 165.501.619,64,-
2. Saksi Emron Muklis selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sebesar Rp. 67.624.683,02,-
3. Saksi Suparman alias Man Bin Salikin selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 5.118.831,72,-
4. Saksi Alma Jumiarto selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sebesar Rp. 5.270.000,00,-
5. Saksi Cihonggi Preono selaku kontraktor pada paket Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 5.160.181,82,
6. Saksi Soffian Efendi Alias Fendi Bin Yazid Salik selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 7.390.000,00,-

Kemudian sisa Kerugian Keuangan Negara tersebut dipulihkan kembali dengan cara dicicil lagi oleh terdakwa NOPIAN dan 5 orang saksi dengan total sebesar Rp. **655.729.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MIRIN, S.H., M.H. Bin AJIB (Alm) sebesar Rp. 7.000.000,00,-
2. Terdakwa NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA sebesar Rp. 138.140.000,00,-
3. Saksi ALMA JUMIARTO Bin SERANI WAHID sebesar Rp. 78.065.000,00,-
4. Saksi SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK sebesar Rp. 159.058.000,00,-
5. Saksi SUPARMAN Bin SALIKIN sebesar Rp. 50.168.000,00,-
6. Saksi CIHONGGI PREONO Bin NAHWAN sebesar Rp. 223.298.000,00,-

Bahwa Perbuatan terdakwa **NOPIAN HADINATA, ST. BIN NURUL ADHA, Dkk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa NOPIAN HADINATA,ST. BIN NURUL ADHA**, yang menjabat sebagai **Direktur CV ATHA BUANA CONSULTANT**, selaku konsultan pengawas berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:
 - **Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.**
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, pada Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:
 - **Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1),**
 - **Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2),**
 - **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat**
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 , pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:
 - **Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)**
4. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, pada Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan:
 - **Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.**
 - **Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.**
 - **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**

bersama-sama dengan:

1. Saksi **MIRIN** selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang dalam kontrak konsultasi.
2. Saksi **PAUZAN ARONI** selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Seluma;
3. Saksi **ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID** selaku kontraktor pada Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.

Halaman 81 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **NUSARYO** alias **NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm)** selaku kontraktor pada pembangunan Box Culver Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
5. Saksi **CIHONGGI PRIONO** selaku kontraktor pada Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat.
6. Saksi **GUSTIAN EFENDI** Alias **Gus Bin WARTAN** selaku kontraktor pada Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).
7. Saksi **EMRON MUKLIS** Als. **EMRON Bin (Alm) ALIK** selaku kontraktor pada Pembangunan pelapis tebing jalan Kantor Bupati (2).
8. Saksi **SOFFIAN EFFENDI** alias **FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK**, selaku kontraktor pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.
9. Saksi **SUPARMAN** Als. **MAN Bin SALIKIN**, selaku kontraktor pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
10. Saksi **SUGITO** Alias **SIGIT Bin A. KADIR**, selaku kontraktor pada pekerjaan rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.
11. Saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal.

yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah, pada sekira bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih berada di dalam tahun 2022, bertempat di kantor BPBD Kab.Seluma, atau setidaknya bertempat di kantor BKD Kab.Seluma, atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang dilakukan secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekira bulan Februari, Juli dan bulan September 2022, terjadi 3 kali bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Seluma yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, yang memerlukan penanganan secara cepat, oleh karena itu berdasarkan kajian teknis dari



BPBD Seluma, saksi **Erwin Octavia** selaku Bupati Seluma mengeluarkan SK tanggap darurat 3 kali, sebagai berikut:

1. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.
2. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.
3. - Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

Bahwa untuk merealisasikan SK tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), yang akan dilaksanakan oleh saksi **ARBEN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma yang digantikan oleh saksi **MIRIN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma, dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur berupa 8 paket kegiatan fisik dan 4 paket kegiatan pengawasan antara lain:

A. 8 (delapan) kegiatan fisik :

1. Rehab jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
2. Pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk;



3. Rehab jembatan gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu talok Kab. Seluma;
4. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
5. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati I;
6. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
7. Pembangunan bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
8. Pembangunan box culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis); dan

B. 4 (empat) kegiatan pengawasan :

1. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma – Kel. Puguk, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Pagar Banyu, pengawasan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;
2. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
3. Pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1, pengawasan Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati II;
4. Pengawasan Pembangunan box culver jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

Bahwa dalam rangka merealisasikan anggaran BTT terhadap 4 paket kegiatan pengawasan tersebut, maka pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa di telfon oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan survey lokasi pekerjaan yang terdampak bencana yakni pada pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa terdakwa diperintah oleh saksi PAUZAN untuk melakukan pengukuran dan** membuat Analisa kebutuhan berupa Gambar kerja, setelah ke 3 paket pekerjaan tersebut selesai diukur yang dilaksanakan dalam 1 hari secara bergantian, kemudian, **terdakwa** ditunjuk oleh saksi **MIRIN** selaku Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kab.Seluma, untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, kemudian atas penunjukan tersebut terdakwa mulai melaksanakan pengawasan tanpa ada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) terlebih dahulu dan penunjukan tersebut tanpa melalui proses oleh Pejabat Pengadaan, selanjutnya, **terdakwa** menugaskan saksi **EDI FITRIANDI** sebagai pengawas lapangan.



Bahwa pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kelurahan Puguk** tersebut yang dilakukan pengawasan oleh **terdakwa** adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI**, yang di tunjuk berdasarkan akta notaris DENI YOHANES Nomor : 45, tanggal 22 Februari 2022

Bahwa pada sekira tanggal 16 Februari 2022 atau setidaknya tanggal 17 Februari 2022 saksi **ALMA JUMIARTO** meminta pegangan kepada saksi **PAUZAN** sebagai dasar untuk mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** diberi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanpa nomor dan tanggal namun sudah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN** selanjutnya saksi **ALMA JUMIARTO** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian pada sekira tanggal 20 Februari 2022 saksi **ALMA JUMIARTO** mulai melaksanakan pekerjaan namun oleh karena tidak ada pedoman kerja, lalu tiga hari kemudian sekira tanggal 23 Februari 2022, saksi **ALMA JUMIARTO** datang kekantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik **terdakwa** untuk menanyakan gambar kerja, kemudian saksi **ALMA JUMIARTO** hanya diberi gambar kerja sementara oleh **terdakwa** untuk dijadikan acuan sementara dilapangan dan juga berdasarkan arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan, namun gambar kerja sementara tersebut tidak dapat **dijadikan acuan karena tidak mencantumkan volume dan harga satuan sebagaimana lazimnya sebuah RAB.**

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 25 Maret 2022 dilakukan pemeriksaan oleh **terdakwa** bersama-sama dengan saksi **MIRIN**, saksi **ALMA JUMIARTO**, dan saksi **PAUZAN**, yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibuat dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksa Fisik dan bentuk RAB, dengan hasil volume yang pekerjaan yang telah di kerjakan adalah sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
|---------------------|----------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 3.484.852.64 | 3.484.852,64 |
| 1.19 | Keselamatan | LS | 1,00 | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 |



| | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------------|----------------|
| | dan Kesehatan Kerja | | | | |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 1 | | | | 9.474.852,64 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter | M3 | 81,00 | 54.714,48 | 4.431.872,88 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 56,25 | 83.739,22 | 4.710.331,13 |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 3 | | | | 9.142.204,01 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.10.(3) | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm) | M3 | 235,50 | 1.194.832,03 | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Pekerjaan Divisi 7 | | | | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | 300.000.000,00 |
| | Pajak Pertambahan Nilai PPN 10% | | | | 30.000.000,00 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 330.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname fisik untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% dan untuk memperoleh volume pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut, kemudian saksi **PAUZAN** membuat administrasi paket pekerjaan tersebut yakni:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022.
2. Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.



3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor :360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.
4. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022;
5. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022.

selain administrasi tersebut, saksi **PAUZAN** juga menyuruh **terdakwa** untuk membuat dokumen administrasi proyek berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022. Bersamaan dengan pembuatan dokumen tersebut, saksi **ALMA JUMIARTO** juga menyuruh **terdakwa** untuk membuat laporan:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022.
3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022.

Bahwa dokumen SPMK, SPL, SPPBJ Kontrak dan Berita Acara titik nol tersebut baru ditandatangani oleh terdakwa pada sekira bulan Maret 2022, pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dan pada saat saksi **ALMA JUMIARTO** menandatangani dokumen SPMK, SPL, SPPBJ, dan Berita Acara Titik Nol tanggal 14 Februari 2022, saksi belum duduk sebagai Wakil Direktur, karena saksi **ALMA** baru masuk ke dalam kepengurusan **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan akta notaris **DENI YOHANES** Nomor : 45, dengan demikian dokumen yang ditanda tangani tersebut adalah **tidak sah**.

Bahwa setelah dokumen untuk persyaratan pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian dokumen tersebut di proses oleh saksi **PAUZAN** untuk diajukan pencairan 100%, kemudian berdasarkan **SP2D** Nomor: 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00, tanggal 22 April 2022, atas nama CV.Seluma Jaya Konstruksi dilakukan pencairan sebesar Rp. 291.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama **CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI** dengan Nomor Rekening : 3030107005951, kemudian pada tanggal 27 April 2022 uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut



dicairkan oleh saudara **PENTRA** selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, kemudian diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, kemudian dari uang tersebut saksi **PENTRA** diberi bagian sebesar 1,5%, yakni sebesar Rp.4.500.000,- sebagai biaya sewa perusahaan, dan sebesar Rp.15.000.000,- diberikan kepada saksi **ALMA JUMIARTO**, sebagai upahnya telah menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor:R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan Surat Tugas Nomor : 05/PW-P11/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dari Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu yang menunjuk **M. ROCHMAN**, sebagai ahli untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut. Kemudian pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 Ahli M.ROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa, saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ALMA JUMIARTO** selaku kontraktor telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan hasil terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|--|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 81.00 m3 | - | 81.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 56.25 m3 | - | 56.25 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | 235.50 m3 | 166.50 m3 | 69.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

Bahwa hasil pemeriksaan fisik di lapangan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh ahli fisik berdasarkan item-item pekerjaan yang tercantum di dalam kontrak yang diperiksa secara detail, diluar Item pekerjaan Mobilisasi serta Item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sebelumnya telah di periksa oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Provinsi Bengkulu, dengan uraian hasil sebagai berikut:



1. Pekerjaan Galian Struktur dg Kedalam 0-2 meter hasil pemeriksaan di lapangan tidak ada item pekerjaan galian struktur Volume 0 m3.
2. Pekerjaan Timbunan biasa dari Sumber Galian hasil pemeriksaan di lapangan tidak ada item pekerjaan Timbunan biasa.
3. Pekerjaan Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis volume di lapangan tidak sesuai dengan RAB Kontrak sehingga terdapat selisih Volume (- 69 m3).
4. Dari uraian hasil pemeriksaan item-item pekerjaan pada Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dapat di simpulkan masing – masing item pekerjaan yang di periksa tidak sesuai dengan RAB yang tertuang di dalam kontrak meliputi ; Kekurangan Volume, dan item pekerjaan yang tidak di kerjakan.

Bahwa adanya temuan terhadap item pekerjaan Timbunan biasa dari sumber galian disebabkan oleh karena tanah tersebut tidak di datangkan dari luar melainkan didapat dari tanah disekitar lokasi pekerjaan, dikarenakan lokasi pekerjaan tersebut posisinya miring sehingga tanah yang bagian atas di datarkan untuk menimbun tanah yang di bawah agar tanah di lokasi pekerjaan menjadi datar.

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dilaksanakan oleh saksi SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR selaku direktur CV. PERMATA GROUP.

Bahwa sekira Desember 2021 s/d Januari 2022 saksi **SUGITO** bertemu dengan saksi **ARBEN** di satu masjid yang sama di Lubuk Lintang dan menanyakan apakah ada peluang pekerjaan di BPBD Kab.Seluma atau tidak, kemudian di jawab tidak ada pekerjaan, setelah pertemuan tersebut, kemudian terjadi bencana di lokasi **Jembatan Gantung Pagar Banyu**, kemudian pada sekira tanggal 09 Februari 2022 saksi **SUGITO** menerima surat dari kantor BPBD Seluma melalui staf BPBD Kab. Seluma yang diantarkan kerumah saksi **SUGITO** perihal surat undangan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan bencana, selanjutnya pada sekira tanggal 10 Februari 2022 saksi **SUGITO** melaksanakan rapat di kantor BPBD Kab. Seluma bertempat diruangan saksi **ARBEN** selaku Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN** selaku **Kabid RR**, saksi **TEN** selaku Kabid BPBD Kab. Seluma dan, saksi **ALMA** selaku calon penyedia pada kegiatan lainnya untuk di daerah **PUGUK**.



Bahwa pada saat rapat tanggal 10 Februari 2022 tersebut saksi **SUGITO** ditawarkan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan Jembatan Yang Rusak Di Jembatan Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dan pada saat itu saksi **SUGITO** meminta tanda bukti hitam diatas putih secara sah bahwa benar saksilah yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya di jawab oleh saksi **ARBEN** bahwa nanti akan dibuatkan **SPMK** untuk kegiatan tersebut. Kemudian pada sekira tanggal 11 Februari s/d 13 Februari 2022 saksi **SUGITO** menerima Gambar Rencana dari sdra **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya saksi **SUGITO** di hubungi oleh saksi **PAUZAN** untuk segera merapat kekantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian sekira pukul 10 s.d 11 WIB, saksi **SUGITO** mendatangi kantor BPBD Kab. Seluma dan langsung menemui sdra **PAUZAN** kemudian saksi **SUGITO** diberikan SPMK tanpa nomor surat dan tanggal surat dan Dokumen SPMK tersebut telah di tanda tangani oleh saksi **ARBEN**, sebagai bukti/ pegangan.

Bahwa pada sekira tanggal tanggal 15 Februari 2022 saksi **SUGITO** menghubungi saksi **PAUZAN** untuk mengajak ke lokasi pekerjaan untuk pertama kalinya dan sesampainya di lokasi kemudian saksi **PAUZAN** menyampaikan bahwa inilah lokasi pekerjaan kemudian saksi **PAUZAN** langsung menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 16 Februari 2022 saksi **SUGITO** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada Gambar Rencana yang di peroleh dari saksi **PAUZAN**, dan berpedoman pada arahan dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh terdakwa **NOPIAN**.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira tanggal 19 April 2022, dilakukan opname bersama oleh **terdakwa**, saksi **MIRIN**, dan saksi **PAUZAN** untuk menghitung hasil akhir pekerjaan dan untuk menentukan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, setelah dilakukan opname kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan hasilnya di tuangkan ke dalam RAB dengan menyesuaikan kondisi lapangan, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

| No. Mata Pembayar-an | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----------------------|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5.632.117,31 | 5.632.117,31 |
| Ls | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 14.132.117,31 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 84,00 | 53.625,00 | 4.504.500,00 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 75,00 | 152.212,50 | 11.415.937,50 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | 15.920.437,50 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (10)a | Beton mutu sedang fc" =10 Mpa (Rabat | M3 | 7,50 | 1.432.355,94 | 10.742.669,55 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|---|----|----------|---------------|-----------------|
| 7.1 (10) | Beton mutu sedang $f_c'=20$ Mpa | M3 | 23,75 | 2.307.163,96 | 54.795.144,05 |
| 7.3 (1) | Baja Tulangan Polos-BjTP | Kg | 435,00 | 26.851,35 | 11.680.337,25 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Baja Melintang UNP.50 | Kg | 299,15 | 29.940,20 | 8.956.610,83 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Gelagar Memanjang UNP.50 | Kg | 464,00 | 29.940,20 | 13.892.252,80 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Tiang Relling sandaran L.45.5 | Kg | 107,00 | 29.940,20 | 3.203.601,40 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Relling sandaran L.45.5 | Kg | 214,00 | 29.940,20 | 6.407.202,80 |
| 7.4 (1) | Pengadaan dan Pemasangan Hanger Gantung Dia. 12 mm | Kg | 242,08 | 19.761,50 | 4.783.863,92 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Awrtel Mur Hanger Gantung | Bh | 20,00 | 250.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama Dia.2" | M1 | 45,00 | 575.000,00 | 25.875.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Angan Dia. ½" | M1 | 100,00 | 150.000,00 | 15.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pamsangan Wartel Mur Seling Pengaku&Angin | Bh | 8,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Wartel Seling Utama | Bh | 4,00 | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama | Bh | 35,00 | 150.000,00 | 5.250.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku&Angin | Bh | 16,00 | 30.000,00 | 480.000,00 |
| 7.4 (1)a | Plat Besi Borders/kembang t=3 mm Lantai Jembatan | M2 | 22,50 | 655.351,41 | 14.745.406,73 |
| (Ls) | Klim Hanger Seling Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 |
| (Ls) | Klim Hanger Gelagar Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| (Ls) | Klim Hanger Seling Pengaku&Angin | Bh | 4,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| (Ls) | Pengecatan Jembatan | Ls | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pembongkaran Jembatan Lama | Ls | 1,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 7.4 (5) | Pengangkutan bahan jembatan baja | Kg | 1.600,73 | 3.865,81 | 6.188.117,47 |
| 7.9.1 | Pasangan Batu | M3 | 113,82 | 877.320,96 | 99.856.671,90 |
| Jumlah harga Divisi 7 | | | | | 329.038.3546,28 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 359.090.909,09 |
| Pajak PPN 10% | | | | | 35.909.090,91 |
| Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | | 395.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **ARIS TAVEN** diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat kelengkapan dokumen paket pekerjaan tersebut dengan imbalan sebesar Rp.2.000.000,- yang diberikan oleh saksi **SUGITO** selaku kontraktor, antara lain:

1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/31/SPPBJ/ BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/35/SPMK/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/39/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
4. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022.

Setelah dokumen tersebut selesai dibuat kemudian di tanda tangani pada sekira tanggal 25 April 2022, setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.



Bahwa untuk melengkapi dokumen quality dan quantity atas pekerjaan tersebut saksi **SUGITO** menyuruh **terdakwa** untuk membuat BA Pemeriksaan Fisik No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022, laporan harian, mingguan, bulanan, dan MC, sebagai berikut:

1. MC 1 sebesar 3,345%
2. MC 2 sebesar 38,411%
3. MC 3 sebesar 64,244%
4. MC 4 sebesar 100%.

namun MC tersebut dibuat tidak di dasarkan kepada Quality dan Quantity hasil pekerjaan yang sebenarnya, atas pembuatan laporan tersebut **terdakwa** mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- dari saksi **SUGITO** yang di serahkan di kantor **terdakwa**.

Bahwa setelah dokumen-dokumen sebagai syarat pencairan 100% tersebut lengkap, kemudian diproses pencairannya oleh saksi **PAUZAN**, dan berdasarkan SP2D Nomor:26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 28 April 2022, telah dilakukan pencairan 100% pekerjaan sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) atas nama **CV. PERMATA GROUP** dengan nomor rekening 3030107005240 Bank Bengkulu Cabang Tais.

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023 hasil pekerjaan tersebut di lakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB dan kondisi fisik di lapangan antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan | Vol /Harga Satuan | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| | | Kontrak | Fisik | | |
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | -m3 | 84 m3 | |
| 3 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 35,69 m3 | 39,31 | Vol tidak sesuai Rab |
| 4 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 | 3,24 m3 | 4,26 m3 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja melintang UNP 50 | 299,15 kg | 100,44 kg | 198,71 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 6 | Pengadaan Baja gelagar | 464 kg | 267,84 | 196,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |



| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| | memanjang UNP 50 | | | | |
| 7 | Pengadaan tiang relling UNP 45.5 | 107 kg | 60,84 kg | 46,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 8 | Pengadaan dan Pasangan hanger gantung dia 12 mm | 242 kg | 101,89 | 140,11 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 9 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin | 8 bh | -bh | 8 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 10 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling Utama | 4 bh | -bh | 4 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 11 | Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lantai jembatan | 22,50 m2 | 19,52 m2 | 2,98 m2 | Vol tidak sesuai RAB |
| 12 | Pengangkutan bahan jembatan lama | 1.620,73 kg | 1.179,70 kg | 441,03 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 13 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 113.82 m3 Rp. 812.970,96 | 79,31 m3 Rp. 696.574,99 | 47,11 m3 Rp.116.396,0 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap |

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya yang dilaksanakan oleh terdakwa adalah pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, yang dikerjakan oleh saksi SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. AZELIA ROSA LESTARI.



Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 saksi **SOFFIAN EFFENDI** di telepon oleh saksi **PAUZAN ARONI** dan menyuruh saksi **SOFFIAN** untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma namun tidak ada dijelaskan perihal apa untuk datang ke kantor tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 saksi **SOFFIAN** datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma lagi dan bertemu dengan saksi **ARBEN MUKTIAR, M.Si** selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saksi **PAUZAN ARONI**, dan saksi **TEN**, dan pada pertemuan tersebut saksi **SOFFIAN** ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, dengan konsekuensi, saksi **SOFFIAN** dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kab. Seluma.

Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut saksi **SOFFIAN** tidak ada menerima gambar sementara dari terdakwa **NOPIAN HADINATA** sebagai acuan dalam bekerja namun diterima oleh saksi **SOFFIAN** dari saksi **EDI FITRIANDI** selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh terdakwa pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, kemudian pada sekira tanggal 10 Mei 2022, saksi **SOFFIAN** bersama dengan dengan terdakwa, saksi **PAUZAN** dan saksi **MIRIN** melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selsai 100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam RAB, dengan item pekerjaan sebagai berikut:

| No. Mata Pemb | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan | Jumlah harga-harga |
|---------------|---|----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5,428,992,29 | 5,428,992,29 |
| Ls | Keselamatan dan Kesehatan kerja | LS | 1.00 | 8,500.000,00 | 8,500.000,00 |
| | SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | 13.928.992.29 |
| 3.1.(1) | Galian biasa | M ³ | 84,00 | 53,625,00 | 53,625,00 |
| 3.2.(1) | Timbunan biasa dari galian sumber bahan | M ³ | 75,00 | 152,212,50 | 11,415,937.50 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (10) a | beton mutu sedang fc' = 10 MPa (Rabat) | M ³ | 7,50 | 1,432,335.94 | 10,742,519.53 |
| 7.1 (10) | Beton mutu sedang fc' = 20 MPa | M ³ | 27,55 | 2,307,163.96 | 63,562,367.21 |
| 7.3 (1) | Baja tulangan polos-BJTP 280 | Kg | 725,00 | 26,851.35 | 19.467,228.75 |
| 7.4 (1) a | Pengadaan baja | Kg | 299,15 | 29,940.20 | 8,956,611.93 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|--------|--------------|---------------|
| | melintang UNP.50 | | | | |
| 7.4 (1) a | Pengadaan gelagar memanjang UNP.50 | Kg | 464,00 | 29.940,20 | 13,892,254.51 |
| 7.4 (1) a | Pengadaan tiang reling UNP 45.5 | Kg | 107,00 | 29,940.20 | 3.203.601.79 |
| Ls | Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M' | Batang | 8,00 | 5.000.000.00 | 40.000.000.00 |
| 7.4 (1) | Pengadaan reling sandaran L,45,5 | Kg | 214,00 | 29,940.20 | 6,407,203.59 |
| 7.3 (1) | Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm | Kg | 242,08 | 19,761.50 | 4,783,863.92 |
| (Ls) | Mur/baut angker 16 mm | Bh | 8,00 | 50,000.00 | 400,000.00 |
| (Ls) | Mur baut 12 mm | Bh | 30,00 | 25,000.00 | 750,000.00 |
| (Ls) | Mur baut 8 mm | Bh | 45,00 | 7.000.00 | 315,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung | Bh | 20,00 | 250,000.00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan seling utama | M' | 45,00 | 575,000,00 | 25,875,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan seling angin | M' | 80,00 | 150,000.00 | 12,000,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin | Bh | 8,00 | 250,000.00 | 2.000.000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama | Bh | 35.00 | 150.000,00 | 5,250,000.00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku dan angin | Bh | 16.00 | 30,000.00 | 480,000.00 |
| 7.4 (1) a | Plat besi border/kembang t=3 mm lantai jembatan | M ² | 22,50 | 655,351.41 | 14,745,406.73 |
| (Ls) | Klim hanger seling jembatan + baut mour dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75,000.00 | 1,500,000.00 |
| (Ls) | Klim hanger gelagar jembatan + baut | Bh | 20,00 | 75,000.00 | 1,500,000.00 |



| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| | mour dia 12 mm | | | | |
| (Ls) | Klim hanger seling pengaku & angin | Bh | 4,00 | 75,000.00 | 300,000.00 |
| (Ls) | Pengecatan jembatan | Ls | 1,00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| (Ls) | Pembongkaran jembatan lama | Ls | 1,00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 7.4 (5) | Pengangkutan bahan jembatan baha | Kg | 1.596,73 | 3,865.81 | 6,172,654.23 |
| 7.9.1 | Pasangan batu | M ³ | 174,22 | 877,320.96 | 152,846,858.01 |
| Jumlah harga perkiraan devisi 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) | | | | | 420,150,570.21 |
| (A) Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 450,000,000.00 |
| (B) Pajak pertambahan nilai (PPN) = 10% x A | | | | | 45,000,000.00 |
| (C) Jumlah pekerjaan = A + B | | | | | 495.000.000.00 |

Bahwa setelah dilakukan opname, saksi PAUZAN membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022,
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor:360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022,
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022,
5. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022

Bahwa **selain dokumen tersebut diatas**, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, saksi **SOFFIAN** menyuruh terdakwa untuk membuat MC, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit ban mobil Dunlop senilai Rp.600.000,- serta memberikan servis ganti oli senilai Rp.400.000,- karena kebetulan saksi **SOFFIAN** memiliki bengkel mobil di Pagar Dewa, adapun dokumen MC tersebut adalah sebagai berikut:



1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022.
2. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022.
3. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022.
4. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022.
5. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022.

bahwa dokumen SPMK, KONTRAK, SPL, SPPBJ, PHO tersebut ditanda tangani dan diterima oleh terdakwa pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 22 Juni 2022 atas nama CV. AZELIA ROZA LESTARI dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp.437.625.000, setelah potong pajak. Dan dari pekerjaan tersebut saksi **SOFFIAN** mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- - Rp. 50.000.000,-.

Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | – m3 | 84 m3 | Vol tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 12,47 m3 | 62,63 | Vo I tidak sesuai Rab |
| 3 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat |



| | | | | | |
|----|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | concrete vibrator |
| 4 | Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa | 27,55 m3 Rp. 2.307.163,96 | 18,03 m3 Rp.2.080.541,70 | 9,52 m3 Rp.226.622,30 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral, tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja Melintang UNP 50 | 299,15 Kg | 100,44 Kg | 198,71 Kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 6 | Pengadaan tiang Relling UNP 45-5 | 107 Kg | 90,40 kg | 16,60 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 7 | Pengangkutan bahan Jembatan baja | 1.596,73 kg | 1.379,84 kg | 216,89 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 8 | Pengadaan dan Pemasangan seling angin | 80 m' | 62 m' | 18 m' | Vol tidak sesuai Rab |
| 9 | Pengadaan dan Pemasangan watel mur seling pemangku angin | 8 Bh | 2 Bh | 6 Bh | Vol tidak sesuai Rab |
| 10 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 174,22 m3 Rp. 877.320,96 | 42,42 m3 Rp. 767.919.,20 | 131,80 m3 Rp.109.401,70 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap |

Bahwa Surat Perjanjian Pengawasan
Nomor:360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai
kontrak sebesar Rp.84.000.000,- yang dijadikan dasar dalam melaksanakan
pengawasan terhadap 3 paket pekerjaan tersebut diatas yakni **Paket
pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong
Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan
Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau,**
tersebut baru terdakwa terima dan di tanda tangani pada sekira bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor BPBD Kab. Seluma dengan cara saksi **SOFFIAN** menemui saksi **ARIES TAVEN** untuk membuat dokumen tersebut atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**.

Bahwa ketika terdakwa menandatangani kontrak kerja tersebut, kontrak tersebut masih bertanda tangan atas nama saksi **ARBEN** disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi **ARBEN** yang menjabat sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma. kemudian terdakwa membawa kontrak tersebut ke rumah saksi **ARBEN** untuk ditanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 di Tais Kab. Seluma Lalu keesokan harinya, kontrak kerja tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi **PAUZAN** di kantor BPBD Seluma sebanyak 1 rangkap.

Kemudian kontrak pengawasan tersebut di lakukan pencairan oleh terdakwa berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar **Rp.74.351.352,-** setelah potong pajak.

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas 3 paket pekerjaan tersebut (**Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau**) selesai dilaksanakan, selanjutnya pada sekira tanggal 4 atau setidaknya tanggal 5 Juli tahun 2022 **terdakwa** dihubungi lagi oleh saksi **MIRIN** (Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa untuk membuat estimasi sementara pekerjaan di **BPBD Kab. Seluma**. kemudian keesokan harinya sekira tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib **terdakwa** bertemu dengan saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ISWANDI**, bertempat di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang putus akibat banjir dan dilokasi tersebut rencananya akan dibangun Box Culvert, kemudian keesokan harinya sekira tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul jam 11.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi **EDI FITRIADI (Pengawas Lapangan)** saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **ISWANDI** berangkat menuju lokasi yang akan dibangun Box Culvert di Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut, sesampainya di lokasi

terdakwa mengukur volume pekerjaan dengan menggunakan meteran. Dan setelah terdakwa melakukan pengukuran kemudian terdakwa minta pendapat kepada saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** mau dibangun seperti apa, apakah dibangun Box Culvert atau Jembatan atau pakai batang kelapa atau Plat



deker, jika Plat Deker kondisi sudah lebar, kemudian saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** memerintahkan terdakwa agar nantinya dibangun sesuai kondisi dilapangan saja, oleh karena bangunan lama yang terpasang adalah Box Culvert maka disepakati di lokasi tersebut akan di bangun Box Culvert.

Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa diperintah oleh saksi **MIRIN** untuk membuat gambar kerja, kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa memberikan gambar kerja yang telah dibuatnya tersebut kepada saksi **PAUZAN** di Kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian oleh saksi **PAUZAN** gambar kerja tersebut diserahkan kepada saksi **DEKKY IRAWAN** selaku pemodal yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada saksi **NUSARYO** selaku pelaksana pekerjaan untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan.

Bahwa setelah terdakwa melakukan pengukuran dan survey pada lokasi pekerjaan, kemudian terdakwa di tunjuk secara lisan oleh saksi **MIRIN** sebagai konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut tanpa melalui pejabat pengadaan kemudian terdakwa menunjuk saksi **EDI FITRIADI** sebagai pengawas lapangan.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang akan dilakukan pengawasan oleh terdakwa tersebut adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Aim)**, selaku wakil direktur CV.DN Racing Konstruksi, dengan akta Notaris Nomor: 24, notaris DENI YOHANES tanggal 7 Juli 2022.

Bahwa pada sekira tanggal 1 Juli 2022 saksi **NUSARYO** di telepon oleh saksi **DECKY IRAWAN** dan mengatakan bahwa ada pekerjaan bencana di BPBD Seluma yaitu Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, namun dikarenakan saksi **NUSARYO** tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **NUSARYO** mengadakan kesepakatan dengan saksi **DECKY IRAWAN**, yaitu saksi **NUSARYO** yang melaksanakan pekerjaan dan saksi **DECKY IRAWAN** sebagai pemodal dan nanti akan diberi keuntungan 1/3 dari keuntungan kemudian pekerjaan tersebut dibuat atas nama saksi **NUSARYO**.

Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi **NUSARYO** dan **DECKY IRAWAN**, kemudian saksi **NUSARYO** diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk pergi ke BPBD Seluma untuk menemui saksi **PAUZAN**, kemudian sekira tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi **NUSARYO** beserta saksi **PAUZAN ARONI**, saksi **ISWANDI**, dan saksi **HARIS** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya merupakan pegawai BPBD Kab. Seluma berbarengan meninjau lokasi Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kemudian sekira tanggal 4 Juli 2022 saksi **NUSARYO** dihubungi oleh saksi **PAUZAN ARONI** untuk melakukan proses penyerahan lapangan, lalu tanggal 5 Juli 2022 penyerahan lapangan tersebut dilaksanakan di lokasi pekerjaan secara lisan untuk segera memulai pekerjaan.

Bahwa pada saat saksi NUSARYO melaksanakan pekerjaan tersebut yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah hanya gambar serta petunjuk dan arahan dari saksi EDI FITRIYANDI dan terdakwa NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian sekira bulan Agustus 2022 dilakukan pemeriksaan bersama untuk menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat pencairan. Pemeriksaan bersama atas hasil pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO**, saksi **MIRIN**, saksi **PUAZAN** dan **terdakwa**, setelah dilakukan pemeriksaan bersama kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk RAB oleh terdakwa, dengan item-item pekerjaan sebagai berikut:

| DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
| a | b | c | d | e | f |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 30.287.3177,70 | 30.287.316,70 |
| 1.8.(1) | Manajemen dan Keselamatan lalu Lintas | LS | 1.00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 10.074.545,45 | 10.074.545,45 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada rekapitulasi harga pekerjaan) | | | | | 14.132.117,31 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter | M ³ | 60,00 | 155.131,63 | 9.307.897,80 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari | M ³ | 10,00 | 152.317,37 | 1.523.173,70 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---|--|----------------|----------|--------------|----------------|
| | sumber galian | | | | |
| 3.2.(2a) | Timbunan Piilihan dari sumber galian | M ³ | 15,00 | 450.766,75 | 6.760.825,10 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada rekapitulasi pekerjaan harga pekerjaan) | | | | | 17.591.896,60 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (7) A | Beton struktur fc'20 MPa | M ³ | 44.35 | 2.288.193,96 | 101.490.555,09 |
| 7.1 (10) | Beton fc' 10 MPa (lantai Kerja Box Culvert) | M ³ | 18.00 | 1.584.285,94 | 28.517.146,95 |
| 7.3 (1) | Baja Tulang Polos – BjTP 280 | Kg | 5,728.44 | 18.249,35 | 104.540.253,50 |
| 7.9 (1) | Pasangan Batu | M ³ | 5.90 | 879.492,09 | 5.189.003,34 |
| 7.13 (1) | Sandaran (railing) | M ¹ | 19.84 | 239.642,75 | 4.754.512,16 |
| 7.15 (1) | Pembongkaran Pasangan Batu (Existing P Dauker) | M ³ | 20.00 | 265.174,29 | 5.303.485,82 |
| 7.15 (2) | Pembongkaran beton (existing P Dauker) | M ³ | 4.50 | 348.133,27 | 1.566.599,70 |
| LS.1 | Pengecatan Box Culvert (Tiang Sandaran, Railing, tembok Sadada | Buah | 1.00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada rekapitulasi perkiraan harga pekerjaan) | | | | | 252.861.556,56 |
| (I) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 315.315.315,32 |
| (J) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A) | | | | | 34.684.684,68 |
| (K) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) | | | | | 350.000.000,00 |
| (L) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN) | | | | | 350.000.000,00 |
| Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah | | | | | |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama, kemudian saksi **PAUZAN** melengkapi dokumen paket pekerjaan tersebut antara lain:

1. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/202, tanggal 02 September 2022.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :360/58/SPMK/BPBD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022.
3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022.

Halaman 102 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor:
360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022

kemudian sekira bulan September 2022, saksi **NUSARYO** di panggil ke kantor BPBD Kabupaten Seluma oleh saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** untuk menandatangani dokumen tersebut, yang seluruhnya dibuat tanggal mundur dan di tanda tangani setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan 100%, saksi **NUSARYO** dan saksi **DEKY IRAWAN** menyuruh terdakwa untuk membuat MC, laporan Harian, Mingguan dan Bulanan serta membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan menyesuaikan hasil pekerjaan dan saksi **NUSARYO** selaku kontraktor hanya tinggal tanda tangan saja, dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
2. Laporan Bulanan. Mingguan dan Harian Nomor : 2 (dua), Periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
3. Laporan Bulanan, Mingguan, dan harian nomor : 3 (tiga), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022;

Bahwa setelah dokumen tersebut selesai dibuat dan di tanda tangani kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk di proses pencairannya, dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, dilakukan pencairan atas nama **CV. DN RACING KONSTRUKSI** sebesar Rp.309.797.297,- setelah potong pajak, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **DECKY IRAWAN**, dari pencairan tersebut saksi **NUSARYO** diberi bagian sebesar Rp.13.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.296.800.000,- di pegang oleh saksi **DECKY IRAWAN**.

Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
|----|------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------------------|



| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 44,35 m3 Rp.2.288.193,96 | 39,10 m3 Rp.1.677.973,50 | 5,25 m3 Rp. 610.220,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan dan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, tersebut selesai dilaksanakan kemudian terdakwa baru menerima dan menandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022, dengan nilai sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi **ARIES TAVEN** di Kantor PU Kab. Seluma sekira bulan September 2022 dan dibuat tanggal mundur yakni tanggal 05 Juli 2022, dimana terdakwa menemui saksi **ARIES TAVEN** tersebut atas perintah saksi **PAUZAN ARONI**.

Bahwa berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 September 2022, terdakwa telah mencairkan pekerjaan pengawasan tersebut sebesar Rp. 32.445.946,- setelah di potong pajak.

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan terhadap paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut selesai dilaksanakan, kemudian selanjutnya, pada sekira tanggal 4 atau setidaknya tanggal 5 September 2022, terdakwa di telfon lagi oleh saksi MIRIN selaku kepala BPBD Kab.Seluma untuk datang ke kantor BPBD Seluma, kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa datang ke kantor BPBD Seluma dan bertemu dengan saksi MIRIN dan mendapat perintah agar mengecek lokasi longsor dan sekalian membuatkan estimasi biaya dan gambar kerjanya. Kemudian pada keesokan harinya sekira tanggal 06 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi MIRIN, saksi PAUZAN, dan saksi ISWANDI di Simpang Enam Tais Kab. Seluma, kemudian terdakwa diajak dan ditunjukkan lokasi-lokasi longsor tersebut yaitu:

- 1. Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 (satu);**



2. Lokasi longsor yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 (dua);
3. Lokasi longsor yang akan dibangun Beronjong. (Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat).

setelah selesai melakukan pengecekan dan pengukuran volume, kemudian terdakwa di tunjuk secara lisan oleh saksi **MIRIN** untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut. Setelah ditunjuk kemudian terdakwa mulai melakukan pengawasan dengan menunjuk saksi **SOFYAN EFENDI** sebagai pelaksana lapangan tanpa di bekali dengan Kontrak dan SPMK.

Bahwa pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh terdakwa terhadap paket pekerjaan fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi **GUSTIAN EFENDI** selaku **Wakil Direktur DN.RACING KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022, saksi **DECKY IRAWAN** di telfon oleh saksi **MIRIN** meminta saksi **DECKY IRAWAN** untuk mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) dikarenakan sebelumnya paket pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh **CV. HELEN** dengan progress telah 10% namun **CV. HELEN** (saksi **YEDI**) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi **DECKY IRAWAN** diminta oleh saksi **MIRIN, S.H, M.H** untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi **DECKY IRAWAN** menawarkan pekerjaan tersebut kepada **GUSTIAN EFENDI** sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil sebesar Rp.10.000.000,- dan juga menjadi kepala tukang dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian pada sekira tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta notaris **DENI YOHANES, S.H, No : 01** tanggal 04 Oktober 2022 kemudian masuk pada perseroan komanditer **CV.DN RACING KONSTRUKSI** selaku wakil direktur **CV. DN RACING KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira tanggal 07 Oktober 2022, saksi **GUSTIAN** diperintah oleh saksi **DEKY IRAWAN** untuk memulai pekerjaan tersebut tanpa ada pedoman pekerjaan dan hanya di beri gambar kerja sementara oleh saksi **DECKY IRAWAN** yang di perolehnya dari terdakwa dan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekira bulan Desember 2022.

Bahwa pada sekira bulan Desember 2022, **terdakwa** bersama dengan saksi **MIRIN**, saksi **PAUZAN**, dan saksi **DEKY IRAWAN** melakukan pemeriksaan bersama dalam rangka opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100% yang nantinya akan dipergunakan untuk syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 100%, setelah selesai melakukan pemeriksaan kemudian hasilnya dituangkan di dalam RAB sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (RP) | Jumlah (Rp) |
|---------------------|--|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 16.109.555,39 | 16.109.555,39 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.465.454,55 | 5.465.454,55 |
| | | | | | 21.5 .677,29 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | M3 | 8,28 | 1.021.794,12 | 8.460.455,33 |
| | | | | | 8.460.455,33 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.2(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 210,00 | 167.850,89 | 35.248.686,90 |
| | | | | | 35.248.686,90 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton struktur fc'20 MPa | M3 | 51,12 | 2.405.091,61 | 122.948.283,25 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 6.134,40 | 17.273,72 | 105.963.900,01 |
| 7.9 | Pasangan Batu | M3 | 469,29 | 995.932,70 | 467.382.915,96 |
| 7.13.(1) | Pipa Cerurucuk Galvanist 2" | M1 | 180,00 | 406.841,25 | 73.231.425,00 |
| Ls | Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu) | M1 | 184,00 | 45.000,00 | 8.100.000,00 |
| | | | | | 777.806.524,01 |
| | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN | | | | |



| | | | | | |
|---|-------------------------|------|-------|------------|-----------------------|
| | LAIN-LAIN | | | | |
| 9.2.(24) | Penanaman Pohon kembali | Buah | 95,00 | 134.370,31 | 12.765.179,69 |
| | | | | | 12.765.179,69 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 855.855.855,86 |
| PPN 11% | | | | | 94.144.144,14 |
| Jumlah total | | | | | 950.000.000,00 |

Bahwa setelah dilakukan opname bersama tersebut kemudian saksi PAUZAN membuat kelengkapan administrasinya sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 06 Desember 2022.
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022
5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022

selain dokumen tersebut, dokumen yang dipersiapkan adalah domuken laporan harian, mingguan, bulanan dan MC, yang di buat oleh terdakwa atas permintaan dari saksi **DECKY IRAWAN** dan saksi **GUSTIAN**, dengan cara menyesuaikan dengan hasil pekerjaan.

Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap kemudian ditanda tangani oleh saksi **GUSTIAN** pada sekira tanggal 06 Desember 2022 atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** dan dibuat tanggal mundur tertanggal 08 September 2022. Namun dokumen SPMK tanggal 8 September dan SPL tertanggal 8 September 2022 tersebut ditanda tangani secara **tidak sah** dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi **GUSTIAN** belum menjadi wakil direktur **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, saksi **GUSTIAN** baru masuk sebagai Wakil Direktur pada tanggal 04 Oktober 2022. Berdasarkan akta Notaris DENI YOHANES, S.H., MH Nomor:01 tanggal 04 Oktober 2022.

Bahwa setelah seluruh berkas-berkas tersebut lengkap, kemudian diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan

SP2D

Nomor:2.06/03.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, telah di cairkan sebesar Rp.935.020.523,- atas nama **CV.DN RACING KONSTRUKSI**, kemudian saksi GUSTIAN diperintah oleh saksi **DECKY IRAWAN** untuk mencairkan uang tersebut, setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada saksi **DEKY IRAWAN**, kemudian saksi **GUSTIAN** di beri uang Rp.10.000.000,- sebagaimana komitmen awal dan sebagai kepala tukang diberi uang sebesar Rp.150.000.000,- dan kemudian dibayarkan kepada tukang-tukang dan dari uang Rp.150.000.000,- tersebut saksi **GUSTIAN** mendapatkan bagian sebesar Rp11.000.000,-

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1 | Mobilisasi | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | Pek dinyatakan Gagal Konstruksi |
| 2 | Keselamatan dan kesehatan kerja | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | idem |
| 3 | Pasangan batu dengan mortar | 8.28 m3 | - | 8.28 m3 | idem |
| 4 | Timbunan biasa dari sumber galian | 210.00 m3 | - | 210.00 m3 | idem |
| 5 | Beton struktur Fc'20 Mpa | 51.12 m3 | - | 51.12 m3 | idem |
| 6 | Baja tulang polos – BJTP 280 | 6,134.40 Kg | - | 6,134.40 Kg | idem |
| 7 | Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa | 469.29 Kg | - | 469.29 Kg | idem |
| 8 | Pipa cerucuk galvaniset 2" | 180.00 M' | - | 180.00 M' | Idem |
| 9 | Pipa penyalur | 184.00 M' | - | 184.00 M' | Idem |

Halaman 108 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | | | |
|----|--|-----------|---|-----------|------|
| | PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu) | | | | |
| 10 | Penanaman pohon kembali | 95.00 Btg | - | 95.00 Btg | Idem |

pekerjaan tersebut Dinyatakan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknik serta tidak Aman menurut pembebanan hasil perhitungan sehingga Pekerjaan tidak di terima seutuhnya (Gagal Konstruksi).

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya, yang dilaksanakan terhadap paket pekerjaan fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) adalah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER.

Bahwa pada awalnya saksi DECKY IRAWAN menemui saksi MIRIN di kantor BPBD Kab.Seluma dengan maksud meminta pekerjaan, kemudian disetujui dan diberi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), kemudian oleh saksi DEKY IRAWAN pekerjaan tersebut ditawarkan kepada saksi EMRO MUKLIS, dengan kesepakatan bagi hasil setelah disepakati kemudian dibuatkan akta notaris Nomor : 33 tanggal 20 Mei 2022, yang memasukkan saksi EMRON MUKLIS sebagai waki direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER.

Bahwa pada sekira tanggal 8 Desember 2022, saksi EMRON MUKLIS mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, tanpa adanya acuan berupa RAB namun hanya berdasarkan gambar sementara yang diberikan oleh terdakwa dan arahan dari saksi SOFYAN EFENDI selaku pengawas lapangan yang ditunjuk oleh terdakwa selaku konsultan pengawas.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, kemudian pada sekira tanggal 05 Desember 2022 dilakukan opname bersama terhadap hasil pekerjaan tersebut dalam rangka untuk menentukan pekerjaan 100%, yang dilakukan oleh saksi SUKUR HAMIM selaku Supervision Engineer CV. ATHA BUANA CONSULTANT, saksi MIRIN, saksi PAUZAN, kemudian hasil opname tersebut dituangkan di dalam RAB sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (RP) | Jumlah (Rp) |
|---------------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | |



| | | | | | |
|---|---|------|----------|---------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 29.943.586,38 | 29.943.586,38 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.109.090,91 | 5.109.090,91 |
| | | | | | 35.052.677,29 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | M3 | 35,00 | 38.694,37 | 1.354.302,95 |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | M3 | 23,75 | 1.021.794,12 | 24.270.164,88 |
| | | | | | 25.624.467,83 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton struktur fc'20 MPa | M3 | 22,63 | 2.405.091,61 | 54.415.197,74 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 3.393,75 | 17.273,72 | 58.622.683,01 |
| 7.9.(1) | Pasangan Batu | M3 | 144,20 | 995.932,70 | 143.613.494,97 |
| Ls | Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu) | M1 | 180,00 | 45.000,00 | 8.100.000,00 |
| | | | | | 264.751.375,72 |
| | DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN | | | | |
| 9.2.(24) | Penanaman Pohon kembali | Buah | 40,00 | 197.620,31 | 7.904.812 |
| | | | | | 7.904.812,50 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 333.333.333,3 |
| PPN 11% | | | | | 36.666.666,67 |
| Jumlah total | | | | | 370.000.000,00 |

Bahwa setelah opname fisik tersebut selesai, kemudian dibuatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** antara lain:



1. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022.
2. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 51 / BATNP / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 Desember 2022.
4. Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211 / ABC-BKL / BAPF / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022.
5. Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222 / FPP-TAIS / BAKF / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022.
6. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360 / 115 / PHO / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022;

kemudian dokumen tersebut di tanda tangani oleh saksi **EMRON MUKLIS** secara serentak di kantor BPBD Seluma atas perintah saksi **DECKY IRAWAN** pada tanggal 6 Desember 2022, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, hal tersebut dilakukan atas permintaan saksi **PAUZAN**.

Bahwa selain dokumen tersebut saksi **EMRON MUKLIS** dan saksi **DECKY IRAWAN** menyuruh **terdakwa** untuk membuat MC dan laporan progres harian, mingguan dan bulanan, kemudian dokumen tersebut dibuat oleh terdakwa tanpa memperhatikan quality dan quantity pekerjaan di lapangan, karena di buat dalam satu waktu sekaligus.

Bahwa setelah dokumen syarat pencairan tersebut lengkap kemudian diserahkan kepada saudara **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D No.2.06/03.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, atas nama **CV. FELLO PUTRI PAIKER**, Nomor Rekening : 3030107006220 pada Bank BPD Bengkulu sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi **EMRON MUKLIS** dan diserahkan kepada saksi **DECKY IRAWAN** selaku pemodal, dari pencairan tersebut kemudian di bagi-bagi kepada:

1. Saksi EMRON MUKLIS sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Saksi ARI YANTO alias MARKO saya serahkan uang sbesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Saksi IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 23,75 m3 | 10,11 m3 | 13,64 m3 | Temuan pada volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Beton Struktur Fc.20 M.Pa | Rp. 2.405.091,91 | Rp. 1.715.508,63 | Rp.689.583,28 | Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 144,20 m3 Rp. 995.932,70 | 140 m3 Rp. 898.249,01 | 4,20 m3 Rp.97.683,69 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap |
| 4. | Penanaman Pohon | 40 Bh | 6 Bh | 34 Bh | Volume tidak sesuai RAB |

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pekerjaan pengawasan terhadap proyek Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, yang dilaksanakan oleh saksi CIHONGGI PREONO, S.Kom alias ANGGI Bin NAHWAN, selaku Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi.

Bahwa sekira bulan Juni saksi CIHONGGI di telepon oleh orang tuanya untuk pulang ke Kab.Seluma yang mana pada saat itu saksi CIHONGGI



sedang berada di Jakarta setelah sampai di rumah di Kab. Seluma lalu menemui saksi **ARI YANTO alias MARKO** dan memberitahu saksi **CIHONGGI** untuk melanjutkan pekerjaan Bencana Alam di BPBD di Kabupaten Seluma dari **CV.DN RACING KONTRUKSI** ke **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI** dengan direktur **An.TRI SATRIAWAN**, oleh karena saksi **TRI SATRIAWAN** kekurangan modal kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi **CIHONGGI** untuk diambil alih, untuk menindak lanjuti peralihan tersebut kemudian dibuat akta notaris Nomor:26 Notaris **DENI YOHANES** tanggal 26 Oktober 2022, yang mengangkat saksi **CIHONGGI** sebagai Wakil Direktur **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**.

Bahwa pada sekira bulan September 2022, pekerjaan **Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat** tersebut mulai dilaksanakan, dan untuk pelaksanaannya saksi **CIHONGGI** menyerahkan sepenuhnya kepada saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan dan adminitrasinya diserahkan sepenuhnya kepada saksi **ARI YANTO alias MARKO**, sedangkan saksi **CIHONGGI** hanya sesekali ke lapangan, hal ini dilakukan karena saksi **CIHONGGI** kurang faham tentang pekerjaan fisik dan pekerjaan pembangunan bronjong ini adalah pekerjaan fisik yang pertama kali saksi **CIHONGGI** kerjakan dengan hanya berpedoman pada gambar yang diberikan oleh saksi **PAUZAN**.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022, dilakukan pemeriksaan bersama untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, yang dihadiri oleh saksi **YOYON** selaku pelaksana lapangan, saksi **PAUZAN**, saksi **MIRIN** dan terdakwa, dan hasil pemeriksaan tersebut di tuangkan ke dalam RAB, sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-harga (Rupiah) |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 9,054,600.02 | 9,054.600.02 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 4,780,181.82 | 4,780.181.82 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.3.(5) | Gorong – gorong Pipa Beton Bertulang, Ø 60 cm | M ¹ | 3,00 | 514,804.45 | 1,544.413.36 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dgn kedalaman 0 – 2 meter | M ³ | 195,00 | 53.569.79 | 10,446,109.05 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari | M ³ | 525,00 | 83,739.22 | 43,963,090.50 |



| | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------------|----------------------|
| | sumber galian | | | | |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M ³ | 20,00 | 350,039.73 | 7,000,794.60 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.10.(2) | Pasangan Batu Kosong | M ³ | 55,00 | 406,747.09 | 22,371,090.16 |
| 7.10.(3) a. | Bronjong dgn kawat yang dilapisi galvanis (4 mm) | M ³ | 292,50 | 1,194,832.03 | 349,488,369.14 |
| Jumlah harga pekerjaan Divisi 7 | | | | | 371,859459,00 |

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan dan dilakukan perhitungan bersama atau PHO, kemudian di buatlah kelengkapan administrasinya oleh saksi **PAUZAN** untuk kelengkapan pencairan antara lain:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/116/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 08 September 2022.
2. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022.
3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.
4. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;-
5. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.
6. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

selain dokumen tersebut dokumen, kelengkapan dokumen perusahaan lainnya berupa Laporan Sertifikat Bulanan (MC) 1 tanggal 08 September 2022 – 25 September 2022, Laporan Sertifikat Bulanan (MC) 2 tanggal 26 September 2022 – 25 Oktober 2022, dan laporan harian, dan mingguan telah dibuat oleh terdakwa sekira bulan Desember 2022 ketika pekerjaan tersebut telah selesai semuanya, selanjutnya saksi **CIHONGGI** tinggal menandatangani dan menyetujui saja tanpa melakukan perhitungan volume di lapangan terlebih dahulu,

Bahwa setelah dokumen tersebut lengkap kemudian dilakukan proses pencairan oleh saksi **PAUZAN**, kemudian berdasarkan SP2D Nomor: 2.06/03.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 15 Desember 2022, telah dilakukan pencairan atas nama **CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI**, sebesar Rp.490.148.649,- setelah uang tersebut masuk ke rekening kemudian dicairkan oleh saksi **CIHONGGI**, saksi **TRI SATRIAWAN** dan saksi **ARI YANTO** alias **MARKO**, kemudian uang tersebut di bagi ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SATRIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), untuk saksi **ARI YANTO alias MARKO** kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-.

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalama 0-2 meter | 195.00 m3 | 7.50 m3 | 187.50 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 525.00 m3 | 118.27 m3 | 406.73 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 20.00 m3 | - | 20.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 4 | Pasangan batu kosong | 55.00 m3 | 3.00 m3 | 52.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 5 | Bronjong dengan kawat yang dilapis galvanis | 292.50 m3 | 196.50 m3 | 96.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan atas 3 paket tersebut selesai dilaksanakan kemudian pada sekira bulan Desember 2022 **terdakwa** membuat sendiri kontrak pengawasan tersebut atas perintah dari saksi **PAUZAN**, yakni kontrak Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022, sebesar Rp.140.350.000,-. Beberapa hari kemudian setelah diperintah oleh saksi **PAUZAN**, terdakwa membawa kontrak tersebut ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk dikoreksi oleh saksi **MIRIN**. Setelah dikoreksi kemudian terdakwa menandatangani dan dilanjutkan ditanda tangani oleh saksi **MIRIN** pada sekira bulan Desember 2022, dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 08 September 2022, setelah selesai di tanda tangani kemudian kontrak tersebut diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan atas pekerjaan pengawasan.

Bahwa berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, telah dilakukan pencairan atas nama **CV. ATHA BUANA KONSULTAN** Sebesar Rp.138.137.275,- namun oleh karena salah satu paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan berdasarkan kontrak pengawasan Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 tersebut, yakni pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati 1 yang dinyatakan gagal bangunan oleh ahli fisik M.Rochman, maka ahli BPKP Perwakilan Bengkulu berpendapat bahwa pekerjaan pengawasan dengan kontrak sebesar Rp.138.137.275,- tersebut tidak dapat di bayarkan kepada terdakwa selaku Direktur **CV. ATHA BUANA KONSULTAN**.

Bahwa pekerjaan pengawasan selanjutnya adalah pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan oleh SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, selaku Direktur CV. DEFIRA

Bahwa pada sekira tanggal 07 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa diajak lagi oleh saksi **PAUZAN** untuk mengecek lokasi terdampak banjir di Desa Lubuk Gadis, kemudian sesampainya di Desa Lubuk Gadis terdakwa mengecek lokasi jalan dan ditemukan gorong-gorong yang tersumbat dan airnya membanjiri jalan dan rumah disekitarnya, kemudian terdakwa diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan pengukuran untuk rencana akan dibangun Box Culvert. Setelah melakukan survey kemudian terdakwa di minta oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat gambar dan perkiraan kebutuhan sementara atas paket pekerjaan tersebut, selanjutnya terdakwa ditunjuk oleh saksi **MIRIN** untuk menjadi konsultan pengawas pada kegiatan tersebut.

Bahwa setelah melakukan pengukuran rencana pembangunan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis tersebut, sekira seminggu kemudian yakni sekira tanggal 14 September 2022 Saksi **SUPARMAN** yang berkedudukan sebagai direktur **CV. DEFIRA** selaku kontraktor datang ke Kantor **CV. ATHA BUANA CONSULTANT** milik terdakwa untuk mengambil gambar kerja dan estimasi biaya pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) namun sebelum gambar tersebut terdakwa serahkan, terdakwa terlebih dahulu konfirmasi ke saksi **PAUZAN** dan berdasarkan penjelasan saksi **PAUZAN** bahwa benar saksi **SUPARMAN** tersebutlah yang nantinya akan mengerjakan pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut.

Bahwa pada sekira tanggal 4 September 2022, saksi **SUPARMAN** menemui saksi **MIRIN** di kantor BPBD Kab.Seluma, dengan maksud meminta



pekerjaan, kemudian oleh saksi **MIRIN**, di beri pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), dan diperintah untuk menemui saksi **PAUZAN** untuk menyerahkan berkas-berkas perusahaan.

Bahwa pada sekira tanggal 08 September 2022, saksi **SUPARMAN** di telfon oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan titik nol pekerjaan pada hari jumat tanggal 9 september 2022, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wib, saksi **SUPARMAN** bersama dengan, saksi **PAUZAN** dan terdakwa bersama-sama menuju lokasi pekerjaan dan sekaligus menyerahkan lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi **SUPARMAN**, kemudian pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi **SUPARMAN** menemui terdakwa **NOPIAN** selaku konsultan pengawas kantornya yang beralamatkan di Air Sebakul Kota Bengkulu disitu terdakwa **NOPIAN** memberikan gambar kerja sebagai acuan namun tanpa RAB, setelah itu pada sekira tanggal 19 September 2022, saksi **SUPARMAN** mulai melaksanakan pekerjaan tersebut, namun saat pelaksanaan pekerjaan yang melakukan pengawasan bukan terdakwa langsung melainkan menugaskan saksi **WIDI DORESMAN** selaku pengawas lapangan.

Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, kemudian pada sekira tanggal 6 desember 2022 dilakukan pemeriksaan bersama oleh terdakwa bersama dengan saksi **SUPARMAN**, saksi **MIRIN**, dan saksi **PAUZAN**, dan dari hasil opname tersebut kemudian di tuangkan di dalam RAB, dengan hasil sebagai berikut:

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|---------------------|--|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 17.449.422,44 | 17.449.422,44 |
| 1.8.(1) | Menejemen dan Keselematan lalu lintas | LS | 1,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 1.8.(2) | Jembatan Sementara | LS | 1,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.358.636,36 | 5.358.636,36 |
| 1.21 | Manajemen Mutu | LS | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 43.528.058,81 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 30,00 | 100.103,76 | 3.003.112,80 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber | M3 | 5,00 | 156.413,45 | 782.067,25 |



| | | | | | |
|----------|---|-------|----------|--------------|----------------|
| | galian | | | | |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M3 | 10,00 | 482.247,14 | 4.822.471,40 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | 8.607.651,45 |
| | DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN | | | | |
| 5.1.(2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | M3 | 2,40 | 847.630,71 | 2.034.313,71 |
| | Jumlah harga Divisi 5 | | | | 2.034.313,71 |
| | DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL | | | | |
| 6.1(1) | Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi | Liter | 33,60 | 15.904,69 | 534.397,75 |
| 6.7.(1) | Lapis Penetrasi macadam | M3 | 1,40 | 2.265.223,19 | 3.171.312,47 |
| | Jumlah harga Divisi 6 | | | | 3.705.710,22 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton Struktur fc'20MPa | M3 | 22,66 | 2.441.817,98 | 55.334.525,69 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 3.399,18 | 17.273,72 | 58.716.479,30 |
| 7.9.(1) | Pasangan batu | M3 | 29,25 | 983.793,62 | 28.775.963,52 |
| LS.4 | Pengecatan Box Culvert | Buah | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Jumlah harga Divisi 7 | | | | 144.826.968,51 |
| | Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | 202.702.702,70 |
| | Pajak PPN 11% | | | | 22.297.297,30 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 225.000.000,00 |

Bahwa setelah dilaksanakan perhitungan bersama, kemudian saksi **PAUZAN** melengkapi administrasi yang nantinya akan dipergunakan untuk pencairan 100%, sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Kontruksi (PHO) Nomor: 360/117/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 desember 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022.
3. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/ /BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
4. Surat Perintah Kerja Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor : 360/76/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 7 September 2022.
6. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022.



7. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai

selain dokumen tersebut saksi **SUPARMAN** juga menyuruh **terdakwa** untuk membuat MC, dan laporan harian, mingguan dan bulanan tanpa melakukan pemeriksaan secara bertahap melainkan di buat dalam satu waktu setelah pekerjaan tersebut selesai 100%, sehingga progres dalam MC tersebut tidak berdasarkan quality dan quantity pekerjaan, dan dari pembuatan doukmen tersebut terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi **SUPARMAN** sebesar Rp.1.000.000,- , dokumen MC yang dibuat tersebut sebagai berikut:

1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

setelah dokumen tersebut lengkap kemudian di tanda tangani oleh saksi **SUPARMAN** pada tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diserahkan kepada saksi **PAUZAN** untuk dilakukan proses pencairan, dan berdasarkan SP2D Nomor:2.06/03.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, atas nama **CV. DEFIRA** telah mencairkan uang tersebut pada Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening : 3030107005844, sebesar Rp.221.452.703,-

Bahwa pada sekira tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli Konstruksi **An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng**, dan ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 10 m3 | 2,20 m3 | 7,80 m3 | |
| 2 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 22,66 m3 Rp.2.441.817 | 18,27 m3 Rp.1.742.750,50 | 4,39 m3 Rp. 699.066,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa |
| 3 | Pasangan Batu | 29,25 m3 | 19,82 m3 | 9,43 m3 | Vol tidak sesuai |



| | | | |
|-----------------------|--|--|-----|
| 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | | | Rab |
|-----------------------|--|--|-----|

Bahwa setelah pekerjaan pengawasan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian terdakwa diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022, yang di tanda tangani pada sekira bulan Desember 2022, dengan cara dibuat tanggal mundur. Kemudian setelah ditanda tangani selanjutnya diajukan pencairan atas pekerjaan pengawasan paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), berdasarkan SP2D No:2.06/03.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, sebesar **Rp.23.252.534,-**

Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku konsultan pengawas sebagaimana tertuang di dalam SSUK (Syarat Syarat Umum Kontrak) pada kontrak pengawasan:

1. Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022,
2. Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022.
3. Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022.
4. Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.

adalah sebagai berikut:

35.2. Penyedia mempunyai kewajiban:

- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pejabat penandatanganan kontrak.
- b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam kontrak.
- c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak.
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang di perlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pejabat penandatanganan kontrak.
- e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah di tetapkan dalam kontrak.
- f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- g. Menghindari pertentangan kepentingan.



36. Tanggung Jawab:

Penyedia bertanggung jawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

Selain itu, tugas dan tanggung jawab/kewenangan terdakwa selaku konsultan pengawas juga ditentukan di dalam **Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 21/SE/M/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa pada huruf (E)**, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penyedia Pengawasan konstruksi** adalah perusahaan / badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugastugas konsultasi dalam bidang jasa pengawasan konstruksi.
- 2) Tugas Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi antara lain:**
 - a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan, dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala.
 - d. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana.
 - e. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan.
 - f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi;



- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;
- h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;
- i. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, dan Serah Terima Pertama (PHO); dan
- j. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan yang disusun oleh pelaksana.

3) Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:

- a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menampung persoalan terkait pelaksanaan konstruksi di lapangan dan menyampaikan serta memberikan rekomendasi opsi solutif kepada PPK; dan
- c. Meneliti kebenaran atau membandingkan laporan progres pekerjaan yang di klaim/dinyatakan oleh pelaksana pekerjaan dengan yang diperoleh dari laporan tenaga konsultan supervisi di lapangan.

4) Wewenang Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi meliputi:

- a. Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak 57 "PRO JUSTITIA" pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- b. Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan;
- c. Merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak;
- e. Mengusulkan perubahan jika terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan;
- f. Mengkoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, termasuk pekerjaan fisik konstruksi yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati; dan



- g. Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak material dan peralatan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi.

namun tugas dan kewenangan yang diberikan tersebut disalah gunakan oleh terdakwa dengan cara pada saat melakukan pengawasan, terdakwa hanya menugaskan personilnya yakni saksi **EDI FITRIANDI**, saksi **SOFYAN EFENDI**, saksi **WIDI DORESMAN**, dan saksi **EDI FITRIANDI** untuk melakukan pengawasan di lapangan, tanpa melakukan pengawasan sendiri dan hanya memberikan petunjuk yang disampaikan kepada masing-masing pengawas lapangan agar mengawasi pekerjaan secara rutin, berkala dan kontiniu serta mendata kegiatan opname dan juga menginstruksikan ke kontraktor agar setiap pekerjaan berpedoman kepada gambar kerja. Namun hingga pekerjaan fisik tersebut selesai dikerjakan oleh kontraktor, pihak inspector (pengawas lapangan) tidak pernah melaporkan progress kegiatan kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal tersebut, hal ini dilakukan mengingat 8 paket pekerjaan tersebut dari awal sudah ada penekanan dari saksi **MIRIN** dan saksi **PAUZAN** agar dipermudah sehingga terdakwa tidak melakukan pengawasan secara maksimal. Oleh karena itu pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan dan MC sebagai syarat pencairan fisik 100% juga dipermudah dan dibuatkan oleh terdakwa, padahal laporan MC tersebut adalah tugas kontraktor bukan tugas terdakwa selaku konsultan pengawas, dimana MC tersebut dibuat tidak berdasarkan pada quality dan quantity pekerjaan terpasang, karena laporan terhadap 8 paket pekerjaan tersebut dibuat dalam satu waktu.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pengawasan secara benar sebagaimana tertuang di dalam kontrak pengawasan tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuainya mutu beton karena tidak pernah dilakukan uji mutu beton baik oleh kontraktor sendiri maupun oleh terdakwa selaku konsultan pengawas terhadap 7 paket pekerjaan antara lain:

- 1) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun.
- 2) Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2).
- 3) Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat.
- 4) Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
- 5) Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.



6) Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu.

7) Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.

dan terjadinya gagal bangunan terhadap 1 paket pekerjaan yakni pada:

1) Paket Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1).

Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan kewenangannya sebagai Konsultan Pengawas secara benar tersebut bertentangan dengan:

1. Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022.

3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022

4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.

5. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,**

a. **Pasal 3 ayat 1,**

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. **Pasal 25 ayat (3),**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah.

6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara**

c. **Pasal 18 ayat 1,**

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

d. **Pasal 18 ayat 2,**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;



- b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- e. **Pasal 18 ayat (3),**
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- f. **Pasal 21 ayat (1),**
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 63**
Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan
- 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan Penilaian Kegagalan Bangunan Pasal 37**
Penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli
- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 50 ayat (1)**
 - a) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - b) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
 - c) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
- 10. Kepres 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan Kepres 72 Tahun 2004 dan Kepres 53 Tahun 2010,**
 - g. **Pasal 12 ayat (1),**
Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - d) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - e) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;



f) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

h. Pasal 12 ayat (2),

Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

i. Pasal 15,

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 3, Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap :
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa,

Pasal 6, Prinsip Pengadaan Barang/Jasa,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a) Efisien;
- b) Efektif;
- c) Transparan;
- d) Terbuka;
- e) Bersaing;
- f) Adil; dan
- g) Akuntabel.

Pasal 7 ayat (1), Etika Pengadaan Barang/Jasa,

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- d. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

13. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

3) Pasal 6 (2)

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

4) Pasal 6 (3)

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan

14. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang /jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat.

Halaman 3,

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Dalam, Penanganan Keadaan Darurat

- a. PPK melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa.
- b. PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ.
- c. PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan PBJ sejenis.
- d. PPK menerbitkan SPPBJ kepada penyedia.
- e. Penyedia menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan.
- f. Penyedia tidak perlu menyampaikan surat penawaran dan jaminan pelaksanaan
- g. PPK menerbitkan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada penyedia
 - b. Surat Perintah Pengiriman (SPP) kepada penyedia
 - c. PPK meminta bukti kewajaran harga kepada penyedia.



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Halaman 53,

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

16. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 21/SE/M/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa pada huruf (E).

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai konsultan pengawas yang dilakukan oleh terdakwa NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA, dkk tersebut telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.138.137.275,- (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disebabkan oleh karena gagalnya pekerjaan pengawasan pada paket pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan Nomor: 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 atau setidaknya terdakwa telah menguntungkan orang lain yakni saksi:

1. ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID, sebesar Rp.83.335.614,37,-
2. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), sebesar Rp.30.363.772,54,-
3. CIHONGGI PRIONO, sebesar Rp. 228.459.107,66,-
4. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, sebesar Rp. 935.020.523,00,-
5. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK, sebesar Rp. 84.944.121,64,-
6. SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK, Sebesar Rp. 166.448.258,41,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, sebesar Rp. 55.287.110,84,- dan
8. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, sebesar Rp. 102.199.302,30,-

Sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara dengan total sebesar **Rp.1.824.195.085,75,- (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen)**. sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor:PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II) | 3.753.350.000,00 |
| 2 | Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II) | 216.035.977,00 |
| 3 | Nilai Pekerjaan Fisik dan jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2) | 3.537.314.023,00 |
| 4 | Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I) | 1.713.118.937,25 |
| 5 | Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penysetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4) | 1.824.195.085,75 |
| 6 | Penysetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III) | 256.065.484,48 |
| 7 | Nilai kerugian keuangan negara (5-6) | 1.568.129.601,27 |

Dari Kerugian Keuangan Negara tersebut telah dipulihkan oleh 6 kontraktor pada 6 paket pekerjaan dengan cara dicicil **sebesar Rp.256.065.484,48,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh delapan sen)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi GUSTIAN EFENDI selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebesar Rp. 165.501.619,64,-
2. Saksi Emron Muklis selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sebesar Rp. 67.624.683,02,-
3. Saksi Suparman alias Man Bin Salikin selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 5.118.831,72,-

Halaman 129 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



4. Saksi Alma Jumiarto selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sebesar Rp. 5.270.000,00,-
5. Saksi Cihonggi Preono selaku kontraktor pada paket Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 5.160.181,82,
6. Saksi Soffian Efendi Alias Fendi Bin Yazid Salik selaku kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp.7.390.000,00,-

Kemudian sisa Kerugaian Keuangan Negara tersebut dipulihkan kembali dengan cara dicicil lagi oleh terdakwa dan 5 orang saksi dengan total sebesar Rp. **655.729.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MIRIN, S.H., M.H. Bin AJIB (Alm) sebesar Rp.7.000.000,00,-
2. Terdakwa NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA sebesar Rp.138.140.000,00,-
3. Saksi ALMA JUMIARTO Bin SERANI WAHID sebesar Rp. Rp.78.065.000,00,-
4. Saksi SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK sebesar Rp.159.058.000,00,-
5. Saksi SUPARMAN Bin SALIKIN sebesar Rp.50.168.000,00,-
6. Saksi CIHONGGI PREONO Bin NAHWAN sebesar Rp. Rp.223.298.000,00,-

Perbuatan Terdakwa **NOPIAN HADINATA,ST. BIN NURUL ADHA**, Dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Erwin Octavian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa saksi sebagai Bupati Kabupaten Seluma;



- 2) Bahwa saksi menjadi Bupati Kabupaten Seluma sejak dilantik terhitung mulai tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- 3) Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat, Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD, Melakukan pembahasan Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD bersama DPRD, Menyusun dan menetapkan RKPD, Menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD, Melakukan pembahasan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD, Mewakili dan/atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 4) Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi sendiri selaku Bupati Kabupaten Seluma namun tidak berjalan dengan baik;
- 5) Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- 6) Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut yaitu mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bencana, dan mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;
- 8) Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
- 9) Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360/205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;
- 10) Bahwa dokumen yang dikeluarkan saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma;
- 11) Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma;
- 12) Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
- 13) Bahwa saksi mengetahui adanya rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan lisan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma.;
- 14) Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;

Halaman 132 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa kegunaan dari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi yang terkena bencana;
- 16) Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;
- 17) Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Saya menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022;
- 18) Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana;
- 19) Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma apa saja yang Saksi terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang saksi terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:
 - a. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - c. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

Halaman 133 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma;
 - Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut yaitu untuk pemulihan penanggulangan bencana;
 - Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Saya tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal Saya tandatangani selaku Bupati Seluma;
 - Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
 - Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;

Halaman 134 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu untuk tanggap darurat pemulihan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
- Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk dan tanggung jawab Saya selaku Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:

Halaman 135 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
- b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus

Halaman 136 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;

- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban
saudari NIRI NURHAYATI;

- 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II /

Halaman 138 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- Bahwa secara Exopisio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat saudara HADIANTO, SE, MM., M.Si.;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, Sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma
- Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada saksi selaku Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian saksi menginformasikan kepada Sekda Seluma : "tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku"
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Saya selaku Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan kepada Saya selaku Bupati Seluma adalah sebagai pemberitahuan kepada Saya dan Sekda Kabupaten Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan

Halaman 139 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah;

- Bahwa saksi tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Saya hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;
- Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
- Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada saksi setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. HADIANTO,SE.,MM.,M.Si Bin H.MIDIN A; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Saya dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Seluma;
- Bahwa menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditandatangani oleh Bupati Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Sekda Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma nomor 23 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Membantu Bupati Seluma

Halaman 140 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap tugas perangkat daerah secara administrasi, Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati baik secara lisan maupun administrasi;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa kedudukan saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 154 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Pembina : Bupati Seluma
 - b. Pengarah : Wakil Bupati Seluma
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Seluma
 - Wakil Ketua I : Kepala BKD Kabupaten Seluma
 - Wakil ketua II : Kepala Bappeda Kab. Seluma
 - Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Seluma
 - Sekretaris I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Seluma
 - Sekretaris II : Sekretaris BKD Kab. Seluma
 - Sekretaris III : Kabag Hukum Setda Kab. Seluma
 - Anggota :
 - Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. Seluma
 - Kepala Bapenda Kab.Seluma

Halaman 141 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Bappeda Kab. Seluma
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Seluma
- Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Seluma
- Kabid Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kabid Perbendaharaan BKD Kab.Seluma
- Kabid Akuntansi BKD Kab. Seluma
- Kabid Pengelolaan BMD BKD Kab.Seluma
- Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Ekonomi Sosial Budaya dan Pemasarakatan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Pembangunan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbag Kelembagaan dan Analis Jabatan Setda Kab. Seluma
- Fungsional Perencana bidang Anggaran BKD Kab. Seluma;
- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar

Halaman 142 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

- Bahwa proses dalam penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu:
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
 - e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
 - f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan pandangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
 - g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
 - h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;
 - i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;

Halaman 143 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
 - k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa proses penandatanganan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma tersebut sudah sesuai aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma;
 - Bahwa penunjukkan pelaksana kegiatan dalam penggunaan dana BTT bisa dilakukan penunjukkan langsung khusus untuk bencana darurat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
 - Bahwa salah satu syarat anggaran BTT dapat dicairkan adalah SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan Bupati;
3. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan me SUMIATI, SE., MM. Als. SUMI Binti H. ABDUL MANAF (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan

Halaman 144 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah Siapa saja yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. Melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
 - f. Dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;

Halaman 145 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;
- h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada tahun 2022 :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan dilampiri : Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Dokumen Kontrak dengan pihak penyedia, dan Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.
 - b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma;
 - c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT;
 - d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut;
 - e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab. Seluma “Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati”;
 - f. Selanjutnya saya selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi : Cek kelengkapan syarat



pencairan dan Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri:

- g. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma;
- h. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran (Sdr. MIRIN AJIB, SH,MH), Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
- i. Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
- j. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH);
- k. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME) saya disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
- l. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab. Seluma;
- m. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saya kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Seluma (Saudara EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- n. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditransfer ke rekening BPBD Kab. Seluma

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp.

Halaman 148 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

Halaman 149 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 150 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 151 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 152 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa dasar hukum pada pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional ;

Halaman 154 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 - h. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - i. Standart Operasi Prosedur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SOP : 900 / 768 / BKD / VII / 2022 tanggal 26 Juli 2022, Nama SOP : Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga
- Bahwa tujuannya adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma, karena proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut kalau tidak dilengkapi dokumen Telaah Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma dana BTT tersebut tidak bisa dicairkan, kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Seluma pada proses pencairan BTT;
 - Bahwa jika tidak ada persetujuan dari Bupati Seluma maka permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, S.H.,M.H. pada tahun 2022 tersebut tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa Persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap pertama :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Dokumen Rencana Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;

Halaman 155 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - g. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/03/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal kosong tahun 2022;
 - h. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
 - i. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;
 - j. Berita Acara pembayaran;
 - k. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
 - l. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;
 - m. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - n. SPP-LS
 - o. SPM
 - p. SP2D.
- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap kedua:
- a. Surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., Majelis Hakim;
 - b. Dokumen RKB yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

Halaman 156 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
- d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/III/2022, tanggal 1 Juli 2022;
- e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP/B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
- g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- h. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/28/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal 02 Agustus 2022;
- i. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- j. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
- k. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;
- l. Berita Acara pembayaran;
- m. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
- n. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;
- o. Nota Pencairan Dana (NPD);
- p. SPP-LS
- q. SPM
- r. SP2D.

Halaman 157 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap ketiga :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - b. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang buat oleh dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - h. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - i. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.
 - j. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
 - k. Pakta Integritas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;

Halaman 158 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Berita Acara Pembayaran;
- m. Dokumentasi pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);
- Bahwa Proses pembayarannya di lakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100% (seratus persen);
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pengelolaan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Berita Acara Pembayaran;
 - b. Kuitansi pembayaran;
 - c. Telaah Staf;
 - d. Surat Perintah Membayar;
 - e. Surat Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - f. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - h. Surat Penyampaian SPM-LS;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - j. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :

Halaman 159 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan disahkan oleh PPKD atas nama MARAH HALIM, SP. MP., M.Si., M.Ak.;
- b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama SUMIATI, S.E., M.M. dan disahkan oleh PPKD atas nama SUMIATI, S.E., M.M.
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat

Halaman 160 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa dokumentasi pekerjaan yang telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH.MH.
- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.,MH;
- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak melampirkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut sehingga saya selaku Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa yang turut mengisi lembar disposisi yang terlampir dalam SP2D untuk pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO, SE., M.Si. dan Asisten III Pemerintah Kab. Seluma saudara RIDUAN SABRIN, ST., M.Si;
- Bahwa tidak ada laporan dari BPBD terkait kegiatan yang dilakukan menggunakan dana BTT tersebut yang seharusnya ada laporannya yang disampaikan kepada Saya selaku kepala BKD;
- Bahwa syarat permohonan pencairan dana BTT yaitu surat permohonan, SK Tanggap Darurat dari Bupati dan RAB;
- Bahwa surat permohonan pencairan dana BTT tersebut diajukan untuk pembayaran diajukan per kegiatan;

Halaman 161 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran mulai dilakukan di SK bulan Februari tahun 2022 pada 3 (tiga) proyek awal;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BTT adalah setelah dokumen masuk dan lengkap kepada Saya kemudian Saya memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pemindahan kas ke BPBD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke penyedia/kontraktor menurut peraturan bahwa Bendahara BKD melakukan pembayaran secara langsung kepada Penyedia/kontraktor namun atas permintaan Saudara Mirin dana tersebut dipindahkan ke rekening Bendahara BPBD;
- Bahwa kerugian negara dalam perkara ini yang saksi ketahui dari Media yaitu lebih kurang Rp. 1.5 M.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **EDI YUSTIYONO, SAB. Als. EDI Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjadi Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yaitu memimpin pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan meliputi:
 - a. Subbidang Penatausahaan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Perbendaharaan;
 - c. Subbidang Menejemen Kas Daerah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dan yang mengangkat saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN. Dan berdasarkan Keputusan tersebut yang ditunjuk adalah Saksi sendiri sebagai Kabid.Perbendaharaan dan Saudari DESI SULASTRI, S.E. sebagai Kabid. Akuntansi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/Lembaga keuangan diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;

Halaman 163 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

Halaman 165 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 166 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 167 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- e. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI

Halaman 169 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus

Halaman 170 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26
Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI
YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Seluma TA. 2022;

q. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box
Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp.
23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26
Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI
YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Seluma TA. 2022

- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert
Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten
Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta
rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September
2022 yang menanda tangani adalah saya (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah:

a. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22 September
2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD Kabupaten
Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma Saudari
SUMIATI, SE, MM.;

b. Surat Pernyampaian SPM-LS Nomor : 900/ /BKD/ /2022, tanggal
September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada Plt. Kepala BKD
Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala BKD
Kabupaten Seluma saudari SUMIATI, SE., MM.;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD / IX /
2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saudari SUMIATI, SE., MM.;

d. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan
Lampiran SPP-LS tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 171 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD Kab. Seluma
saudari BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;

- e. Foto copy Salinan rekening koran penyedia;
- f. Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;
- g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;
- h. ID Billing pajak pihak ketiga.
- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma .
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tersebut adalah untuk:
 - a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 172 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga

Halaman 173 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23
September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022;

i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan
Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma
kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta
sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23
September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022;

j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan
Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp.
27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu
rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04
November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI
SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten
Seluma TA. 2022;

k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing
Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh
juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15
Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022;

l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan
Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis
Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong
Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00
(seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana
SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022.
Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.
- q. Sama dengan kelengkapan untuk penerbitan SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 pada keterangan saya poin 13 hanya beda nomor dan

Halaman 175 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal registrasinya saja yang saat ini saya lupa karena tidak bawa dokumen kelengkapan tersebut dan dokumen tersebut saat ini berada di kantor BKD Kab. Seluma

- Bahwa alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE.,MM;
 - b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
 - c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
 - d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Selum kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;
 - e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudara DESI SULASTRI) selanjutnya :
 - f. Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;
 - g. Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;
 - h. Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;
 - i. Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia)
- Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME, dan Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudara SARAH AIDHA, SE, MM.
- Bahwa yang memerintahkan Saya untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu Saudari Sumiati selaku Kepala BKD setelah syarat-syarat lengkap;
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Halaman 176 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022 bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa lampiran untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu SPTJM, NPWP dan SK Tanggap darurat, SP2D, SPM dan Nomor rekening yang dituju (Bendahara BKD);
- Bahwa tidak ada kontrak atau lampiran pemborong lainnya ketika pemcairan dana BTT karena untuk dana BTT bisa dicairkan tanpa adanya kontrak;
- Bahwa Pencairan dana BTT tersebut dilakukan setelah akhir kegiatan diakhir kegiatan;
- Bahwa jumlah yang dikeluarkan dipotong pajak, jumlah yang dikeluarkan ada pemotongan pajaknya;
- Bahwa dana BTT tersebut tidak dapat dicairkan jika tidak ada tandatangan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si Bin AMUN MUKTAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada tahun 2022 Saya yang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan

Halaman 177 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu :
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa selama saksi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma pada tahun 2022 ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022:
- Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat Saya menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang

Halaman 178 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- b. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana

Halaman 179 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang terdiri :

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan

c. Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani

Halaman 180 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- f. Yaitu mendasari adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 09 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma;
- g. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
 - a. saksi sendiri sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
 - b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;

Halaman 181 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma
- Bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu :
 - a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;
 - b. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peraturan Bupati Seluma tentang Pengelolaan BTT.
 - Bahwa tahapan-tahapan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma dalam menunjuk penyedia berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut adalah:
 - a. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
 - b. perencanaan pengadaan;
 - c. pelaksanaan pengadaan;
 - d. penyelesaian pembayaran.
 - e. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - f. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - g. analisis ketersediaan sumber daya;
 - h. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 182 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - j. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - k. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - l. serah terima lapangan;
 - m. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - n. pelaksanaan pekerjaan;
 - o. perhitungan hasil pekerjaan;
 - p. serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa yang saksi lakukan pada tahapan-tahapan perencanaan pengadaan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma sebelum menunjuk penyedia adalah:
- a. Adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan laporan dari Desa terkait banjir yang terjadi di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, Desa Pagar Banyu dan dampaknya berupa jembatan rusak di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, dan Desa Pagar Banyu;
 - b. Berdasarkan laporan tersebut saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma melakukan investigasi lapangan terkait laporan banjir tersebut dibuatkan laporan hasil kajian dan investigasi lapangan oleh Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma yang diketahui oleh Kepala BPBD Kab. Seluma;
 - c. Berdasarkan laporan hasil kajian dan investigasi lapangan diajukan kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati Kab. Seluma untuk penetapan status tanggap darurat bencana;
 - d. Kepala BPBD Kab. Seluma menunjuk penyedia untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
- Bahwa sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dilakukan verifikasi terhadap

Halaman 183 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia apakah layak atau tidak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut, namun yang melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia adalah sdr. PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) tersebut;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nilai kontrak sebesar Rp330.000.000,00 yang dilaksanakan sdr. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma tersebut berdasarkan:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;



d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si, Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan Kontraktor Pelaksana Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara ALMA JUMIARTO

- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Persero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdra. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan dokumen-dokumen Pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdra. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI, Berdasarkan hal tersebut maka dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma masih menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang tidak sah tersebut, dikarenakan kurang teliti pada saat verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia;
- Bahwa yang melakukan verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia, dan penunjukan penyedia sdra. ALMA JUMARTO selaku wadir CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI tersebut yaitu sdra. PAUZAN ARONI, sehingga Saya tidak mengetahui pada saat itu tanggal 14 Februari 2022 sdra. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat sebagai wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI;
- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Kelurahan Puguk tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;

- Bahwa Dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan

Halaman 186 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;

- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:

a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.

- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV.

Halaman 187 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.;
- Bahwa dokumen Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA

Halaman 188 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berupa:

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;.

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdr. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan saksi tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- Bahwa yang membuat Surat-surat tersebut adalah saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik), Saya hanya disodorkan surat tersebut dan langsung menandatangani tanpa Saya meneliti terlebih dahulu kelengkapan dokumen dari penyedia tersebut;
- Bahwa yang membuat draft dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik);
- Bahwa Penggunaan dana Belanja Tidak terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya melaksanakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo sedangkan terhadap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana tersebut adanya kerusakan-kerusakan lainnya yang tidak dilaksanakan pekerjaannya

Halaman 189 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana Belanja Tidak terduga (BTT) dikarenakan pertimbangan dari Bupati (sdra. ERWIN OCTAVIAN) memerintahkan secara lisan untuk mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo.

- Bahwa terkait progres pekerjaan dan pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi tidak lagi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma yang digantikan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H, sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/204/BPBD/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dilanjutkan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani kontrak dengan penyedia;
- Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi memerintahkan sdra. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdra. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdra. PAUZAN ARONI karena saksi memerintahkan sdra. PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
- Bahwa saksi memerintahkan sdra. PAUZAN ARONI untuk mengurus seluruh administrasi tersebut dikarenakan Saya tidak menguasai tentang administrasi terkait proyek dan yang saksi ketahui Saudara Pauan Aroni yang sudah sering mengurus administrasi terkait proyek;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang

Halaman 190 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. adalah :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.
- Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Februari 2022 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Seluma, berdasarkan bencana tersebut kami pihak BPBD Kab. Seluma mendapatkan laporan dari masyarakat lalu tim BPBD Kab. Seluma turun ke lokasi bencana untuk mengecek, setelah tiba di lokasi memang benar terjadi bencana yang mana diantaranya yang menurut kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kab. Seluma harus segera di tindak lanjuti yaitu Jembatan gantung desa puguk, jembatan gantung desa pagar banyu, dan jembatan gantung desa padang merbau kemudian BPBD Kab. Seluma melakukan kajian bencana yang dilaporkan kepada Bupati Seluma selaku pimpinan. Setelah bupati menerima laporan kajian bencana yang dibuat oleh BPBD Kab. Seluma, lalu bupati memerintahkan untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan kajian tersebut. Bupati memerintahkan untuk merehab jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Lalu berdasarkan perintah Bupati Seluma Saya memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk membuat draft SK tanggap darurat yang akan diajukan kepada Bupati Seluma untuk disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Seluma.;

- Bahwa total pagu dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa dana BTT tersebut bisa digunakan untuk keadaan darurat;
- Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas;
- Bahwa tidak ada dilakukan rapat koordinasi antara instansi/lembaga terkait sebelum dikeluarkannya status keadaan darurat bencana karena memang selama ini tidak pernah dilakukan, yang selama ini sudah berjalan bahwa kami menerbitkan kajian cepat dari pusdalops yang mana hasil kajian cepat itulah yang kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana BTT seingat saksi ,baru saksi tandatangani pada saat pekerjaan telah dilaksanakan, ada yang saksi tandatangani di rumah dan ada juga yang saksi tandatangani pada saat saksi sudah menjabat sebagai staf ahli bukan lagi

Halaman 192 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang mana dokumen tersebut yang mengantarkan kepada saksi adalah sdra. HARIS FADILA selaku Kasubag Kedaruratan dan Logistik atas perintah sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik;

- Bahwa Proses penunjukan penyedia terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut melalui penunjukan langsung;
- Bahwa yang menunjuk 4 (empat) penyedia yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana pada saat sdra. menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut adalah Saya sendiri namun para penyedia Saya serahkan seluruhnya kepada sdra. PAUZAN ARONI yang mencarinya, Saya hanya menerima saja para penyedia yang dibawa oleh sdra. PAUZAN ARONI tersebut. ;
- Bahwa menurut pengalaman sebelumnya kegiatan tanggap darurat bencana selalu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD), dimana anggaran BTT tersebut memang harus selalu tersedia tiap tahunnya.;
- Bahwa dasar pekerjaan fisik terhadap kegiatan tanggap darurat bencana di wilayah Kab. Seluma pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma tersebut adalah berawal dari ada permintaan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan di 3 (tiga) lokasi yang dikerjakan pada saat Saya menjabat tersebut rusak tidak bisa dilalui akibat bencana banjir, sehingga Saya memerintahkan tim untuk memeriksa keadaan di lokasi dan dari hasil pemeriksaan Saya melaporkan kepada Bupati Seluma yaitu sdra. ERWIN OCTAVIAN dan Bupati memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki jembatan tersebut namun dikarenakan anggaran di BPBD Kab. Seluma tidak tersedia untuk mengerjakan perbaikan jembatan tersebut sehingga digunakanlah Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut adalah Bupati Seluma yaitu sdra. ERWIN OCTAVIAN, karena pada saat Saya melaporkan bahwa di BPBD Kab. Seluma tidak ada anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga sdra. ERWIN OCTAVIAN



mengatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;

- Bahwa yang termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- Bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana
- Bahwa saksi masih melaksanakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut jika tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana karena saksi hanya menjalankan perintah dari Bupati Seluma untuk memperbaiki jembatan gantung dan bronjong, sehingga dilaksanakanlah pekerjaan fisik tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- Bahwa peran sdra. PAUZAN ARONI sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terhadap kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2022 tersebut yaitu:
 - a. Mengurus seluruh administrasi tanggap darurat bencana mulai dari SPPBJ, SPMK, SPL, dan menyusun draft SK Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut dikerjakan oleh sdra. PAUZAN ARONI;
 - b. Mencari pihak ketiga/kontraktor terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Mengantarkan SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut kepada saksi untuk ditandatangani setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan;
 - d. Yang menyerahkan SPPBJ, SPMK, dan SPL kepada para pelaksana.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sdra. MIRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan terhadap 4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana tersebut karena Saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan digantikan oleh sdra. MIRIN;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap ke-4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah sdra. MIRIN;
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut namun yang jelas pada saat saksi menandatangani surat-surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera didalam masing-masing surat tersebut, dan saksi menandatangani surat tersebut saat saksi sudah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Seluma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **ZAINAL KARNAIN alias JINO Bin WASIR (Alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saya lupa nomornya dan yang mengangkat saya menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu sdra. BUNDRA JAYA selaku Bupati Kab. Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma serta kepada siapa Saksi bertanggungjawab yaitu:
 - a. Menerima surat masuk dan keluar;
 - b. Menerbitkan absensi;
 - c. Arsiparis;
 - d. Melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh atasan;
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi

Halaman 195 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut;
- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPTK di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma pada TA. 2022 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Juli 2022 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai PPTK yaitu sdri. SUMIATI, S.E., M.M. selaku Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan yang meliputi :
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - e. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi :

Halaman 196 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Menyiapkan laporan kinerja pelaksana kegiatan;
 - g. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan mengenai pengadaan barang/jasa;
 - j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dasar dan syarat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga bahwa syarat penggunaan BTT yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperiksa sebelumnya yang diperuntukkan bagi:
- a. Keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. Untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Bahwa yang ditelaah pada saat pengajuan pencairan dana terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 adalah sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) yaitu Rencana Kebutuhan Biaya, SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma, Dokumen Bencana dan Permohonan Pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 13 (tiga belas) kegiatan pembangunan fisik terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya;
- Bahwa mekanisme pengusulan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut yaitu:
 - a. Proposal BTT ditujukan ke BKD Kab. Seluma oleh Kepala OPD dan diterima di Bagian Umum;
 - b. Setelah Bagian Umum menerima Proposal BTT lalu dibuatlah lembar disposisi yang dinaikkan ke Kepala Badan;
 - c. Setelah itu dari Kepala Badan melakukan disposisi ke Sekretaris lalu dari sekretaris disposisi Kembali ke Bagian Umum;
 - d. Lalu Bagian Umum menerbitkan telaahan staf yang nanti akan ditujukan ke Bupati Kab. Seluma melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Telaah staf di proses naik ke Sekda untuk selanjutnya disposisi ke Bupati untuk persetujuan pembayaran dari Bupati;
 - f. Dari Bupati langsung turun ke Kepala BKD untuk melaksanakan proses pembayaran selanjutnya yang diteruskan ke PPK atau Bendahara untuk memproses pembayaran dan penerbitan SP2D;
 - g. Setelah penerbitan SP2D oleh PPK atau Bendahara BKD uang di transfer ke Bendahara OPD yang bersangkutan;
- Bahwa kelengkapan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;

Halaman 198 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen tersebut yaitu:
 - a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022;
- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu:
 - a. Dokumen Telaah Staf;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - c. Permohonan Pencairan;
 - d. Nota Pencairan Dana (NPD)
- Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :
 - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;

Halaman 199 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Permohonan Pencairan;

c. Nota Pencairan Dana (NPD).

- Bahwa Dokumen Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut bukan saksi yang membuat melainkan PPK dan Bendahara namun saksi yang menandatangani dokumen tersebut lalu setelah proses pengajuan pencairan dari OPD selesai kemudian dokumen tersebut dijadikan untuk syarat penerbitan SP2D LS oleh BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa total kegiatan yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma sebanyak 16 (enam belas) kegiatan sesuai dengan Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga/Hibah/Bantuan Sosial Badan Keuangan Daerah Periode Januari – Desember 2022 Kabupaten Seluma dengan total nilai pagu sebesar Rp4.775.236.914,00 dengan total realisasi Rp4.194.220.000,00
- Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saya selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma, setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD;
- Bahwa kemudian saya mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saya tandatangi selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saya tandatangi Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diporses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :
 - a. Kwitansi;
 - b. Berita Acara Pembayaran;



c. Fakta Integritas;

Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana;

- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah sdra. FAUZAN ARONI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
 - b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;
 - c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan
 - d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu sdra. SUMIATI, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah sdra. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu "Kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022);

- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi "Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku", lalu sdra. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi "yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)", dan sdra. RIDWAN SABRIN selaku Asisten III dengan bunyi disposisi "segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022);
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dcairkan;
- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma yang terdapat di dalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut;
- Bahwa disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma;
- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam

Halaman 202 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pencairan sehingga saya tidak ada meminta dokumen kontrak;

- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terkait dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut ada 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses pada saat saya ditunjuk sebagai PPTK yaitu:
 - a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Pengawasan Pembangunan Boc Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-
 - e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lagan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);---
- l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan terhadap 3 (tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D):
 - a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/22555/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.138.137.275,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah potong pajak;
 - b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan

Halaman 204 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



puluh delapan juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.490.148.649,00 (empat ratus Sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah potong pajak;

- c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;
- d. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk gadis senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.23.252.534,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) setelah potong pajak;
- e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2023 telah dibayarkan senilai Rp.26.315.068,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022



telah dibayarkan senilai Rp.32.445.946,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) setelah potong pajak;

g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 Agustus 2022 telah dibayarkan senilai Rp.74.351.352,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) setelah potong pajak;

h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 16 Agustus 2022 telah dibayarkan senilai Rp.156.978.828,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;

i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00203/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 November 2022 telah dibayarkan senilai Rp.25.543.378,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;

j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lagan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 Oktober 2022 telah dibayarkan senilai Rp.54.942.591,00 (lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh



satu rupiah) setelah potong pajak;

k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.221.452.703,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah) setelah potong pajak;

l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.935.025.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak;

m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022 telah dibayarkan senilai Rp.309.797.297,00 (tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1



(satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19 dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BETTY MARIZA Binti WIMNANI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yaitu:
 - i. Memverifikasi SPP UP (Uang Persediaan), SPP GU (ganti uang) SPP langsung dan SPP Tambah uang;
 - ii. Membuat SPM (surat Perintah Membayar);
 - iii. Memverifikasi SPM;
 - iv. Memverifikasi Kelengkapan SPM;
 - v. Memverifikasi SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma yaitu SUMIATI, SE, MM;
- Bahwa aturan yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kuasa PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:
 - a. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu karena saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PTK yang melaksanakan pencairan dana terkait dengan Dana BTT tersebut;
- Bahwa hubungan saya selaku PPK BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;
- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saya selaku PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:
 - 1. Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dengan cara:
 - 2. Mengecek dokumen DPA Jika dana tersebut tidak melebihi sisa anggaran;
 - 3. Mengecek SPD (Surat pencairan dana) untuk memastikan dana tersebut tersedia;
 - 4. Membuat SPM (Surat perintah Membayar) untuk digunakan untuk pembuatan SP2D;
 - 5. Memverifikasi SPM (surat perintah membayar);

Halaman 209 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Memverifikasi SPJ (surat pertanggungjawaban);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPTK di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:
 - a. Verifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dilakukan pada saat penginputan diaplikasi SIMDA;
 - b. Pembuatan SPM (Surat perintah membayar) pada saat dilakukan diaplikasi SIMDA;
 - c. Verifikasi SPM (Surat perintah membayar) dilakukan dengan cara paraf yang diSPM tersebut;
- Bahwa Cara Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran Dengan Cara Terdapat Diaplikasi SIMDA dengan cara mengecek pagu anggaran jangan sampai melebihi permintaan pembayaran dan cara mengecek SPD (Surat Permintaan Dana) sudah tersedia tabelnya di aplikasi SIMDA;
- Bahwa syarat untuk menerbitkan SPM (surat perintah pembayaran) yaitu :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh PPTK ;
 2. NPD (nota pencairan dana) yang ditandatangani oleh PPTK dan pengguna anggaran (PA);
 3. SPP (surat permintaan pembayaran).

SPM (surat perintah membayar) diterbitkan untuk kelengkapan dalam dalam penerbitan SP2D.

Bahwa syarat kelengkapan untuk penerbitan SP2D yaitu:

- a. Surat permohonan;
- b. NPD (Nota pencairan dana);
- c. SPP (surat perintah pembayaran);
- d. SPM (surat perintah Membayar);
- e. Surat pengantar dari PPK;
- f. Verifikasi Keabsahan;
- g. Pertanggungjawaban SPP dan pertanggungjawaban SPM.



h. Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak;

- Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu EDI YUSTIONO, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA;
- Jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD Kab. Seluma sebanyak 17 SP2D dan telah dilakukan pencairan dengan total sebesar Rp4.619.220.00000 dari total pagu anggaran sebesar Rp 4,775,236,914,00.;
- Bahwa dasar dari pembuatan NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:
 - a. Surat permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari BPBD;
 - b. SK Bupati Seluma tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma nomor:360-405 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati seluma sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal 1 Juli 2022.;
 - c. Surat Pernyataan Bencana Nomor:360/110/B2-BPBD/VII/2022 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal, 1 Juli 2022.
 - d. Surat Telaah staf yang dibuat oleh PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN, Medan ditandatangani oleh sdri.SUMIATI sebagai Plt. Kepala BKD kepada Bupati Seluma melalui sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang membuat NPD (Nota pencairan Dana) terkait Belanja Tidak terduga (BTT) tahun 2022 adalah tugas PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN ME, tetapi saksi selaku PPK BKD diperintahkan langsung oleh sdra. ZAINAL KARNAIN ME. Untuk membuat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan membuat surat NPD (Nota Pencairan Dana);
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap surat NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Teduga (BTT) Tahun 2022 adalah sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL KHARNAIN, ME selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudari SUMIATI, SE. MM selaku Kepala BKD;

- Bahwa dasar saksi membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 **tidak ada** karena saksi diperintahkan Lisan oleh PPTK sdra. ZAINAL KARNAIN, ME:
- Bahwa saksi **mengakui salah** karena telah membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 karena saksi bukan selaku PPK:
- Bahwa yang Menandatangani NPD (Nota Pencairan Dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 adalah sdra. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan sdri. SUMIATI,SE,MM Selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa cara saksi menghitung pajak adalah, pada awal saksi akan melakukan penghitungan pajak saksi harus berkomunikasi dengan KPP Kota Bengkulu dengan sdra. IMAM WAHYUDI. Untuk menghitung pajak harus mencari Nilai DPP (dasar Pengenaan Pajak) yaitu dengan cara nilai **Pokok X 100 : 111**,Penghitungan pajak PPN adalah mencari nilai DPP dengan cara menghitung belanja dikali 11 % kecuali makan minum dan mobilisasi,Pengitungan pajak ps 23 adalah makan minum dan mobilisasi dikali 2 persen, sedangkan untuk Penghitungan pajak ps. 22 adalah cari nilai DPP. Nilai DPP dikali 1,5 persen.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pajak yang ada di SP2D berbeda dengan dokumen kontrak dari BPBD;
- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana sdra. MIRIN, SH. MH;
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu saudara PAUZAN ARON, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku

Halaman 212 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana);

- Bahwa proses pencarian , awal-awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditransferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. yang mengerjakan kegiatan tersebut, Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditransferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut, tetapi saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H. Awalnya tidak mau menandatangani Kwitansi tersebut dan marah-marah kepada Bendahara BKD karena sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. mau uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu sdri. RITA LEDIAN, Setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan sdra. MIRIN AJIB, S.H., M.H. Kepala BKD saudari SUMIATI memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentransferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma .
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di transferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangani oleh Bupati Seluma Sdra. ERWIN OCTAVIAN dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Sdra. H. HADIANTO pada tanggal 14 September 2021;
- Bahwa jumlah pagu anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor: DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Halaman 213 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MARAH HALIM alias HALIM Bin TEUNGKU MUHAMMAD DAUD (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu:
 - a. Melakukan perumusan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. Melakukan kegiatan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - c. Sebagai Bendahara Umum Daerah;
 - d. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma

Halaman 214 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah):

- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam hal ini yang dapat menggunakannya antara lain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit;
- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
 - a. Surat permohonan pencairan;
 - b. Dokumen kontrak;
 - c. Fakta integritas;
 - d. Laporan kemajuan fisik dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - e. SK tanggap darurat;
 - f. RAB;
 - g. Berita acara serah terima pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dokumentasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain:
 - a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dapat digunakan karena dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD;
 - Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat

Halaman 216 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu

Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
- b. Dilakukan pembahasan oleh Bappeda di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan bahan penyusunan KUA PPAS;
- c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
- d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
- e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
- f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
- g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;

Halaman 217 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;-
- i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;
- j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
- k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19;
- Bahwa tidak ada ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi



dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah:

- Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab. Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saya pada saat pembahasan di bangkar saya tidak hadir karena suatu alasan;
- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saya tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa tidak ada batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma;
- Bahwa Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebut lah yang menjadi dasar BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan dokumen SP2D;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana ditransfer langsung ke rekening pihak ke-3 tiga) dengan rekening perusahaan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdra. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sdri. DESI SULASTRI, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);

Halaman 220 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat tersebut dinaikkan ke Kepala Badan, selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk disampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;
- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ saya memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai dengan

Halaman 221 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan:

- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdra. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - c. Berita Acara Pembayaran;
 - d. Kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diiperlihatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2022 Organisasi Badan keuangan Daerah kab. Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut merupakan DPA-SKPD Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tahun 2022 tersebut;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif pihak BPBD Kabupaten Seluma karena telah terjadi bencana dan mendasari SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma melaksanakan pekerjaan tanggap darurat bencana dan mengajukan pencairan kepada BKD Kab. Seluma;
- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan

Halaman 223 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut seingat seingat tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut;

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma pagunya berada di BKD Kab. Seluma karena BTT merupakan bagian dari kewenangan pengelolaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala BKD dengan demikian sekaligus sebagai BUD;

12. **ISWANDI, S.IP Bin MIDIN A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid KL BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - 1) Meninjau lokasi yang terdampak bencana;
 - 2) Mendata masyarakat dan fasilitas umum yang terdampak bencana;
 - 3) Mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada

Halaman 224 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut bidang yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat tersebut adalah Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh;
- Bahwa alasan saksi selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma tidak terlibat secara penuh karena pada saat pelaksanaan saya baru di bidang Kedaruratan Logistik (KL) sehingga saya masih belum memahami terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut. Yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR);
- Bahwa sdr. FAUZAN ARONI yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan

Halaman 225 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan sdr. FAUZAN dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma;

- Bahwa saksi ikut rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut karena semua Kabid diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh ARBAIN, sedangkan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh MIRIN ada 8 (delapan) kegiatan:
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma tidak ada menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:
 - 1) Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - 2) Proses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA 2022 tersebut didahului terbitnya penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati Seluma yang terdiri dari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Februari 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat di BPBD Kab. Seluma yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTAR, M.Si;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan Juli 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 413 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, S.H., M.H;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan September 2022 :

Halaman 227 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH;
 - b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
 - c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu berupa:
Dokumentasi Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Perkiraan cuaca Kab. Seluma berlaku mulai Senin 29 Agustus 2022 jam 07.00 WIB hingga Selasa 30 Agustus 2022 jam 07.00 WIB
- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan terdiri dari:

- a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :

Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;

- b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :

- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan surat perjanjian Kerja Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/IIII/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;

Halaman 229 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Gnrung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;

- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaab Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : 360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 9) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NIRI NURHAYATI;
- 10) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor:360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)
Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2),
Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa

Halaman 230 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.

Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing-masing kegiatan;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non



fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN, S.H;

- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah:
 - a. Saudara MISRIN, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
 - b. Saksi sendiri (ISWANDI, S.IP) selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - c. Saudara FAUZAN selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara FAUZAN ARONI dibantu oleh sdra. HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudara RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa peran sdr. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah:

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana;
- e. Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- Bahwa dokumen administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada BPBD kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 Seperti:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
 - e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
- Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA.

Halaman 233 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;

- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut ada dilakukan penilaian terhadap kualifikasi dan yang melaksanakannya pada saat itu adalah sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri (ISWANDI) selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma);
- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saya hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah sdr. MIRIN dan sdr. FAUZAN, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangi oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdr. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;
- Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%.



- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh sdr. RITA LEDIANA selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdr. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa BPBD Kab. Seluma ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saya tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa ada percakapan pesan whatsapp tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI memberitahukan bahwa ada uang dari sdr. NOVIAN sebesar Rp20.800.000,00 yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada:
 1. Sekda Seluma yaitu sdr. HADIANTO sebesar Rp. 3.700.000,00;
 2. Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN sebesar Rp. 7.000.000,00;
 3. Kepala Pelaksana BPBD yaitu sdr. MIRIN sebesar Rp.3.700.000,00;
 4. Sdr. FAUZAN ARONI sebesar Rp. 2.500.000,00;
 5. Saksi sendiri (ISWANDI) sebesar Rp.800.000,00 ;
 6. Sdr. ARIS FADILAH sebesar Rp.300.000,00 ;
 7. Sdr. LOVI ARIANTONI sebesar Rp. 300.000,00 ;
 8. Sdr. DIDI KURNIAWAN sebesar Rp.100.000,00 ;
 9. Sdri. RICA sebesar Rp.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut akan diserahkan paginya kepada Sekda Kab. Seluma dan Bupati Seluma;
- Bahwa saksi menjelaskan percakapan di whatsapp jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sdr. NOVIAN yang sdr. FAUZAN ARONI maksud yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut kepada sdr. FAUZAN ARONI tersebut adalah sdr. NOVIAN HADINATA yang merupakan Konsultan Pengawas yang juga melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan pekerjaan tanggap darurat bencana pada BPBD yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
 - b. Bahwa saksi belum dan tidak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. FAUZAN ARONI;
 - c. Terhadap uang untuk sdr. ERWIN OCTAVIAN, sdr. HADIANTO, sdr. MIRIN, sdr. sendiri (ISWANDI), sdr. ARIS FADILA, sdr. LOVI ARIANTONI, sdr. DIDI KURNIAWAN, dan sdr. RICA tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum;
 - d. Saksi tidak mengetahui uang apa yang diserahkan sdr. NOVIAN kepada sdr. FAUZAN ARONI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. RITA LEDIANA, S.I.P. Als. RITA Binti AMRI NAMBAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan:
 - a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
 - b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
 - c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
 - d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;

Halaman 236 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
- f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terhadap pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Mentransferkan uang BTT langsung ke rekening pihak ketiga (Penyedia) melalui aplikasi OPD PAYMENT / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu;
 - b. Menanda tangani dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais berdasarkan SP2D dari BKD Kabupaten Seluma selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - c. Mengarsipkan dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais tersebut dan foto copy dokumen SP2D dari BKD Kab. Seluma.
- Bahwa Pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma

Halaman 237 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING



KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) proses pembayaran pekerjaan tersebut di atas adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma (Jabatan Struktural Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma);
- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdra. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dari Badan Keuangan Daerah (BKD);
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Kepala BPBD yaitu Pak MIRIN dari kontrak yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan tersebut terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 240 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;
- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudari NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 242 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tersebut untuk di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma adalah:
- q. Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;
- r. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;
- s. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, Surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa tahapan pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut berpedoman pada Perjanjian Kerjasama antara Bank Bengkulu dengan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 nomor: 16/PKS/CB.303/2022 dan nomor : 900/421/BPBD/VI/2022;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tidak ada memegang atau mengarsipkan dokumen terkait nilai volume hasil pekerjaan yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut;
- Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaannya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saya tidak diberi oleh saudara PAUZAN ARONI, SE dan saudara MIRIN AJIB;
- Bahwa nilai pembayaran uang Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BPBD Kab. Seluma kepada pihak penyedia dan yang melakukan pemindah bukuan uang ke rekening penyedia berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindah bukuan uang sebesar Rp4.194.220.000,00:

Halaman 244 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais;
- Bahwa fungsi surat pemindabukuan uang yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdr. RITA LEDIANA (saya sendiri) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdr. AMIR MARTONO selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa dokumen surat pemindabukuan uang tersebut yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdr. RITA LEDIANA (saya) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdr. AMIR MARTONO selaku PPK SKPD. Sedangkan terkait nomor surat dan tanggal surat pemindahbukuan diterbitkan setelah uang ditransfer/dibayarkan ke rekening penyedia, dikarenakan dokumen surat pemindahbukuan tersebut diatas merupakan dokumen print ulang dari aplikasi OPD PAYMENT yang nomor dan tanggalnya dibuat baru/tidak sesuai dengan dokumen surat pemindahbukuan yang diserahkan kepada Bank Bengkulu cabang Tais untuk persyaratan pergeseran dana pembayaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, sedangkan dokumen pemindahbukuan yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia arsipnya sekarang berada dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H yang saya serahkan kepadanya

Halaman 245 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdrai. CECEN (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

15. AIDHA, SE, M.M Binti NASRUN SYAFEI (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 antara lain :
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :

Halaman 246 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) Memeriksa kas secara periodik;
 - 3) Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- Bahwa tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sdri. SUMIATI selaku plt. Kepala BKD. Kab. Seluma.;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - 1) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
 - 3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga
 - Bahwa proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) PPTK menyusun dan menerbitkan Nota dinas Permohonan pencairan dan tujuan penggunaan dana beserta Nota Pencairan Dana untuk disetujui PA/KPA dan Berdasarkan persetujuan PA/KPA, PPTK menyerahkan dokumen kelengkapan SPP LS kepada Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan penelitian terhadap dokumen kelengkapan SPP LS berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen kelengkapan SPP LS bila dianggap ada kesalahan material dan tidak memenuhi syarat;
 - 4) Staf pembantu bendahara menyiapkan Kelengkapan Dokumen SPP dan memberi nomor register SPP;
 - 5) Bendahara Pengeluaran menyiapkan, menerbitkan dan menandatangani dokumen SPP yang telah diregister;
 - 6) PPK-SKPD menguji tagihan dan meneliti kembali kelengkapan Dokumen SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 247 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) PPK-SKPD mengembalikan Dokumen SPP apabila dianggap ada kesalahan dan tidak memenuhi syarat;
 - 8) PPK-SKPD menyiapkan, menerbitkan draft SPM serta memberikan nomor register SPM setelah dokumen SPP dianggap memenuhi syarat;
 - 9) PPK-SKPD menyiapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan menyusun konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA untuk di tandatangani PA/KPA;
 - 10) PPK-SKPD menyerahkan Draft SPM LS kepada PA/KPA untuk di tandatangani;
 - 11) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS bila proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah;
 - 12) PA/KPA menolak menandatangani dan mengembalikan draft SPM-LS bila dianggap belum terdapat urgensi terhadap belanja yang dilakukan.
- Bahwa total yang dicairkan dana dalam BTT yang diajukan tersebut adalah Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratusjuta rupiah).;
 - Bahwa kegiatan yang saksi terbitkan dokumen SPP-LS selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah 17 (tujuh belas) kegiatan.;
 - Bahwa yang menjadi dokumen kelengkapan persyaratan SPP-LS berupa Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.;
 - Bahwa yang memverifikasi dari SPP yang Saksi buat adalah PPK karena merupakan atasan Bendahara Pengeluaran.;
 - Bahwa proses setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) adalah setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian

Halaman 248 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saya selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.;

- Bahwa saksi tidak menerima laporan bahwa suatu kegiatan pekerjaan/proyek telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa yang terlibat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, setahu saksi adalah :
 - Sdra. SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma) selaku Pengguna Anggaran
 - Sdra. MIRIN AJIB, SE, M.M selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
 - Sdra. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME selaku PPTK
 - Sdra. BETTY MARIZA, S.Kom, MM selaku selaku PPK SKPD
 - Sdra. SARAH AIDHA, SE, M.M (sayai sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma
 - Sdra. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa BUD
 - Sdra. DESI SULASTRI selaku Kuasa BUD
 - Sdra. LIDYA selaku Kasubbid Kasda
 - Sdra. RITA LEDIANA selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa sesuai Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 diverifikasi oleh sdra. SUMIATI (PPTK) dan berdasarkan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 diverifikasi oleh sdra. ZAINAL KARNAIN (PPTK/Kasubag umum BKD Kab. Seluma).;
- Bahwa semua pejabat yang bertandatangan harus bertandatangan, jika tidak ada maka tidak bisa berjalan.;
- Bahwa biasanya dalam pencairan rutin harus ada SPJ nya namun dalam hal pencairan dana BTT yang diperlukan adalah SK BTT yang saya terima dari PPTK.;
- Bahwa yang membuat NPD (nota pencairan dana adalah Sdr Zainal.;

Halaman 249 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 12 kali pencairan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan tujuan rekening ke BPBD untuk kegiatan fisik dan pengawasan dan ada 4 kali pencairan langsung ke rekening pihak ke tiga, namun untuk pengajuan pencairannya sdr Mirin tidak mau tandatangan selaku kepala BPBD. Sdr mirin pernah datang kekantor menanyakan perihal dana BTT yang masuk ke rekening pihak ke 3, Sdr mirin meminta untuk pencairan harus melalui rekening BPBD.;
- Bahwa ada perbedaan cara/alur pencairan dana BTT 10. dikarenakan Pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma tidak menggunakan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor SOP : 900/768/BKD/VII/2022 Tanggal tertulis 26 pembuatan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma Sdri. SUMIATI, SE, MM diatas namun menggunakan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh sdra. MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;
- Bahwa sdr Fauzan selalu bekoordinasi dengan Saya yang seharusnya bendahara BPBD yang berkoordinasi dengan Saya bukan sdr Fauzan yang menjabat sebagai Kabid.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

16..ARIES TAVEN, ST Bin ARZIA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak pada tanggal 14 Februari 2022 namun sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya;
- b. Bahwa Hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma untuk membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

Halaman 250 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 berdasarkan permintaan saudara FAUZAN ARONI dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan tersebut.;
- c. Bahwa yang menjadi dasar/pedoman saksi dalam membuat SPMK, SPL dan SPK tersebut adalah ketika saksi menerima perintah dari sdr. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut bukan pada tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan pada saat sdr. FAUZAN ARONI meminta saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah membawa buku agenda register penomoran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dengan tanggal 14 Februari 2022.;
 - d. Bahwa pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saya buat dan saya ketik sendiri atas perintah sdr. FAUZAN ARONI pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah dicantumkan nama penyedia dari CV. Seluma Jaya Konstruksi atas nama ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur berdasarkan data dari sdr. FAUZAN ARONI berisi buku register penomoran dan tanggal SPMK dan SPL, nama penyedia (ALMA JUMIARTO) dan jabatan penyedia di perusahaan (Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi), nama perusahaan, nama pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan pada SPBBJ.;
 - e. Bahwa di bulan Januari 2022 Sdr Fauzan dan sdr Iswandi ada datang ke Kantor Dinas PU berkoordinasi untuk pengadaan barang dan jasa status tanggap darurat, menanyakan kriteria dari pengadaan barang dan jasa tanggap darurat tersebut, kemudian Saya memberikan solusi untuk mempelajari dan mempedomi dari peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap Tanggap Bencana. Beberapa hari kemudian Sdr Fauzan datang kembali sudah menunjuk penyedia.;
 - f. Bahwa pada saat Sdr Fauzan sudah ada penetapan tanggap darurat Bencana;
 - g. Bahwa ketika Saksi membuat kontark tersebut sudah ada rekanan dan mengerjakan pekerjaan dilapangan;
 - h. Bahwa untuk pelaksanaan BTT dapat dilaksanakan pekerjaan dilapangan

Halaman 251 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu sebelum adanya kontrak;

- i. Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan tersebut telah selesai dikerjakan dari sdr Fauzan, dan saksi tidak ada melakukan pengecekan dilapangan karena saksi hanya membantu sdr Fauzan melengkapi administrasi kontrak.;
- j. Bahwa nilai kontrak yang saksi buat senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).;
- k. Bahwa Saksi membuat Kontrak kerja tersebut dalam bentuk Aplikasi yang saksi hanya menginput data yang diberikan sdr Fauzan kepada saksi karena kontrak sudah ada bentuk formatnya.;
- l. Bahwa Saksi mengetahui berapa kerugian Negara Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).;
- m. Bahwa dokumen yang dilampirkan sdr. FAUZAN ARONI pada saat meminta saksi membuat dan mengetik dokumen kontrak berupa :
 - 1) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
 - 2) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - 3) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 4) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
 - 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 6) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa Dengan melampirkan dokumen berupa data perusahaan (akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan untuk pembayaran), berita acara hasil



pemeriksaan fisik 100%, Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani Sdra. ARBEN MUKTIAR dan Sdra. MIRIN, S.H selaku Pengguna Anggaran, laporan hasil pekerjaan dari konsultan untuk pembuatan uraian pekerjaan, daftar kuantitas dan harga pada kontrak yang saya buat.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat ruang lingkup pekerjaan terdiri dari uraian pekerjaan pada, daftar kuantitas dan harga pada dokumen kontrak berupa:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
 - b. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
 - e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - f. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen kontrak sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya.;
- Bahwa pada saat saksi mengetik dan membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak memperhatikan bahwa sdra. ALMA JUMIARTO belum menjadi wakil direktur CV. Seluma Jaya Kontruksi pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut sesuai akta masuk sebagai pesero pengurus serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 20 Februari 2022 tersebut dikarenakan kurang ketelitian, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak ada dilampirkan akta notaris sdra. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat itu dikarenakan sdra. FAUZAN ARONI tidak ada membawa dokumen akta notaris penunjukan sdra. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.;

- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tidak sesuai dengan tugas dan wewenang saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma dikarenakan saudara FAUZAN ARONI dan pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada yang mengerti terkait rancangan kontrak dan aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, dan Saya tidak ada menerima imbalan dari pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan dokumen kontrak yang diperintahkan oleh sdra. FAUZAN ARONI tersebut. .;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

17. Saksi MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan perkara ini yaitu sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi juga sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE,

Halaman 254 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM, M.Si. Yang mengangkat Saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma tersebut yaitu:
 - a. Meneliti, menanda tangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
 - b. Meneliti, menanda tangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
 - c. Meneliti, menanda tangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).:
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik meliputi :Kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma;

Halaman 255 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 8 (delapan) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :

1. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
2. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
3. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;
4. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
5. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
6. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
7. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
8. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

c. 3 (tiga) kegiatan fisik yang dilaksanakan secara swakelola meliputi :

1. Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
2. Pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
3. Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten seluma.
4. 4 (empat) kegiatan Pengawasan yang terdiri dari :
5. Pengawasan Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
6. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun;
7. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
8. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

- Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan non fisik berupa Belanja Nатура dan Pakan Nатура yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Toko ARJUNA di Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

- mekanisme pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut terdiri dari :

- a. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- c. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.;
- d. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022,

Halaman 257 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

- e. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- f. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- g. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- h. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/76/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.
- Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
 - 1. Saya (MIRIN, SH., MH) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PPK;

Halaman 258 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. ISWANDI selaku Kabid KL (Konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 3. Sdr. FAUZAN selaku Kabd RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 4. Sdr. RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 6. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
 7. Bupati Seluma Sdr. ERWIN OCTAVIAN;
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
 9. PPK Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma Sdr. ZULKARNAIN;
 10. Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma Sdr. HARIS FADILAH;
 11. Kasi Logistik BPBD Kab. Seluma;
 12. Bendahara Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma.
- Bahwa Aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut Aturan yang digunakan yaitu :
- a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Bencana;
 - b. Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura sumber dana DPA BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Toko ARJUNA tersebut, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 360 / 459.A / BPBD / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 antara PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma atas nama Saya sendiri MIRIN AJIB, S.H., M.H. dengan saudara RENGGA SUDIARTI selaku Tuan Toko ARJUNA selaku Penyedia adalah sebesar Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22. Waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Dan Proses penyaluran sembako pada

Halaman 259 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



pengadaan Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk masyarakat terdampak bencana alam di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seluma tersebut adalah dilaksanakan oleh pegawai BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan data yang dibuat oleh Bidang Konstruksi dan Logistik BPBD Kab. Seluma. Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan – Natura dengan Penyedia oleh Toko ARJUNA tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen):

- Bahwa masing-masing nilai kontrak kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:

- a. Nilai kontrak **Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia adalah sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;
- b. Nilai kontrak Pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk** yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).Masa pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;
- c. Nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO Direktur Utama CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia adalah sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

- d. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 5 Juli 2022. Alamat CV. DN RACING KONSTRUKSI di Kel. Pasar Tais Rt. 06 Rw. 02 Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- e. Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Keluarahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur Utama CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022;

Halaman 261 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI FAIKER selaku Penyedia adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022. Alamat Perusahaan CV. FELLO PUTRI FAIKER di Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- g. Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara CIHONGGI PREONO Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). Masa Pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 91 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022. Alamat perusahaan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI di Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- h. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUPARMAN Direktur CV. DEFIRA selaku Penyedia adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan

Halaman 262 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022. Alamat CV. DEFIRA di Jalan Raya Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari masing-masing kegiatan tersebut adalah:

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 25 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 27 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal

Halaman 263 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 26 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 28 / BPBD / II / 2022 tentang permohonan kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- e. Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 360 / 457 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, paket pengadaan Belanja Barang dan Jasa, kegiatan Belanja Natura dan Pakan – Natura, kepada Tuan Toko ARJUNA saudari RENGGA SUDIARTI, dengan nilai kontrak Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikeluarkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

Halaman 264 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57.A / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kepada Pengelola Kegiatan (Kepala Desa Lubuk Lagan), dengan nilai kontrak Rp61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen Swakelola Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

- i. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (1), kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 68 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, dengan nilai kontrak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

Halaman 266 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- k. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, kepada Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 70 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV. DEFIRA, dengan nilai kontrak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 71 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat;

- n. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- o. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 101 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 7 September 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban, kepada Kepala Desa Suban Kecamatan Semidang Alas, dengan nilai kontrak Rp29.730.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di

Halaman 268 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban Kecamatan Semidang Alas;

p. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 108 / SPPBJ / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak, kepada Kepala Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, dengan nilai kontrak Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 107 / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022 tentang kelengkapan dokumen Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo.

- Bahwa surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut dalam rangka penanganan bencana banjir yang meliputi :
 - a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
 - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
 - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;

Halaman 269 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
- g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
- h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.
- Bahwa penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yang termasuk adalah:
 - a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
 - b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
 - c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana longsor obed man jembatan longsor Kelurahan Puguk.:
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambrok pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
 - b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban:
- Bahwa surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma:
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma adalah:

Halaman 270 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
- b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
- c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
- d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merba;
- e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
- f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu0, Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
- g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.
- h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.
- i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.
- j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma adalah:
 - a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
 - b. Jalan amblas di Desa Sendawar
 - c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
 - d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.
- Bahwa keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma:
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 271 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma termasuk adalah :

- a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedui, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.
 - c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.
 - f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.
 - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.
 - h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah Jalan amblas Desa Suban sedangkan untuk bencana abrasi sungai tidak ada;
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan amblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah Jalan amblas Desa Suban sedangkan untuk bencana abrasi sungai tidak ada;
 - Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan mendasari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 perihal

Halaman 272 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan nilai kontrak Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dikerjakan Karena Pelapis Tebing Kantor Bupati tersebut longsor.;

- Bahwa tandatangan NUSARYO tersebut tidak sah menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dan untuk atas nama Penyedia saudara NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan saudara NUSARYO menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor : 24 tanggal 7 Juli 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. Dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Saya selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma, dan untuk atas nama Penyedia saksi NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut tidak sah bila digunakan untuk dasar mengerjakan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut;
- Bahwa saudara ALMA JUMIARTO menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. Dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saksi ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia tidak sah untuk digunakan untuk dasar mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.;

Halaman 273 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara GUSTIAN EFENDI menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn. Dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma Dan Saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia tidak sah untuk digunakan untuk dasar mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut;
- Bahwa CIHONGGI PREONO sah menjadi Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI terhitung tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Peseroan Komanditer " CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI" nomor 26, tanggal 26 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn tersebut;
- Bahwa yang membuat draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, draf dokumen surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebutadalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat sdr. PAUZAN ARONI dan sdr. ISWANDI;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdr. NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan April 2023 di dekat Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang dari saudara DECKY sebesar Rp15.000.000,00 di gunakan untuk Kasi Intel Polres Seluma sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditipu oleh Jaksa gadungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Halaman 274 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, uang yang Saya terima dari sdr. PAUZAN tersebut 1 (satu) amplop. Saya menerima uang dari sdr. PAUZAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saudara PAUZAN sampaikan ada titipan dari saudara NOPIAN HADINATA sebanyak 3 (tiga) amplop untuk disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Seluma yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, untuk Bupati Seluma Saya sampaikan langsung kepada Bupati Seluma di rumah dinas Bupati Seluma, yang untuk Sekda Saya serahkan langsung kepada Sekda Kab. Seluma di ruang kerja Kantor Sekda Kab. Seluma.
- Bahwa yang mengetahui perkiraan awal adalah Sdr. NOPIAN HADINATA, ST Konsultan yang menghitung perkiraan anggaran setelah cek lokasi sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa ada penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun di kontrak menjadi Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut permintaan Kontraktor pelaksana dari CV. DN RACING KONSTRUKSI yang disampaikan oleh sdr. DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas sdr. NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikan nilai pekerjaan tersebut ada penambahan pekerjaan berupa besi pipa galvanis untuk cerucuk, dan Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja.;
- Bahwa adanya penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI kepada Konsultan Pengawas sdr. NOPIAN HADINATA, ST namun, saksi tidak mengetahuinya alasannya;
- Bahwa adanya penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang semula perkiraan

Halaman 275 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV. DEFIRA yang disampaikan oleh sdr. SUPARMAN kepada Konsultan Pengawas, namun alasannya Saya tidak tahu;

- Bahwa yang menanda tangani dokumen Laporan Verifikasi Lapangan tanggal 1 September 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Pelaksana;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari sdr. PAUZAN ARONI, SE uang dibungkus amplop warna coklat dari sdr. PAUZAN ARONI, SE namun saksi lupa berapa buah amplop dan uang tersebut dari sdr NOPIAN HADINATA, ST. isinya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terkait pekerjaan Pengawasan saudara NOPIAN HADINATA, ST di BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 dan pada bulan Desember 2022 Saya ada menerima uang dalam amplop warna coklat dari sdr PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 namun saksi lupa isinya berapa;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO dan kepada Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN namun nilainya saksi tidak tahu karena yang tahu isi amplop tersebut adalah sdr. NOPIAN HADINATA, ST, dan Uang yang saksi serahkan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan Bupati Seluma tersebut asalnya dari sdr. PAUZAN yang diterimanya dari sdr. NOPIAN HADINATA, ST;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat pembahasan draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tanggal 6 Mei 2021 tersebut. Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tersebut dari Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma dan isinya dari rapat tersebut diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana tersebut adalah Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi : pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.;

Halaman 276 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi sehingga Saksi menggunakan dana BTT untuk 16 (enam belas) pekerjaan kegiatan tersebut Karena menurut saksi kegiatan tersebut merupakan kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Melakukan pengecekan ke lapangan pelaksanaan 3 (tiga) pekerjaan fisik yang terdiri dari pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau bersama saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan saudara HARIS PADILAH;
 - b. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pengecekan akhir pekerjaan sekaligus penghitungan hasil pekerjaan (OPNAME).;
 - c. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas;
 - d. Menanda tangani kontrak perjanjian pekerjaan;
 - e. Menanda Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
 - f. Menanda tangani surat permohonan pengajuan pembayaran pekerjaan kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma;
 - g. Mengonsep dan menanda tangani dokumen Kajian Cepat Penetapan Bencana;
 - h. Menanda tangani Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - i. Menanda tangani Surat Pernyataan Bencana;

Halaman 277 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Menanda tangani dan mengajukan surat Permohonan Penerbitan SK Status Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- k. Menanda tangani Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022;
- l. Menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- m. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- n. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
- o. Menanda tangani Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
- p. Menerima uang titipan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST yg bersumber dari uang kegiatan Pengawasan 8 kegiatan Fisik di BPBD kab Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung Saksi selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan 8 (delapan) kontrak kerja fisik tersebut yaitu;
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Menerima laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia;
 - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
- Bahwa pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak tidak memenuhi volume dan mutu pekerjaan , karena saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak sehingga tidak memenuhi volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022 nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA



LESTARI, untuk kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma

- b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, untuk kegiatan Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. PERMATA GROUP; untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.
- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja.
- e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER; untuk Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma.
- f. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi CIHONGGI FREONO selaku Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, untuk



Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur.

g. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. SUPARMAN selaku Direktur CV. DEFIRA untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. GUSTIAN EFENDI selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI; dinyatakan KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya), disebabkan tidak pernah dilakukan uji mutu.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

18. PAUZAN ARONI, SE Als. PAUZAN Bin SYAHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saya menjadi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah Bupati Seluma.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pelaksana tugas, Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, Membagi tugas kepada bawahan atau staf sesuai dengan bidangnya, Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,



Menilai prestasi kerja bawahan atau staf untuk pembinaan karier,
Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tugas, Melaksanakan
tugas lain yang diberikan atasan;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPDB Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa peran saksi adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma. Isi dari asesmen bencana tersebut terdiri dari :
 - a) Laporan kejadian bencana yang berisi :
 - 2. Tempat kejadian;
 - 3. Jumlah warga yang terdampak;
 - 4. Data kerusakan (sawah, kebun, ternak yang hilang, sarana dan prasaran yang rusak);
 - b) Data laporan kejadian bencana dari Kepala Desa dan Camat;
 - c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Bengkulu.;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;

b) Proses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut didahului terbitnya penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :

Pada bulan Februari 2022 :

2. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

3. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- 1) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 2) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- 3) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu

Pada bulan Juli 2022 :

1).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

2).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 413 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

3).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- 1).Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, S.H., M.H.;

Halaman 282 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;

3).Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu

Pada bulan September 2022 :

1).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

2).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Pananganan Bencana di Kabupaten Seluma;

3).Surat Keputusan Bupati Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Yang diterbitkan berdasarkan :

1).Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH;

2).Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;

3).Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu berupa :

Dokumentasi Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Metrologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prakiraan cuaca Kab. Seluma berlaku mulai Senin 29 Agustus 2022 jam 07.00 wib hingga Selasa 30 Agustus 2022 jam 07.00 wib.

- Bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yang digunakan yaitu:

a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018;

b. Surat Edaran LKPP Nomor 2 tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;

c. Peraturan Bupati Seluma nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BTT;

Halaman 283 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut terdiri dari :

a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu : Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;

b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :

1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;

3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan

Halaman 285 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara NIRI NURHAYATI;

11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

Halaman 286 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa tahapan pengadaan penanganan darurat yaitu:
 - a. Perencanaan pengadaan;
 - b. Pelaksanaan pengadaan;
 - c. Penyelesaian pembayaran.;
 - Bahwa tahapan perencanaan pengadaan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kab. Seluma dan ditandatangani oleh sdr. MIRIN, S.H.,M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.;
 - Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang menggunakan dana BBT tersebut yaitu :
 - a. Pemeriksaan Bersama dan rapat persiapan;
 - b. Serah terima lapangan;
 - c. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - d. Pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
 - f. Serah terima hasil pekerjaan.
 - Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan semua;
 - Bahwa proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022



yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana;

- Bahwa yang mengusulkan nama-nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan tersebut yang mengundang adalah Saudara MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya;
- Bahwa yang hadir yaitu sdr. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD, ISWANDI selaku Kabid KL, Saya sendiri selaku Kabid RR, HARIS FADILAH selaku Kasi Kedaruratan, LOVI ARIANTONI selaku Kasi Logistik dan Pihak penyedia barang/jasa yang diundang;
- Bahwa yang membuat draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut yaitu Saudara HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) yang membantu Saya mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma. Draf Surat Keputusan Bupati Seluma tersebut filenya sudah ada di computer Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma sebelum Saya menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma pada tahun 2018.
- Bahwa Prosesnya yaitu berpedoman pada file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma dan tidak berpedoman pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Hanya mengikuti file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma yang telah ada sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2018;

- Bahwa peran Saudara MIRIN, S.H., M.H. adalah Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kabupaten Seluma, Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Menanda tangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma, Membuat Laporan Kejadian Bencana;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada Surat permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - a. Dokumen kontrak;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik;
 - c. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
 - d. Laporan Bulanan (MC).
- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yaitu saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yaitu Saudara MIRIN, SH., M.H. Yang mengetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma sedangkan yang mengetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH., MH. adalah Saya sendiri, saudara HARIS PADILAH dan yang mengetik saudari RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma);
- Bahwa saksi ada menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara dari NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk pekerjaan

Halaman 289 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi tersebut, namun tidak seluruhnya Sebagian ada yang langsung diserahkan kepada kontraktor/pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yang Saya terima dari sdra. NOVIAN HADINATA yaitu :

- a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - c. Rehabilitasi Jembatan gantung Pagar Banyu;
 - d. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :
- a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - c. Rehabilitasi Jembatan gantung Pagar Banyu;
 - d. Pembangunan Boz Culvert Ruas Jalan jenggalu – Riak Siabun;
 - e. Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (1);
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat;
 - h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- Bahwa di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara tersebut adalah :
- a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Seingat saksi Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - e. Seingat Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara saksi tidak tahu;
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nilai RAB sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi Di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara tersebut yaitu:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Seingat saksi Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - e. Seingat Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara saksi tidak tahu;
- Bahwa nilai RAB sementara pada pekerjaan yang saksi sebutkan tersebut diketahui oleh Kontraktor Pelaksana/Pemborong/Penyedia pekerjaan tersebut dan dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaannya oleh Penyedia;
- Bahwa ada perbedaan nilai pada RAB sementara dengan nilai pekerjaan dalam dokumen perjanjian kontrak pekerjaan karena hasil perhitungan sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan

Halaman 291 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan para kontraktor/pelaksana pekerjaan setelah pekerjaan selesai dikerjakan;

- Bahwa yang menghendaki naiknya anggaran pekerjaan tersebut sehingga nilai kontrak pekerjaannya lebih tinggi dari nilai pada RAB sementara Yaitu para kontraktor pelaksana dan setuju oleh sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas serta MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa yang mengetahui dan menyetujui penambahan nilai pekerjaan pada kontrak pekerjaan tersebut adalah sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara adalah menyesuaikan volume yang diajukan oleh penyedia, diukur sama – sama oleh Konsultan Pengawas dan Tim, pihak Kontraktor dan pihak BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara Digunakan untuk pembayaran volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saksi NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah sdr. NOVIAN HADINATA langsung, serta jumlah uang yang diserahkan oleh sdr. NOVIAN HADINATA kepada saksi kurang lebih sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibagikan untuk Saya, ISWANDI dan Saudara. MIRIN, uang tersebut merupakan uang dari pengawasan yang dilaksanakan oleh sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saya tersebut untuk 1 (satu) amplop senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan rincian Saya telah menyerahkan masing-masing kepada sdr. ISWANDI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sdr. ARIS sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. LOVI sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DIDI sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan sdri. RICA sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Sekda dan Bupati Saya tidak tahu apakah sudah diserahkan atau

Halaman 292 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum karena 3 (tiga) amplop sisanya Saya serahkan semua kepada sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;

- Bahwa saksi ada diberi uang lagi oleh sdra. NOVIAN HADINATA namun Saya lupa jumlahnya yang mana waktu itu sdra. NOVIAN HADINATA memberikan 2 (dua) amplop untuk saksi dan Saudara Mirin;
- Bahwa saudara MIRIN ada meminta uang kepada Saudara DECKY IRAWAN, sebelumnya Saudara MIRIN meminta uang kepada DECKY IRAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun DECKY IRAWAN menyanggupi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saudara MIRIN meminta Nomor Rekening Saya untuk menerima transfer dari. Saudara DECKY IRAWAN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

19.Nono Siswanto , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan semua keterangan yang di berikan dalam BAP telah benar semuanya.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Pauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Soffian Effendi merupakan penyedia dalam kegiatan rehab jembatan padang merbau menggunakan anggaran BTT 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi nopian Hadinata merupakan konsultan penagwas.
- Bahwa saksi menjadi Pelaksana lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan permintaan dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa tidak ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari saksi Sopyan Efendi selaku Kontraktor Pelaksana tersebut.
- Saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi yang kebetulan masih kerabat

Halaman 293 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dengan saksi diminta untuk mengerjakan ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, kemudian saksi setelah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan saksi menawar untuk upah pekerjaan saksi minta sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi Sopyan Efendi menawar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi tidak mau karena terlalu rendah, kemudian negosiasi akhirnya sepakat upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk upah tenaga kerja secara keseluruhan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza LESTARI pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :
 - a. Mengecek lokasi pekerjaan, pengukuran lokasi pekerjaan, titik koordinat, persiapan material dalam posisi kerja;
 - b. Memerintahkan kepada tenaga kerja untuk pemotongan besi, memasang cor Benton, penggalian untuk beton sesuai ketentuan yang ada di RAB, pengelasan, merakit hanger gantungan jembatan, pengangkutan material di lokasi, pengecatan, penyiapan peralatan termasuk P3K dan lain-lain;
 - Membayar upah tukang yang dibawah kendali saksi selaku Pelaksana lapangan;
 - Finising hasil pekerjaan.
- Bahwa acuan yang saksi gunakan sebagai pedoman dilapangan dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Gambar kerja yang bersifat sementara yang saksi terima dari saksi Sopyan Efendi pada sebelum proses pelaksanaan pekerjaan di rumah saksi Sopyan Efendi Jln. Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tersebut awalnya sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian setelah diakhir pekerjaan nilai kontrak pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena ada penambahan item pekerjaan besi penyangga IWF 4(empat) buah berikut cor beton penyangga tersebut.

- Bahwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari, selama melaksanakan tugas terkait pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang bertanggungjawab kepada saksi Sopyan Efendi selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yang menunjuk sebagai Palaksana Lapangan tersebut.
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak ada membuat laporan progress fisik pekerjaan kepada saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yang menunjuk saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.
- Saksi hanya meminta dan menyampaikan kebutuhan material untuk pelaksanaan pekerjaan hari berikutnya agar dipersiapkan oleh saksi Sopyan Efendi tersebut dengan menyampaikan rincian kebutuhannya.
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai tukang las merangkap tukang beton sehingga saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut oleh Terdakwa Sopyan Efendi tersebut.
- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah saksi Nopian Hadinata, ST dari CV. Atha Buana Consultant.
- Bahwa selain saksi Nopian Hadinata, ST Direktur CV. Atha Buana Consultant selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 295 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut ada dari CV. Atha Buana Consultant ada yang ditugaskan di lokasi pekerjaan tersebut yaitu saksi Edi Fitriyandi.

- Saksi Edi Fitriyandi tersebut datang dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut 3(tiga) kali yaitu pertama seminggu mulai pelaksanaan pekerjaan, yang kedua pada waktu pembongkaran jembatan dan yang ketiga pada saat pengecekan ukuran blok anker.
- Bahwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak mengetahui rincian item Mobilisasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa kesepakatan biaya upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Kontraktor pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah nilai borongan dimana saksi selaku pemborong penyediaan tenaga kerjanya.
- Bahwa jumlah tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang berada dibawah kendali saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah :
 - a. Pada masa pelaksanaan pengecoran blok anker selama 3 (tiga) hari sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. Pada masa pekerjaan yang lainnya minimal setiap hari 3(tiga) orang maksimal sebanyak 11 (sebelas) orang, Yang rutin melaksanakan pekerjaan 5 (lima) orang.
- Bahwa membeli dan menyiapkan bahan material serta peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang besar-besar saksi Sopyan Efendi sendiri selaku Kontraktor.
- Bahwa lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau



di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma.

- Bahwa dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut tidak dipasang papan nama proyek dan spanduk pemberitahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Bahwa dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut selama masa pelaksanaan pekerjaan ada peralatan berupa :
 - a. Concrete mixer 0.3-0.6 M3 milik Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - b. Dum Truck 5 Ton milik Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - c. Generator Set milik saksi dan Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - d. Welding Set milik saksi.
- Bahwa CV. Azelia Roza Lestari menjadi Penyedia/Kontraktor Pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI Terdakwa Soffian Effendi;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022, tanggal 14 Mei 2022 antara saksi MIRIN AJIB, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dengan Terdakwa Soffian Effendi Wakil Direktur



CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta), lama masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang aktif memantau pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah saksi Iswandi, Saksi Pauzan dan Saksi Mirin.
- Bahwa benar yang menanda tangani atas nama Nono Siswanto selaku Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI pada dokumen yang terdiri dari :
 - a. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda

Halaman 298 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

d. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) Bulan : 26 Maret – 25 April 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

e. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) Bulan : 26 April – 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terhadap laporan progress diatas yang diperhatikan kepada saksi tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri, yangmana ditandatangani setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut, saksi menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut setelah proses pekerjaan selesai dan saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi untuk menanda

Halaman 299 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani dokumen MC tersebut di rumah saksi dan dirumah saksi Sopyan Efendi setelah dokumen MC tersebut disodorkan oleh saksi Sopyan Efendi kepada saksi. Data yang ada dalam Laporan Progress Fisik pekerjaan tersebut didapatkan Sebagian dari saksi.

- Bahwa dasar penentuan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen) adalah meter persegi dan kubikasi fisik pekerjaan setelah dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas saksi Nopian Hadinata, ST, Saksi Pauzan, saksi Iswandi, saksi Mirin, Terdakwa Soffian Effendi.
- Bahwa sebelum penentuan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen) terhadap mutu beton sepengetahuan saksi tidak dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu betonnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mutu beton pekerjaan tersebut untuk mutu beton sedang $f_c=10$ Mpa untuk rabat dan mutu beton $f_c=20$ Mpa untuk coran blok angker.
- Bahwa yang menentukan progress fisik mingguan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mencapai 100% (seratus) persen seluruhnya adalah :
 - a. Konsultan Pengawas saksi Nopian Hadinata, ST;
 - b. Dari pihak BPBD Kabupaten Seluma namanya saksi tidak tahu;
 - c. Penyedia / Pemborong saksi Sopyan Efendi.
- Bahwa kegunaan dari dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut untuk mengetahui jumlah nilai prosentase dari jumlah nilai anggaran yang tersedia yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi Mirin.
- Bahwa pada saat opname dilakukan tidak melibatkan Ahli kontruksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil opname dilakukan untuk syarat pencairan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan.
- Bahwa pekerjaan rehab jembatan padang merbau tersebut selesai selama tiga bulan.
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung Saksi Mirin dan Saksi Pauan sering datang ke lapangan.
- Bahwa saksi Nopian hadinata datang kelapangan dan memberikan arahan kepada saksi untuk pekerjaannya.
- Bahwa pekerjaan dilakukan dengan upah secara Borongan sebesar Rp. 68.000.000 termasuk upah para pekerja.
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Molen.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

20. EDI FITRIANYANDI Bin RIDWAN K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjadi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan ditujuk oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:
Direktur : Saudara NOPIAN HADINATA, ST;
Inspector : EDI FITRIYANDI (saya);
Administrasi : LILIK SUMIATI (istri saya).
- Pekerjaan yang sedang CV. Atha Buana Consultant lakukan pengawasan pekerjaan berupa:
 - o sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, dan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau

Halaman 301 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya antara lain :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor;
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Direktur Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST;
 - d. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi tidak punya kualifikasi tertentu sehingga saya menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa tidak mengetahui apa saja item pekerjaan Pengawasan, dikarenakan saksi melakukan pengawasan tidak menerima dokumen apa saja item pekerjaan ataupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya menerima gambar kerja dari sdr. NOPIAN HADINATA, pekerjaan pengawasan yang saya lakukan hanya melaporkan saja dalam bentuk dokumentasi dan catatan kerja kepada sdr. NOPIAN HADINATA, kemudian yang membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir seluruhnya adalah sdr. NOPIAN HADINATA, ST, kemudian sdr. NOPIAN HADINATA, ST meminta saya menandatangani laporan mingguan tersebut seluruhnya pada akhir pekerjaan.;
- Bahwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut setiap hari, saya hanya melakukan pengawasan setiap minggu itupun hanya 3-4 hari setiap minggunya.;
- Bahwa yang saksi gunakan sebagai acuan pedoman kerja dilapangan sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 ada Foto copy Gambar Kerja yang saya



terima dari saudara NOPIAN HADINATA, ST, Meteran, dan Buku catatan dan pena.;

- Bahwa Tidak ada produk yang saksi buat selaku inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, dikarenakan laporan harian, mingguan dan bulanan hingga laporan akhir yang membuat adalah sdra. NOPIAN HADINATA, S.T, saya hanya diminta oleh sdra. NOPIAN HADINATA untuk menandatangani laporan mingguan dan MC pada akhir pekerjaan.;
- Bahwa menerima upah dan menandatangani slip gaji namun yang Saya terima tidak sesuai dengan slip gaji;
- Bahwa saksi tidak mengeathuinya namun Saya ada menandatangani laporan tersebut atas perintah sdra. NOPIAN HADINATA seluruhnya diakhir pekerjaan, bahwa pada MC tersebut dibuatkan seluruhnya 100% dari nilai kontrak yang saya tidak mengetahui darimanakah data yang dimasukkan pada MC tersebut berasal.;
- Bahwa pekerjaan dilapangan tersebut sudah dilakukan 100%
- Bahwa saksi hanya melakukan opname akhir.;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan seperti pemasangan batu dan melihat kegiatan fisik.;
- Bahwa jembatan tersebut digunakan langsung oleh masyarakat.;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak ada keberatan;

21.LILIK SUMIATI Binti M. HOSEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi bagian administrasi dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan ditujuk oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:

Direktur : Saudara NOPIAN HADINATA, ST;

Inspector : EDI FITRIYANDI (suami saya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi : LILIK SUMIATI (saya).

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, dan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa saja tugas dan tanggung jawab saksi selaku administrasi dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, dikarenakan saya tidak ada mengerjakan administrasi apapun terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dikarenakan saya tidak bisa menggunakan komputer untuk membuat administrasi. yang saksi lakukan setiap harinya adalah melakukan :
 - o Membuka pintu kantor setiap paginya;
 - o Melakukan bersih-bersih dikantor setiap pagi, merapikan berkas yang berserakan dikantor;
 - o Mengantarkan surat, fotocopy berkas.
- Bahwa saksi tidak punya kualifikasi tertentu sehingga saya menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa saksi menerima upah dan menandatangani slip gaji namun yang Saya terima tidak sesuai dengan slip gaji dan sebagian dislip gaji tersebut bukan tandatangan saksi.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

22. RACKA ADIKA SHAPUTRA Als. RACKA Bin ISWANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi benar yang menanda tangani dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - a) Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kegiatan Penanggulangan Bencana

Halaman 304 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SPMK : 360 / 35 / SPK / BPBD / II / 2022, tanggal SPMK : 14 Februari 2022, Nilai SPMK : Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang didalamnya terdapat :

- 1) MC No : 01 (satu) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani yang mengajukan Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku Pelaksana lapangan dan ditanda tangani oleh yang memeriksa CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI selaku Inspector;
- 2) Laporan Progress Fisik Mingguan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan Kontraktor CV. PERMATA GROUP atas nama saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI;
- 3) Laporan Harian pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI.

- b) Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SPMK : 360 / 35 / SPK / BPBD / II / 2022, tanggal SPMK : 14 Februari 2022, Nilai SPMK : Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang didalamnya terdapat :

Halaman 305 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 1) MC No : 02 (dua) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani yang mengajukan Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku Pelaksana lapangan dan ditanda tangani oleh yang memeriksa CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI selaku Inspector;
- 2) Laporan Progress Fisik Mingguan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan Kontraktor CV. PERMATA GROUP atas nama saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI;
- 3) Laporan Harian pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI.
- 4) Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SPMK : 360 / 35 / SPK / BPBD / II / 2022, tanggal SPMK : 14 Februari 2022, Nilai SPMK : Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang didalamnya terdapat :
- 5) MC No : 03 (tiga) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani yang mengajukan Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku Pelaksana lapangan dan ditanda tangani oleh yang memeriksa CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI selaku Inspector;



- 6) Laporan Progress Fisik Mingguan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan Kontraktor CV. PERMATA GROUP atas nama saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 7) Laporan Harian pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI;
- c) Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) bulan : 26 Maret – 17 April 2022, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SPMK : 360 / 35 / SPK / BPBD / II / 2022, tanggal SPMK : 14 Februari 2022, Nilai SPMK : Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang didalamnya terdapat :
- 1) MC No : 04 (empat) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani yang mengajukan Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku Pelaksana lapangan dan ditanda tangani oleh yang memeriksa CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI selaku Inspector;
 - 2) Laporan Progress Fisik Mingguan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan Kontraktor CV. PERMATA GROUP atas nama saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 3) Laporan Harian pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan CV. PERMATA GROUP atas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI

Diatas nama RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku Pelaksana lapangan CV. PERMATA GROUP tersebut adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar saksi menjadi Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara SUGITO, SE yang merupakan Direktur CV. PERMATA GROUP tersebut. Saksi dengan saudara SUGITO, SE tidak ada hubungan keluarga, namun saksi sering main kerumah saudara SUGITO, SE tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara SUGITO, SE Direktur CV. PERMATA GROUP menunjuk saksi menjadi Pelaksana Lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, karena saksi hanya sekedar diteleponnya saja oleh pada sekira bulan Maret 2022 malam hari untuk datang ke rumahnya untuk menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) sebagai kelengkapan administrasi yang tidak saksi tahu.
- Bahwa setelah ditunjuk oleh saudara SUGITO, SE sebagai Pelaksana Lapangan, saksi tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Lapangan pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA.

Halaman 308 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi datang ke lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP yang berada di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma tersebut kurang lebih 4(empat) kali, setiap saksi berada di lokasi kurang lebih selama 30(tiga puluh) menit.

Yang saksi lakukan di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut adalah hanya mengantar beras dan sayur sayuran untuk kebutuhan makanan tukang yang kerja di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut atas perintah saudara SUGITO, SE tersebut.

Beras dan sayur sayuran yang saksi antar ke lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut sudah disiapkan oleh saudara SUGITO, SE sendiri di rumahnya, saksi hanya tinggal mengantarkan saja ke lokasi pekerjaan tersebut, saksi hanya dikasih uang untuk beli minyak dan rokok saja setiap mengantar beras dan sayur sayuran sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada mengenali orang-orang yang bekerja di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut selain saudara SUGITO, SE tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada dibayar oleh saudara SUGITO, SE tersebut dengan adanya saksi di tunjuk sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar kerja yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut di lokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kab. Seluma tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.
- Bahwa mau menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut karena saksi disuruh oleh saudara SUGITO, SE tersebut untuk kelengkapan administrasi tanpa saksi mengetahui isi dokumen tersebut, sebelum, pada saat

Halaman 310 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesudah menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi tidak ada membacanya.

- Bahwa saksi tidak tahu apa kegunaan dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP yang saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara BUHARI yang merupakan tukang atau pekerja atau mandor pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara EDI FITRIYANDI yang merupakan Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut.
- Bahwa saudara SUGITO, SE Direktur CV. PERMATA GROUP tersebut menyuruh saksi menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut dengan cara saudara SUGITO, SE menelepon saksi untuk datang ke rumahnya dengan bilang "KE RUMAH KA" kemudian saksi jawab "YO DANG" setelah saksi sampai di rumah saudara SUGITO, SE tersebut kemudian saudara SUGITO, SE menyodorkan dokumen MC tersebut sambil bilang "TOLONG DITANDA TANGANI INI KA,

Halaman 311 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK KELENGKAPAN ADMINISTRASI" kemudian saksi jawab "YA" kemudian saksi menanda tangani dokumen MC tersebut tanpa saksi baca isinya.

- Bahwa dokumen Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 antara Saudara MIRIN AJIB, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan Saudara SUGITO Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama CV. PERMATA GROUP selanjutnya disebut Penyedia. yang diperlihatkan kepada saksi tersebut benar merupakan dokumen perjanjian kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dilingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP tersebut. Yang menanda tangani dokumen Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 tersebut adalah saudara SUGITO,SE Direktur Utama CV. PERMATA GROUP dengan saudara MIRIN AJIB, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menjadi Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu dan berkantor di Jln. Bukit Barisan VIII No. 006 Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Halaman 312 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menjadi Penyedia / Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO.

- Bahwa CV. FELLO PUTRI PAIKER menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022, antara saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan saudara EMRON MUKLIS Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang bertindak untuk dan atas nama CV. FELLO PUTRI PAIKER selanjutnya disebut sebagai Penyedia.

Yang menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 tersebut adalah saudara EMRON MUKLIS Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.

Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa selaku Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saksi tidak pernah menerima dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma pada tahun 2022.

Halaman 313 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saksi **tidak ada** memberikan kuasa atau surat kuasa kepada saudara EMRON MUKLIS untuk menanda tangani dokumen kontrak maupun dokumen lainnya terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut.
Saksi selaku Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER tidak mengetahui kalau CV. FELLO PUTRI PAIKER sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi di dalam perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut hanya numpang nama saja sedangkan manajemen perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut yang menjalani saudara ARI YANTO Als. MARKO semuanya.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga CV. FELLO PUTRI PAIKER mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO yang juga merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa yang berwenang mencairkan uang di rekening perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO karena pemilik perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO dan yang specimen tanda tangan untuk pencairan uang di rekening perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO tersebut.

Halaman 314 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara EMRON MUKLIS yang menjadi Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menandatangani Perjanjian kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut.
- Bahwa saksi menjadi Pesero Komanditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI yang menjadi Kontraktor Pelaksana Pembangunan Boronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI Nomor : 26 tanggal 26 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Bengkulu.
Saksi tidak tahu siapa yang memasukan saksi kedalam kepengurusan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI dengan kedudukan sebagai Pesero Komanditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut.
Saksi tidak tahun CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut milik siapa, saksi mengetahui kalau saksi menjadi Pesero Komanditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut setelah diperlihatkan dokumen Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI Nomor : 26 tanggal 26 Oktober 2022 pada pemeriksaan sebagai saksi di ruangan pemeriksaan Tipidkor Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara TRI SATRIAWAN Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI dan saudara CIHONGGI PREONO yang menjadi Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut.
- Bahwa saksi selaku Pesero Komaditer CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tidak mengetahui prosesnya sehingga CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI menjadi Kontraktor Pelaksana Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.

Halaman 315 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah membaca dokumen kontrak di ruang pemeriksaan Tipikor Poda Bengkulu saksi baru mengetahui kalau CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI menjadi Penyedia atau Kontraktor Pelaksana pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas -Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat lokasi di Kabupaten Seluma dengan nilai kontrak Rp. 498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan atau bagian dari hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER dan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang dikerjakan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI tersebut.

23. ALMA JUMIARTO Als. ALMA Bin SERANI WAHID, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.
- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di notaris DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES, SH, M.KN. yang berkedudukan di Kota Bengkulu, berkantor di Jln. Bukit Barisan VIII No. 06 Rt. 09 Rw. 03 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

- Bahwa susunan pengurus CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di notaris DENI YOHANES, SH, M.KN adalah :

Direktur : PENTRA;

Wakil Direktur : NUSARYO;

Wakil Direktur : ARI YANTO;

Wakil Direktur : AAN;

Wakil Direktur : ARMIN EFENDI;

Wakil Direktur : DECKY IRAWAN;

Wakil Direktur : ADI SUMARTA;

Wakil Direktur : ALMA JUMIARTO;

Persero Komanditer : ANDI KUSMAJAYA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa alamat kedudukan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI di Jalan Raya Bengkulu – Manna Rt. 01 Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kab. Seluma.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kronologis sehingga CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI melaksanakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2022 adalah awalnya sekira awal bulan Februari 2022 saksi diajak saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY menemui Sekda Kabupaten Seluma untuk minta proyek, namun sesampai di ruangan Sekda, Pak Sekda tidak ada, kemudian saksi bersama saudara DECKY IRAWAN langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma, waktu di Kantor BPBD Kab. Seluma bertemu saudara ISWADI Als. TEN.

Halaman 317 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu bertemu dengan saudara TEN, saudara DECKY IRAWAN nanya ada proyek apa tidak, namun tidak mendapat jawaban dari saudara TEN tersebut.

Pada tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib saksi dan saudara DECKY IRAWAN diundang ke BPBD Kab. Seluma bertemu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si (Kepala Pelaksana BPBD), saudara PAUZAN (BPBD), saudara TEN (BPBD), saudara SUGITO dari CV. Permata dan pegawai Bencana Alam Kab. Seluma yang namanya saksi tidak tahu.

Pertemuan di ruang aula BPBD Kab. Seluma, kemudian saudara PAUZAN bilang “ KITA INI ADA KEGIATAN, CUMAN HARUS GERAK CEPAT, KALAU KAMU SANGGUP NGERJAKANNYA, YA KERJAKAN, LENGKAPI BERKAS” kemudian saksi bilang “ SAKSI MINTA WAKTU KOORDINASI DULU”.

Kemudian saksi pulang menemui saudara NUSARYO di Bengkel DECKY MOTOR sekira jam 12.00 wib, kemudian saksi bilang kepada saudara NUSARYO “ WAN PINJAM PERUSAHAAN UNTUK PROYEK BRONJONG” kemudian saudara NUSARYO bilang “ JADI BIARLAH WAN BANTU BERKASNYA, UNTUK SEWA PERUSAHAAN SATU SETENGAH PERSEN DARI NILAI KONTRAK”.

Sekira tanggal 12 Februari 2022 saksi dikasih berkas perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI oleh saudara NUSARYO di rumah saudara DECKY IRAWAN, kemudian saudara NUSARYO bilang “ BAWALAH INI, NANTI KALAU ADA KURANG NYUSUL” kemudian berkas tersebut saksi bawa ke Kantor BPBD Kab. Seluma bertemu dengan saudara TEN (pegawai BPBD Kab. Seluma) kemudian berkas tersebut saksi serahkan kepada saudara TEN sambil bilang “ COBA CEK DULU DANG BERKAS INI, APA YANG KURANG NANTI BIAR DILENGKAPI”.

Pada tanggal 13 Februari 2022 sekira jam 17.35 wib saksi, Pak Bupati Seluma, Pak Wakil Bupati Seluma, saudara PAUZAN, saudara TEN, saudara MARDI (Satf Khusus Bupati), saudara SANDI (Ajudan Bupati Seluma), saudara NOPIAN HADINATA (KOnsultan Pengawas dari ATHA BUANA CONSLUTANT) cek lokasi Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang rencananya akan saksi kerjakan tersebut, saat dilokasi Jembatan

Halaman 318 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut melihat kondisi jembatan dan kondisi lokasi yang akan dipasang brojong.

Pada sekira tanggal 16 atau 17 Februari 2022 saksi ke Kantor BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan ikatan kerja saksi untuk mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sebagaimana yang tercantum dalam SPPBJ yang saksi terima dari saudara PAUZAN, saksi bertemu dengan saudara PAUZAN kemudian saksi bilang “CAK MANA MASALAH KERJA INI, APA SIH IKATANNYA, TAKUTNYA NANTI TIDAK DIBAYAR” kemudian saudara PAUZAN bilang “TUNGGU DULU, KOORDINASI DULU DENGAN PAK ARBEN” kemudian saksi dikasih Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang sudah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si oleh saudara PAUZAN kemudian saksi menanda tangani SPMK tersebut Untuk dan atas nama Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Kemudian saudara PAUZAN bilang kepada saksi “KALAU CAM INI SEGERA MULAILAH KERJO DING, KARENA INI DADAKAN” kemudian saksi jawab “SIAP” Kemudian saksi pulang membawa dokumen surat SPMK tersebut untuk mulai kerja.

Pada sekira tanggal 20 Februari 2022, saksi mulai mengerjakan pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut dengan berpegangan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk.

Pada waktu mulai mengerjakan pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut saksi belum menerima gambar kerja, sekira 3(tiga) hari kemudian saksi mendatangi Kantor CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk menanyakan gambar kerja, kemudian saksi minta gambar kerja yang belum ditanda tangani kepada saudara NOPIAN HADINATA

Halaman 319 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Konsultan Pengawas untuk acuan sementara kerja dilapangan.

Dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPPBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, perkiraan ruang lingkup pekerjaan Pemasangan bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor :360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk pada bulan Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Yang Menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan yang menerima Untuk dan atas nama Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saksi (ALMA JUMIARTO) selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, di Kantor BPBD Kabupaten Seluma yang saksi terima dari saudara PAUZAN setelah dipanggil saudara PAUZAN, namun hari dan tanggalnya saksi lupa.

Saksi dapat pekerjaan tersebut, karena saksi termasuk Tim Sukses Bupati Seluma waktu Pilkada Bupati Seluma tahun 2020.

- Bawha saksi menjelaskan bahwa item pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saksi kerjakan selaku Penyedia dari CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :

| No. Mata Penerimaan | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga-Harga (Rupiah) |
|---------------------|----------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1.00 | 3.484.852.64 | 3.484.852,64 |



| | | | | | |
|----------|--|----|--------|--------------|----------------|
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.990.000,00 | 5.990.000,00 |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 1 | | | | 9.474.852,64 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter | M3 | 81,00 | 54.714,48 | 4.431.872,88 |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 56,25 | 83.739,22 | 4.710.331,13 |
| | Jumlah pekerjaan Divisi 3 | | | | 9.142.204,01 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.10.(3) | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis (4mm) | M3 | 235,50 | 1.194.832,03 | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Pekerjaan Divisi 7 | | | | 281.382.943,36 |
| | Jumlah Harga Pekerjaan | | | | 300.000.000,00 |
| | Pajak Pertambahan Nilai PPN 10% | | | | 30.000.000,00 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 330.000.000,00 |

- Bawha saksi menjelaskan bahwa dengan adanya saksi menggunakan perusahaan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI milik saudara NUSARYO untuk melaksanakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut saksi membayar sewa perusahaan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai kontrak senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi serahkan kepada saudara PENTRA Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2022 Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA dan saudara DECKY IRAWAN mencairkan uang proyek pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022, kemudian uangnya diatur saudara DECKY IRAWAN.
- Bahwa uang yang saksi terima selaku Penyedia pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sumber dana pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 selama 40(empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengurus pencairan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikerjakan CV.

Halaman 322 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara PENTRA.

- Bahwa persyaratan pencairannya pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikerjakan CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut saksi tidak tahu karena yang melengkapi persyaratannya saudara PENTRA selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada membuat atau menyerahkan dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) terkait pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dokumen yang saksi tanda tangani adalah :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 berikut paraf SSUK dan SSKK yang merupakan satu kesatuan kontrak;
 - d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.

Halaman 323 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100% (seratus persen);

- f. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01(satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022 Pekerjaan pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Kelurahan Puguk;
- g. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02(dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022 Pekerjaan pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Kelurahan Puguk;
- h. Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03(tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022 Pekerjaan pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Kelurahan Puguk;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 berikut paraf SSUK dan SSKK yang merupakan satu kesatuan kontrak tersebut adalah saudara MIRIN AJIB, SH, MH selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor : 900-278 Tahun 2022 dan saksi (ALMA JUMIARTO) Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada membayar BPJS untuk tenaga kerja yang mengerjakan Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mendapatkan rincian nilai item pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut yang tercantum pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 tersebut dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Saksi **tidak dibenarkan** menanda tangani dokumen dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI pada

Halaman 324 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2002 karena tidak sesuai Akta Notaris dimana saksi menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut, saksi menanda tangani SPMK tersebut karena atas perintah saudara PAUZAN pegawai BPBD Kab. Seluma untuk mulai kerja pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa saksi tidak dibenarkan menanda tangani dokumen Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 untuk dan atas nama Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI pada pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk karena saksi pada tanggal 14 Februari 2022 belum menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut, saksi menanda tangani SPL tersebut karena atas perintah saudara PAUZAN pegawai BPBD Kab. Seluma untuk mulai kerja pada paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa saksi tidak dibenarkan menanda tangani dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI karena pada tanggal 14 Februari 2022 saksi belum

Halaman 325 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Saksi menanda tangani dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomlr : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI atas perintah saudara PAUZAN pegawai BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, dokumen Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dan dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomlr : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang turut saksi tanda tangani dengan kedudukan sebagai Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut **tidak sah**.
- Bahwa peran saksi selama pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah :
 - a. Menanda tangani SPMK, SPL dan Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
 - b. Mengecek dan memantau pekerjaan dilapangan namun tidak setiap hari, kadang kadang 4(empat) hari sekali atau 5(lima) hari sekali;
 - c. Belanja bronjong jadi;
 - d. Bayar upah angkut bronjong yang didatangkan dari Curup;
 - e. Menyiapi kebutuhan makan tenaga kerja di lokasi pekerjaan;
 - f. Membayar biaya langsir batu;
 - g. Beli material batu untuk isi bronjong;
 - h. Belanja keperluan keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - i. Menanda tangani dokumen MC;
 - j. Menanda tangani dokumen kontrak perjanjian;
 - k. Menanda tangani dokumen gambar kerja dan RAB;



- I. Menanda tangani dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - m. Turut menyediakan modal kerja sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - n. Membayar bronjong jadi yang di datangkan dari Curup menggunakan uang yang saksi terima dari saudara DECKY IRAWAN sebanyak Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - o. Dan melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa acuan yang saksi gunakan sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut adalah dokumen As Build Drawing dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi dapatkan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST. Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
 - Bahwa penggunaan anggaran pada pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut dengan nilai kontrak sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah tersebut berpedoman Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Bronjong Jembatan Air Seluma Kelurahan Puguk yang dibuatkan oleh Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang saksi tanda tangani selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.
 - Bahwa mendapatkan data ruang lingkup pekerjaan yang tercantum pada dokumen Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara saudara MIRIN AJIB, SH., MH. Jabatan Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia tersebut dari Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatkan oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST Konsultan dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa item Mobilisasi dengan nilai harga sebesar Rp. 3.484.852,64 dan item Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai sebesar Rp. 5.990.000,00 yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 tersebut adalah :

Mobilisasi :

| N o | Uraian | Satuan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Realisasi dilapangan |
|-----|--|--------|------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| B. | PERALATAN | | | | | |
| 8. | Dump Truck 5 Ton | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 | Mobil carry bukan dump truck |
| C. | Mobilisasi Fasilitas Kontraktor (SEWA) | | | | | |
| 1. | Base camp | Ls | 1,00 | 500.000 | 500.000 | ada |
| E. | Mobilisasi lainnya | | | | | |
| 1. | Komunikasi lapangan lengkap | Set | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 2. | Papan nama Proyek | Ls | 2 | 250.000 | 500.000 | Hanya 1 buah |
| 3. | As Bild Drawing | Set | 1 | 250.000 | 250.000 | ada |

Halaman 328 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | | | | |
|----|------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----|
| 4. | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | 1.084.853 | 1.084.853 | ada |
| G. | Demobilisasi | Ls | 1 | 150.000 | 150.000 | ada |

Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

| N o | Uraian | Sat | Vo l | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Realisas i dilapanga n |
|--------|---|-----------|---------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. | Penyiapan RK3K : | | | | | |
| a. | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja | Set | 1 | 250.000 | 250.000 | Tidak ada |
| 2. | Sosialisasi dan Promosi K3 : | | | | | |
| f. | Papan Informasi K3 | bh | 1 | 50.000 | 50.000 | Tidak ada |
| 3. | Alat Pelindung Kerja : | | | | | |
| a. | Topi pelindung (Safety Helmet) | bh | 10 | 50.000 | 500.000 | 8 buah |
| e. | Peindung pernapasan dan mulut (masker) | kota k | 10 | 2.000 | 20.000 | Tidak ada |
| f. | Sarung tangan (safety gloves) | psg | 10 | 5.000 | 50.000 | ada |
| g. | Sepatu | psg | 10 | 100.000 | 1.000.00 | 5 pasang |



| | | | | | | |
|----|---|----|----|---------------|---------------|-----------|
| | keselamatan (safety shoes) | | | | 0 | |
| h. | Rompi keselamatan (safety vest) | bh | 10 | 50.000 | 500.000 | 8 buah |
| 4. | Asuransi dan perijinan : | | | | | |
| a. | BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan kerja | Ls | 1 | 620.000 | 620.000 | Tidak ada |
| 5. | Personil K3 : | | | | | |
| a. | Ahli Ke | OB | 1 | 1.500.00 0 | 1.500.00 0 | Tidak ada |
| b. | Petugas K3 | OB | 1 | 1.000.00 0 | 1.000.00 0 | Tidak ada |
| 6. | Fasilitas sarana kesehatan | | | | | |
| a. | Peralatan K3 | Ls | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |

- Bahwa pelaksana dilapangan dari CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut adalah saudara SUMAR WENDI Als. INDUT, umur kurang lebih 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Ruko Sembayat Kab. Seluma dan di Kelurahan Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu. Pelaksana dilapangan dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut saudara EDI FITRIANDI. Yang membayar gaji atau upah saudara SUMAR WENDI Als. INDUT tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN karena masuknya saudara SUMAR WENDI Als. INDUT tersebut atas rekomendasi saudara DECKY IRAWAN tersebut, berapa dibayar saksi tidak tahu.



- Bahwa acuan atau dasar dari isi Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No. 02/SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia, saudara NOPIAN HADINATA, ST Konsultan Pengawas bertindak untuk dan atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT dan saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Kabupaten Seluma menyebutkan sampai dengan berita acara ini kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100,00 % dari seluruh volume yang tercantum dalam kontrak tersebut adalah hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST. dan saudara EDI FITRIYANDI (Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT), dari Pihak BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH., saudara PAUZAN, saudara ISWADI, dan saudara ARIS kemudian dari CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saksi (ALMA JUMIARTO) dan saudara SUMAR WENDI.

Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No. 02/SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang membuat saudara NOPIAN HADINATA, ST. (Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT). Yang menghitung dari Konsultan Pengawas, saksi tinggal ikut menandatangani saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengetahui adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST kenapa antara pelaksanaan dilapangan dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut berbeda, dimana pekerjaannya tidak dipenuhi seluruhnya namun dibuat 100% (seratus persen) pada Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa selaku yang turut yang menanda tangani dokumen Berita Acara Kemajuan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No. 02/SJK-TAIS/BAKF/III/2022,



tanggal 25 Maret 2022 mau tidak mau saksi ikut mempertanggung jawabkannya.

- Bahwa pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut dibayar pada tanggal 26 April 2022 ke rekening Bank Bengkulu CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor Rekening : 3030107005951 atas nama CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI. Yang masuk ke rekening CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pada tanggal 27 April 2022 uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh saudara PENTRA selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI.
- bahwa setelah uang sebesar Rp. 291.750.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan oleh saudara PENTRA selaku Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut pada tanggal 27 April 2022 saksi selaku penanda tangan kontrak ada diberitahu oleh saudara DECKY IRAWAN melalui telepon.
- Bahwa peran saudara DECKY IRAWAN pada kegiatan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah :
 - a. Sebagai pemodal paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut;
 - b. Turut menghadiri pertemuan di Kantor BPBD Kab. Seluma pada awal pengambilan proyek;
 - c. Turut hadir kelokasi pengecekan lokasi pekerjaan bersama Bupati Seluma, Wakil Bupati Seluma, Sekda Kab. Seluma, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan pegawai BPBD kab. Seluma dan dari Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST sebelum titik nol pekerjaan.
 - d. Memantau pelaksanaan pekerjaan dilapangan;



- e. Membayar upah tenaga kerja dilapangan;
- f. Belanja material batu;
- g. Mentransfer uang ke rekening saksi untuk membayar bronjong dan upah saudara SUMAR WENDI selaku Pelaksana lapangan dari CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- h. Yang memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai bagi hasil keuntungan proyek tersebut setelah pencairan.

- Bahwa yang mengendalikan keuangan pada kegiatan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN selaku pemodal.
- Bahwa yang menentukan harga satuan pada item pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup pekerjaan pada Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma, karena saksi hanya tanda tangan saja.
- Bahwa yang melakukan pencatatan terhadap pengelolaan uang pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan catatan yang dibuat saudara DECKY IRAWAN tersebut ada diperlihatkan kepada saksi waktu saksi dikasih uang Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saudara DECKY IRAWAN pada tanggal 27 April 2022.
- Bahwa dasar sehingga dari CV.SELLUMA JAYA KONSTRUKSI yang menandatangani dokumen administrasi pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut menunjuk saksi tersebut adalah atas permintaan saudara DECKY IRAWAN dimana saudara DECKY IRAWAN bilang kepada saksi “ ALMA, NANTI



YANG TANDA TANGAN (dokumen) KAU SAJA" yang disampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan sdr pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 11.30 Wib di ruang Unit II Subdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bengkulu tidak ingin yang ingin saksi rubah.
- Bahwa sebelum saksi menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI terkait paket pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi tidak ada memiliki pengalaman terkait dengan pekerjaan konstruksi, dan sebelum saksi mendapat pekerjaan tersebut saksi bekerja di PT. SERIBU JAYA BERSAMA.
- Bahwa peran masing-masing sdr MIRIN, S.H., M.H, sdr. PAUZAN ARONI, S.E. sdr DECKY IRAWAN. Dan sdr NOPIAN HADINATA, ST terkait paket pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut :

1. Sdr. MIRIN, S.H., M.H. selaku Pengguna Anggaran:

- a. Bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara saudara MIRIN AJIB, SH., MH. Jabatan Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Pelaksana;
- b. Bertanda tangan di dalam dokumen pengajuan pencairan atas kegiatan paket pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

2. Sdr. PAUZAN ARONI, S.E selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) :



- a. Pada saat pertama kali rapat untuk melaksanakan kegiatan di ruang aula Kantor BPBD Seluma saat itu sdr PAUZAN ARONI berkata “ KITO ADO KEGIATAN, TAPI HARUS GERAK CEPAT, KALO KAMU SANGGUPNYO KITO KERJOKA”;
- b. Mengurus semua kelengkapan baik dokumen SPMK, SPL, Dokumen berita acara penentuan titik nol dan kelengkapan dokumen kontrak semuanya sdra PAUZAN ARONI yang menyerahkan kepada saksi untuk di tanda tangani setelah dokumen tersebut saksi tanda tangani selanjutnya dokumen tersebut di bawa oleh PAUZAN ARONI, kemudian sdr PAUZAN ARONI selalu berkomunikasi dan kordinasi dengan sdra DECKY IRAWAN terkait dengan pekerjaan pemasangan jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut;
- c. Terkait dengan Sertifikat MC (laporan harian, mingguan dan bulanan dikarenakan saksi (ALMA) selaku pelaksana tidak paham sehingga saat itu sdr PAUZAN ARONI menyuruh sdr NOPIAN HADINATA untuk membuat semua laporan untuk diajukan untuk permohonan pencairan.

3. Sdr. DECKY IRAWAN :

- a. Sebagai pemodal paket pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut;
- b. Turut menghadiri pertemuan di Kantor BPBD Kab. Seluma pada awal pengambilan proyek;
- c. Turut hadir kelokasi pengecekan lokasi pekerjaan bersama Bupati Seluma, Wakil Bupati Seluma, Sekda Kab. Seluma, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan pegawai BPBD kab. Seluma dan dari Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST sebelum titik nol pekerjaan;
- d. Memantau pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- e. Membayar upah tenaga kerja dilapangan;



- f. Belanja material batu;
- g. Mentransfer uang ke rekening saksi untuk membayar pembelian bronjong dan upah saudara SUMAR WENDI selaku Pelaksana lapangan dari CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- h. Yang memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai bagi hasil keuntungan proyek tersebut setelah pencairan;
- i. Sisa uang dari pencairan tersebut dikuasai oleh sdr. DECKY IRAWAN;
- j. Termasuk yang melakukan kordinasi kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma sdr DECKY IRAWAN dan yang saksi ketahui sdr DECKY IRAWAN selalu berkordinasi kepada sdr PAUZAN ARONI.

4. Sdr. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan Pengawas :

- a. Pelaksana Pengawas pekerjaan di lapangan ;
- b. Selaku pembuat gambar sementara pekerjaan Volumen Bronjong dan Volume batu yang digunakan;
- c. Membantu membuat Laporan MC (Laporan harian mingguan dan bulanan) yang di tanda tangani oleh pelaksana CV. Seluma Jaya Konstruksi.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi hanya hadir dilapangan untuk mengecek pekerjaan hanya 4 (empat) kali dikarenakan lokasi pekerjaan tersebut cukup jauh dari tempat tinggal saksi sehingga saksi tidak bisa setiap hari untuk memantau pekerjaan tersebut.
- Bahwa terhadap proses pencairan anggaran pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut saksi tidak paham dan tidak mengetahuinya dimana pada saat itu yang seingat saksi semua dokumen terhadap permohonan pencairan sudah ada dengan sdr PAUZAN ARONI selanjutnya dokumen permohonan pencairan



tersebut diserahkan saksi untuk di tanda tangani setelah dokumen yang diserahkan kepada saksi, dokumen tersebut saksi tanda tangani setelah itu langsung kembali di bawa oleh sdr PAUZAN untuk diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) lalu pada saat pencairan sekira tanggal 27 April 2023 sdr PENTRA yang mencairkan di Bank Bengkulu Cabang Tais selaku Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi kemudian setelah uang anggaran cair sdr PENTRA menyerahkan uang tersebut kepada sdr DECKY IRAWAN dirumah sdr DECKY IRAWAN, setelah uang tersebut diterima selanjutnya sdr DECKY mulai menghitung rincian uang miliknya yang telah terpakai, termasuk untuk pembayaran sewa perusahaan, pembayaran tukang dan pembayaran pelaksana lapangan sdr DECKY IRAWAN semua yang mengelola uang tersebut.

- Bahwa anggaran pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air Seluma Kelurahan Puguk yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut dicairkan sebesar Rp. 291.750.000,- setelah di potong pajak selanjutnya uang tersebut di terima oleh sdr PENTRA selaku Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi, setelah itu sdr PENTRA langsung pergi kerumah sdr DECKY IRAWAN untuk di hitung Kembali dikarenakan sdr DECKY selaku pemodal pekerjaan tersebut, lalu uang tersebut diterima oleh sdr DECKY IRAWAN dan sdr DECKY membagikan uang tersebut dengan rincian :
 - a. Sdr. DECKY IRAWAN menerima sebesar Rp. 12.500.000,-;
 - b. Sdr. ALMA JUMIARTO menerima sebesar Rp. 12.500.000,-;
 - c. Sdr. PENTRA menerima sebesar 4.500.000,- (Untuk sewa perusahaan CV. Seluma Jaya Konstruksi);
 - d. Sdr. SADOT menerima sebesar Rp. 18.000.000,- (Upah kepala tukang beserta tukang lainnya);
 - e. Sdr. SUMAR WENDI menerima sebesar Rp. 13.000.000,- (upah pelaksana lapangan);
 - f. Kemudian sisanya uang sebesar Rp. 196.250.000,- (dikuasai oleh sdr DECKY IRAWAN selaku pemodal kegiatan pekerjaan tersebut).
- Bahwa memang benar saksi yang meminta kepada sdr NOPIAN HADINATA, S.T untuk membuat dokumen MC dan dokumen



terhadap pekerjaan selesai 100% dan saat itu saksi meminta saran kepada sdr PAUZAN ARONI dikarenakan saksi belum pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga saksi tidak mengerti dan saat itu saksi berkordinasi dengan sdr PAUZAN ARONI sehingga disarankan kepada sdr NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen tersebut.

- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No. 02/BAPF/ABC-BKL/III/2022, tanggal 25 Maret 2022 dengan hasil 100% tersebut meminta bantu kepada pihak BPBD sdr PAUZAN ARONI dan dibantu oleh sdr NOPIAN HADINATA selaku Konsultan pengawas dikarenakan saksi tidak mengerti dan saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga dokumen tersebut di persiapkan oleh sdr PAUZAN ARONI.
- Bahwa seingat saksi pelaksanaan survey awal dilaksanakan pada sekira tanggal 10 februari 2022 sebelum SPMK dan SPL di tanda tangani, lokasi survey pemasangan bronjong jembatan air seluma kel. Puguk dan perhitungan awal Analisa kebutuhan yang dipergunakan sebagai HPS sdr NOPIAN HADINATA semua dan saksi hanya sekedar hadir melihat lokasi yang akan di lakukan pemasangan bronjong jembatan air seluma kel. Puguk tersebut.
- Bahwa terhadap dokumen sertifikat yang dijelaskan tersebut diatas antara saksi dengan sdr NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas tidaka ada kesepakatan.
- Bahwa dokumen tersebut digunakan sebagai bentuk laporan progres pekerjaan dan syarat untuk pengajuan permohonan pencairan dari kegiatan pemasangan bronjong jembatan air seluma kel. Puguk Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa terhadap dokumen SPMK Nomor: 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 paket pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk tersebut saksi bertanda tangan bermula sdr PAUZAN ARONI meminta saksi datang kekantor BPBD sehingga saksi mengajak sdr DECKY IRAWAN untuk datang ke kantor BPBD, setelah tiba di kantor BPBD sdr PAUZAN menyerahkan map yang berisikan dokumen namun saat itu saksi tidak mempelajari dan tidak membaca isi dari dokumen tersebut, namun



saat itu sdr PAUZAN mengatakan “ini pekerjaan kito pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk” mendengar penjelasan sdr PAUZAN seperti itu saksi langsung menandatangani dokumen tersebut tanpa mempelajari isi dari dokumen tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan dokumen berupa As Built Drawing dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah pekerjaan dilaksanakan mencapai 30 (tiga puluh) % dan saksi mendatangi sdr NOPIAN HADINATA di kantornya yang berlokasi di Air Sebakul Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kronologis sehingga terjadi perubahan nilai pada RAB Sementara dan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja dikarenakan saksi tidak mengerti terkait dengan RAB sementara dan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja dan yang dapat menjelaskan itu semua sdr NOPIAN HADINATA, S.T.

24. CIHONGGI PREONO alias ANGGI Bin NAHWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi yaitu Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. Cahaya Dharma Konstruksi” Nomor : 26 Notaris DENI YOHANES pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022.
Yang menjabat sebagai Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi yaitu sdr. TRI SATRIAWAN.
- Bahwa CV. Cahaya Dharma Konstruksi pernah mendapatkan pekerjaan kegiatan fisik di lingkungan BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi adalah Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku Wakil Direktur.
- Bahwa sekira bulan Juni saksi di telepon orang tua saksi untuk pulang ke Seluma yang mana pada saat itu saksi sedang berada di



Jakarta setelah sampai di rumah saksi di Kab. Seluma lalu sdra. ARI YANTO alias MARKO memberitahu saksi untuk melanjutkan pekerjaan Bencana Alam di BPBD di kabupaten seluma dari CV. DN Racing Kontruksi ke CV Cahaya Dharma Konstruksi pada awal ingin dimulainya pekerjaan tersebut.

Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak tau tetapi saksi hanya melanjutkan pekerjaan pembangunan brinjong jalan bungamas – pasar sembayat pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 dari CV DM Reacing Kontruksi ke CV. Cahaya Dharma Konstruksi.
- Bahwa yang menghadiri rapat adalah sdra. TRI SATRIAWAN selaku Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi dikarenakan saksi ada urusan dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada rapat tersebut serta saksi juga tidak mengetahui apa saja yang dibahas didalam rapat tersebut.
- Bahwa asalan sdra. TRI SATRIAWAN selaku Direktur CV. Cahaya Dharma Konstuksi memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi yaitu karena pada saat itu sdra. TRI SATRIAWAN tidak ada modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang bertandatangan didalam kontrak yaitu sdra. MIRIN, S.H., M.H. selaku Pengguna Anggaran dan saksi sendiri (CIHONGGI FREONO) selaku wakil Direktur CV. Cahaya Dharma Konstruksi.
- Bahwa acuan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kab. Selma Provinsi Bengkulu adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) oleh sdra. PAUZAN ARONI, S.E.
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat pada BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi tersebut yaitu :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;
 - b. Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- d. Dokumen Sertifikat Bulanan (MC);
- e. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022;
- f. Gambar Asbuilt Drwaing.

- Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Item pekerjaan yaitu :

| No. Mata Pembayaran | Uraian | Satuan | Perkiraan Kuantitas | Harga satuan (Rupiah) |
|---------------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 9,054,600.02 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 4,780,181.82 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | |
| 2.3.(5) | Gorong – gorong Pipa Beton Bertulang, Ø 60 cm | M ¹ | 3,00 | 514,804.45 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK | | | |
| 3.1.(4) | Galian Struktur dgn kedalaman 0 – | M ³ | 195,00 | 53.569.79 |



| | | | | | |
|--|--|----------------|--------|--------------|---|
| | 2 meter | | | | |
| 3.2.(1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M ³ | 525,00 | 83,739.22 | |
| 3.2.(2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M ³ | 20,00 | 350,039.73 | |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.10.(2) | Pasangan Batu Kosong | M ³ | 55,00 | 406,747.09 | |
| 7.10.(3) a. | Bronjong dgn kawat yang dilapisi galvanis (4 mm) | M ³ | 292,50 | 1,194,832.03 | 3 |
| Jumlah harga pekerjaan Divisi 7 | | | | | |

Personal/tenaga pekerja dari CV. Cahaya Dharma Konstruksi yaitu
sdra. YOYON selaku Pelaksana Lapangan.

- Bahwa Rincian Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan
Bungamas – Pasar Sembayat :
a. Mobilisasi sebesar Rp.9.054.600 (Sembilan juta lima puluh
empat ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | URAIAN | KOD E ALAT | Satuan | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|-------------------------|------------------|--------|------|-------------------------|-------------------------|
| A. | PERALATAN | | | | | |
| 1 | DUMP TRUCK 5 TON | E08 | Unit | 3 | 500.000 | 1.5000.00 0 |
| 2 | EXAVATOR 80-140 HP | E10 | Unit | 1 | 2.500.0 00 | 2.500.000 |
| B | MOBILISASI FASILITAS | | | 1,00 | 500.000 | 500.000 |



| | | | | | | |
|------------------------|------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------|
| | KONTRAKTOR (SEWA) | | | | | |
| | Base Camp | | | | | |
| C | MOBILISASI LAINNYA | | | | | |
| D | LAIN-LAIN | | | | | |
| 1 | Komunikasi lapangan lengkap | | Set | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | Papan nama proyek | | Ls | 2 | 250.000 | 250.000 |
| 3 | As Build Drawing | | Set | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 4 | Administrasi dan Dokumentasi | | Ls | 1 | 2,104,600 | 2,104,600 |
| E | Demobilisasi | | Ls | 1 | 1,200.000 | 1,200.000 |
| Total Biaya Mobilisasi | | | | | | 9,054,600 |

Penjelasan :

- Bahwa DUMP TRUCK 5 TON TIDAK ADA;
- EXAVATOR 80-140 HP yang dibayarkan oleh Arianto Marco CV.DN RACING KONTRUKSI kepada Dinas PUPR Kab Seluma Sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR (SEWA) Base Camp ADA dengan pembuatan Base Camp sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembersihan lokasi atau penebasan sebesar Rp.1.000.000; (satu juta ribu rupiah) yang bayarkan saksi sendiri melalui sdra. YOYON;
- Komunikasi lapangan lengkap TIDAK ADA;
- Papan Nama Proyek ADA;



- As Build Drawing ADA diberikan oleh konsultan sdra. NOPIAN tetapi saksi tidak membayar;
- Administrasi dan Dokumentasi ADA yang dibuat oleh sdra. ARIYANTO MARKO;
- Demobilisasi saksi Tidak tau.

b. Keselamatan dan Kesehatan kerja sebesar Rp. 4.780.181,8 (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh satu delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA | KET |
|----|--|-----------|-----|-------------------------|----------------|-----|
| 1 | Penyiapan RK3K terdiri atas: | | | | | |
| A | Pembuatan manual prosedur, intruksi kerja, ijin kerja | set | 1 | 250.000 | 250.000 | |
| 2 | Sosialisasi dan promosi K3 terdiri: | | | | | |
| A | Papan informasi K3 | bh | 1 | 50.000 | 50.000 | |
| 3 | Alat pelindung kerja terdiri: | | | | | |
| A | Topi pelindung | bh | 10 | 50.000 | 500.000 | |
| B | Pelindung pernafasan dan mulut | kota k | 10 | 2.000 | 20.000 | |
| C | Sarung tangan | psg | 10 | 5.000 | 50.000 | |
| D | Sepatu keselamatan | psg | 10 | 50.000 | 500.000 | |
| E | Rompi keselamatan | bh | 10 | 50.000 | 500.000 | |



| | | | | | | |
|---|--|----|---|-----------|-----------|--|
| 4 | Asuransi dan perijinan terdiri atas | | | | | |
| A | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kerja | Ls | 1 | 910.181.8 | 910.181.8 | |
| 5 | Personil K3 terdiri atas : | | | | | |
| A | Ahli K3 | Ob | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| B | Petugas K3 | ob | 1 | 500.000 | 500.000 | |
| 6 | Fasilitas sarana Kesehatan | | | | | |
| A | Peralatan K3 (kotak P3K,Tandu,Tbung Oksigen,Obat Luka,Peban) | Ls | 1 | 500.000 | 500.000 | |

Penjelasan :

- Pembuatan manual prosedur,intruksi kerja, ijin kerja TIDAK ADA;
- Papan informasi K3 TIDAK ADA;
- Topi pelindung ADA tetapi hanya 6 buah dengan harga satuan Rp.50.000, (lima puluh ribu) total sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pelindung pernafasan dan mulut ADA yang dibeli oleh sdra YOYON;
- Sarung tangan ADA tetapi tidak tau berapa pasang yang dibeli oleh sdra. YOYON;
- Sepatu keselamatan ADA tetapi tidak tau berapa pasang yang dibeli oleh sdra YOYON;
- Rompi keselamatan ADA 4 buah pasang yang dibeli oleh sdra.YOYON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kerja TIDAK ADA;
- Ahli K3 TIDAK ADA;
- Petugas K3 TIDAK ADA;
- Peralatan K3 (kotak P3K, Tandu, Tbung Oksigen, Obat Luka, Peban) hanya ada P3K 2 kotak yang dibeli oleh sdr. YOYON.

- Bahwa pada awalnya yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar adalah CV DN Racing Konstruksi lalu dialihkan kepada CV. Cahaya Dharma Konstruksi pada awal mulainya pekerjaan dimula.
- Bahwa mengapa didalam surat perjanjian penyewaan alat/peralatan nomor:600/32/sp-PA/DPUPR/B.I/IX/2022 yang tertera selaku peminjam alat/peralatan adalah sdr. ARIYANTO MARCO selaku wakil direktur CV DM Reacing Kontruksi karena awal mulanya yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah CV DM Reacing Kontruksi lalu pada saat ingin dimulainya pekerjaan tersebut pergantian CV yaitu ke CV Cahaya Dharma Konstruksi.
- Bahwa saksi tidak tau ada surat perijinan antara CV.DM Reacing Kontruksi ke CV Cahaya Dharma Konstruksi karena yang mengurus seluruhnya adalah sdr. ARIANTO MARKO.
- Bahwa benar ada menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) namun pada saat itu bukan saksi yang menerima SPPBJ tersebut melainkan sdr. TRI SATRIAWAN dan sdr. ARI YANTO alias MARKO dan saksi baru melihat dan mengetahui surat tersebut pada saat selesai melaksanakan pekerjaan dan terkait yang menyerahkan surat tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pemeriksaan Bersama dan rapat persiapan antara CV. Cahaya Dharma Konstruksi dengan pihak BPBD Kab. Seluma maupun pihak terkait lainnya.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi pekerjaan pada saat pengukuran lokasi pertama kali dan setelah pekerjaan berjalan saksi ada sesekali ke lokasi pekerjaan untuk mengecek pekerjaan, namun

Halaman 346 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selalu berada di lokasi pekerjaan adalah sdra. YOYON selaku Pelaksana Lapangan yang saksi percayakan.

- Bahwa saksi tidak ada menerima surat tersebut yang menerima surat tersebut adalah sdra. TRI SATRIAWAN dan sdra. ARI YANTO alias MARKO dan terhadap kelengkapan dokumen perusahaan yang disiapkan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang mengurus adalah sdra. TRI SATRIAWAN dan sdra. ARI YANTO alias MARKO.
- Bahwa hubungan sdra. TRI SATRIAWAN dan sdra. ARI YANTO alias MARKO terhadap pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh CV. Cahay Dharma Konstruksi yaitu orang yang mengurus berkas – berkas dokumen administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi tersebut selesai dikerjakan 100% dan tepat waktu.
- Bahwa saksi tidak tau mengapa pajak yang dipotong di Surat Perintah Pencairan Dana SP2D berbeda dengan yang Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa ada dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/116/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 08 September 2022.
- Bahwa ada dilakukan perhitungan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat sekira awal bulan Desember 2022 namun pada saat melaksanakan perhitungan tersebut yang menghadiri adalah sdra. YOYON selaku Pelaksana Lapangan CV. Cahay Dharma Konstruksi, pihak konsultan pengawas yaitu sdra. NOPIAN HADINATA dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dan dari pihak BPBD yaitu sdra. FAUZAN dan sdra. MIRIN.
- Bahwa nilai perhitungan hasil pekerjaan dari pihak konsultan dan BPBD yaitu sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan hasil perhitungannya telah sesuai dengan nilai yang telah saksi keluarkan dan telah ditambahkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa timbul nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) didalam SPPBJ tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi tersebut telah dibayarkan 100%.
- Bahwa yang mengurus administrasi pengajuan pembayaran pekerjaan adalah saksi sendiri dan mekanisme proses pencairannya yaitu seluruh dokumen pendukung untuk pencairan dikumpulkan berikut dokumentasi pekerjaan setelah itu diserahkan BPBD lalu seluruh berkas diantarkan ke BKD Kab. Bengkulu Selatan kemudian menunggu kurang lebih 2 (dua) minggu lalu baru saksi dihubungi pihak BPBD lagi untuk mengambil surat pengantar pemberitahuan bahwa uang kontrak kegiatan telah ditransfer dari rekening BPBD ke rekening CV. Cahaya Dharma Konstruksi kemudian setelah mendapatkan surat tersebut saksi dan sdr. TRI SATRIAWAN dan sdr. ARI YANTO alias MARKO mengantarkan surat tersebut ke Bank Bengkulu untuk melakukan pencairan dan langsung dicairkan sejumlah Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa bagian untuk sdr. TRI SATRIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk sdr. ARI YANTO alias MARKO saksi lupa namun kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan bronjong jalan bungamas – pasar sembayat kurang lebih sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dan saksi terima pada saat pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada hari ini Kamis tanggal 08 Mei 2023. Pada awal pekerjaan sampai dengan selesai saksi tidak ada melihat atau menandatangani Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat.

Halaman 348 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa pembayaran tersebut saksi yang memegangnya dan uang tersebut digunakan untuk mengganti modal yang sudah saksi keluarkan untuk membayar alat, bahan dan tukang.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat tersebut saksi ada berkoordinasi dengan pihak BPBD Kab. Seluma yaitu kepada sdra. MIRIN dan sdra. FAUZAN.
- Bahwa tidak ada fee yang diberikan untuk pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan CV. Cahaya Dharma Konstruksi.
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat tersebut saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan fisik lainnya dan ini adalah pekerjaan fisik pertama saksi sebagai penandatanganan kontrak.
- Bahwa yang membuat papan merk pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh CV. Cahaya Dharma Konstruksi tersebut adalah sdra. ARI YANTO alias MARKO dan yang mengambil ke percetakan adalah saksi sendiri dan didalam papan merk tersebut tertera nilai kontrak yaitu sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sama dengan nilai yang tertera didalam kontrak.
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan bronjong jalan bungamas – pasar sembayat kurang lebih sebesar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dan saksi terima pada saat pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi baru menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut pada saat pekerjaan telah selesai.
- Bahwa tanggal 13 Oktober 2023 saksi tidak hadir dalam pemeriksaan perhitungan 100 % fisik pekerjaan dan pada waktu itu yang mewakili saksi yaitu sdra. YOYON selaku Pelaksana Lapangan CV. Cahaya Dharma Konstruksi, pihak konsultan pengawas yaitu sdra. NOPIAN HADINATA dari CV. ATHA BUANA

Halaman 349 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



CONSULTANT, dan dari pihak BPBD yaitu sdra. FAUZAN dan sdra. MIRIN.

- Hasil pemeriksaan fisik 100 % di tuangkan di dalam BA Pemeriksaan Fisik 100 % yang di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas di ketahui oleh sdra. MIRIN dan FAUZAN.
- Saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya nilai ril yang terpasang di lapangan namun karena sudah di sepakati sejak awal bahwa yang membuat laporan yaitu sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas. Dan kesepakatan tersebut sudah di sepakati pada awal pekerjaan di laksanakan pada bulan September 2022 namun saksi lupa di tanggal berapa.
- Selanjutnya BA Pemeriksaan Fisik 100 % pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat saksi pergungan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pencairan.
- Adapun dokumen permohonan pengajuan pencairan 100 % pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat di Kab. Seluma Tahun 2022 yang di lampirkan, yaitu :
 - Laporan harian CV. Cahaya Dharma Konstruksi;
 - Laporan mingguan CV. Cahaya Dharma Konstruksi;
 - Laporan bulanan CV. Cahaya Dharma Konstruksi;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - BA Pemeriksaan fisik 100 %;
 - Ass Built Drawing;
 - Foto Dokumentasi pekerjaan.
- Semua Dokumen-dokumen tersebut di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas kemudian saksi serahkan kepada sdra. MIRIN dan sdra. FAUZAN di kantor BPBD Kab. Seluma untuk di koreksi/verifikasi dan di lengkapi dengan dokumen-dokumen lain dari pihak BPBD Kab. Seluma dan apabila sudah lengkap maka di ajukan ke BKD Kab. Seluma untuk proses pencairan.
- Setelah anggaran kegiatan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat di transfer dari rekening Bank BPBD Kab. Seluma ke rekening CV. Cahaya Dharma Konstruksi sebesar Rp. Rp.498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah). uang tersebut langsung saksi cairkan.



Lalu saksi serahkan kepada sdr. TRI SATRIAWAN sebesar 1% dari nilai kontrak yaitu kurang lebih sebesar Rp.4.980.000,00 (empat juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa perusahaan CV. Cahaya Dharma Konstruksi).

Kemudian saksi serahkan kepada sdr. ARI YANTO alias MARKO kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya jasa melengkapi dokumen kontrak CV. Cahaya Dharma Konstruksi.

Selanjutnya saksi membayar biaya jasa angkut material, sewa alat, upah tukang serta pembelian bahan material dan dari hasil melaksanakan pekerjaan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kemudian saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi.

- Dokumen-dokumen tersebut :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : 360/75/ SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/91/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/99/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022.

Saksi tandatangani setelah pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat di Kab. Seluma Tahun 2022 selesai di kerjakan.

- Saksi tidak pernah mengikuti survey awal terhadap pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat dan adapun pedoman saksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Gambar kerja yang di buat oleh sdr. NOPIAN HADINATA.

Gambar Kerja di serahkan sdr. NOPIAN HADINATA kepada sdr. pada saat pengukuran titik nol, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kepada sdr. YOYON untuk di jadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan akhir 100% pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat seluruhnya di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.
- Tindakan tersebut ia lakukan karena sudah di sepakati pada saat awal pekerjaan di laksanakan di bulan September 2022 namun saksi lupa di tanggal berapa.
- Terkait perubahan RAB Sementara dan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan seperti penjelasan saksi pada BAP tanggal 13 Oktober 2023 saksi baru melihat RAB ketika di perlihatkan oleh pihak penyidik Tipidkor Polda Bengkulu kepada saksi pada tanggal 08 Mei 2023.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang mengurus administrasi pengajuan pembayaran pekerjaan adalah saksi sendiri dan mekanisme proses pencairannya yaitu seluruh dokumen pendukung untuk pencairan dikumpulkan berikut dokumentasi pekerjaan setelah itu diserahkan ke BPBD lalu seluruh berkas diantarkan ke BKD Kab. Bengkulu Selatan kemudian menunggu kurang lebih 2 (dua) minggu lalu baru saksi dihubungi pihak BPBD lagi untuk mengambil surat pengantar pemberitahuan bahwa uang kontrak kegiatan telah ditransfer dari rekening BPBD ke rekening CV. Cahaya Dharma Konstruksi kemudian setelah mendapatkan surat tersebut saksi dan sdra. TRI SATRIAWAN dan sdra. ARI YANTO alias MARKO mengantarkan surat tersebut ke Bank Bengkulu untuk melakukan pencairan dan langsung dicairkan sejumlah Rp.498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi personil yang di tunjuk dan hadir di lokasi pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan ungamas – Pasar Sembayat dari CV. ATHA BUANA CONSULTAN yaitu atas nama SOPIAN.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai 100%, tidak dilakukan pemeriksaan secara mutu.

25.NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 352 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN Racing Konstruksi" Nomor : 24 Notaris DENI YOHANES pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022. Yang menjabat sebagai Direktur CV. DN Racing Konstruksi yaitu sdr. DECKY IRAWAN
 - Bahwa benar CV. DN Racing Konstruksi pernah mendapatkan pekerjaan kegiatan fisik di lingkungan BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022
 - Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi adalah Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun dan yang melaksanakan dan yang memiliki pekerjaan tersebut adalah sdr. DECKY IRAWAN saksi selaku wakil direktur CV. DN Racing Konstruksi diminta sdr. DECKY IRAWAN untuk berkontrak dan menandatangani kontrak dalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi sebelumnya sering meminta pekerjaan proyek dengan sdr. DECKY IRAWAN dan sekira bulan Juni 2022 pada saat saksi menemui sdr. DECKY IRAWAN di rumahnya yang beralamat di Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma Provins Bengkulu dengan tujuan untuk meminta pekerjaan dikarenakan saksi sedang tidak ada kerjaan saat itu lalu sdr. DECKY IRAWAN mengatakan kepada saksi apabila nanti ada pekerjaan saksi akan dikabari
- Kemudian sekira tanggal 1 Juli 2022 saksi di telepon oleh sdr. DECKY IRAWAN bahwa ada pekerjaan bencana yaitu Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, namun dikarenakan saksi tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan saksi menanyakan kepada sdr. DECKY IRAWAN bagaimana saksi akan mengerjakan pekerjaan tersebut, lalu sdr. DECKY IRAWAN menjelaskan bahwa terhadap pekerjaan tersebut dia yang akan mengeluarkan modalnya karena sesuai dengan penjelasan sdr. DCKY IRAWAN bahwa pekerjaan darurat bencana tersebut diawal biaya pekerjaan ditanggung oleh pelaksana dan pada saat pekerjaan selesai baru akan dibayarkan oleh pihak dinas, dikarenakan sdr. DECKY IRAWAN mengatakan

Halaman 353 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bahwa modal ditanggung olehnya sayapun bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut, dan juga sdr. DECKY IRAWAN mengatakan kepada sdr. bahwa pekerjaan tersebut nanti atas nama saksi untuk akta perusahaan saksi sebagai wakil direktur diurus oleh sdr. DECKY IRAWAN

Kemudian setelah penjelasan tersebut saksi setuju, lalu sdr. DECKY IRAWAN menyuruh saksi untuk menemui orang BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kab. Seluma, kemudian saksi datang ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk menemui sdr. PAUZAN ARONI, setelah bertemu lalu sdr. PAUZAN ARONI mengatakan kepada saksi bahwa ada Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan penyampaian sdr. DECKY IRAWAN sebelumnya, dan saksi diajak untuk mengecek lokasi pekerjaan tersebut, kemudian keesokan harinya tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta sdr. PAUZAN ARONI, sdr. ISWANDI, dan sdr. HARIS yang ketiganya merupakan pegawai BPBD Kab. Seluma berbarengan menuju ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib kami sampai di lokasi mengecek kondisi fisik awal yang rusak terkena banjir dan setelah dilakukan pengecekan kami Kembali lagi ke Tais Kab. Seluma. Setelah itu sdr. PAUZAN ARONI mengatakan kepada saksi nanti menunggu informasi dari sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan, setelah dari situ saksi melaporkan kepada sdr. DECKY IRAWAN terkait dengan kondisi di lapangan yang telah saksi cek dan menunggu kabar dari sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan

Kemudian sekira tanggal 4 Juli 2022 saksi dihubungi oleh sdr. PAUZAN ARONI untuk melakukan proses penyerahan lapangan, lalu tanggal 5 Juli 2022 penyerahan lapangan tersebut dilaksanakan di lokasi pekerjaan sekira pukul 11.00 Wib yang diharidi oleh :

1. sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma;
2. sdr. M. SYAIFULLAH selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma;
3. sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;



4. sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
5. sdra. ISWANDI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
6. sdra. HARIS selaku Kasi di BPBD Kab. Seluma;
7. Kepala Desa Riak Siabun saksi lupa Namanya;
8. Kepala Dusun Riak Siabun 1 saksi lupa Namanya;
9. Sdra. EDI FITRIYANDI selaku Konsultan Pengawas;
10. Sdra. DECKY IRAWAN;
11. Saksi sendiri

Kemudian setelah dilakukan penyerahan lapangan barulah saksi melakukan persiapan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut

- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan CV. DN Racing Konstruksi tidak ada diundang oleh pihak BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan rapat
- Bahwa saksi ada melengkapi dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun yang akan dikerjakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut.
- Bahwa dokumen yang saksi lengkapi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan box culver ruas jalan jenggalu – riak siabun yang dikerjakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut berupa :
 - a. Rekening perusahaan;
 - b. Npwp perusahaan;
 - c. KTP saya;
 - d. Akta notaris; dan
 - e. Seluruh berkas perusahaan.
- Bahwa dokumen–dokumen perusahaan CV. DN Racing Konstruksi tersebut saksi lengkapi pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan dokumen tersebut saksi serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI di Kantor BPBD Kab. Seluma sekira akhir bulan Agustus 2022 namun tanggalnya saksi lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut kelalaian saksi sendiri karena tidak mengoreksi hal tersebut untuk dibenarkan oleh pihak BPBD Kab. Seluma
- Bahwa dokumen yang saksi lengkapi tersebut tidak ada dilakukan verifikasi oleh pihak BPBD Kab. Seluma
- Bahwa ada surat penunjukan penyedia barang/jasa kepada CV. DN Racing Konstruksi dari BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan pekerjaan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun tersebut sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
- Bahwa :
 - a. Yang menyerahkan surat tersebut adalah sdra. FAUZAN;
 - b. Yang menerima surat tersebut adalah saksi sendiri;
 - c. Surat tersebut baru saksi terima pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan Bersama yang dihadiri oleh :
 1. sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma;
 2. sdra. M. SYAIFULLAH selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma;
 3. sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 4. sdra. PAUZAN ARONI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
 5. sdra. ISWANDI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
 6. sdra. HARIS selaku Kasi di BPBD Kab. Seluma;
 7. Kepala Desa Riak Siabun saksi lupa Namanya;
 8. Kepala Dusun Riak Siabun 1 saksi lupa Namanya;
 9. Sdra. EDI FITRIYANDI selaku Konsultan Pengawas;
 10. Sdra. DECKY IRAWAN;
 11. Saksi sendiri.

Setelah pemeriksaan bersama tersebut saksi langsung bersiap untuk melaksanakan pekerjaan

Halaman 356 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar CV. DN Racing Konstruksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MIRIN, S.H., M.H. selaku Pengguna Anggaran dan saksi sendiri juga menandatangani surat tersebut
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 tersebut baru saksi terima dan tandatangani setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
- Bahwa alat yang digunakan CV. DN Racing Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Ekskavator (sewa) kepada PT. RPB senilai Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) deang rincian sewa 1 (satu) unit excavator selama 50 Jam x Rp.350.000,00 = Rp.17.500.000,00 dan biaya mobilisasi sebesar Rp.3.000.000,00;
 - b. Alkon mesin penyedot air (milik sendiri);
 - c. Genset (milik sendiri);
 - d. Stamper (sewa) kepada sdr. DIN senilai Rp.3.500.000,00;
 - e. Sinso (sewa) namun saksi lupa Namanya senilai Rp.500.000,00.
 - f. Mesin molen (sewa) kepada sdr. GUSTIAN senilai Rp.3.500.000,00
- Bahwa material bahan yang digunakan unutk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu :
 - a. Batu split Sebagian beli di toko bangunan arau bintang dan Sebagian lagi saksi membeli di kuari namun melalui supir truk yaitu sdr. HAMDAN;

Halaman 357 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Semen beli di toko bangunan arau bintang;
 - c. Kawat pengikat/benrat beli di toko bangunan arau bintang;
 - d. Besi beli di toko bangunan arau bintang;
 - e. Gerobak beli di toko arau bintang;
 - f. Kayu beli kepada seseorang namun saksi lupa siapa Namanya;
 - g. Tanah timbunan beli melalui supir namun saksi lupa orangnya dan dia mengambil kepada orang lain;
 - h. Besi pipa beli di toko bangunan arau bintang;
 - i. Cat tembok beli di toko bangunan arau bintang; dan
 - j. Material – material lainnya beli di toko bangunan arau bintang
- Bahwa material – material sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya tersebut yang membeli adalah sdra. DECKY IRAWAN saksi hanya menerimanya saja di lokasi.
 - Bahwa proses pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut dikerjakan kurang lebih dua bulan dan dapat diselesaikan tepat waktu
 - Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut saksi terima dan baru saksi terima setelah pekerjaan selesai
 - Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu sesuai gambar serta petunjuk dan arahan dari sdra. NOVIAN HADINATA selaku konsultan pengawas
 - Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut saksi selalu berada di lokasi dan menginap di lokasi pekerjaan
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut selesai dikerjakan 100%

Halaman 358 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan perhitungan hasil pekerjaan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi yang melakukan perhitungan yaitu sdr. MIRIN dari BPBD, sdr. FAUZAN dari BPBD, sdr. ISWANDI dari BPBD, sdr. NOPIAN dari konsultan, sdr. EDI dari konsultan, Kades Riak Siabun 1, Kadus Riak Siabun 1, dan saksi sendiri
- Mekanisme perhitungan hasil pekerjaan mereka saksi kurang mengetahuinya yang jelas pada saat perhitungan mereka ada bertanya – tanya kepada saksi selaku pelaksana terkait pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut
- Bahwa hasil perhitungan pekerjaan dari pihak BPBD dan konsultan yaitu sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi mengetahui hasil perhitungan tersebut dua hari setelah perhitungan hasil pekerjaan saksi dihubungi sdr. FAUZAN datang ke kantor BPBD Kab. Seluma sekira akhir bulan Agustus 2022 namun tanggalnya saksi lupa untuk menjelaskan total hitungan pekerjaan saksi dan saat itu yang hadir yaitu sdr. MIRIN, sdr. FAUZAN, sdr. ISWANDI, sdr. NOPIAN, dan saksi sendiri.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut telah dibayarkan 100%
- Bahwa yang mengurus administrasi pengajuan pembayaran pekerjaan adalah saksi sendiri dan mekanismenya prsoes pencairannya yaitu sdr. FAUZAN menyuruh saksi untuk mempersiapkan rekening perusahaan, KTP saya, NPWP perusahaan, dan materai lalu saksi meninggalkan berkas tersebut

Halaman 359 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. PAUZAN dan yang mengurus pencairan adalah pihak BPBD.

- Kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu setelah saksi mengantarkan berkas tersebut tepatnya pada tanggal 23 September 2022 saksi dihubungi oleh sdri. RITA selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma mengatakan bahwa uang perkejaan yang saksi laksanakan tersebut sudah masuk ke rekening perusahaan yaitu CV. DN Racing Konstruksi.
- Kemudian setelah itu saksi langsung menemui sdr. DECKY IRAWAN selaku Direktur CV. DN Racing Konstruksi di rumahnya mengatakan bahwa uang terkait pekerjaan yang saksi kerjakan sudah masuk ke rekening perusahaan, lalu saat itu juga sdr. DECKY IRAWAN dan sdr. ARIYANTO alias MARKO menuju ke Bank Bengkulu Cabang Tais untuk mencairkan uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp.309.797.297,00 (tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ducairkan oleh sdr. ARIYANTO alias MARKO sebesar Rp.309.800.000,00 (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dicairkan/ditarik pada tanggal 23 September 2022
- Bahwa uang sebesar Rp.309.800.000,00 (tiga ratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) hasil pembayaran pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa namun yang jelas saksi diberi uang oleh deki sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan untuk sisa Rp.296.800.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh sdr. DECKY IRAWAN dan saksi tidak tahu uang tersebut akan digunakan untuk apa
- Bahwa uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang saksi terima dari sdr. DECKY IRAWAN tersebut merupakan upah saksi dalam pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas

Halaman 360 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa timbul nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) didalam SPPBJ tersebut dikarenakan saksi baru menerima SPPBJ tersebut pada saat akhir – akhir pekerjaan saksi sudah selesai saksi kerjakan

- Bahwa dokumen berupa :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 ;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- d. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022; dan
- e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

saksi terima dan tandatangani pada awal bulan September 2022 namun tanggalnya saksi lupa

- Bahwa mengapa dokumen berupa :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Brang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 ;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- d. Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022; dan
- e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

baru saksi terima dan tandatangani pada awal bulan September 2022 dikarenakan saksi baru diserahkan dokumen tersebut oleh pihak BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. FAUZAN dan sdra. MIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pekerjaan telah selesai dan menurut keterangan meraka untuk proses pencairan anggaran pembayaran

- Bahwa saksi sudah bertandatangan didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 5 Juli 2022 dan Surat Penunjukan Penyerahan Lapangan (SPL) tanggal 5 Juli 2022 sebagai Wakil Direktur CV. DN Racing Konstruksi sedangkan sesuai dengan akta notaris saksi baru menjadi Wakil Direktur pada tanggal 7 Juli 2022 hal tersebut dikarenakan saksi baru menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut pada saat pekerjaan telah selesai
- Bahwa menurut saksi hal tersebut diatas tidak sah
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada pihak BPBD maupun pihak lain terkait dengan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi tersebut
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berita acara pemeriksaan saksi selaku saksi Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekira jam 13.30 WIB tersebut, saksi mengenali berita acara tersebut dan saksi masih tetap dengan keterangan saksi tersebut
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut saksi tidak memiliki dasar secara tertulis pada awal pekerjaan.
- Saksi melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan petunjuk lisan dari Sdr. MIRIN dan Sdr. PAUZAN ARONI serta gambar yang diserahkan oleh Sdr. NOPIAN HADINATA kepada saksi.
- Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut berawal dari saksi meminta pekerjaan kepada Sdr. DECKY sekira bulan Juni 2022, dan pada bulan Juli 2022 Sdr. DECKY menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa ada pekerjaan kemudian memerintahkan saksi untuk datang ke rumahnya, lalu saksi pergi menuju rumah Sdr. DECKY.
- Dan sesampainya di rumah Sdr. DECKY saksi diberitahu bahwa ada pekerjaan di daerah riak siabun yaitu Pembangunan Box

Halaman 362 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun dan saksi bersedia untuk mengerjakannya.

- Lalu beberapa hari kemudian saksi diperintahkan oleh Sdr. DECKY membawa berkas CV DN RACING KONSTRUKSI berupa KTP, NPWP dan Akta Perusahaan ke Kantor BPBD dan menyerahkan nya kepada Sdr. PAUZAN ARONI. Setelah saksi menyerahkan berkas tersebut, beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. PAUZAN untuk datang kelokasi melakukan survey awal dan segera melaksanakan pekerjaan
- Bahwa saksi mengikuti survey awal tersebut sekira bulan Juni 2022 di lokasi pekerjaan Desa Riak Siabun I Kec. Sukaraja Kab. Seluma yang dihadari oleh saksi, Sdr. PAUZAN, Sdr. ISWANDI ALSTEN, Sdr. HARIS PADILAH, Sdr. DECKY, Sdr. EDI (Konsultan Pengawas), dan Sdr. SUKRI (Tukang).
- Pada saat survey awal tersebut, ada dilakukan pengukuran oleh Sdr. EDI terhadap item pekerjaan. Dokumen item pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi dalam bentuk tulisan tangan berisi gambar serta volume namun tidak ada terdapat harga satuan dalam tulisan tersebut. Dan dokumen tersebut lah yang saksi pergunakan sebagai acuan kerja. Terhadap dokumen yang saksi terima dari Sdr. EDI tersebut saksi tidak menyimpannya lagi.
- Bahwa kronologis sehingga dokumen tersebut :
 - a. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 tanggal 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
 - b. Laporan bulanan, mingguan, dan harian nomor : 2 (dua), periode 26 Juli 2022 sampai 25 Agustus 2022;
 - c. Laporan bulanan, mingguan, dan harian nomor : 2 (dua), periode 26 Agustus 2022 sampai dengan 01 September 2022;
 - d. Berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO) nomor :360/62/PHO/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022Dokumen tersebut diatas adalah NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas adalah berawal sebelum memulai pekerjaan tersebut, saksi sudah menyampaikan kepada Sdr. EDI dan Sdr. NOPIAN agar membantu saksi untuk membuat dokumen tersebut. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. NOPIAN membuat dokumen-dokumen tersebut. Yang saksi ketahui adalah pada saat setelah pekerjaan selesai sekira akhir Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditelpon oleh Sdr. PUAZAN untuk datang ke kantor BPBD Kab. Seluma menemui Sdr. PAUZAN.

Sesampainya disana saksi diserahkan dokumen MC dan Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut dan diminta untuk tanda tangan dokumen tersebut. Namun saksi tidak mengingat apa saja jenis-jenis dokumen yang saksi tanda tangani tersebut.

Setelah saksi tanda tangan dokumen tersebut, dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada Sdr. PAUZAN ARONI.

- Bahwa dokumen MC tersebut tidak sesuai dengan volume real pekerjaan dilapangan, dikarenakan saksi menandatangani dokumen tersebut dalam waktu yang bersamaan terhadap seluruh dokumen sehingga tidak mungkin dokumen tersebut dapat real sesuai dengan progress volume di lokasi pekerjaan.
- Bahwa membuat dokumen MC tersebut merupakan kesepakatan saksi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA serta saksi tidak mengetahui secara teknis untuk membuat dokumen MC tersebut sehingga saksi tetap meminta Sdr. NOPIAN HADINATA yang membuat nya.
- Bahwa saksi pada CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI bertindak selaku wakil direktur berdasarkan akta notaris Nomor 45 tanggal 22 Februari 2022 Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn.
- Dan dalam pekerjaan pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu – riak siabun menggunakan perusahaan CV DN RACING KOSNTRUKSI.
- Bahwa sekira bulan September 2022 setelah selesai pekerjaan, saksi menandatangani dokumen berita acara opname, laporan harian, mingguan dan bulanan, MC 1 sampai dengan 4, Time Schedule beserta dokumen lainnya yang saksi terima dari Sdr. NOPIAN HADINATA melalui Sdr. PAUZAN di kantor BPBD Kab. Seluma.

Terhadap proses lainnya saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi dibantu oleh Sdr. DECKY selaku pemilik perusahaan melalui Sdr. ARI YANTO untuk melengkapi dokumen pencairan tersebut.

Halaman 364 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keuntungan perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI atas pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut adalah sebanyak 10% dari nilai pekerjaan yaitu lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut berawal dari saksi meminta pekerjaan kepada Sdr. DECKY sekira bulan Juni 2022, dan pada bulan Juli 2022 Sdr. DECKY menelpon saksi dan memberitahukan saksi bahwa ada pekerjaan kemudian memerintahkan saksi untuk datang ke rumahnya, lalu saksi pergi menuju rumah Sdr. DECKY. Dan sesampainya di rumah Sdr. DECKY saksi diberitahu bahwa ada pekerjaan di daerah riak siabun yaitu Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun dan saksi bersedia untuk mengerjakannya.
- Sehingga saksi ditunjuk melaksanakan pekerjaan dan melakukan survey adalah setelah beberapa hari dari saksi menghadap Sdr. DECKY di rumahnya, kemudian saksi ditelpon dan diperintahkan oleh Sdr. DECKY untuk mengambil berkas CV. DN RACING KONSTRUKSI di rumah lalu saksi membawa berkas CV DN RACING KONSTRUKSI berupa KTP, NPWP dan Akta Perusahaan ke Kantor BPBD dan menyerahkan nya kepada Sdr. PAUZAN ARONI. Setelah saksi menyerahkan berkas tersebut, beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. PAUZAN ARONI untuk datang kelokasi melakukan survey awal dan diperintahkan oleh Sdr. MIRIN untuk segera melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa yang ditunjuk dari CV ATHA BUANA KONSULTAN melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut adalah Sdr. EDI FITRIYANDI.
- Cara Sdr. EDI FITRIYANDI melakukan pengawasan seingat saksi tidak setiap hari kerja melakukan pengawasan dan pengecekan di lokasi pekerjaan. Sdr. EDI FITRIYANDI hanya datang kelokasi pekerjaan dalam 1 (satu) minggu hanya 2-3 kali saja.

Halaman 365 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara rinci terhadap seluruh kronologis kejadian awal pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan, namun terhadap kekurangan administrasi tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdr. DECKY dan Sdr. PAUZAN (dari Pihak BPBD) serta untuk dokumen MC sampai dengan serah terima saksi berkomunikasi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA.

26. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH
- Bahwa saudara DECKY IRAWAN tersebut pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebagai pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku DIREKTUR, yang awalnya pada tanggal 04 Oktober 2022 sdra. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) kepada saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-.
- Bahwa saksi mengenali foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022, Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal mulai 8 September 2022, waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022, Penyedia Jasa CV. DN RACING KONSTRUKSI, alamat Jl. Pasar Tais Kel. Pasar Tais, Kec. Seluma Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia bahwa dokumen kontrak yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan dokumen perjanjian antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi untuk mengerjakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH.
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (GUSTIAN EFENDI) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 kepada Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Dengan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saya) selaku Penyedia;

Halaman 367 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI (saya) Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. Dan Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI (saksi).

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH., dikarenakan yang menerima surat tersebut adalah sdra. DECKY IRAWAN dan sdra. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada saksi setelah pekerjaan selesai pada tanggal 06 Desember 2022

- Bahwa prosesnya sehingga CV. DN RACING KONSTRUKSI menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :

a. Pada tanggal 04 Oktober 2022 saksi ditawarkan oleh sdra. DECKY IRAWAN menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada saksi sebesar 1% dari nilai kontrak dan saksi juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 150.000.000,-, pada hari itu dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 saksi

Halaman 368 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H;

- b. Pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi memulai pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut berdasarkan perintah sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdr. YEDI namun saat itu saksi belum menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), saat itu sdr. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu.
- c. Pada tanggal 04 Desember 2022 pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut telah 100% selesai dikerjakan oleh saksi dan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan pekerjaan oleh sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku PA, sdr. NOPIAN HADINATA dan sdr. SOPYAN selaku konsultan pengawas, saksi sendiri dan sdr. DECKY IRAWAN.
- d. Pada tanggal 06 Desember 2022 saksi diberitahu oleh sdr. DECKY IRAWAN untuk datang ke kantor BPBD Kab. Seluma, pada saat itu saksi baru diperlihatkan dan menerima dokumen dari sdr. DECKY IRAWAN berupa:
 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
 2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 (yang belum saksi dan sdr. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
 3. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 (yang belum saksi dan sdr. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
 4. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD /



XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 (yang belum saksi tandatangani);

5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 desember 2022 (yang belum saksi dan dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
6. Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani);
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 (yang belum saksi dan sdra. MIRIN, SH., M.H tandatangani).

- Setelah diperlihatkan dokumen tersebut kepada saksi sdra. DECKY meminta saksi menandatangani dokumen-dokumen tersebut seluruhnya pada saat itu tanggal 06 Desember 2022.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada saat pekerjaan telah selesai 100% dikerjakan yaitu tanggal 06 Desember 2022 dengan tanggal pada surat dibuat mundur, dan pada saat saksi menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut saat itu sdra. MIRIN, S.H., M.H juga belum menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi selaku penyedia memulai pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma TA. 2022 tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 berdasarkan perintah sdra. DECKY IRAWAN kepada saksi saat itu progres pekerjaan sudah berjalan 10% yang sebelumnya mengerjakan adalah sdra. YEDI, pada saat

Halaman 370 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



memulai pekerjaan saksi selaku penyedia belum menerima dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) dikarenakan sdra. DECKY IRAWAN mengatakan bahwa sudah ada SPMK namun SPMK tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi pada saat itu

- Bahwa saksi masih mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 tersebut pada tanggal 06 Desember 2022 atas perintah sdra. DECKY IRAWAN yang meminta saksi menandatangani dokumen tersebut saat itu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma sedangkan saksi mengetahui surat tersebut dibuat mundur tertanggal 08 September 2022, yang pada saat saksi menandatangani dokumen tersebut saksi didampingi oleh sdra. DECKY IRAWAN
- Bahwa panduan kerja CV. DN RACING KONSTRUKSI di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sehingga saksi memulai pekerjaan tersebut tanpa menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah perintah sdra. DECKY IRAWAN dengan memberikan gambar kerja sementara dari konsultan pengawas
- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma diatas jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan nilai kontrak sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendumnya.
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI mulai awal mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut saksi juga selaku kepala tukang adalah :
 1. Melaksanakan pekerjaan saksi selaku kepala tukang dan mengontrol pekerjaan tukang;
 2. Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022;
 3. Menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 4. Menandatangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 5. Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 6 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 6. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;

Halaman 372 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No. 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 8. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor Kontrak: 360/114/PHO/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 namun diakhir pekerjaan telah selesai;
 9. Menandatangani Laporan progres fisik bulanan dari konsultan pengawas namun diakhir pekerjaan telah selesai;
- Bahwa pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara WAZIRMAN.
Saudara WAZIRMAN sebagai pelaksana lapangan dari CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saudara DECKY IRAWAN sepengetahuan saksi tidak ada surat tugasnya. Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menanda tangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat penugasan saudara WAZIRMAN sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut.

Saudara WAZIRMAN tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut.
 - Bahwa saudara WAZIRMAN menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan Nomor Kontrak : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saudara DECKY IRAWAN selaku pemilik perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI dan menjadi pemborong pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut tanpa surat penugasan.

- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara SOPYAN EFENDI dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah SOPYAN EFENDI.
- Bahwa selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI menanda tangani dokumen yang terdiri :

- a. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- b. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
- c. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022

atas dasar diminta oleh saudara DECKY IRAWAN pemilik CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut pada waktu pengurusan pencairan pada bulan Desember 2022 setelah PHO tanggal 6 Desember 2022.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur

- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX /

Halaman 374 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, tanggal 8 September 2022, dan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 tidak sah dikarenakan pada saat tertanggal surat tersebut saksi belum menjadi wakil direktur CV. DN RACING Konstruksi berdasarkan akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2022 akta masuk kedalam sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI sebagai Wakil Direktur.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak sebesar Rp. 14.979.477,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) pada sekira tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yaitu pemotongan pajak sebesar Rp. 14.979.477,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sedangkan pada kontrak pekerjaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% sebesar Rp. 94.144.144,14 (Sembilan puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut saksi tidak tahu karena yang mengurus adalah saudara DECKY IRAWAN semua, saksi tinggal menanda tangani cek CV. DN RACING KONSTRUKSI dan yang melakukan penarikan uang dari rekening CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saksi atas perintah sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DECKY IRAWAN, setelah dilakukan penarikan uang pencairan tersebut saksi serahkan kepada sdr. DECKY IRAWAN kemudian sdr. DECKY IRAWAN menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai uang upah saksi selaku wakil direktur CV.

DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut

- Bahwa pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN.
- Bahwa selain saudara DECKY IRAWAN sebagai pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut, bahwa peran sdr. DECKY IRAWAN pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebagai pembeli dan pemasok seluruh material untuk kebutuhan pekerjaan, dan juga sdr. DECKY IRAWAN yang membayar seluruh keperluan seperti sewa peralatan, dan saksi bekerja sebagai wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dalam pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut atas perintah sdr. DECKY IRAWAN
- Bahwa uang yang saksi terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai upah kepala tukang dan untuk saksi memberikan upah tukang-tukang
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak setelah melakukan pencairan uang sebesar Rp. 935.000.000,- dari Bank Bengkulu Cabang Tais tanggal 21 Desember 2022, setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. DECKY IRAWAN dirumahnya Kel. Pasar Tais Kab. Seluma, setelah uang sebesar Rp. 935.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada sdr. DECKY IRAWAN, sdr. DECKY menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai

Halaman 376 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah saksi selaku Wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan.

- Sedangkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi terima dari sdr. DECKY IRAWAN sebagai upah saksi sebagai kepala tukang sekira sebesar Rp. 11.000.000 dan sisanya saksi serahkan kepada tukang-tukang lainnya sebanyak 32 orang tukang sebagai pembayaran upah masing-masing sebesar Rp. 100.000 s/d Rp.125.000/tukang, namun tidak ada bukti penyerahan uang tersebut dari sdr. DECKY IRAWAN kepada saksi maupun dari saksi kepada tukang-tukang lainnya, uang tersebut saksi terima dari sdr. DECKY IRAWAN secara bertahap sejak awal saksi mulai mengerjakan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai pekerjaan namun saksi lupa rinciannya.
- Bahwa yang mengurus kelengkapan persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN dan WAZIRMAN. Saksi tidak tahu apa saja dokumen persyaratan SP2D tersebut, namun pada tanggal 21 Desember 2022 saksi disuruh oleh sdr. DECKY IRAWAN untuk menarik uang di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan sdr. DECKY IRAWAN menyerahkan kepada saksi dokumen pencairan yang telah diurus olehnya dengan mengatakan "kalo nak pencairan duit ini la cair, ini berkas pencairannya, kalo idak ngerti ajak kawan cairkannya ke bank, kemudian sdr. DECKY menunjuk sdr. MUNIR untuk menemani saksi melakukan penarikandan saksi membawa dokumen pencairan tersebut bersama sdr. MUNIR ke Bank Bengkulu Cab. Tais
- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma yang saksi lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah saudara PAUZAN dan saudara MIRIN AJIB namun terkait pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang selalu mengurus seluruh administrasi pekerjaan pada kantor BPBD Kab. Seluma adalah sdr. DECKY IRAWAN

Halaman 377 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang saksi tandatangani tersebut selaku Wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, tidak sesuai dengan realisasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022
- tersebut antara lain :

Bahwa pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi (Peralatan)

| No | JENIS ALAT | KODE ALAT | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|---------------------------|-----------|--------|-----|--------------|-------------|--|
| 1 | PERALATAN : | | | | | | |
| a | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 | E06 | Unit | 3 | 500.000 | 1.500.000 | Tidak ada bukti pembayaran (menggunakan CONCRETE MIXER milik sendiri) |
| b | DUMP TRUCK 5 TON | E08 | Unit | 5 | 500.000 | 2.500.000 | Tidak ada menyewa alat berupa dump Truck |
| c | EXCAVATOR 80-140 HP | E10 | Unit | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | menggunakan escavator yang disewakan dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma berdasarkan Su Tanda Setoran (STS) No. 10/DPUPR/202 sebesar Rp. 4.200.000,- |



| | | | |
|--------------|--|-----------|---|
| TOTAL JUMLAH | | 7.500.000 | |
| Pembayaran | | 4.200.000 | Pembayaran escavator berdasarkan St Tanda Setoran (STS) No. 10/DPUPR/202 |
| Selisih | | 3.300.000 | |

Diluar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sdra. WAZIRMAN selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) ada menyewa ekskavator mini jenis PC78 US-6 kepada sdra. Rinto sebesar Rp. 20.000.000,-. Tanpa ada kontrak / perjanjian antara sdra, RINTO dengan sdra. WAZIRMAN.

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi (MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, MOBILISASI LAINNYA, DEMOBILISASI)

| N o | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|--------|--|-----|------|-----------------|----------------|---|
| 1 | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR : | | | | | |
| a | Base Camp | Ls | 1,00 | 300.000 | 300.000 | Tidak ada menggunakan base camp |
| 2 | MOBILISASI LAINNYA : | | | | | |
| I | PEKERJAAN DARURAT | | | | | |
| a | Pembersihan / penyimpan Lokasi Pekerjaan | LS | 1 | 1.500.00 0 | 1.500.00 0 | Tidak ada pembersihan / penyimpan lokasi pekerjaan |
| II | LAIN-LAIN | | | | | |



| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|
| a | Komunikasi Lapangan Lengkap | Set | 1 | | | |
| b | Papan Nama Proyek | Ls | 2 | 250.000 | 500.000 | Tidak ada papan nama proyek |
| c | As Build Drawing | Set | 5 | 100.000 | 500.000 | Tidak ada pembayaran dokumen as build drawing |
| d | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | 3.129.360 | 3.129.360 | Tidak ada pembayaran terkait administrasi dan dokumentasi |
| | | | | | | |
| 3 | DEMOBILISASI | LS | 1 | 2.680.195 | 2.680.195 | Tidak ada pembayaran terkait demobilisasi |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 8.609.555 | |
| Selisih | | | | | 8.609.555 | |

Jenis Pekerjaan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

| No | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|---|-----|-----|--------------|-------------|-----------|
| 1 | Penyiapan RK3K terdiri atas : | | | | | |
| a | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja | Set | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas: | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|----|-----------|-----------|-----------|
| f | Papan Informasi K3 | Bh | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 3 | Alat Pelindung Kerja terdiri atas | | | | - | |
| a | Topi Pelindung | Bh | 10 | 65.000 | 650.000 | Tidak ada |
| b | Pelindung Mata | Psg | | | - | |
| c | Tameng Muka | Bh | | | - | |
| d | Pelindung Telinga | Psg | | | - | |
| e | Pelindung Pernafasan dan Mulut | Bh | 10 | 2.000 | 20.000 | Tidak ada |
| f | Sarung Tangan | Psg | 10 | 5.000 | 50.000 | Tidak ada |
| g | Sepatu Keselamatan | Psg | 10 | 50.000 | 500.000 | Tidak ada |
| h | Rompi Keselamatan | Bh | 10 | 50.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 4 | Asuransi dan Perijinan terdiri atas : | | | | | |
| a | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja | Ls | 1 | 1.545.454 | 1.545.454 | Tidak ada |
| 5 | Personil K3 terdiri dari | | | | | |
| a | Ahli K3 | OB | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Tidak ada |
| 6 | Fasilitas sarana kesehatan : | | | | | |
| a | Peralatan K3 (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban) | Ls | 1 | 200.000 | 200.000 | Tidak ada |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 5.465.454 | |
| Selisih | | | | | 5.465.454 | |

Untuk jenis pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp. 5.465.454,- tidak ada direalisasi/tidak dilaksanakan.

Jadi untuk total selisih pembayaran yang **tidak sesuai** dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait item pekerjaan Mobilisasi (PERALATAN, MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR,



MOBILISASI LAINNYA, DEMOBILISASI) dan Pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp. 17.375.009 (Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan rupiah).

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan rincian item pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi tandatangani selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada pekerjaan timbunan biasa dari sumber galian sebesar Rp. 35.248.686,90 tersebut, dikarenakan saksi tidak mengerti dan paham terkait RAB tersebut
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 ada melakukan pembelian tanah namun yang melakukan pembelian adalah sdra. WAZIRMAN, berdasarkan nota dengan rincian :
 1. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdra. RIAN.
 2. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 4 Rit Tanah sebesar Rp. 1.200.000,- kepada sdra. RIAN.
 3. Nota pembelian tanggal 12-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 1 Rit Tanah sebesar Rp. 300.000,- kepada sdra. JON.
 4. Nota pembelian tanggal 31-10-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 6 Rit Tanah sebesar Rp. 1.800.000,- kepada sdra. JON.
 5. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.
 6. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 2 Rit Tanah sebesar Rp. 600.000,- kepada sdra. JON.
 7. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8121 NU sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8918 LE sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. ORG.
9. Nota pembelian tanggal 10-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 5 Rit Tanah sebesar Rp. 1.500.000,- kepada sdra. RIAN.
10. Nota pembelian tanggal 02-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.
11. Nota pembelian tanggal 01-11-2022 angkutan nomor polisi BD 8204 P sebanyak 3 Rit Tanah sebesar Rp. 900.000,- kepada sdra. RIAN.

Total untuk pembelian tanah yang dibayarkan oleh sdra. WAZIRMAN sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Setelah di perlihatkan kepada saksi dokumen-dokumen berupa :
 - a. Berita acara pemeriksaan fisik pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) Nomor: 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
 - b. Berita acara kemajuan fisik pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) Nomor : 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
 - c. Berita acara serah terima pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor kontrak : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - d. Laporan progress fisik bulanan CV. DN. Racing.
- Maka dapat saksi jelaskan bahwa :
 - a. Dokumen-dokumen tersebut di buat setelah pekerjaan pembangunan pelapis tebing (1) kantor bupati Selama selesai di laksanakan, yang membuat dokumen *Berita acara pemeriksaan fisik pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) Nomor: 210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, Berita acara kemajuan fisik pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) Nomor : 051222/DRK-TAIS/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 dan Laporan*

Halaman 383 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress fisik bulanan CV. DN. RACING di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA namun saya tidak mengetahui bagaimana mekanismenya membuat produk-produk tersebut sedangkan untuk dokumen Berita acara serah terima pekerjaan konstruksi (PHO) Nomor kontrak : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 sudah di siapkan oleh di ruangan sdra. MIRIN namun saya tidak mengetahuinya siapa yang membuatnya, Pada waktu itu saya tinggal menandatangani saja.

- b. Terhadap laporan progress fisik CV. DN. RACING yang di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas saya tidak bisa memastikan sesuai dengan persentase progress fisik di lapangan.
 - c. Karena sejak awal sudah di sepakati bahwa nantinya laporan progress fisik CV. DN. RACING di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA namun yang melakukan komunikasi dengan sdra. NOPIAN adalah sdra. DECKY IRAWAN selaku pemilik modal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2022 tepatnya setelah pekerjaan selesai di laksanakan, saya bersama dengan sdra. DECKY IRAWAN, sdra. EMRON dan sdra. WAZIRMAN datang ke kantor BPBD Kab. Seluma menemui sdra. PAUSAN dan sdra. MIRIN yang sudah menyiapkan dokumen tersebut kemudian meminta kami untuk melakukan tandatangan.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengikuti survey awal pekerjaan karena pekerjaan pada waktu itu sudah mulai di kerjakan sekitar 3 (tiga) minggu (progress fisik 10 % s/d 13 %) dan adapun pedoman saksi dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan pelapis tebing (1) yaitu gambar kerja yang di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA yang di serahkan melalui sdra. RIKI selaku pelaksana CV. HELEN.
 - Sdra. RIKI (CV. HELEN) merupakan pihak yang mengerjakan paket pekerjaan ini sebelum CV. DN. Racing, namun pekerjaan tersebut terhenti sehingga di tunjuklah CV. DN. Racing untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

Halaman 384 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan akhir 100% di buat oleh sdra. NOPIAN HADINATA di karenakan sejak awal sudah di sepakati, pada waktu itu yang menghubungi sdra. NOPIAN HADINATA yaitu sdra. DECKY IRAWAN sehingga saksi hanya menyetujuinya saja.
- Terkait dengan terjadinya perubahan nilai pada RAB Sementara sebesar Rp. 550.000.000,-(lima ratus lima puluh juta rupiah) dan RAB yang tertuang didalam dokumen kontrak kerja sebesar Rp. 950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang lebih mengetahuinya yaitu sdra. DECKY IRAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dan apa saja item-item pekerjaan pada RAB Sementara dan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja karena yang mengurus hal tersebut sdra. DECKY IRAWAN sementara saksi hanya melaksanakan pekerjaan di lapangan dengan berpedoman kepada gambar kerja.
- Bahwa yang mengajukan dan mengurus proses pencairan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) yaitu sdra. DECKY IRAWAN, peran saksi pada waktu itu hanya menandatangani dokume-dokumen yang sudah di siapkan oleh sdra. NOPIAN HADINATA di rumahnya. Setelah saksi menandatangani dokumen-dokumen laporan pekerjaan pelapis tebing (1) di rumah sdra. NOPIAN HADINATA, sdra. DECKY IRAWAN langsung membawa dokumen tersebut ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk mengurus proses pencairan.
- Setelah anggaran pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1) di transfer ke rekening perusahaan CV. DN. Racing, uang tersebut langsung di cairkan oleh sdra. KASMUNIR sesuai perintah sdra. DECKY IRAWAN. Dan dari hasil pekerjaan tersebut saya ada di berikan oleh sdra. DECKY IRAWAN sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai imbalan/upah mengerjakan paket pekerjaan pelapis tebing (1), uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. sedangkan sisa uang pekerjaan tersebut di kuasai semuanya oleh sdra. DECKY IRAWAN.
- Bahwa personil CV. ATHA BUANA CONSULTAN yang melakukan pengawasan pekerjaan pelapis tebing (1) yang hadir di lapangan yaitu sdra. SOPIAN kemudian mekanisme sdra. SOPIAN melakukan pengawasan yaitu dengan cara melakukan control

Halaman 385 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terhadap item-item pekerjaan setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu.

27. DECKY IRAWAN Alias DECKY Bin M. YAMIN (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdirinya CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut berdasarkan akta anggaran dasar pendirian nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 yang ditandatangani Notaris DENI YOHANES, S.H.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus saksi lengkapi untuk pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut dikarenakan yang mengurus pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah sdr. ARIYANTO Alias MARKO.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI ada mengelola kegiatan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - 1) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI;
 - 3) Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) namun hanya sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000,-;
 - 4) Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk namun hanya sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,-
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa langkah-langkahnya adalah :
- Dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi “pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dalam masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang” dan ayat 5 berbunyi “status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pejabat yang



berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat”

- Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan saksi CV.DN RACING KONSTRUKSI selaku penyedia merupakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dikerjakan secara swakelola maka berdasarkan pasal 6 ayat 3 berbunyi “ Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - c. Serah terima lapangan;
 - d. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - e. Pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
 - g. Serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I (satu) ada diterbitkan SK penetapan bencana oleh Bupati Seluma Berdasarkan SK Bupati Seluma nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma dan untuk kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma juga ada diterbitkan SK penetapan bencana oleh Bupati Seluma Berdasarkan SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa SK Bupati Seluma nomor 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tersebut merupakan SK penetapan darurat bencana



untuk kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I (satu) adalah SK menjadi dasar dalam terbitnya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Pengelola Kegiatan, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H. Dan SK Bupati Seluma nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tersebut merupakan SK penetapan darurat bencana untuk kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah SK menjadi dasar dalam terbitnya Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Pengelola Kegiatan, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H.

- Bahwa terhadap Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma 360-526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan status tanggap darurat bencana penanganan bencana di lingkungan pemerintah Kab. Seluma yang tertuang dalam pertimbangan bahwa bencana yang terjadi sehingga dilaksanakan pekerjaan tersebut adalah runtuhnya pelapis tebing (longsor) dikomplek Kantor Bupati, namun bencana longsor tersebut tidak tertulis dalam Diktum penetapan status tanggap darurat bencana pada surat keputusan Bupati Seluma tersebut sehingga pada SK Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma tidak benar dijadikan dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 dalam pelaksanaan pekerjaan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI, seharusnya pada putusan penetapan tersebut tertuang bencana longsor yang ditetapkan dalam rangka penanganan bencana Setelah diperlihatkan juga kepada saksi SK Bupati Seluma 360-526 Tahun 2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kab. Seluma Dimana didalam SK tersebut berisi memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu Status Tanggap Darurat Bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, Jalan Amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.

- Bahwa kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I bukan dikarenakan bencana banjir, Jalan Amblas, dan abrasi sungai melainkan dikarenakan bencana longsor, dimana hal tersebut tidak tertuang dalam penetapan yang diputuskan dalam SK tersebut, dan oleh karena itu SK tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang saksi kerjakan dimana kegiatan yang saksi kerjakan
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tidak ada menerima Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja

Halaman 389 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma sesuai tanggal surat tersebut, saksi baru menerima dokumen tersebut setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang dilaksanakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sudah sesuai tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dikarenakan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPPBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 07 September 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPPBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 04 Juli 2022 untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak saksi terima dari awal pelaksanaan kegiatan sesuai tanggal surat tersebut melainkan setelah setelah pekerjaan telah selesai 100% saksi kerjakan.
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I tersebut berawal dari saksi dihubungi oleh sdra. MIRIN, S.H meminta saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada dikerjakan oleh CV. HELEN dengan progress telah 10% namun CV. HELEN (Sdra. YEDI) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga saksi diminta oleh sdra. MIRIN, S.H, M.H untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian saksi menawarkan pekerjaan pelapis tebing Kantor Bupati (1) tersebut kepada sdra. GUSTIAN EFENDI sebagai pelaksana pekerjaan dengan bagi hasil kepada sdra. GUSTIAN sebesar Rp.10.000.000,- dari nilai kontrak dan sdra. GUSTIAN juga menjadi kepala tukang pada pekerjaan pelapis tebing kantor bupati (1) tersebut dengan upah kerja sebesar Rp. 140.000.000,-, pada tanggal 04 Oktober 2022 dibuatkan akta masuk pada perseroan komanditer CV. DN RACING

Halaman 390 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONSTRUKSI No : 01 tanggal 04 Oktober 2022 selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI melalui notaris DENI YOHANES, S.H, dan berkontrak pada pekerjaan tersebut antara sdra. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan sdra. MIRIN, S.H, M.H.

- Saksi mendapatkan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma awalnya pada bulan Juli 2022 sdra. NUSARYO menemui saksi di rumah saksi di Pasar Tais. Kemudian keesokan harinya saksi mengajak sdra. NUSARYO datang ke kantor BPBD menemui sdra. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD. Kemudian sekira bulan juli 2022 saksi dihubungi oleh sdra. FAUZAN bahwa ada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma lalu saksi menyuruh sdra. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdra. NUSARYO agar bisa masuk kedalam akta notaris perusahaan CV. DN Racing Konstruksi sebagai Wakil Direktur, agar sdra. NUSARYO bisa berkontrak terhadap pekerjaan tersebut.
- Saksi mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) tersebut dengan cara meminta pekerjaan tersebut kepada sdra. MIRIN, S.H, saksi menawarkan kepada sdra. EMRON MUKLIS (CV. FELLO PUTRI PAIKER) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan sdra. EMRON MUKLIS sering meminta pekerjaan kepada saya, dengan perjanjian hasil pekerjaan tersebut dibagi dua dengan saya, sehingga pada saat pencairan saksi diberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian saksi menyuruh sdra. EMRON MUKLIS untuk memasukkan berkas perusahaan yang mengurus berkas tersebut pada saat itu adalah sdra. WAZIRMAN dan sdra. EMRON MUKLIS pada pekerjaan tersebut menggunakan modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,-, sehingga yang saksi terima pada saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 295.000.000,-, sisanya sebesar Rp. 6.000.000 untuk sdra. ARIYANTO alias MARKO (Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER) sebagai biaya sewa perusahaan dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdra. EMRON MUKLIS selaku wadir CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan sdra. MIRIN, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-. Dan yang berkontrak pada pekerjaan tersebut adalah sdr. ALMA JUMARTO (wadir CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI) dengan sdr. MIRIN, S.H., M.H.
- Bahwa dokumen pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditandatangani oleh sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dan sdr. MIRIN, S.H., M.H berupa :
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 97 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022;

Dokumen tersebut tidak sesuai dengan akta notaris nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 8 September 2022 sebelum diterbitkan akta akta notaris nomor : 01 tanggal 04 Oktober 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. GUSTIAN EFENDI selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak sah.

Halaman 392 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang ditandatangani oleh sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dan sdr. MIRIN, S.H., M.H berupa:

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/58/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/59/SPL/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;
- c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022.

Dokumen tersebut tidak sesuai dengan akta notaris nomor : 24 tanggal 07 Juli 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tertanggal 5 Juli 2022 sebelum diterbitkan akta akta notaris nomor : 24 tanggal 07 Juli 2022 tentang akta masuk perusahaan sdr. NUSARYO selaku wadir CV. DN RACING KONSTRUKSI sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak sah.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000, dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 30.000.000,- lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah selesai dikerjakan dan dilakukan pembayaran 100% oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa jumlah uang yang dicairkan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI dicairkan sebesar Rp. 930.000.000,-, saksi terima sebesar Rp. 45.000.000,-, saksi serahkan kepada sdr. GUSTIAN sebesar Rp. 140.000.000 untuk upah tukang dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk uang bagi hasil sebagai wakil

Halaman 393 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI yang berkontrak pada pekerjaan tersebut, sebesar Rp. 25.000.000,- saksi serahkan kepada sdr. WAZIRMAN untuk uang bagi hasil sdr. WAZIRMAN sebagai pelaksana pekerjaan dan pengurusan administrasi yang berkaitan dengan BPBD Kab. Seluma, sisanya saksi gunakan bayar material

- Terhadap pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma saksi selaku Direktur DN RACING KONSTRUKSI saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- dari sdr. NUSARYO sisanya saksi tidak mengetahui berapakah jumlah yang dicairkan dan dikembalikan oleh sdr. NUSARYO.
- Terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) saksi sebagai pemodal sebesar Rp. 280.000.000 dicairkan sebesar Rp. 364.000.000,-, sebesar Rp. 6.000.000,- saksi serahkan kepada sdr. ARIYANTO alias MARKO sebagai uang sewa perusahaan, saksi terima uang bagi hasil sebesar Rp. 15.000.000,- dan uang pengembalian modal saksi sebesar Rp. 280.000.000,- kemudian sdr. EMRON MUKLIS menerima sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang sebagai pelaksana pekerjaan yang berkontrak pada pekerjaan, sisanya saksi gunakan untuk pembayaran material; dan terhadap pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk saksi meminjamkan modal saksi sebesar Rp. 65.000.000,- dengan perjanjian antara saksi kepada sdr. ALMA JUMARTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- jadi yang saksi terima saat pencairan seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- namun sebelumnya uang modal saksi sudah dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- sehingga seluruh total uang yang saksi terima dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,-.
- Bahwa yang mengurus pencairan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I dan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma adalah sdr. WAZIRMAN, saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut dikarenakan dokumen persyaratn pencairan tersebut diurus oleh sdr. WAZIRMAN. Pembangunan Pelapis Tebing

Halaman 394 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kantor Bupati II (dua) yang mengurus pencairan adalah sdr. WAZIRMAN dan sdr. EMRON MUKLIS dan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk diurus oleh sdr. ALMA JUMARTO, yang saksi juga tidak tau apa saja persyaratan pencairan pekerjaan tersebut

- Bahwa kegiatan yang saksi kendalikan terhadap kegiatan penanggulangan darurat bencana di Kab. Seluma yang menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yaitu :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa peranan saksi dalam masing – msing kegiatan yang sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya yaitu :
 - a. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), peranan saksi yaitu :



- (1) Saksi membantu modal melaksanakan pekerjaan;
 - (2) Saksi membantu mencari material untuk pekerjaan;
 - (3) Saksi yang diminta oleh sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;
 - (4) Saksi mencari orang untuk berkontrak terhadap pekerjaan tersebut dan saksi menyuruh sdra. GUSTIAN EFENDI yang sekaligus menjadi kepala tukang;
 - (5) Saksi menyuruh sdra. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdra. GUSTIAN EFENDI agar masuk kedalam akta perusahaan milik saksi yaitu CV. DN Racing Konstruksi sebagai wakil direktur;
 - (6) Saksi memerintahkan sdra. KASMUNIR untuk mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut;
 - (7) Saksi yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.
- b. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), peran saksi yaitu :
- (1) Saksi membantu mencari material untuk pekerjaan ;
 - (2) Saksi membantu modal pelaksanaan pekerjaan;
 - (3) Saksi yang meminta proyek pekerjaan tersebut kepada sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - (4) Saksi bersama dengan sdra. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur CV. Fello Putri Paiker yang berkontrak terhadap pekerjaan tersebut;
 - (5) Saksi menyuruh sdra. EMRON MUKLOS dan sdra. ARI YANTO alias MARKO untuk mencairkan uang ke Bank dari hasil pembayaran pekerjaan tersebut;
 - (6) Saksi yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.
- c. Untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), peran saksi yaitu :

- (1) Saksi yang meminta pekerjaan tersebut kepada sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- (2) Saksi membantu modal pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- (3) Saksi membantu mencari material untuk pekerjaan;
- (4) Saksi yang menyerahkan pekerjaan tersebut kepada sdr. NUSARYO untuk berkontrak terhadap pekerjaan tersebut;
- (5) Saksi menyuruh sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mengurus sdr. NUSARYO agar masuk kedalam akta perusahaan milik saksi yaitu CV. DN Racing Konstruksi sebagai wakil direktur;
- (6) Saksi memerintahkan sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk mencairkan uang ke Bank dari hasil pembayaran pekerjaan tersebut;
- (7) Saksi yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut.

d. Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), peran saksi yaitu :

- (1) Saksi membantu modal pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- (2) Saksi membantu mencari pekerja;
- (3) Saksi dan sdr. ALMA JUMIARTO meminta pekerjaan kepada sdr. ISWANDI alias TEN selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
- (4) Saksi yang dihubungi oleh pihak BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan saksi menyuruh sdr. ALMA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- (5) Saksi yang membagikan uang pencairan dari hasil pembayaran terhadap pekerjaan tersebut

- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut atas nama saksi sendiri karena saksi tidak bisa mengurus pekerjaan tersebut karena saksi sibuk di bengkel milik saksi sendiri dan juga mereka meminta mencari pekerjaan kepada saksi

Halaman 397 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan terhadap ke-4 (empat) kegiatan yang telah saksi jelaskan sebelumnya tersebut yaitu :

- a. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Lokasi Kab. Seluma, sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), perosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdr. WAZIRMAN setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhadap pencairan tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan saksi menulis cek atas nama perusahaan saksi tandatangani dan cap saksi serahkan kepada sdr. KASMUNIR untuk mencairkan uang ke Bank Bengkulu Cabang Tais kurang lebih sebesar Rp.930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian setelah dicairkan oleh sdr. KASMUNIR uang tersebut dibawa kerumah saksi dan saksi terima, lalu uang tersebut saksi sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdr. GUSTIAN EFENDI saksi serahkan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2) Untuk sdr. WAZIRMAN saksi serahkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) Saksi menerima uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Untuk sisanya saksi lupa rinciannya

- b. Untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), lokasi Kabupaten Seluma, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah),

Halaman 398 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdr. WAZIRMAN setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhdap pencairan tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu saksi menghubungi sdr. ARI YANTO alias MARKO untuk segera mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdr. ARI YANTO alias MARKO lalu uang tersebut dibawa kerumah saksi dan diserahkan kepada saya, lalu uang tersebut saksi sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdr. EMRON MUKLIS saksi serahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2) Untuk sdr. ARI YANTO alias MARKO saksi serahkan uang sbesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3) Untuk sdr. IHWANDI alias RANGGEK selaku pelaksana lapangan saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Untuk saksi menerima sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Untuk sisanya saksi lupa rinciannya ;

- c. Untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 02 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdr. NUSARYO setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD terhadap pencairan tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pihak



BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapatkan informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu saksi menghubungi sdra. ARI YANTO alias MARKO untuk datang kerumah saksi mengambil cek perusahaan yang telah saksi tandatangani dan di cap lalu sdra. ARI YANTO alias MARKO pergi ke Bank Bengkulu untuk segera mencairkan uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp.309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdra. ARI YANTO alias MARKO lalu uang tersebut dibawa kerumah saksi dan diserahkan kepada saya, lalu uang tersebut saksi sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan yang sebelumnya dikeluarkan dan terhutang lalu untuk upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdra. NUSARYO saksi serahkan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- 2) Saksi menerima sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Untuk sisanya saksi lupa rinciannya.

- d. Untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), prosesnya yaitu yang melengkapi syarat – syarat pencairan dilengkapi oleh sdra. ALMA JUMIARTO setelah lengkap menunggu informasi dari BPBD Kab. Seluma terhadap pencairan tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pihak BPBD untuk mendapatkan informasi apakah uang pembayaran terhadap pekerjaan tersebut telah cair atau belum, setelah mendapat informasi bahwa pembayaran telah dibayarkan dan di transfer ke rek perusahaan lalu kebetulan pada saat itu saksi sedang Bersama dengan sdra. ALMA dan sdra. PENTRA selaku direktur perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut



saksi menyuruh sdra. PENTRA untuk segera mencairkan uang pembayaran atas pekerjaan tersebut dan saat itu juga sdra. PENTRA langsung mencairkan uang tersebut kurang lebih sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), setelah dicairkan oleh sdra. PENTRA lalu uang tersebut dibawa kerumah saksi dan diserahkan kepada saya, lalu uang tersebut saksi sisihkan terlebih dahulu untuk membayar kebutuhan modal yang saksi keluarkan, modal sdra. ALMA dan untuk mebayar upah tukang dengan rincian :

- 1) Untuk sdra. ALMA saksi serahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keuntungan sdra. ALMA dan untuk membayar hutang material saksi serahkan ke sdra. ALMA juga namun rinciannya lupa;
- 2) Untuk sdra. PENTRA saksi serahkan uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Saksi menerima Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Untuk sisanya saksi lupa rinciannya.

- Bahwa kenapa uang pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan tersebut dibawa kerumah saksi dan diserahkan kepada saksi karena :
 - a. Jarak dari Bank ke rumah saksi dekat;
 - b. Karena modal saksi yang mengeluarkan sehingga merasa saksi yang berhak untuk mengkoordinir uang pembayaran tersebut dan saksi juga takut uang modal saksi tidak Kembali.
- Bahwa berkaitan dengan saksi mendapatkan pekerjaan di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ada diminta oleh saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan saudara PAUZAN ARONI, SE yang merupakan Kabid di BPBD Kabupaten Seluma yaitu :

- a. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. dan saudara PAUZAN minta uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Dinas Luar, kemudian saksi transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank atas saudara PAUZAN ARONI;
- b. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma minta uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan saudara MIRIN, SH., MH. kemudian saksi menyerahkan uang kepada saudara MIRIN, SH., MH. sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di ruang kerja saudara MIRIN, SH., MH. di Kantor BPBD Kabupaten Seluma sekira jam 11.00 wib, saksi mengantarkan uang tersebut sendirian, uang tersebut tidak dibungkus amplop karena waktu itu setelah saksi ambil dari kantong saksi kemudian uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saudara MIRIN, SH., MH. setelah dua hari kemudian saudara MIRIN, SH., MH. datang ke Bengkel saksi mengembalikan uang tersebut sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saya;
- c. Pada sekira bulan Oktober 2022 saudara MIRIN, SH., MH. minta uang kepada saksi sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan didatangi LSM dan mau ngasih LSM, kemudian saksi mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. tersebut di Ruang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
- d. Pada sekira bulan Desember 2022 saksi diminta uang oleh saudara MIRIN, SH., MH. sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) alasannya untuk mengembalikan uang kepada saudara PENDI (saudara SOPYAN EFENDI), karena maksa

Halaman 402 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta minta terus kemudian saksi minta nomor rekeningnya saudara PENDI tersebut kepada saudara MIRIN, SH., MH. setelah dikirim nomor rekeningnya saudara PENDI tersebut kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening saudara PENDI tersebut, kemudian bukti transfernya saksi kirimkan ke WA saudara MIRIN, SH., MH.;

- e. Pada sekira pertengahan bulan Desember 2022 saudara MIRIN, SH., MH. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma minta uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengurus masalah pekerjaan termasuk yang saksi kerjakan di BPBD Kabupaten Seluma tersebut, kemudian saksi mengantarkan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. di Ruang Kerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, uang tersebut saksi serahkan berjarak dua atau tiga hari kemudian setelah saksi di undang saudara MIRIN, SH., MH. tersebut ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma tersebut.

Seluruh uang yang saksi serahkan kepada saudara MIRIN, SH., MH. adalah sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Dapat saksi jelaskan bahwa, modal yang saksi keluarkan untuk pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) adalah sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa modal pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut ada yang saksi dapatkan dengan cara mencairkan dari rekening tabungan Bank BSI nomor rekeningnya saksi lupa atas nama DECKY IRAWAN sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Proses penggunaannya ada yang saksi bayarkan secara tunai dan yang dengan cara transfer ke rekening penerima pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengakui bahwa 4(empat) paket pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;

Di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut merupakan pekerjaan saksi, sedangkan saksi tidak ada menandatangani kontrak maupun dokumen lainnya terkait 4 (empat) paket pekerjaan tersebut adalah karena yang minta pekerjaan tersebut ke saudara ISWANDI Kabid BPBD Kab. Seluma dan kepada saudara MIRIN, SH.MH Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma adalah saksi dan yang menyiapkan modal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah saksi, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. mengetahui bahwa 4 (empat) paket pekerjaan tersebut adalah milik saksi

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. DN RACING tersebut berdasarkan Akta Anggaran Dasar Pendirian CV. DN RACING KONSTRUKSI Nomor : 57 tanggal 31 Januari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH. Perusahaan CV. DN RACING KONSTRUKSI merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa fakta dilapangan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
 - c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER.

Halaman 404 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut progress pekerjaan tidak mencapai 100 % (seratus persen) karena masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak ada di antaranya pada item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ada yang kurang. Berita Acara Kemajuan Fisik dari pekerjaan tersebut dibuat 100%(seratus persen) supaya dananya dapat cair 100 % (seratus persen).

- Bahwa saksi selaku yang punya pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - c. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

dalam penentuan progress volume pekerjaan tersebut dalam Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan menjadi 100%(seratus persen) tidak ada.

- Bahwa saksi ada menerima titipan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan yang dibayar dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut untuk diserahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE dan uangnya sudah saksi serahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE di Kantor BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara dan Gambar sementara pekerjaan. Dokumen – dokumen tersebutlah yang menjadi acuan pelaksana lapangan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengerahui berapa perkiraan nilai ke-4 (empat) pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut sehingga saksi sanggup untuk mengerjakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mendapat bayangan perkiraan nilai pekerjaan dari RAB sementara yang didapatkan dari pihak BPBD Kab. Seluma
- Bahwa fisik pekerjaan terhadap 4 (empat) pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan fisik oleh sdra. NOPIAN HADINATA, S.T. selaku Konsultan Pengawas, sdra. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sleuma, sdra. FAUZAN ARINI selaku Kabid BPBD Kab. Seluma, sdra. ISWANDI selaku Kabid BPBD Kab. Seluma, dan saksi sendiri untuk dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Fisik telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan sepsifikasi pada setiap item pekerjaan pada kontrak pekerjaan sehingga dalam Berita Acara Kemajuan Fisik seluruhnya mencapai 100% sesuai dengan kontraknya, namun ada beberapa perbaikan dan telah saksi perbaiki.
- Bahwa yang menyatakan pekerjaan – pekerjaan tersebut seluruhnya telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak pekerjaan adalah inisiatif, kesepakatan, dan persetujuan semuanya.
- Tujuan dibuat hasil pekerjaan 100% sesuai dengan kontrak adalah supaya dapat mencairkan dana pekerjaan – pekerjaan tersebut sesuai dengan nilai kontrak.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penawaran nilai pekerjaan – pekerjaan tersebut
- Dapat saksi jelaskan, sesuai dengan dokumen SP2D Nomor : 2.06/03/0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, bahwa uang yang dibayarkan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapos Tebing Kantor Bupati 1 yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp.935.020.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 yang menggunakan dana Belanja Tida Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi gunakan untuk :

Halaman 406 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk sdra. GUSTIAN EFENDI saksi serahkan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - b. Untuk sdra. WAZIRMAN saksi serahkan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Saksi menerima uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Dan ada yang saksi setorkan ke rekening Bank BSI atas nama saksi Pribadi dengan Nomor Rekening : 8463953480 pada tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi sendiri yang menyetorkan uang sebesar Rp.834.700.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening pribadi atas nama sdra. sendiri dan tujuan saksi menyetorkan uang tersebut ke rekening pribadi saksi karena saat itu saksi tidak berani menyimpan uang dalam jumlah yang sebanyak itu dan juga untuk memperbudah saksi membayar hutang material.
 - Bahwa :
 - a. Bahwa benar saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp tersebut kepada sdra. NOPIAN HADINATA ;
 - b. Bahwa arti dari pesan whatsapp saksi kepada sdra. NOPIAN HADINATA tersebut yaitu :
 - 1) "kita jadikan 330 jadilah ding...karena hitungan dang habis 200 semuanya...upah nambah 15 juta, galian dengan timbunan 20 juta, kesdam 15 juta, dengan nambah volume lantai bawah saat ini kisaran 5 juta ding";
 - 2) "330 ding (empat buah emot senyum), real habis uang 198 juta ding, belum biaya kontrak dengan menyuruh adding membuat laporan nanti, paling tidak tambah 5 juta lagi (dua buah emot tertawa)" ;
 - 3) "siap ding....karena kalua 330 – 30% (pajak + fee) : 230 ada juga sisanya (dua buah emot senyum).

Halaman 407 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Maksud dari pesan whatsapp saksi kepada sdra. NOPIAN HADINATA tersebut yaitu saksi meminta sdra. NOPIAN HADINATA untuk membuat nilai pekerjaan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang mana real uang yang saksi keluarkan untuk pekerjaan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2022 yaitu sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan maksud saksi untuk dibuatkan nilai pekerjaan Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu untuk jaga – jaga jika ada perbaikan nanti dan pesan tersebut yaitu untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma tersebut tidak sesuai dengan permintaan saksi yaitu sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena ada penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk item pekerjaan pelurusan dan pendalaman alur sehingga nilai kontrak bertambah menjadi Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa :
- a. Bahwa benar saksi pernah mengirimkan pesan whatsapp tersebut kepada sdra. NOPIAN HADINATA ;
- b. Bahwa arti dari pesan whatsapp saksi kepada sdra. NOPIAN HADINATA tersebut :
- 1) “ding, dang minta tolong yang atas 950 yang bawah 370...” ;
 - 2) “kalua pak mirin sudah oke semua” ;
- c. Bahwa maksud dari pesan whatsapp saksi kepada sdra. NOPIAN HADINATA tersebut yaitu saksi meminta kepada sdra. NOPIAN HADINATA untuk membuat nilai pekerjaan untuk Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) serta hal tersebut juga sudah diketahui oleh sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan menyetujui untuk nilai pekerjaan yang telah ditentukan dan disampaikan kepada sdr. NOPIAN HADINATA tersebut

- Bahwa permintaan nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut saksi mintak kepada sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut yaitu sebelum dilakukannya pemeriksaan hasil pekerjaan
- Bahwa nilai pekerjaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sesuai dengan permintaan saksi yaitu sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 juga sesuai dengan permintaan saksi yaitu sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa tujuan saksi meminta sdr. NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk membuat nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu karena ada penambahan – penambahan volume dari RAB sementara yang saksi terima
- Bahwa nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sesuai dengan RAB sementara yang saksi terima yaitu sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan rincian penambahan – penambahan volume senilai Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berita acara pemeriksaan saksi selaku saksi Jumat tanggal 13 Oktober tahun

Halaman 409 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekira jam 20.00 WIB tersebut, saksi mengenali berita acara tersebut dan saksi masih tetap dengan keterangan saksi tersebut

- Bahwa terhadap masuknya nama Sdr. IHWANDI Als RANGGEK dokumen Sertifikat bulanan (MC) Nomor Kontrak : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 tersebut adalah sekira bulan Desember 2022 pada saat saksi meminta Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut saksi mengatakan agar nama Sdr. IHWANDI Als RANGGEK dimasukkan menjadi pelaksana lapangan kegiatan tersebut.
- Saksi meminta kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk memasukkan nama Sdr. IHWANDI Als RANGGEK tersebut karena memang dari awal pekerjaan saksi sudah melibatkan Sdr. IHWANDI Als RANGGEK tersebut untuk membantu Sdr. EMRON MUKLIS dalam proses pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut dan memang Sdr. IHWANDI Als RANGGEK membantu Sdr. EMRON MUKLIS dalam proses pekerjaan pembangunan pelapis tersebut sehingga Sdr. NOPIAN HADINATA tidak keberatan ketika saksi meminta hal tersebut.
- Kemudian sekira bulan Desember 2022 setelah Sdr. NOPIAN HADINATA menyelesaikan Sertifikat bulanan (MC) tersebut, Sdr. NOPIAN menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Sertifikat bulanan (MC) tersebut telah selesai agar ditanda tangani dan diambil.
- Lalu pada malam harinya saksi, Sdr. EMRON dan Sdr. IHWANDI berangkat ke rumah Sdr. NOPIAN HADINATA. Sesampainya di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA, kami diserahkan dokumen Sertifikat bulanan (MC) tersebut dan kemudian ditanda tangani oleh Sdr. EMRON MUKLIS dan Sdr. IHWANDI Als RANGGEK dan setelah ditanda tangani dokumen tersebut kami bawa pulang dan disimpan dirumah saksi untuk diserahkan ke BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa yang melakukan pencairan pekerjaan tersebut adalah Sdr. EMRON MUKLIS, Sdr. WAZIRMAN dan Sdr. ARI YANTO Als MARKO di BPBD Cab. Tais. Kelengkapan dokumen tersebut yang

Halaman 410 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Sdr. ARI YANTO Als MARKO tersebut adalah surat permohonan pencairan atas nama Sdr. EMRON MUKLIS selaku Wakil Direktur.

Proses pencairan tersebut dibantu oleh Sdr. PAUZAN dengan cara setelah Sdr. EMRON MUKLIS mendapatkan surat permohonan pencairan tersebut, surat tersebut dibawa oleh Sdr. EMRON MUKLIS ke rumah saksi.

Setelah saksi mendapatkan laporan akhir 100% dan Sertifikat bulanan dari Sdr. NOPIAN HADINATA tersebut, baru kemudian saksi Bersama-sama dengan Sdr. EMRON MUKLIS mengantarkan dokumen tersebut beserta dengan dokumen surat permohonan pencairan tersebut kepada Sdr. PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kab. Seluma. Dan setelah itu yang melanjutkan prosesnya adalah Sdr. PAUZAN ARONI.

Beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar dari Sdr. PAUZAN ARONI bahwa uang tersebut sudah dicairkan. Kemudian saksi menghubungi Sdr. ARI YANTO Als MARKO untuk menyiapkan cek dan mengantarkan ke Bank BPD Cabang Tais. Lalu Sdr. ARI YANTO Als MARKO datang ke Bank BPD Cab. Tais dan menyerahkan cek tersebut kepada Sdr. EMRON MUKLIS dan dicairkannya.

Setelah dicairkan oleh Sdr. EMRON MUKLIS, uang pencairan pekerjaan pembangunan pelapis tebing (2) tersebut dibawa dan diserahkan kepada saksi dirumah saksi

- Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab membuat dokumen laporan akhir 100% tersebut adalah kontraktor pelaksana.
- Bahwa dengan memerintahkan orang lain yang bukan pelaksana lapangan untuk membuat dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut maka tidak dapat dibuat sesuai dengan progress real pekerjaan dilapangan.
- Bahwa saksi tetap meminta Sdr. NOPIAN HADINATA tetap membantu membuat dokumen tersebut karena saksi tidak memahami betul untuk membuat Sertifikat Bulanan (MC) dan Laporan Akhir 100% tersebut.

Halaman 411 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari dokumen laporan akhir 100% dan Sertifikat bulanan / MC adalah sebagai syarat pencairan. Dan apabila dokumen tersebut tidak ada, maka pekerjaan tidak dapat dicairkan.
- Bahwa saksi tidak mengingat secara detail lagi kronologis tersebut, namun yang dapat saksi jelaskan terhadap pekerjaan :

a. Pembangunan Box Culvert Jenggalu – Riak Siabun;

Sekira bulan Agustus 2022 ketika pekerjaan tersebut akan selesai saksi meminta kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen Sertifikat bulanan/ MC dan Laporan Akhir 100% dan disetujui oleh Sdr. NOPIAN HADINATA. Lalu, pada bulan September 2022 Sdr. NOPIAN HADINATA menghubungi saksi menyampaikan bahwa dokumen yang saksi minta tersebut sudah selesai dan kemudian saksi mengambilnya di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu.

b. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

Sekira bulan September 2022 ketika pekerjaan tersebut akan selesai saksi meminta kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen Sertifikat bulanan/ MC dan Laporan Akhir 100% dan disetujui oleh Sdr. NOPIAN HADINATA. Lalu, masih dibulan September 2022 Sdr. NOPIAN HADINATA menghubungi saksi menyampaikan bahwa dokumen yang saksi minta tersebut sudah selesai dan kemudian saksi mengambilnya di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu.

c. Pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2);

Sekira bulan Desember 2022 ketika pekerjaan tersebut akan selesai saksi meminta kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen Sertifikat bulanan/ MC dan Laporan Akhir 100% dan disetujui oleh Sdr. NOPIAN HADINATA. Lalu, masih dibulan Desember 2022 Sdr. NOPIAN HADINATA menghubungi saksi menyampaikan bahwa dokumen yang saksi minta tersebut sudah selesai dan kemudian saksi mengambilnya di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu.

d. Pembangunan bronjong jembatan gantung air selama kelurahan puguk;

Halaman 412 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Sekira bulan April 2022 ketika pekerjaan tersebut akan selesai saksi meminta kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen Sertifikat bulanan/ MC dan Laporan Akhir 100% dan disetujui oleh Sdr. NOPIAN HADINATA. Lalu, masih dibulan April 2022 Sdr. NOPIAN HADINATA menghubungi saksi menyampaikan bahwa dokumen yang saksi minta tersebut sudah selesai dan kemudian saksi mengambilnya di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara rinci terhadap seluruh kronologis kejadian awal pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan, namun terhadap kekurangan administrasi tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdr. PAUZAN (dari Pihak BPBD) serta untuk dokumen MC dan laporan akhir 100% sampai dengan serah terima saksi berkomunikasi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA.

28.SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. DEFIRA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. DEFIRA Nomor : 07 tanggal 25 Oktober 2017 di Notaris HENNY YUNITA SARI, SH. M.Kn yang berkedudukan di Jln. Raya Bengkulu – Manna Kel. Talang Saling Kabupaten Seluma HP. 0812 7272 5195.
Susuna pengurus CV. DEFIRA sampai saat ini adalah :
Direktur : SUPARMAN (saksi sendiri)
Wakil Direktur : REKA PURNIAWAN
Pesero Komanditer : DINA LORENZA.
- Bahwa alamat kedudukan CV. DEFIRA saat ini di Dusun Baru Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma (di rumah saksi sendiri).
- Bahwa CV. DEFIRA menjadi pelaksana / penyedia pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Seluma (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 berdasarkan :
a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DEFIRA untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH.;

b. Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 92 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH, MH. Jabatan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma memerintahkan kepada CV. DEFIRA alamat di Jln. Raya Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma yang diwakili oleh SUPARMAN (saksi) dan saksi juga tanda tangan SPMK tersebut selaku untuk dan atas nama penyedia CV. DEFIRA;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 100 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Selaku yang menyerahkan dan saksi (SUPARMAN) Direktur CV. DEFIRA untuk dan atas nama Penyedia selaku yang menerima;

d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsun dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Nomor : 360 / 123 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022 antara saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dengan SUPARMAN (saksi) Direktur CV. DEFIRA selaku Penyedia.

- Bahwa kronologis sehingga saudara selaku Direktur CV. DEFIRA mendapatkan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut adalah :

a. Pada bulan Juli 2022 saksi selaku Direktur CV. DEFIRA memasukan dokumen perusahaan CV. DEFIRA ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma, saksi serahkan kepada Staf Sekretariat BPBD Kab. Seluma yang Namanya saksi tidak tahu,

Halaman 414 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan kalau ada kegiatan minta bantu CV. DEFIRA yang mengerjakannya;

- b. Pada sekira tanggal 4 September 2022 sekitar jam 10.00 wib saksi di WA oleh saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kabupaten Seluma meminta saksi datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma pada tanggal 5 September 2022;
- c. Pada tanggal 5 September 2022 sekira jam 09.00 wib saksi datang di Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saudara PAUZAN di ruangan saudara PAUZAN, kemudian saudara PAUZAN memberikan lembaran undangan rapat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma, kemudian saksi diajak saudara PAUZAN ke ruangan saudara MIRIN Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dengan bilang “ Kita ke ruangan Pak MIRIN aja supaya dijelaskan tentang pekerjaan itu” sehingga saksi bertemu dengan saudara PAUZAN dan saudara MIRIN.

Pada waktu di ruangan kerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, saudara MIRIN memberitahu saksi “ CV. DEFIRA kalau punya kemampuan kerjakan yang di Desa Lubuk Gadis pembangunan Box Culvert” kemudian saksi jawab “ Gini gimana cara teknisnya Pak ?” kemudian saudara MIRIN bilang “Sebab ini tidak pakai uang muka dan dikerjakan pakai uang sendiri dulu, dananya itu berkisaran diantara dua ratus dua puluh lima juta” kemudian saksi bilang “Terus sistemnya gimana nanti?”

kemudian saudara MIRIN bilang “Begini dananya agak lumayan besar, kamu mampu mengerjakannya pakai uang sendiri dulu sampai selesai” kemudian saksi bilang “Siap, tapi saksi lihat kondisi lapangan dulu” kemudian saudara MIRIN bilang “ Ceklah kelokasi sekalian titik nol” kemudian saksi bilang “Siap”, kemudian saudara PAUZAN bilang “kalau sudah habis ini dilakukan titik nol, tapi hubungi dulu konsultan” kemudian saksi bilang “Siap” kemudian saksi pulang.

- d. Pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 setelah sholat Jumat sekira 13.00 wib saudara PAUZAN dan kawannya dari BPBD Kab. Seluma yang tidak saksi kenal, saudara NOPIAN Konsultant dan kawannya yang Namanya saksi tidak tahu,

Halaman 415 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi (SUPARMAN) mengecek lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma setelah mengecek langsung pulang.

Pada waktu pengecekan lokasi pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma tersebut saksi, saudara PAUZAN dan kawannya dari BPBD Kab. Seluma serta saudara NOPIAN Konsultant dan temannya tidak ada mencatat apa apa, hanya mengambil dokumen saja sambil melihat kondisi dilokasi tersebut.

Setelah cek lokasi kemudian makan di warung makan di Serambi Gunung saudara PAUZAN bilang kepada saksi "Itulah sanak kondisi lapangannya, kalau sanggup kerjakan" kemudian saksi bilang "Sanggup".

- e. Pada sekira hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 wib saksi menemui saudara PAUZAN di ruang kerja saudara PAUZAN di Kantor BPBD Kab. Seluma untuk menanyakan kapan saksi bisa mulai kerja, kemudian saudara PAUZAN memberikan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma yang baru ada parafnya pada posisi tandatangan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH. kemudian saksi disuruh oleh saudara PAUZAN menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diatas nama saksi selaku Penyedia dari CV. DEFIRA, kemudian oleh saudara PAUZAN Surat Perintah Mulai Kerja tersebut dibawa ke ruangan saudara MIRIN, setelah ditanda tangani oleh saudara MIRIN kemudian Surat Perintah Mulai Kerja tersebut diberikan kepada saksi satu lembar.
- Kemudian saudara PAUZAN bilang kepada saksi "Pak hubungi NOPIAN untuk gambar acuan kerja, karena beliau konsultanya" kemudian saksi bilang "siap" kemudian saksi pulang dengan membawa Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Box Culvert Desa Lubuk Gadis tersebut.
- f. Pada sekira hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib saksi menemui saudara NOPIAN Konsultant Pengawas di Kantornya di Air Sebakul Kota Bengkulu, kemudian setelah saksi bertemu dengan saudara NOPIAN kemudian saudara NOPIAN memberikan gambar kerja



ASBUILDT DRAWING Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang sudah ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan saudara WIDI DORESMAN dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT satu rangkap saja.

- g. Pada sekira hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira jam 07.00 wib di rumah sebelum berangkat ke Kantor BPBD Kab. Selama saksi menanda tangani ASBUILDT DRAWING (gambar kerja) Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang saksi terima dari saudara NOPIAN HADINATA, ST, kemudian saksi minta saudara HENDRO yang merupakan Pelaksana Lapangan CV. DEFIRA menanda tangani gambar kerja tersebut, sekira jam 11.00 wib saksi berangkat ke Kantor BPBD Kab. Selama untuk minta tanda tangan gambar kerja tersebut kepada saudara MIRIN, SH. MH. dengan cara saksi menemui saudara PAUZAN dulu kemudian menyerahkan gambar kerja tersebut kepada saudara PAUZAN minta tolong kepada saudara PAUZAN untuk memintakan tanda tangan gambar kerja tersebut kepada saudara MIRIN, SH. MH. kemudian oleh saudara PAUZAN membawa gambar kerja tersebut ke ruangan saudara MIRIN, SH. MH untuk ditanda tangani, setelah ditanda tanda tangani oleh saudara MIRIN. SH.MH kemudian gambar kerja tersebut oleh saudara PAUZAN diserahkan lagi kepada saksi dan menyuruh saksi memperbanyak gambar kerja tersebut, karena saudara PAUZAN minta juga untuk pegangan, kemudian gambar kerja tersebut saksi foto copy rangkap 5(lima) kemudian asli gambar kerja dan 2(dua) rangkap foto copynya saksi serahkan kepada saudara PAUZAN habis sholat Jumat sekira jam 13.30 wib. Kemudian 2(dua) rangkap untuk saksi kemudian 1(satu) rangkap saksi serahkan kepada saudara WIDI DORESMAN bawahan saudara NOPIAN HADINATA, ST.
- Bahwa selain menerima Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dari saudara PAUZAN pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 tersebut dan Surat Undangan Rapat pada tanggal 5



September 2022 tersebut, saksi selaku Direktur CV. DEFIRA yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut **tidak ada** menerima dokumen lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sampai tanggal 13 September 2022 tersebut dari pihak BPBD Kabupaten Seluma.

- Pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 saksi tidak ada melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan bencana di Kantor BPBD Kabupaten Seluma sebagaimana surat Undangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 65 / BPBD / IX / 2022, tanggal 5 September 2022.
- Bahwa saksi menerima dokumen berupa :
 - a. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 71 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 perihal : Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada Direktur CV. DEFIRA yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana saudara MIRIN AJIB, SH. HM.;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) Nomor : 360 / 76 / SPBBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DEFIRA yang ditanda tangani Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH.;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 100 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada Penyedia CV. DEFIRA yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. dan Direktur CV. DEFIRA saudara SUPARMAN selaku Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022 tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DEFIRA pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. **tidak ada dilaksanakan verifikasi** terhadap dokumen perusahaan CV. DEFIRA milik saudara tersebut oleh Pengguna Anggaran ataupun PPK BPBD Kabupaten Seluma ataupun dari pihak yang terkait lainnya.
- bahwa nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA tersebut adalah sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- bahwa jenis pengadaan pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah jenis penunjukan langsung.
- bahwa dokumen yang diperlukan dari CV. DEFIRA pada proses penunjukan langsung pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah berupa :

Halaman 419 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy dokumen Akta Notaris Pendirian CV. DEFIRA dan perubahannya;
- b. Foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi CV. DEFIRA yang masih berlaku sampai selesai masa pekerjaan;
- c. Foto copy SK AHU Kemenkumham tentang pendaftaran Akta Notari CV. DEFIRA;
- d. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) CV. DEFIRA bidang konstruksi;
- e. Foto copy Surat Keterangan Domisili CV. DEFIRA dari Kepala Desa alamat CV. DEFIRA di Desa Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kab. Seluma;
- f. Foto copy NPWP Perusahaan CV. DEFIRA;
- g. Foto copy NPWP pribadi yang menanda tangani kontrak dari CV. DEFIRA;
- h. Foto copy Rekening Giro perusahaan CV. DEFIRA yang masih aktif;
- i. Foto copy KTP saksi (SUPARMAN) selaku Direktur CV. DEFIRA;
- j. Foto copy tanda terima tanggal penyampaian pajak perusahaan CV. DEFIRA dan saksi selaku Direktur CV. DEFIRA.
- k. Kop surat perusahaan CV. DEFIRA.

Dokumen tersebut diserahkan kepada saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kab. Seluma.

Pada pelaksanaannya pada proses penunjukan langsung pengadaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak ada rincian dokumen yang dipersyaratkannya.

- bahwa item pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah :

Halaman 420 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. Mata Pemb a- yaran | Uraian | Satua n | Perkira an Kuantit as | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|------------------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 17.449.422, 44 | 17.449.422, 44 |
| 1.8.(1) | Menejemen dan Keselemata n lalu lintas | LS | 1,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 1.8.(2) | Jembatan Sementara | LS | 1,00 | 15.000.000, 00 | 15.000.000, 00 |
| 1.19 | Keselamata n dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.358.636,3 6 | 5.358.636,3 6 |
| 1.21 | Manajemen Mutu | LS | 1,00 | 5.000.000,0 0 | 5.000.000,0 0 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 43.528.058, 81 |
| | DIVISI 3. PEKERJAA N TANAH DAN GEOSINTET IK | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 30,00 | 100.103,76 | 3.003.112,8 0 |
| 3.2. (1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 5,00 | 156.413,45 | 782.067,25 |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|------------------|-------------------|
| 3.2. (2a) | Timbunan Pilihan dari sumber galian | M3 | 10,00 | 482.247,14 | 4.822.471,4 0 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | 8.607.651,4 5 |
| | DIVISI 5. PERKERAS AN BERBUTIR DAN PERKERAS AN BETON SEMEN | | | | |
| 5.1.(2) | Lapis Pondasi Agregat Kelas B | M3 | 2,40 | 847.630,71 | 2.034.313,7 1 |
| | Jumlah harga Divisi 5 | | | | 2.034.313,7 1 |
| | DIVISI 6. PERKERAS AN ASPAL | | | | |
| 6.1(1) | Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair / Emulsi | Liter | 33,60 | 15.904,69 | 534.397,75 |
| 6.7.(1) | Lapis Penetrasi macadam | M3 | 1,40 | 2.265.223,1 9 | 3.171.312,4 7 |
| | Jumlah harga Divisi 6 | | | | 3.705.710,2 2 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7) a | Beton Struktur | M3 | 22,66 | 2.441.817,9 8 | 55.334.525, 69 |



| | | | | | |
|---------|---|------|----------|--------------|----------------|
| | fc'20MPa | | | | |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BJTP 280 | Kg | 3.399,18 | 17.273,72 | 58.716.479,30 |
| 7.9.(1) | Pasangan batu | M3 | 29,25 | 983.793,62 | 28.775.963,52 |
| LS.4 | Pengecatan Box Culvert | Buah | 1,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Jumlah harga Divisi 7 | | | | 144.826.968,51 |
| | Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | 202.702.702,70 |
| | Pajak PPN 11% | | | | 22.297.297,30 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 225.000.000,00 |

- bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022.
- Dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023.
- bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak ada addendum.

- Bahwa saksi pada bulan September 2022 setelah memulai pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tidak mengetahui rincian alokasi nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang ada pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022 tanggal 07 September 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DEFIRA, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH tersebut karena saksi pada bulan September 2022 tidak menerima SPPBJ tersebut.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah saksi laksanakan seluruhnya dan hasil pemeriksaan dari Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang dilakukan Pelaksana Lapangan CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara WIDI DORESMAN prestasi pekerjaannya 100 % (seratus persen).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma 100 % (seratus persen) sesuai dengan kontrak pada sekira tanggal 23 Desember 2022 melalui Bank Bengkulu Cabang Tais.
- Bahwa persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di

Halaman 424 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah :

- a. Berita Acara Kemajuan Fisik yang dibuat oleh CV. DEFIRA yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur CV. DEFIRA, Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH. MH.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur CV. DEFIRA, Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH. MH.
- c. Berita Acara PHO yang dibuat oleh Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma;
- d. Berita Acara Titik Nol;
- e. Asbuildt Drawing (gambar kerja);
- f. Kontrak kerja;
- g. Sertifikat Bulanan (MC) 1 sampai 4;
- h. Foto dokumentasi pekerjaan;
- i. rekening perusahaan CV. DEFIRA;
- j. Foto Copy KTP, NPWP saksi (SUPARMAN) dan NPWP CV. DEFIRA;
- k. Dokumen KAK.

Dokumen persyaratan pencairan tersebut saksi serahkan kepada saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. DEFIRA tidak ada turut melengkapi dokumen untuk penerbitan SP2D untuk pembayaran pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut



karena sudah diurus oleh pihak BPBD Kab. Seluma namun siapa yang mengurusnya saksi tidak tahu.

- Bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut selaku Direktur CV. DEFIRA saksi menanda tangani berita acara yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Titik Nol;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Fisik di akhir pekerjaan;
 - c. Berita Acara Kemajuan Fisik.
- Bahwa terkait pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama yang saksi jadikan acuan penyusunan program kegiatan pembangunan Box Culvert tersebut.
- Bahwa setekah pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut selesai dilakukan pengukuran dan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT yang bernama saudara WIDI DORESMAN dan temannya yang saksi tidak tahun Namanya, kemudian dari CV. DEFIRA saksi sendiri tanpa dihadiri oleh saudara MIRIN, SH. MH selaku PA maupun PPK dari BPBD Kab. Seluma.
- Pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak membuat Berita Acara Perhitungan Bersama.

- Bahwa tidak ada acuan spesifikasi teknis dan spesifikasi mutu pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut selain yang tercantum dalam Gambar kerja.

Pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tidak ada kajian teknisnya untuk kualitas konstruksinya.

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang saksi tandatangani tersebut selaku Direktur CV. DEFIRA, tidak sesuai dengan realisasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut antara lain :

Bahwa pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi (Peralatan)

- Bahwa pembayaran molen merk tiger berdasarkan kwitansi tanggal 13 November 2022 dengan pembayaran sebesar Rp. 6.350.000 kepada sdr. MULYONO dan pembayaran sewa escavator mini yang disewakan dari Sdra. JULIAN berdasarkan kwitansi tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi tandatangani selaku Direktur CV. DEFIRA.

Halaman 427 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Jenis Pekerjaan : Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas

| No | URAIAN | SAT | PERKIRAAN Kuantitas | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|--------------|--|------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 1 | PERALATAN KESELAMATAN LALU LINTAS : | | | | | |
| A | Rambu tetap informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas | Buah | 2,00 | 125.000 | 250.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| B | Rambu portable informasi pengalihan/pengaturan lalu lintas | Buah | 2,00 | 95.000 | 190.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| C | Rambu petunjuk | Buah | 2,00 | 140.000 | 280.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 720.000 | |
| Selisih | | | | | 720.000 | |

Jenis Pekerjaan : Jembatan sementara

| No | URAIAN | SAT | PERKIRAAN Kuantitas | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|--------------------|-----|---------------------|--------------|-------------|---|
| A | Jembatan sementara | LS | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | Pembayaran berupa pembelian batang kelapa untuk jembatan darurat +upah sebesar Rp. 7.500.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 10/11/2022 kepada |



| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------|--|
| | | | | | | AGUSTRIONO |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 15.000.000 | |
| Pembayaran | | | | | 7.500.000 | Pembayaran berupa pembelian batang kelapa untuk jembatan darurat +upah sebesar Rp. 7.500.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 10/11/2022 kepada AGUSTRIONO |
| Selisih | | | | | 7.500.000 | |

Jenis Pekerjaan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

| No | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|---|-----|-----|--------------|-------------|-----------|
| 1 | Penyiapan RK3K terdiri atas : | | | | | |
| A | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja | Set | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas: | | | | | |
| F | Papan Informasi K3 | Bh | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| | | | | | | |
| 3 | Alat Pelindung | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | Kerja terdiri atas | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|----|---------|-----------|--|
| A | Topi Pelindung | Bh | 10 | 65.000 | 650.000 | Tidak ada |
| B | Pelindung Mata | Psg | | | | |
| C | Tameng Muka | Bh | | | | |
| D | Pelindung Telinga | Psg | | | | |
| E | Pelindung Pernafasan dan Mulut | Bh | 10 | 2.000 | 20.000 | Tidak ada |
| F | Sarung Tangan | Psg | 10 | 5.000 | 50.000 | Berdasarkan bukti pembayaran pembelian sarung tangan sebesar Rp. 70.000 nota Central Seftindo tanggal 10 November 2022 |
| G | Sepatu Keselamatan | Psg | 10 | 100.000 | 1.000.000 | Berdasarkan bukti pembayaran pembelian sepatu red paker sebesar Rp. 990.000 nota Central Seftindo tanggal 10 November 2022 |
| H | Rompi Keselamatan | Bh | 10 | 50.000 | 500.000 | Berdasarkan bukti |

Halaman 430 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|--------------|--|----|---|-------------|-----------|--|
| | | | | | | pembayaran pembelian rompi biasa dan rompi JW sebesar Rp. 480.000 nota Central Seftindo tanggal 10 November 2022 |
| | | | | | | |
| 4 | Asuransi dan Perijinan terdiri atas : | | | | | |
| A | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja | Ls | 1 | 438.636,4 | 438.636,4 | Tidak ada pembayaran |
| | | | | | | |
| 5 | Personil K3 terdiri dari | | | | | |
| A | Ahli K3 | OB | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Tidak ada pembayaran |
| | | | | | | |
| 6 | Fasilitas sarana kesehatan : | | | | | |
| A | Peralatan K3 (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban) | Ls | 1 | 200.000 | 200.000 | Tidak ada |
| TOTAL JUMLAH | | | | 5.358.636,4 | | |
| Pembayaran | | | | 1.540.000,0 | | Pembelian sarung tangan, |



| | | |
|---------|-------------|------------------------------|
| | | sepatu dan rompi keselamatan |
| Selisih | 3.818.636,4 | |

- Bahwa Pekerjaan Mobilisasi (MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, LAIN-LAIN, DEMOBILISASI), pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas, pekerjaan Jembatan sementara, pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan pekerjaan manajemen mutu tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan selisih sebesar Rp. 28.428.081 (Dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah). Dan untuk item pekerjaan Mobilisasi (Peralatan) tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi tandatangani selaku Direktur CV. DEFIRA.
- bahwa setelah melengkapi persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian dokumen persyaratan pencairan tersebut saksi serahkan kepada saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kab. Seluma, kemudian 3 (tiga) hari setelah itu saksi kembali ke kantor BPBD untuk menanyakan terkait pencairan, pada saat itu saksi menerima dokumen pencairan dari sdra. PAUZAN yang saksi tidak memperhatikan dokumen apa tersebut untuk saksi bawa ke Bank Bengkulu Cabang Tais pada tanggal 27 Desember 2022 dengan mengatakan bahwa dana telah masuk ke rekening CV. DEFIRA sebesar Rp. 221.425.703 (Dua ratus dua puluh satu empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) dengan telah dipotong pajak, keesokan harinya tanggal 28 Desember 2022 saksi melakukan penarikan tunai pencairan uang pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 220.500.000,- (Dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).



- bahwa pencairan uang pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sebesar Rp. 221.425.703 (Dua ratus dua puluh satu empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) dengan telah dipotong pajak sebesar Rp. 3.547.297 (Tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut saksi yang menandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. DEFIRA, selain saksi yang menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan fisik tersebut adalah sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 tersebut saksi gunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No. 216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang saksi tandatangi selaku Kontraktor Pelaksana CV. DEFIRA, dan ditandatangani sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.
- Bahwa dokumen Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) tanggal kosong September 2022 yang ditandatangani oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma tersebut tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan saksi sebagai kontraktor pelaksana CV. DEFIRA dalam pekerjaan pembangunan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) dikarenakan dokumen Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) tersebut baru saksi dapatkan setelah selesai pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) pada sekira bulan Desember 2022.

- Bahwa terhadap :

- a. surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPBBJ) Nomor : 360 / 76 / SPBBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 yang di tanda tangani saudara MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana seingat saksi tidak ada bertanda tangan di dokumen tersebut. Namun saksi menerima dokumen tersebut dari Sdr. NOPIAN HADINATA di kantor Sdr. NOPIAN HADINATA yang beralamat di Air Sebakul Kota Bengkulu sekira bulan Desember 2022;

dokumen tersebut saksi tidak mengetahui mengapa ada pada Sdr. NOPIAN HADINATA. Hanya saja ketika saksi sudah selesai melaksanakan pekerjaan tersebut di bulan desember 2022, saksi menghadap ke BPBD Kab. Seluma bertemu dengan Sdr. PAUZAN dan Sdr. MIRIN untuk menanyakan proses pengusulan pembayaran dan dijawab oleh Sdr. PAUZAN dan Sdr. MIRIN agar saksi menemui Sdr. NOPIAN HADINATA karena sudah diperintahkan oleh Sdr. PAUZAN dan Sdr. MIRIN untuk melengkapi seluruh dokumen dokumen. Atas dasar tersebut lah saksi mendatangi Sdr. NOPIAN HADINATA dan mendapatkan dokumen tersebut.

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 saksi terima dari Sdr. PAUZAN di kantor BPBD sekira bulan September 2022 diserahkan langsung oleh Sdr. PAUZAN serta saksi menandatangani dokumen tersebut di kantor BPBD Seluma. Dokumen tersebut saksi tanda tangani tersebut setelah kami melaksanakan titik nol pekerjaan, saksi di telpon oleh Sdr. PAUZAN memerintahkan saksi untuk menandatangani SPMK tersebut. Sesampainya di kantor BPBD Kab. Seluma tepatnya di ruangan Sdr. PAUZAN, saksi diserahkan dokumen tersebut dan meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut

Halaman 434 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menandatangani, kemudian Sdr. PAUZAN melakukan paraf di ujung kertas SPMK tersebut setelah itu dibawa oleh Sdr. PAUZAN ke ruangan Sdr. MIRIN untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, dokumen tersebut diserahkan kepada saksi.

- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/100/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 september 2022 saksi terima bersamaan dengan saksi menerima SPPBJ sekira bulan Desember 2022 di kantor Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu;
- d. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 desember 2022 saksi terima bersamaan dengan saksi menerima SPPBJ sekira bulan Desember 2022 di kantor Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan atas petunjuk lisan dari Sdr. MIRIN. Yang mana sekira bulan September 2022 saksi menemui Sdr. MIRIN di simpang 6 Tais dan mengatakan bahwa saksi ingin meminta pekerjaan kepada Sdr. MIRIN karena di BPBD ada pekerjaan. Dijawab oleh Sdr. MIRIN pada saat itu "bahwa ada pekerjaan, namun teknisnya kerja dulu baru dibayar" kemudian saksi menyanggupi hal tersebut, dan kami berdua sepakat bahwa saksi akan mengerjakan kegiatan di BPBD, namun saksi belum mengetahui apa jenis pekerjaannya.
 - Bahwa saksi mengikuti survey awal dengan cara. Setelah saksi bertemu dengan Sdr. MIRIN sebagaimana saksi jelaskan diatas, beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. PAUZAN mengatakan untuk melaksanakan survey awal pekerjaan. Dan keesokan harinya saksi datang ke kantor BPBD Kab. Seluma menemui Sdr. PAUZAN, lalu Sdr. PAUZAN membawa saksi ke lokasi pekerjaan di Desa Lubuk Gadis Bersama-sama dengan Sdr. PAUZAN Bersama dengan temannya namun saksi tidak mengetahui siapa namanya, dan Sdr. NOPIAN HADINATA Bersama dengan temannya namun saksi tidak mengetahui siapa namanya. Sesampainya disana, Sdr. PAUZAN menunjukkan lokasi pekerjaan dan lokasi tempat dibangunnya box culvert tersebut.

Halaman 435 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Setelah saksi mendapatkan SPMK dari Sdr. PAUZAN, pada waktu itu saksi dihubungi lagi oleh Sdr. PAUZAN meminta saksi untuk menemui Sdr. PAUZAN di kantor BPBD Kab. Seluma. Sesampainya disana, saksi menerima dokumen berupa gambar kerja tanpa RAB kegiatan. Dan Sdr. PAUZAN mengatakan kepada saksi “ ini gambar, kerjakan sesuai gambar” dan kemudian keesokan harinya saksi memulai pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut dibawah ini adalah Sdr. NOPIAN HADINATA. Yaitu dokumen :
 1. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) sebesar 12.400 %
 2. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) sebesar 72.184 %
 3. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) sebesar 89.898 %
 4. Sertifikat bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) sebesar 100.000 %

Dokumen tersebut diatas adalah NOPIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas adalah berawal setelah selesai pekerjaan tepatnya pada saat pelaksanaan opname 100% tersebut, saksi meminta bantu kepada Sdr. NOPIAN HADINATA untuk membuat dokumen tersebut diatas, dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. NOPIAN HADINATA.

Dan sekira bulan Desember 2022 tersebut, dokumen tersebut diatas sudah selesai dikerjakan saksi dihubungi oleh Sdr. NOPIAN HADINATA dan berkas tersebut saksi ambil di kantor Sdr. NOPIAN HADINATA bersamaan dengan dokumen SPBBJ tersebut.

- Bahwa dokumen MC tersebut tidak sesuai dengan volume real pekerjaan dilapangan, dikarenakan saksi menandatangani dokumen tersebut dalam waktu yang bersamaan terhadap seluruh dokumen sehingga tidak mungkin dokumen tersebut dapat real sesuai dengan progress volume di lokasi pekerjaan.
- Bahwa membuat dokumen MC tersebut merupakan kesepakatan saksi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA serta saksi tidak mengetahui secara teknis untuk membuat dokumen MC tersebut sehingga saksi tetap meminta Sdr. NOPIAN HADINATA yang membuat nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen RAB Sementara tersebut saksi hanya mendapatkan gambar kerja dari Sdr. PAUZAN ARONI di kantor BPBD Kab. Seluma sekira bulan September 2022.
Terhadap gambar kerja tersebut sampai dengan akhir pekerjaan tidak ada perubahan namun ada penambahan berupa pasangan lapen dan pasangan batu.
- Bahwa saksi menerima RAB yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut sekira bulan Desember 2022 di kantor Sdr. NOPIAN HADINATA di Air Sebakul Kota Bengkulu.
Ketika saksi menerima dan membaca dokumen RAB tersebut saksi melihat nilainya masih masuk dengan hitungan saksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut sehingga saksi menerima dokumen RAB tersebut.
- Bahwa terhadap proses pencairan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut proses pencairannya adalah sebagai berikut : setelah saksi melengkapi berupa dokumen permohonan pembayaran, MC, berita acara serah terima pekerjaan, dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdr. PAUZAN ARONI di Kantor BPBD Kab. Seluma sekira bulan Desember 2022
- Saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. PAUZAN agar Sdr. PAUZAN yang mengurus proses pencairannya. Setelah saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. PAUZAN beberapa hari kemudian saksi ditelpon oleh Sdr. PAUZAN mengatakan bahwa uang sudah dicairkan dan menyuruh saksi datang ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk mengambil surat rekomendasi pemindah bukuan dari rekening BPBD ke rekening giro perusahaan. Saksi datang ke kantor BPBD Kab. Seluma dan menerima surat rekomendasi tersebut dari Sdr. PAUZAN lalu saksi membawanya ke BPD Cabang Tais untuk dipindah bukuan.
- Bahwa jumlah keuntungan perusahaan CV. DEFIRA atas pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut adalah sebanyak 10% dari nilai pekerjaan yaitu lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 437 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

- Bahwa saksi personil CV ATHA BUANA CONSULTAN yang melakukan pengawasan adalah Sdr. WIDI DORESMAN.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara rinci terhadap seluruh kronologis kejadian awal pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan, namun terhadap kekurangan dan mengurus kelengkapan administrasi tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdr. PAUZAN (dari Pihak BPBD) serta untuk dokumen MC sampai dengan serah terima pekerjaan saksi berkomunikasi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA.
- Bahwa pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan, kemudian, dilakukan opname, namun tidak dilakukan pemeriksaan mutu pekerjaan, namun hanya melihat secara visual saja, yang kemudian dituangkan ke dalam RAB.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

29. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Direktur CV. PERMATA GROUP berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. CV. PERMATA GROUP" Nomor : 32 tanggal 18 Februari 2019 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH.
- Bahwa alamat kedudukan CV. PERMATA GROUP tersebut saat ini di Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kota Kab. Seluma di rumah saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengenali foto copy dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), tanggal mulai 14 Februari 2022, waktu pelaksanaan selama 70 (Tujuh puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022,

Halaman 438 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa CV. PERMATA GROUP, alamat Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kota Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma dan saudara SUGITO Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia bahwa dokumen kontrak yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan dokumen perjanjian antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi untuk mengerjakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kabupaten Seluma.

- Bahwa saksi selaku direktur CV. PERMATA GROUP mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (SUGITO) Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 39 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Penyedia CV. PERMATA GROUP pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma antara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si Dengan Direktur CV. PERMATA GROUP saudara SUGITO (saksi) selaku Penyedia;
- d. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu

Halaman 439 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO (saksi) Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. Dan Direktur CV. PERMATA GROUP saudara SUGITO (saksi).

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP tersebut sebelum saksi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut, saksi menerima dokumen SPPBJ pada tanggal 12 April 2022 tersebut pada tanggal 12 April 2022 setelah pekerjaan 100% telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 saksi ada melakukan serah terima lokasi pekerjaan antara saksi selaku penyedia dan pihak BPBD Kab. Seluma yang dilaksanakan dilokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma namun hanya secara lisan saja pada saat itu.
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 pada saat dilakukan serah terima lokasi pekerjaan antara saksi selaku penyedia dan pihak BPBD Kab. Seluma yang dilaksanakan dilokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma hanya secara lisan saja pada saat itu dan tidak ada dibuatkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL), dan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 39 / SPL / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut, baru saksi tandatangani setelah pekerjaan telah selesai 100% sekira pada tanggal 12 April 2022.
- bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu tersebut pada 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, yang saksi terima dan tandatangani pada 14 Februari 2022.

Halaman 440 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Dokumen yang saksi terima dan tandatangani sebelum melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah :

- a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditandatangani oleh saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (SUGITO) Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia yang saksi terima dan tandatangani pada tanggal 14 Februari 2022;
- b. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
- c. Gambar kerja yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;

Dokumen tersebut saksi terima tanggal 14 Februari 2022 dari sdra. FAUZAN.

- Saksi menjelaskan bahwa dokumen yang saksi terima dan tandatangani setelah pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut selesai 100% saksi kerjakan selaku penyedia adalah :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si yang saksi terima dari sdra. FAUZAN setelah pekerjaan 95% dilaksanakan tanggal 12 April 2022;
- b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 39 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 kepada Penyedia CV. PERMATA GROUP pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang ditanda tangani oleh Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma antara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si Dengan Direktur CV. PERMATA GROUP saudara SUGITO (saksi) selaku Penyedia yang saksi terima dari sdra. FAUZAN setelah pekerjaan 95% dilaksanakan tanggal 12 April 2022;

c. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Nomor:360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO (saksi) Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. dan Direktur CV. PERMATA GROUP saudara SUGITO (saksi) yang saksi terima dari sdra. FAUZAN dan saksi tandatangani pada tanggal 25 April 2022.

- Saksi menjelaskan bahwa diperlihatkan dokumen 1 (satu) Bundel dokumen Estimate Engginer (EE) yang berisi Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal kosong Februari 2022 yang ditandatangani oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT (Sdra. NOPIAN HADINATA, ST), PPK/PPTK DPUPR Bidang Bina Marga Kab. Seluma (Sdra. EMSUADI, ST, Msi), Pengguna Anggaran (Sdra. MUHAMMAD SAIPULLAH SE, ST) saksi dapat dari sdra. NOPIAN HADINATA setelah pekerjaan selesai dan setelah saksi telah menandatangani kontrak pekerjaan pada sekira tanggal 26 April 2022.
- bahwa selama waktu pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022 yang saksi laksanakan selaku Direktur CV. PERMATA GROUP tidak ada keterlibatan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Seluma selama pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- bahwa maksud dari 1 (satu) Bundel dokumen Estimate Engginer (EE) tersebut bukan menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022 dikarenakan dokumen tersebut baru saksi dapatkan dari sdra. NOPIAN HADINATA pada tanggal 26 April 2022 setelah pekerjaan selesai 100% saksi laksanakan.

Halaman 442 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa prosesnya sehingga CV. PERMATA GROUP menjadi penyedia pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
 - a. Pada tanggal 10 Februari 2022 saksi menghadiri acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana melalui undangan nomor : 360/23/BPBD/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditandatangani oleh kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan hasil rapat sdr. ARBEN mengatakan kepada saksi selaku penyedia yang ditunjuk dalam pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 namun tidak ada pencairan diawal (uang muka) dan akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
 - b. Pada tanggal 14 Februari 2022 saksi menerima dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 dan menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas yang saksi terima dokumen tersebut dari sdr. FAUZAN.
 - c. Pada tanggal 15 Februari 2022 dilakukan serah terima lokasi pekerjaan antara saksi selaku penyedia dan pihak BPBD Kab. Seluma yang dilaksanakan dilokasi pekerjaan di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma hanya secara lisan saja pada saat itu saksi belum menandatangani dan tidak ada dibuatkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL).
 - d. Pada tanggal 16 Februari 2022 saksi mulai pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu berdasarkan gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - e. Pada tanggal 12 April 2022 saksi menerima dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 39 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang saksi terima dari sdr. FAUZAN setelah pekerjaan 95% dilaksanakan.

Halaman 443 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- f. Pada tanggal 15 April 2022 saksi telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan dilakukan opname pada 19 April 2022;
- g. Pada tanggal 25 April 2022 saksi menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Nomor:360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO (saksi) Direktur CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. dan Direktur CV. PERMATA GROUP saudara SUGITO (saksi) yang saksi terima dari sdra. FAUZAN dan saksi tandatangani pada tanggal 25 April 2022.;
- h. Pada tanggal 26 April 2022 saksi mengajukan permohonan pencairan ke Dinas BPBD Kab. Seluma dengan dilampirkan dokumen berupa berita acara serah terima pekerjaan, sertifikat bulanan (MC), Kelengkapan dokumen perusahaan, dokumen kontrak, Estimate Engginer (EE);
- i. Pada tanggal 28 April 2022 saksi melakukan pencairan ke BKD Kab. Seluma dengan membawa KTP, NPWP dan Rekening Koran dan menandatangani kwitansi dengan menerima uang sebesar Rp. 395.000.000 dipotong ppn+pph sebesar 11,5%;
- Saksi menjelaskan bahwa yang membuat Sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022, Sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 Bulan : 26 Februari 2022- 01 Maret 2022, Sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022 dan Sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 Bulan 26 Maret – 17 April 2022 tersebut adalah sdra. NOPIAN HADINATA yang saksi meminta bantu sdra. NOPIAN HADINATA membuatnya kemudian ditandatangani oleh saksi selaku direktur CV. PERMATA GROUP dan sdra. RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku pelaksana lapangan beserta sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan sdra. NOPIAN HADINATA selaku konsultan, seharusnya dokumen tersebut dibuatkan oleh saksi dan diperiksa oleh konsultan pengawas.
 - Bahwa Sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022, Sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 Bulan : 26 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022- 01 Maret 2022, Sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 Bulan :02 Maret – 25 Maret 2022 dan Sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 Bulan 26 Maret – 17 April 2022 tersebut setelah dibuatkan oleh sdr. NOPIAN HADINATA seluruhnya ditandatangani oleh saksi selaku oleh saksi selaku direktur CV. PERMATA GROUP dan sdr. RACKA ADIKA SHAPUTRA beserta sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan sdr. NOPIAN HADINATA selaku konsultan setelah pekerjaan 100% dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan (opname) tanggal 20 April 2022, yang dokumen-dokumen tersebut sekaligus saksi tandatangani pada tanggal 20 April 2022.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa sumber dana pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP dengan nilai kontrak sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
 - Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP pada tahun 2022 tersebut selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Februari 2022.
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendumnya.
 - Bahwa pelaksana lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saksi sendiri namun dibantu RACKA ADIKA SHAPUTRA selaku pelaksana lapangan. Saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA sebagai pelaksana lapangan dari CV. PERMATA GROUP pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar

Halaman 445 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saksi namun tidak ada dibuatkan surat tugasnya dan saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat penugasan saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut. Saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. PERMATA GROUP tersebut.

- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah EDI FITRIYANDI.
- Bahwa pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) sesuai dengan kontrak pada sekira tanggal 28 April 2022.
- Bahwa persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP tersebut adalah :
 - a. Surat permohonan pencairan ke Dinas BPBD Kab. Seluma
 - b. Dokumen berita acara serah terima pekerjaan (PHO)
 - c. Sertifikat bulanan (MC)
 - d. Kelengkapan dokumen perusahaan
 - e. Dokumen kontrak
 - f. Estimate Engginer (EE)

Dokumen persyaratan pencairan tersebut saksi serahkan kepada sdra. PAUZAN di Kantor BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat pengajuan persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP saksi tidak ada menyerahkan dokumen terkait Rencana Kebutuhan Biaya (RKB), dan saksi tidak ada membuat dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) selama pekerjaan dilaksanakan.

Halaman 446 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemodal pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa uang yang saksi terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP tersebut telah saksi terima 100% pembayaran adalah sebesar Rp.349.215.909 yang telah dipotong pajak ppn+pph dari nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,-.
- Bahwa yang mengurus kelengkapan persyaratan pencairan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP tersebut adalah saksi sendiri yang dokumen persyaratan pencairan tersebut diminta dan saksi serahkan melalui sdra. PAUZAN kemudian sdra. PAUZAN yang menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma yang saksi lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dikerjakan CV. PERMATA GROUP tersebut adalah saudara PAUZAN dan saudara MIRIN AJIB dan setiap pengurusan administrasi dilakukan oleh sdra. PAUZAN.
- Bahwa item pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,- sumber dana dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah :

| No. Mata Pemba- -yaran | Uraian | Satuan | Perkiraan n Kuantita s | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|---------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 5.632.117,31 | 5.632.117,31 |
| LS | Keselamatan | LS | 1,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 |

Halaman 447 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | | | |
|--------------|--|----|--------|--------------|---------------|
| | dan Kesehatan Kerja | | | | |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 1 | | | | 14.132.117,31 |
| | DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH | | | | |
| 3.1.(1) | Galian Biasa | M3 | 84,00 | 53.625,00 | 4.504.500,00 |
| 3.2. (1a) | Timbunan Biasa dari sumber galian | M3 | 75,00 | 152.212,50 | 11.415.937,50 |
| | Jumlah harga pekerjaan Divisi 3 | | | | 15.920.437,50 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1 (10)a | Beton mutu sedang fc" =10 Mpa (Rabat | M3 | 7,50 | 1.432.355,94 | 10.742.669,55 |
| 7.1 (10) | Beton mutu sedang fc"=20 Mpa | M3 | 23,75 | 2.307.163,96 | 54.795.144,05 |
| 7.3 (1) | Baja Tulangan Polos-BjTP | Kg | 435,00 | 26.851,35 | 11.680.337,25 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Baja Melintang UNP.50 | Kg | 299,15 | 29.940,20 | 8.956.610,83 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Gelagar Memanjang UNP.50 | Kg | 464,00 | 29.940,20 | 13.892.252,80 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Tiang Relling sandaran L.45.5 | Kg | 107,00 | 29.940,20 | 3.203.601,40 |
| 7.4 (1)a | Pengadaan Relling sandaran L.45.5 | Kg | 214,00 | 29.940,20 | 6.407.202,80 |
| 7.4 (1) | Pengadaan dan Pemasangan | Kg | 242,08 | 19.761,50 | 4.783.863,92 |



| | | | | | |
|-------------|---|----|--------|--------------|---------------|
| | Hanger Gantung Dia. 12 mm | | | | |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Awrrel Mur Hanger Gantung | Bh | 20,00 | 250.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Utama Dia.2" | M1 | 45,00 | 575.000,00 | 25.875.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Seling Angan Dia. ½" | M1 | 100,00 | 150.000,00 | 15.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pamsangan Wartel Mur Seling Pengaku&Angin | Bh | 8,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Wartel Seling Utama | Bh | 4,00 | 4.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan pemasangan Klem Seling Utama | Bh | 35,00 | 150.000,00 | 5.250.000,00 |
| (Ls) | Pengadaan dan Pemasangan Klem Seling Pengaku&Angin | Bh | 16,00 | 30.000,00 | 480.000,00 |
| 7.4 (1)a | Plat Besi Borders/kemban g t=3 mm Lantai Jembatan | M2 | 22,50 | 655.351,41 | 14.745.406,73 |
| (Ls) | Klim Hanger | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 1.500.000,00 |



| | | | | | |
|---------|--|----|----------|-------------------|---------------------|
| | Seling Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | | | | |
| (Ls) | Klim Hanger Gelagar Jembatan + Baut Mour Dia 12 mm | Bh | 20,00 | 75.000,00 | 300.000,00 |
| (Ls) | Klim Hanger Seling Pengaku&Angin | Bh | 4,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| (Ls) | Pengecatan Jembatan | Ls | 1,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| (Ls) | Pembongkaran Jembatan Lama | Ls | 1,00 | 15.000.000,0 0 | 15.000.000,00 |
| 7.4 (5) | Pengangkutan bahan jembatan baja | Kg | 1.600,73 | 3.865,81 | 6.188.117,47 |
| 7.9.1 | Pasangan Batu | M3 | 113,82 | 877.320,96 | 99.856.671,90 |
| | Jumlah harga Divisi 7 | | | | 329.038.3546,2 8 |
| | Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | 359.090.909,09 |
| | Pajak PPN 10% | | | | 35.909.090,91 |
| | Jumlah Total Harga Pekerjaan | | | | 395.000.000,00 |

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang saksi tandatangani tersebut selaku Direktur CV. PERMATA GROUP, tidak sesuai dengan realisasi pembangunan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut antara lain :

Bahwa pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)

| No | JENIS ALAT | KODE ALAT | SATUAN | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|------------|--------------|--------|-----|-----------------|----------------|-----|
| 1 | PERALATAN | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|------|---|---------|-----------|--|
| | : | | | | | | |
| a | CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 | E06 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada menggunakan peralatan concrete mixer |
| b | DUMP TRUCK 5 TON | E08 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada menggunakan dan pembayaran |
| c | GENERATOR SET | E12 | Unit | 1 | 250.000 | 250.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| d | WELDING SET | E32 | Unit | 1 | 250.000 | 250.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| TOTAL JUMLAH | | | | | | 1.500.000 | |
| Selisih | | | | | | 1.500.000 | |

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi (Peralatan)

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi (MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, LAIN-LAIN, DEMOBILISASI)

| N o | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|--------|-----------------------------------|-----|------|-----------------|----------------|----------------------------|
| 1 | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR : | | | | | |
| A | Base Camp | Ls | 1,00 | 750.000 | 750.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| | | | | | | |
| 2 | LAIN-LAIN | | | | | |
| A | Papan Nama Proyek | Ls | 2 | 250.000 | 250.000 | Terdapat papan |



| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|
| | | | | | | nama proyek biaya pembuatan sebesar Rp. 75.000 namun tidak ada bukti pembayaran |
| B | As Build Drawing | Set | 5 | 105.500 | 527.500 | Tidak ada bukti pembayaran dokumen as build drawing |
| C | Administrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | 2.789.805 | 2.789.805 | Tidak ada bukti pembayaran terkait administrasi dan dokumentasi |
| | | | | | | |
| 3 | DEMOBILISASI | LS | 1 | 450.000 | 450.000 | Tidak |



| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | ada bukti pembay aran terkait demobil isasi |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 6.517.3 05 |
| Pembayaran | | | | | 75.000 Terdap at papan nama proyek biaya pembu atan sebesar Rp. 75.000 namun tidak ada bukti pembay aran |
| Selisih | | | | | 6.517.3 05 |

Jenis Pekerjaan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja

| No | URAIAN | SAT | VOL | HARGA SATUAN | TOTAL HARGA | KET |
|----|-------------------------------------|-----|-----|-----------------|----------------|-----|
| 1 | Penyiapan RK3K terdiri atas : | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---------|---------|---|
| A | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja | Set | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 2 | Sosialisasi dan Promosi K3 terdiri atas: | | | | | |
| F | Papan Informasi K3 | Bh | 1 | 500.000 | 500.000 | Terdapat papan informasi K3 biaya pembuatan sebesar Rp. 75.000 namun tidak ada bukti pembayaran |
| 3 | Alat Pelindung Kerja terdiri atas | | | | | |
| A | Topi Pelindung | Bh | 5 | 65.000 | 325.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| B | Pelindung Mata | Psg | | | | |
| C | Tameng Muka | Bh | | | | |
| D | Pelindung Telinga | Psg | | | | |
| E | Pelindung Pernafasan dan Mulut | Bh | 5 | 2.000 | 10.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| F | Sarung Tangan | Psg | 5 | 5.000 | 25.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| G | Sepatu Keselamatan | Psg | 5 | 100.000 | 500.000 | Tidak ada bukti |

Halaman 454 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



| | | | | | | |
|--------------|--|----|---|-----------|-------------|---|
| | | | | | | pembayaran |
| H | Rompi Keselamatan | Bh | 5 | 50.000 | 250.000 | Tidak ada bukti pembayaran |
| 4 | Asuransi dan Perijinan terdiri atas : | | | | | |
| A | BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja | Ls | 1 | 668.225,5 | 668.225,5 | Tidak ada pembayaran |
| | | | | | | |
| 5 | Fasilitas sarana kesehatan : | | | | | |
| A | Peralatan K3 (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban) | Ls | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | Tidak ada |
| TOTAL JUMLAH | | | | | 4.778.225,5 | |
| Pembayaran | | | | | 75.000 | Terdapat papan informasi K3 biaya pembuatan sebesar Rp. 75.000 namun tidak ada bukti pembayaran |
| Selisih | | | | | 4.778.225,5 | |

- Bahwa Pekerjaan Mobilisasi (PERALATAN, MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR, LAIN-LAIN, DEMOBILISASI), dan pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja **tidak sesuai** dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.795.530 (Dua belas juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- bahwa setelah melengkapi persyaratan pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. PERMATA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 395.000.000,00 kemudian dokumen persyaratan pencairan tersebut saksi serahkan kepada saudara PAUZAN Kabid di BPBD Kab. Seluma, kemudian keesokan harinya saksi diminta sdr. PAUZAN ke kantor BPBD untuk menandatangani dokumen SPM-LS, kemudian pada tanggal 28 April 2022 saksi menanyakan informasi pencairan ke pihak BKD Kab. Seluma (Sdra. ENGGI) mengatakan bahwa dana BTT pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu telah masuk rekening CV. PERMATA GROUP, pada hari itu juga saksi melakukan penarikan tunai pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu sebesar Rp. 349.200.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus ribu rupiah).
- bahwa pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP dengan nilai kontrak sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang saksi terima sebesar Rp. 349.215.909 (Tiga ratus empat puluh sembilan dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan telah dipotong pajak penghasilan+PPN sebesar Rp. 45.784.091 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah).
- bahwa benar dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 tersebut saksi yang menandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP, selain saksi yang menandatangani dokumen berita acara pemeriksaan fisik tersebut adalah sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas, dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 saksi gunakan sebagai persyaratan pencairan uang pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar

Halaman 456 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyu di lingkungan BPBD Kab. Seluma sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu No. 06/BAPF/ABC-BKL/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang saksi tandatangani selaku Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP dan ditandatangani sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Sdra. NOPIAN HADINATA, S.T selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut **tidak sesuai** dengan realisasi pekerjaan dilapangan dikarenakan tidak seluruh volume yang tercantum didalam kontrak direalisasikan sebesar 100%.
- Bahwa tidak ada keterangan yang ingin saksi tambah dan saksi rubah saksi masih pada keterangan pada saat Pemeriksaan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib diruang subdit Tipidkor Polda Bengkulu.
- Bahwa terhadap dokumen berupa :
 - a. Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan;
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Kerja.
- Bahwa saksi ikut pada saat survey awal pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib dan lokasi pada saat survey awal di Jembatan Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo,, dan yang hadir pada saat survey awal. Sdr ISWANDI, sdr PAUZAN ARONI, sdr ARIS PADILLAH, sdr NOPIAN HADINATA, ST, sdr RACKA, dan saksi sendiri (SUGITO), pada saat itu perhitungan awal Analisa kebutuhan yang akan dipergunakan sebagai HPS saksi sudah mengetahui dana anggaran pekerjaan tersebut dari awal sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan lalu pada saat melihat lokasi yang akan dikerjakan kemudian saksi menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan rehap jembatan gantung Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen akhir laporan 100% tersebut sdr NOPIAN HADINATA, ST, bermula saksi meminta bantu dengan sdr NOPIAN HADINATA untuk membuta dokumen tersebut dan sdr

Halaman 457 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



NOPIAN HADINATA, ST sanggup membantu membuat laporan akhir 100% tersebut, setelah dokumen akhir laporan 100% selesai dibuat saksi yang mengambil di kantor NOPIAN HADINATA yang berlokasi di Air Sebakul Kel. Sukarami, Kec. Selebar Kota Bengkulu dan saat itu saksi memberi upah kepada sdr NOPIAN HADINATA membuat dokumen akhir 100% tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi berikan kepada istri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah untuk keperluan rumah tangga serta sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi penggunaan sendiri untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa personil CV.ATHA BUANA CONSULTAN dalam melakukan pengawasan pekerjaan sdr NOPIAN HADINATA, ST dan yang ditunjuk oleh CV ATHA BUANA CONSULTAN dalam melakukan pengawasan pekerjaan sdr EDI FITRIYANDI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

31. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin ALIK (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “ CV. FELLO PUTRI PAIKER” Nomor : 33 tanggal 20 Mei 2022 di Notaris DENI YOHANES, S.H., MH.
- Bahwa saudara ARI YANTO Als. MARKO tersebut pada CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut setuju saksi adalah sebagai pemilik CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut, dimana waktu saksi tanya kepada saudara ARI YANTO Als. MARKO untuk pinjam perusahaan tersebut untuk pekerjaan pelapis tebing saudara ARI YANTO Als. MARKO bilang kepada saksi “PAKAI PERUSAHAAN SAKSI AJA (CV. FELLO PUTRI PAIKER)” dari situlah saksi mengetahui kalau CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut milik saudara ARI YANTO Als. MARKO tersebut.
- Bahwa saksi mengenali dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Lokasi Kabupaten Seluma, Nilai Kontrak Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), tanggal mulai 8 September 2022, waktu pelaksanaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, Pemilik Kegiatan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun Anggaran 2022, Penyedia Jasa CV. FELLO PUTRI PAIKER, alamat Kelurahan Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Seluma dan saudara EMRON MUKLIS (saya) Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER selaku Penyedia yang diperlihatkan kepada saksi tersebut. Dokumen kontrak yang diperlihatkan kepada saudara tersebut merupakan dokumen perjanjian antara pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan saksi untuk mengerjakan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati Kabupaten Seluma.

- Bahwa CV. FELLO PUTRI PAIKER mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/jasa, kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER , pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., MH. Selaku Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi (EMRON MUKLIS) Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER selaku Penyedia;

Halaman 459 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 kepada Penyedia CV. FELLO PUTRI PAIKER, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Dengan Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara EMRON MUKLIS (saya) selaku Penyedia;
- d. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022 antara saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara EMRON MUKLIS (saya) Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER selaku Penyedia yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH. MH. dan Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara EMRON MUKLIS (saksi).

- Bahwa prosesnya sehingga CV. FELLO PUTRI PAIKER menjadi Penyedia pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :

- a. Pada sekira bulan Juni atau bulan Juli 2022 saksi bersama saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma bertemu dengan saudara MIRIN (Kepala BPBD Kabupaten Seluma) untuk minta kegiatan (minta pekerjaan proyek);
- b. Pada sekira bulan September 2022 saksi diberitahu oleh saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY “ DANG KITO DAPAT KEGIATAN DI BPBD, KERJAANNYA LAPIS TEBING, NANTI YANG MENGERJAKAN DANG, YANG NGURUSI ADMINISTRASI MARKO (ARI YANTO)”.

Yang mengurus administrasi pekerjaan Rehabilitasi Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut saudara ARI YANTO Als. MARKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan dibantu oleh saudara WAZIRMAN.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. mengeluarkan surat undangan Nomor : 360 / 63 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 September 2022 kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, untuk acara Rapat Persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan Surat permohonan kelengkapan dokumen Perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelapis tebing Kantor Bupati 2 kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, namun kapan pihak BPBD Kabupaten Seluma memberikan surat undangan dan surat permohonan kelengkapan dokumen perusahaan kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER saksi tidak tahu;

Saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 6 September 2022 ada rapat persiapan atau tidak karena saksi tidak dikasih tahu oleh saudara ARI YANTO Als. MARKO;

Saksi tidak teribat pada pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma karena pada hari itu saksi berada di rumah.

- a. Berdasarkan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 kepada Direktur CV. PELLO PUTRI PAIKER perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH. menunjuk langsung CV. PELLO PUTRI PAIKER untuk segera melakukan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan melengkapi seluruh dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 di Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman 461 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menanda tangani kontrak tidak ada melengkapi dokumen yang diminta oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. Sebagaimana Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER perihal Permohonan Kelengkapan Dokumen Perusahaan Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 tersebut.

Sepengetahuan saksi setelah diberitahu saudara DECKY IRAWAN Als DECKY yang melengkapi dokumen CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara ARI YANTO Als. MARKO dan suadar WAZIRMAN.

- b. Berdasarkan Surat dari CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor : 001 / FPP / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, perihal Penyampaian Pelaksana Kegiatan dan Kelengkapan Dokumen yang di tanda tangani Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER atas nama EMRON MUKLIS (saksi sendiri), CV. FELLO PUTRI PAIKER mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pelapis Tebing di Lokasi Kantor Bupati Seluma dan sekaligus melengkapi dokumen yang diperlukan.

Saksi tidak tahu adanya surat tersebut namun yang menanda tangani saksi sendiri selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER pada waktu pelaksanaan pencairan pekerjaan pada hari tanggal saksi lupa pada bulan Desember 2022 sekira jam 15.00 wib di Kantor BPBD Kabupaten Seluma setelah saksi terima dari saudara PAUZAN.

Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang digunakan untuk melengkapi pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Kantor Bupati 2 tersebut, karena saksi selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER tidak ada melengkapi dokumen pada pekerjaan tersebut.



c. Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. menunjuk perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan ketentuan:

- 1). Jenis pengadaan : Penunjukan langsung.
- 2). Perkiraan ruang lingkup pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2).
- 3). Lokasi pekerjaan : Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma.
- 4). Nilai kontrak : Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- 5). Waktu penyelesaian pekerjaan : 90 hari.
- 6). Jenis pekerjaan : Gabungan Lumsum dan harga satuan.
- 7). Tata cara pembayaran : Di transfer ke rekening penyedia dan dibayar sekaligus.

CV. FELLO PUTRI PAIKER selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) harus memulai pekerjaan.

Saksi tidak mengetahui adanya dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut karena semua administrasi pekerjaan tersebut yang mengurus saudara ARI YANTO Als. MARKO, sedangkan saksi tidak pernah dikasih tahu adanya surat tersebut.

f. Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. memerintahkan kepada saksi (EMRON MUKLIS) selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) mulai tanggal 08 September 2022.

Pada waktu mulai pekerjaan pada bulan September 2022 saksi tidak tahu adanya Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut, saksi mengetahui adanya Surat Perintah Mulai Kerja dari BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022 Paket Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut pada waktu mau pencairan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut pada bulan Desember 2022 waktu saksi tanda tangani di Kantor BPBD Kabupaten Seluma sekira jam 15.00 wib hari tanggal lupa bulan Desember 2022.

- g. Pada hari tanggal lupa awal bulan September 2022 sekira jam 10.00 wib saksi diajak saudara ARI YANTO Als. MARKO untuk survei lokasi pekerjaan Pelapis Tebing di bawah Kantor Bupati Seluma, dari situlah saksi mengetahui bahwa CV. FELLO PUTRI PAIKER sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dari BPBD Kabupaten Seluma tersebut. Kemudian pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 08.35 wib saksi mulai mendatangkan alat berat dari Dinas PUPR Kabupaten Seluma ke lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) tersebut.

Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang

Halaman 464 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER pada tahun 2022 tersebut adalah di bawah Kantor Bupati Seluma jalan dua jalur Pematang Aur Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kota Kab. Seluma.-

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER pada tahun 2022 tersebut adalah sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa sumber dana pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER dengan nilai kontrak sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tersebut dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022
- Bahwa lama masa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER pada tahun 2022 tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai tanggal 05 Desember 2022.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER pada tahun 2022 tersebut tidak ada addendurnya
- Bahwa yang saksi lakukan selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER mulai awal mendapatkan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sampai pekerjaan tersebut selesai adalah:
 - a. Menerima material masuk ke lokasi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut;
 - b. Mengontrol pekerja yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut;
 - c. Mencukupi kebutuhan makan minum tukang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut;

Halaman 465 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- e. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
- f. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022;
- g. Menanda tangani Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 51 / BATNP / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 Desember 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- h. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 211 / ABC-BKL / BAPF / XII / 2022 tanggal 5 Desember 2022;
- i. Menanda tangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No. 051222 / FPP-TAIS / BAKF / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022;
- j. Menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360 / 115 / PHO / BPBD / XII / 2022, tanggal 6 Desember 2022;
- k. Menanda tangani Surat CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor : 001 / FPP / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 perihal Penyampaian Pelaksana Kegiatan dan Kelengkapan Dokumen terkait kegiatan pekerjaan Pelapis Tebing di lokasi Kantor Bupati Seluma;
- l. Menanda tangani surat CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor : 002 / FPP / IX / 2022, tanggal 12 September 2022, perihal Permohonan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
- m. Menanda tangani surat CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor : 003 / FPP / IX / 2022, tanggal 28 September 2022, perihal

Halaman 466 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Status Transisi Masa Tanggap Darurat Bencana
kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.

- Bahwa pelaksana lapangan dari CV. FELLO PUTRI PAIKER pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah saudara IHWANDI Als. RANGGEK.

Saudara IHWANDI Als. RANGGEK sebagai pelaksana lapangan dari CV. FELLO PUTRI PAIKER pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan perintah dari saudara ARI YANTO Als. MARKO sepengetahuan saksi tidak ada surat tugasnya. Selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER yang menanda tangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan dan menanda tangani surat penugasan saudara IHWANDI Als. RANGGEK sebagai Pelaksana Lapangan pekerjaan tersebut.

Saudara IHWANDI Als. RANGGEK tidak masuk dalam kepengurusan dan tidak masuk sebagai tenaga tetap pada CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut.

- Bahwa saudara IHWANDI menjadi Pelaksana Lapangan Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER dan menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dengan Nomor Kontrak : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut berdasarkan perintah saudara ARI YANTO Als. MARKO selaku pemilik perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER dan menjadi pemborong pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut tanpa surat penugasan.
- Bahwa item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah :



| No. Mata Pemba- -yaran | Uraian | Satua n | Perkiraan n Kuantita s | Harga Satuan (RP) | Jumlah (Rp) |
|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | |
| | DIVISI 1. UMUM | | | | |
| 1.2 | Mobilisasi | LS | 1,00 | 29.943.586,38 | 29.943.586,38 |
| 1.19 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | LS | 1,00 | 5.109.090,91 | 5.109.090,91 |
| | | | | | 35.052.677,29 |
| | DIVISI 2. DRAINASE | | | | |
| 2.1 (1) | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air | M3 | 35,00 | 38.694,37 | 1.354.302,95 |
| 2.2.(1) | Pasangan Batu dengan Mortar | M3 | 23,75 | 1.021.794,12 | 24.270.164,88 |
| | | | | | 25.624.467,83 |
| | DIVISI 7. STRUKTUR | | | | |
| 7.1(7)a | Beton struktural fc'20 MPa | M3 | 22,63 | 2.405.091,61 | 54.415.197,74 |
| 7.3(1) | Baja Tulangan Polos-BjTP 280 | Kg | 3.393,75 | 17.273,72 | 58.622.683,01 |
| 7.9.(1) | Pasangan | M3 | 144,20 | 995.932,70 | 143.613.494,9 |



| | | | | | |
|---|--|------|--------|------------|--------------------|
| | Batu | | | | 7 |
| Ls | Pipa Panyalur PVC Dia 1.5" (Serapan Pasangan Batu) | M1 | 180,00 | 45.000,00 | 8.100.000,00 |
| | | | | | 264.751.375,7 2 |
| | DIVISI 9. PEKERJAA N HARIAN DAN PEKERJAA N LAIN-LAIN | | | | |
| 9.2. (24) | Penanaman Pohon kembali | Buah | 40,00 | 197.620,31 | 7.904.812 |
| | | | | | 7.904.812,50 |
| Jumlah harga pekerjaan (termasuk biaya umum dan keuntungan) | | | | | 333.333.333,3 |
| PPN 11% | | | | | 36.666.666,67 |
| Jumlah total | | | | | 370.000.000,0 0 |

- Bahwa rincian dari item pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Mobilisasi dengan nilai sebesar Rp. 29.943.586,38 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah).
 - b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai sebesar Rp. 5.109.090,91 (lima juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh koma Sembilan pulu satu rupiah).



Pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah :

- a. Mobilisasi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai sebesar Rp. 29.943.586,38 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah) adalah :

| No. | Jenis Alat | Kode Alat | Satuan | Vol. | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|----------------------------------|-----------|--------|------|-------------------|-------------------|
| B. | PERALATAN | | | | | |
| 6. | Concrete Mixer 0.3-0.6 M3 | E06 | Unit | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 8. | Dump Truck 5 Ton | E08 | Unit | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 10. | Excavator 80-140 HP | E10 | Unit | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | Total untyk Item B pada lembar 1 | | | | | 5.000.000 |

| No | Uraian | Satuan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|-----|--|--------|------|-------------------|-------------------|
| B. | PERALATAN | | | | |
| | Periksa lembar 1.2-2 | | | | 5.000.000 |
| C. | MOBILISASI FASILITAS KONTRAKTOR (SEWA) | | | | |
| 1. | Base camp | Ls | 1.00 | 300.000 | 300.000 |
| E | MOBILISASI LAINNYA | | | | |
| E.I | PEKERJAAN | | | | |



| | | | | | |
|-------|--|-----|---|------------|------------|
| | DARURAT | | | | |
| 1. | Penyiapan Lokasi Pekerjaan & Pembersihan Akhir | LS | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| E.II. | LAIN-LAIN | | | | |
| 1. | Komunikasi Lapangan Lengkap | Set | 1 | | |
| 2. | Papan Nama Proyek | Ls | 2 | 250.000 | 500.000 |
| 3. | As Build Drawing | Set | 5 | 100.000 | 500.000 |
| 4. | Adiministrasi dan Dokumentasi | Ls | 1 | 5.963.391 | 5.963.391 |
| F. | Manajemen dan Keselamatan lalu lintas | | | | 0 |
| G. | DEMOBILISASI | LS | 1 | 2.680.195 | 2.680.195 |
| | Total Biaya Mobilisasi | | | | 29.943.586 |

Yang terjadi dilapangan adalah :

- Menggunakan molen 2 (dua) unit milik saudara DECKY IRWAWAN Als. DECKY tidak tahu apakah dibayar sewanya atau tidak karena tidak ada bukti bayar sewanya;
- Di lokasi pekerjaan tidak ada dump truck yang stanbay untuk operasional pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- Excavator yang ada dilokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) ada 1(satu) unit yang dipinjam dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Seluma, saksi tidak tahu siapa yang bayar sewanya, dokumen yang digunakan untuk pertanggungjawaban Surat Bukti Pembayaran alat berat Excavator atas nama Agus Triono atau Riki Agustriyono dengan cap stemple CV. HELEN senilai Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);



- d. Dilokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tidak dibuat base camp;
- e. Yang melakukan item pekerjaan penyiapan lokasi pekerjaan & pembersihan akhir adalah saudara DECKY IRAWAN yang diborongkan kepada saudara DENI, berapa nilai borongannya saksi tidak tahu.
- f. Di lokasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dipasang papan nama proyek yang menyiapkan saudara ARI YANTO Als. MARKO namun berapa biayanya saksi tahu, saksi tidak tahu yang membayarnya;
- g. As Build Drawing dibuat namun saksi tidak tahu dibayar atau tidak karena uang pencairan pekerjaan saksi serahkan kepada saudara DECKY IRAWAN;
- h. Yang membantu mengerjakan administrasi dan dokumentasi saudara ARI YANTO Als MARKO dan saudara WAZIRMAN, saksi tidak tahu berapa yang dibayarkan untuk administrasi dan dokumentasi, saksi juga ada ngeprint foto foto dokumentasi pekerjaan dibayar oleh saudara DECKY IRAWAN kurang lebih Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi tida tahu apa saja item administrasi pekerjaan tersebut.
- i. Saksi tidak tahu biaya Demobilisasi sebesar Rp. 2.680.195,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah) tersebut untuk apa.

Item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan nilai sebesar Rp. 5.109.090,91 (lima juta seratus Sembilan ribu Sembilan puluh koma Sembilan pulu satu rupiah) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah :

| No | Uraian | Satuan | Vol. | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) |
|----|-------------------------------|--------|------|-------------------|------------------|
| 1. | Penyiapan RK3K terdiri atas : | | | | |
| a. | Pembuatan Manual, | Set | 1 | 500.000 | 500.000 |



| | | | | | |
|----|--|--------|----|-----------|-------------|
| | Prosedur, Instruksi Kerja, ijin kerja | | | | |
| 2. | Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas: | | | | |
| f. | Papan informasi K3 | buah | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 3. | Alat Pelindung Kerja terdiri atas : | | | | |
| a. | Topi Pelindung (safety helmet) | buah | 10 | 65.000 | 650.000 |
| e. | Pelindung pernapasan dan mulut (masker) | buah | 10 | 2.000 | 20.000 |
| f. | Sarung tangan (safety gloves); | pasang | 10 | 5.000 | 50.000 |
| g. | Sepatu keselamatan (safety shoes) | pasang | 10 | 100.000 | 1.000.000 |
| h. | Rompi keselamatan (Safety vest) | buah | 10 | 50.000 | 500.000 |
| 4. | Asuransi dan perijinan terdiri atas : | | | | |
| a. | BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan kerja | Ls | 1 | 689.090,9 | 689.090,9 |
| 5. | Personil K3 terdiri atas : | | | | |
| a. | Ahli K3 | OB | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6. | Fasilitas sarana Kesehatan : | | | | |
| a. | Peralatan K3 (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat luka, perban) | Ls | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | Jumlah Total | | | | 5.109.090,9 |



Yang terjadi dilapangan adalah :

| No | Uraian | Satuan | Vol | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Keterangan |
|----|---|--------|-----|-------------------|------------------|---|
| 1. | Penyiapan RK3K terdiri atas : | | | | | |
| a. | Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, ijin kerja | Set | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 2. | Sosialisasi dan promosi K3 terdiri atas: | | | | | |
| f. | Papan informasi K3 | buah | 1 | 500.000 | 500.000 | Tidak ada |
| 3. | Alat Pelindung Kerja terdiri atas : | | | | | |
| a. | Topi Pelindung (safety helmet) | buah | 10 | 65.000 | 650.000 | Tidak beli (ada yang pakai tetapi bawa sendiri) |
| e. | Pelindung pernapasan dan mulut (masker) | buah | 10 | 2.000 | 20.000 | Tidak beli |
| f. | Sarung tangan (safety | pasan | 10 | 5.000 | 50.000 | Tidak beli |



| | | | | | | |
|----|--|---------|----|-----------|-------------|------------|
| | gloves); | g | | | | |
| g. | Sepatu keselamatan (safety shoes) | pasan g | 10 | 100.000 | 1.000.000 | Tidak beli |
| h. | Rompi keselamatan (Safety vest) | buah | 10 | 50.000 | 500.000 | Tidak beli |
| 4. | Asuransi dan perijinan terdiri atas : | | | | | |
| a. | BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan kerja | Ls | 1 | 689.090,9 | 689.090,9 | Tidak ada |
| 5. | Personil K3 terdiri atas : | | | | | |
| a. | Ahli K3 | OB | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Tidak ada |
| 6. | Fasilitas sarana Kesehatan : | | | | | |
| a. | Peralatan K3 (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen, Obat luka, perban) | Ls | 1 | 200.000 | 200.000 | Tidak ada |
| | Jumlah Total | | | | 5.109.090,9 | |

- Bahwa saksi tidak tahu secara lengkap tahapan pada proses pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut karena saksi tidak mengurus administrasi pekerjaan tersebut, saksi hanya tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen itupun saksi tanda tangani pada waktu mau pencairan setelah dilakukan PHO tanggal 6 Desember 2022.

- Saksi mengetahui tanggal tanggal dokumen yang saksi tanda tangani setelah dimintai keterangan di Polda Bengkulu dan saksi diperlihatkan dokumen oleh yang memeriksa saya
- Bahwa konsultan pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saudara SOPYAN EFENDI dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.
- Bahwa pelaksana lapangan Konsultan Pengawas dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah SOPYAN EFENDI.
- Bahwa panduan kerja CV. FELLO PUTRI PAIKER di lapangan pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah gambar kerja sementara yang saksi terima dari saudara ARI YANTO Als. MARKO, yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Kabupaten Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA) / PPK saudara MIRIN, SH., MH., Konsultan Pengawas CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara SUKUR HAMIM, ST, Kontraktor Pelaksana Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER (saya) EMRON MUKLIS, Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara SOPYAN EFENDI.
- Dapat saksi jelaskan saksi selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER menanda tangani dokumen yang terdiri :
 - a. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - b. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 98 / SPL / BPBD / IX / 2022, tanggal 8 September 2022;
 - c. Menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Halaman 476 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022, tanggal 5 Desember 2022;

atas dasar diminta oleh saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY selaku pemodal pekerjaan tersebut pada waktu pengurusan pencairan pada bulan Desember 2022 setelah PHO tanggal 6 Desember 2022, tanpa dilengkapi surat kuasa dari Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara RACKA ADIKA SHAPUTRA.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 20 Mei 2022 diberikan wewenang untuk atas nama Direktur dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.

- Bahwa saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY dan yang meminta saksi menanda tangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut adalah sepengetahuan saksi adalah pemodal untuk paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut telah dibayar oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma 100 % (seratus persen) sesuai dengan kontrak pada pertengahan bulan Desember 2022.
- Bahwa persyaratan pencairan uang paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut saksi tidak tahu karena yang mengurus adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO semua, saksi tinggal menanda tangani cek CV. FELLO PUTRI PAIKER dan menarik uang dari rekening CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut di Bank Bengkulu Cabang Tais.
- Bahwa uang yang saksi terima berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengurus kelengkapan persyaratan SP2D pencairan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saudara

Halaman 477 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI YANTO Als. MARKO. Saksi tidak tahu apa dokumen persyaratan SP2D tersebut.

- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma yang saksi lihat memantau pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saudara PAUZAN dan saudara MIRIN AJIB.
- Bahwa yang mencairkan uang dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saksi dibantu oleh saudara ARI YANTO Als. MARKO dengan saudara WAZIRMAN. Yang membawa persyaratan pencairan di Bank Bengkulu Cabang Tais adalah saudara ARI YANTO Als. MARKO, sedangkan saudara WAZIRMAN menunggu di luar Bank Bengkulu Cabang Tais.
- Uang yang saksi cairkan dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut yang masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor Rekening : 3030107006220 sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022.
- Saksi bersama saudara ARI YANTO Als. MARKO mencairkan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022.
- Setelah mencairkan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian saksi bawa ke rumah saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kab. Seluma pada tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 12.00 wib bersama saudara WAZIRMAN kemudian

Halaman 478 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi serahkan kepada saudara DECKY IRAWAN seluruhnya sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Pada tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi dipanggil saudara DECKY IRAWAN untuk datang ke rumahnya kemudian saksi dikasih uang dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai hasil bagian melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut. Yang mengelola uang hasil pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) adalah saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY.

- Bahwa yang belanja bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saksi (EMRON MUKLIS) sedangkan yang membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saksi dan saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY, uang untuk membayar bahan bangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah dari saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY.

Yang membayar upah tenaga kerja pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY.

- Bahwa saksi mengenali dan paham terhadap Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) No. 051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara EMRON MUKLIS selaku Penyedia, Saudara SUKUR HAMIM, ST jabatan Supervision Engginer selaku Konsultan Pengawas bertindak dan atas nama CV. ATHA BUANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT dan saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di BPBD Kabupaten Seluma yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.

Prosentase pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut seluruhnya telah diselesaikan dan dapat diterima baik 100 % (seratus persen).

- Bahwa untuk item pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut tidak ada dan tidak dibeli, sedangkan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) No. 051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara EMRON MUKLIS selaku Penyedia, Saudara SUKUR HAMIM, ST jabatan Supervision Engginer selaku Konsultan Pengawas bertindak dan atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT dan saudara MIRIN, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di BPBD Kabupaten Seluma pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut seluruhnya telah diselesaikan dan dapat diterima baik 100 % (seratus persen) tersebut karena ketidak tahuan saya.
- Bahwa setelah diperlihatkan pemeriksa kepada saksi berita acara pemeriksaan saksi selaku saksi Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sekira jam 15.40 WIB tersebut, saksi mengenali berita acara tersebut dan saksi masih tetap dengan keterangan saksi tersebut
- Bahwa terhadap dokumen :
 - a. Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor: 360/74/SPPBJ/BPBD/IX/2022 tanggal 07 September 2022 kepada Direktur CV FELLO PUTRI PAIKER, perihal penunjukan

Halaman 480 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia barang/jasa tersebut seingat saksi tidak ada menandatangani dokumen tersebut; serta

- b. Terhadap Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/90/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022, Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 360/98/SPL/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022; dan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tersebut seingat saksi menandatangani dokumen tersebut di Kantor BPBD Kab. Seluma sekira bulan Desember 2022.
- c. Berawal dari Sdr. DECKY IRAWAN menelpon saksi sekira bulan Desember 2022 tersebut untuk mengajak saksi ke kantor BPBD Kab. Seluma untuk menandatangani berkas-berkas. Keesokan harinya saksi kerumah Sdr. DECKY kemudian berangkat Bersama-sama ke kantor BPBD Kab. Seluma dengan Sdr. WAZIRMAN menggunakan mobil Avanza milik Sdr. DECKY. Sesampainya di BPBD Kab. Seluma kami langsung menemui Sdr. MIRIN diruangan Sdr. MIRIN. Didalam ruangan Sdr. MIRIN tersebut ada Sdr. PAUZAN. Setelah itu kami diserahkan dokumen-dokumen yang saksi tidak mengingat lagi secara rinci apa saja dokumen tersebut yang kemudian Sdr. PAUZAN dan Sdr. MIRIN menyuruh saksi untuk menandatangani dokumen tersebut yang terdapat nama saksi.
- d. Setelah saksi menandatangani dokumen tersebut, saksi bersama dengan Sdr. WAZIRMAN pergi ke toko fotokopi di Tais untuk mem foto kopi berkas tersebut beberapa rangkap. Setelah selesai fotokopi berkas tersebut kami antar kepada Sdr. DECKY. Dan saksi mengetahui lagi dikemanakan dokumen tersebut oleh Sdr. DECKY.-
- Bahwa pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut adalah milik Sdr. DECKY IRAWAN. Saksi hanya dipekerjakan oleh Sdr. DECKY IRAWAN menggunakan perusahaan CV FELLO PUTRI PAIKER.
- Terhadap Sdr. IHWANDI Als RANGGEK adalah orangnya Sdr. DECKY IRAWAN sehingga diperintah oleh Sdr. DECKY IRAWAN untuk menandatangani dokumen MC (Sertifikat Bulanan).

Halaman 481 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut terjadi berawal dari sebelum pekerjaan mulai, Sdr. DECKY IRAWAN telah mengatakan kepada saksi bahwa yang membantu saksi dilapangan adalah Sdr. IHWANDI Als RANGGEK tersebut. Sehingga pada bulan Desember 2022 saksi bersama-sama dengan Sdr. IHWANDI Als RANGGEK berangkat menuju rumah Sdr. NOPIAN HADINATA di Kota Bengkulu untuk menandatangani beberapa dokumen.

Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga nama Sdr. IHWANDI Als RANGGEK tersebut ada dalam dokumen MC tersebut, karena dokumen tersebut yang membuat nya adalah Sdr. NOPIAN HADINATA dan yang berkomunikasi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA adalah Sdr. DECKY IRAWAN.

- Bahwa yang membuat dokumen tersebut adalah Sdr. NOPIAN HADINATA. Karena saksi terima dan menandatangani dokumen tersebut dari Sdr. NOPIAN HADINATA di rumahnya sekira bulan Desember 2022.

Yang berkomunikasi secara aktif dengan Sdr. NOPIAN HADINATA adalah sdr. DECKY IRAWAN saksi tidak mengetahui apa kesepakatan dan komunikasi Sdr. DECKY IRAWAN dengan Sdr. NOPIAN HADINATA terkait dokumen Laporan akhir 100% tersebut.

- Bahwa pedoman saksi kerja adalah gambar yang diserahkan oleh Sdr. NOPIAN HADINATA di rumah Sdr. DECKY IRAWAN sekira bulan September 2022.

Gambar kerja yang saksi terima dari Sdr. NOPIAN HADINATA tersebut ada beberapa lembar diantaranya ada yang gambar cetak dan ada yang gambar tulis tangan. Dokumen tersebut hanya berisi gambar saja, tanpa dilengkapi dengan volume maupun harga satuan. Dokumen tersebut lah acuan saksi kerja dalam pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut.

- Bahwa yang membuat dokumen Sertifikat Bulanan /MC tersebut adalah Sdr. NOPIAN HADINATA. Sertifikat Bulanan /MC tersebut dibuat tidak sesuai dengan progress fisik real dilapangan, melainkan dibuat dalam waktu yang bersamaan dan saksi tanda

Halaman 482 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dalam waktu yang bersamaan sekira bulan Desember 2022 di rumah Sdr. NOPIAN HADINATA.

- Bahwa dokumen Sertifikat Bulanan /MC tersebut tetap saksi tanda tangani adalah sebagai kelengkapan berkas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan harga satuan Paket Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Dan dokumen dokumen MC / sertifikat bulanan tersebut digunakan sebagai kelengkapan dokumen permohonan pencairan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (2) tersebut.

- Bahwa yang mencairkan uang dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah saksi dibantu oleh saudara ARI YANTO Als. MARKO dengan saudara WAZIRMAN
- Berawal sekira bulan Desember 2022 saksi diperintahkan oleh Sdr. DECKY IRAWAN untuk datang kerumah Sdr. ARI YANTO Als MARKO meminta surat permohonan pencairan pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), dan dokumen tersebut saksi terima lalu langsung saksi bawa dan serahkan kepada Sdr. DECKY IRAWAN dirumahnya.
- Kemudian setelah beberapa hari, saksi diperintahkan oleh Sdr. DECKY IRAWAN untuk pergi ke Bank BPD Tais untuk melakukan penarikan dana pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut dan akan bertemu dengan Sdr. ARI YANTO Als MARKO di Bank BPD tersebut.

Sesampainya di Bank BPD Tais Sdr. ARI YANTO Als MARKO datang membawa dokumen ke Bank Bengkulu Cabang Tais berupa 1 (satu) lembar cek dan saksi beserta Sdr. ARI YANTO Als MARKO, sedangkan saudara WAZIRMAN menunggu di luar Bank Bengkulu Cabang Tais. Lalu, Sdr. ARI YANTO Als MARKO menyerahkan ke saksi cek tersebut dan meminta saksi untuk menandatangani. Setelah itu Sdr. ARI YANTO Als MARKO menyerahkan dokumen tersebut kepada teller Bank BPD Cabang Tais tersebut.

- Bahwa Uang yang saksi cairkan dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER

Halaman 483 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dari uang pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut yang masuk ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor Rekening : 3030107006220 sebesar Rp. 364.166.667,00 (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022.

- Bahwa saksi bersama saudara ARI YANTO Als. MARKO mencairkan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2022.
- Bahwa Setelah mencairkan uang pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) kemudian saksi bawa ke rumah saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma Kab. Seluma pada tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 12.00 wib bersama saudara WAZIRMAN kemudian saksi serahkan kepada saudara DECKY IRAWAN seluruhnya sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Pada tanggal 21 Desember 2022 sekira jam 15.00 wib saksi dipanggil saudara DECKY IRAWAN untuk datang ke rumahnya kemudian saksi dikasih uang dari pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai hasil bagian melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut. Yang mengelola uang hasil pembayaran pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dikerjakan CV. FELLO PUTRI PAIKER tersebut adalah sebesar Rp. 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) adalah saudara DECKY IRAWAN Als. DECKY.
- Bahwa jumlah keuntungan perusahaan CV. FELLO PUTRI PAIKER atas pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati



(2)tersebut adalah sebanyak 10% dari nilai pekerjaan yaitu lebih kurang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Keuntungan tersebut ada pada Sdr. DECKY IRAWAN, saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Sdr. DECKY IRAWAN.

- Bahwa yang ditunjuk dari CV ATHA BUANA KONSULTAN melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2) tersebut adalah Sdr. SOFFIAN.
- Bahwa Cara Sdr. SOFFIAN melakukan pengawasan seingat saksi setiap hari kerja berada di lokasi pekerjaan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan serta pengukutan progress pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi secara rinci terhadap seluruh kronologis kejadian awal pekerjaan sampai dengan selesai pekerjaan, namun terhadap kekurangan administrasi tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdr. DECKY dan Sdr. PAUZAN (dari Pihak BPBD) serta untuk dokumen MC sampai dengan serah terima saksi berkomunikasi dengan Sdr. NOPIAN HADINATA.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan opname tidak dilakukan pemeriksaan mutu, melainkan hanya memeriksa secara visual saja, kemudian dituangkan ke dalam RAB dan MC. Setelah pekerjaan tersebut di lakukan pemerisaan ulang oleh Ahli.M.Rochman, ternyata pada pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume pekerjaan.

31. MIRIN, SH., MH Bin AJIB (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM,
M.Si

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang ini adalah :
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma
- Bahwa saksi menjadi Pengguna Anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 278 Tahun 2022, tanggal 7 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Meneliti, menanda tangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
 - b. Meneliti, menanda tangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
 - c. Meneliti, menanda tangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.

Halaman 486 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma diatur di Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma
- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16(enam belas) kegiatan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik meliputi :
 - 1).Kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma;
 - b. 8 (delapan) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1). Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 2). Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - 3). Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;

Halaman 487 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- 5). Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6). Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 7). Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- 8). Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

c. 3 (tiga) kegiatan fisik yang dilaksanakan secara swakelola meliputi :

- 1). Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
- 2). Pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
- 3). Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten seluma.

d. 4 (empat) kegiatan Pengawasan yang terdiri dari :

- 1). Pengawasan Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 2). Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun;
- 3). Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;

Halaman 488 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

- Bahwa mekanisme pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA.

2022 yang terdiri dari :

- 1). Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/ BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 2). Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 3). Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.;
- 4). Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan

Halaman 489 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara penunjukan langsung CV DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

- 5). Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/ BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 6). Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/ BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 7). Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 8). Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPBJ) Nomor : 360/76/SPBBJ/ BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

- Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :
 - a. Saya (MIRIN, SH., MH) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PPK;
 - b. Saudara ISWANDI selaku Kabid KL (Konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - c. Saudara FAUZAN selaku Kabd RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
 - g. Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
 - i. PPK Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma SdrZULKARNAIN;
 - j. Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma SdrHARIS FADILAH;
 - k. Kasi Logistik BPBD Kab. Seluma;
 - l. Bendahara Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 adalah :
 - 1). Nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V /

Halaman 491 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau antara MIRIN AJIB, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia adalah sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

- 2). Nilai kontrak Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk antara MIRIN AJIB, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp330.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

- 3). Nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu antara MIRIN AJIB, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO Direktur Utama CV PERMATA GROUP selaku Penyedia adalah sebesar Rp395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

Halaman 492 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

- 4). Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 antara MIRIN, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara NUSARYO Wakil Direktur CV DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor: 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 5 Juli 2022.

Alamat CV DN RACING KONSTRUKSI di Kel. Pasar Tais Rt. 06 Rw. 02 Kec. Seluma Kab. Seluma.

Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- 5). Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) antara MIRIN, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur Utama CV DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022;

Halaman 493 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di KelTalंग Saling Kec. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) antara MIRIN, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara EMRON MUKLIS Wakil Direktur CV FELLO PUTRI FAIKER selaku Penyedia adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022.

Alamat Perusahaan CV FELLO PUTRI FAIKER di Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma.

Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

7). Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 antara MIRIN, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara CIHONGGI PREONO Wakil Direktur CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Masa Pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 91 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022.

Alamat perusahaan CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI di Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma Kab. Seluma.

Halaman 494 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- 8). Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 antara MIRIN, SH, MH (saya) selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUPARMAN Direktur CV DEFIRA selaku Penyedia adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Masa pelaksanaan pekerjaan 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor: 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022.

Alamat CV DEFIRA di Jalan Raya Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

- Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang terdiri dari :

- 1). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana** dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 25 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan

Halaman 495 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen perusahaan rehabilitasi jembatan gantung
Padang Merbau;

2). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana** dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 27 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk;

3). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana** dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 26 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana** dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 28 / BPBD / II / 2022 tentang permohonan kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5). Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 360 / 457 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, paket pengadaan Belanja Barang dan Jasa, kegiatan Belanja Natura dan Pakan – Natura, kepada Tuan Toko ARJUNA saudari RENGGA SUDIARTI, dengan nilai kontrak Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikeluarkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 6). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kepada Direktur CV ATHA

Halaman 497 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan **surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma** dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;

- 7). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kepada Direktur CV DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- 8). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57.A / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan (Kepala Desa Lubuk Lagan), dengan nilai kontrak Rp61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH.MH diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen Swakelola Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

- 9). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (1), kepada Direktur CV DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 68 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), kepada Direktur CV FELLO PUTRI

Halaman 499 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAIKER, dengan nilai kontrak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma No : 360/69/BPBD/IX/2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- 11). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, kepada Direktur CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 70 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- 12). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV DEFIRA, dengan nilai kontrak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani



oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 71 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

- 13). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat, kepada Direktur CV ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat;
- 14). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

- 15). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 101 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 7 September 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban, kepada Kepala Desa Suban Kecamatan Semidang Alas, dengan nilai kontrak Rp29.730.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan

Halaman 502 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban Kecamatan Semidang Alas;

16). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 108 / SPPBJ / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak, kepada Kepala Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, dengan nilai kontrak Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.MH diterbitkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma** dan **Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma** serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 107 / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022 tentang kelengkapan dokumen Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, longsor, jembatan ambruk dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana **banjir** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 503 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :

- a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
 - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
 - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
 - f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
 - g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
 - h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana **longsor** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
- a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
 - b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
 - c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana longsor obelisk man jembatan longsor Kelurahan Puguk
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana **jembatan ambrok** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 -205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut meliputi :
- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
 - b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana **abrasi sungai** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma tersebut meliputi : Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :
 - a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
 - c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merbau.
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
 - f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu), Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
 - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.
 - h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.
 - i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.
 - j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana **jalan amblas** pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 505 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma meliputi :

- a. Jalan amblas di Desa Riak Sibun;
- b. Jalan amblas di Desa Sendawar
- c. Jalan amblas / gorong gorong amblas Kelurahan Puguk;
- d. Jalan amblas di kelurahan Talang Saling.

- Bahwa selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma pada proses pembayaran pekerjaan yang dibiayai dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saya tidak ada membuat RKB dan melampirkan RKB untuk usulan pembayarannya kepada Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Seluma.
- Bahwa saudara ALMA JUMIARTO tersebut tidak sah menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia tersebut, dikarenakan saudara ALMA JUMIARTO menjadi Wakil Direktur CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia **tidak sah** untuk digunakan untuk dasar mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.
- Bahwa yang membuat draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang

Halaman 506 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, draf dokumen surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat saudara PAUZAN ARONI dan saudara ISWANDI

- Bahwa saksi ada menerima uang dari saudara NOPIAN HADINATA, ST yang saudara tunjuk sebagai Konsultan Pengawas untuk pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan April 2023 di dekat Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, uang yang saya terima dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut tidak dibungkus pakai amplop Waktu saya menerima uang dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut diketahui oleh saudara SUKUR HAMIM, ST sedangkan saya sendirian.
- Bahwa kronologis sehingga saksi menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saudara NOPIAN HADINATA, ST pada sekira bulan April 2023 tersebut adalah Pada seminggu sebelum menerima uang dari saudara NOPIAN HADINATA, ST tersebut saya rapat bersama saudara NOPIAN HADINATA, saudara SUKUR HAMIM, ST, saudara SOPYAN EFENDI di rumah saudara SOPYAN EFENDI di Pagar Dewa Kota Bengkulu membahas ada orang yang menawarkan untuk menjajaki kasus ini, perlu biaya operasional, kemudian disepakati kumpulan uang berapa dapat dikumpulkan Kemudian saudara NOPIAN HADINATA, ST siap Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saya siapkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saudara SOPYAN EFENDI siap Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saudara SUGITO yang mengerjakan jembatan gantung Pagar Banyu siap Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui saudara SOPYAN EFENDI Sehingga terkumpul uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah) yang menampung saya sendiri, kemudian saya serahkan kepada orang yang mengurusnya di Polda Bengkulu dan uang tersebut atas kesepakatan dan persetujuan bersama saudara NOPIAN HADINATA dan saudara SOFFIAN EFFENDI, uang tersebut langsung saya serahkan kepada saudari TIN pada dua hari sebelum lebaran Idul Fitri di rumahnya di Pepabri.

- Bahwa ada menerima uang dari DECKY IRAWAN terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Uang dari saudara DECKY sebesar Rp15.000.000,00 di gunakan untuk Kasi Intel Polres Seluma sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditipu oleh Jaksa gadungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi ada menerima uang dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, uang yang saya terima dari saudara PAUZAN tersebut 1(satu) amplop. Saya menerima uang dari PAUZAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saudara PAUZAN sampaikan ada titipan dari saudara NOPIAN HADINATA sebanyak 3(tiga) amplop untuk disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Seluma yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, untuk Bupati Seluma saya sampaikan langsung kepada Bupati Seluma di rumah dinas Bupati Seluma, yang untuk Sekda saya serahkan langsung kepada Sekda Kab. Seluma di ruang kerja Kantor Sekda Kab. Seluma
- Bahwa Kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut telah mengetahui adanya perkiraan anggaran awal pekerjaan tersebut sebelum melaksanakan pekerjaannya dan Kontraktor Pelaksana sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun di kontrak menjadi Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor pelaksana dari CV DN RACING KONSTRUKSI yang disampaikan oleh saudara DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikan nilai pekerjaan tersebut ada penambahan pekerjaan berupa besi pipa galvanis untuk cerucuk. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja.
- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun dikontraknya menjadi sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor pelaksana dari CV FELLO PUTRI PAIKER yang disampaikan oleh saudara DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikkan nilai pekerjaan tersebut saya tidak tahu Hasil usulan penambahan tersebut disampaikan kepada saya selaku PPK. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja
- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI kepada Konsultan Pengawas NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan saya tidak tahu.
- Bahwa penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Halaman 509 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV DEFIRA yang disampaikan oleh saudara SUPARMAN kepada Konsultan Pengawas dengan alasan saya tidak tahu

- Bahwa saksi ada menerima uang dibungkus amplop warna coklat dari saudara PAUZAN ARONI, SE namun saya lupa berapa buah amplop namun saya lupa bulannya, uang tersebut dari saudara NOPIAN HADINATA, ST isinya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terkait pekerjaan Pengawasan saudara NOPIAN HADINATA, ST di BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022
- Bahwa pada bulan Desember 2022 saksi ada menerima uang dalam amplop warna coklat dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut namun saksi lupa berapa isi uangnya.
- Bahwa saksi setelah membuat kajian cepat terkait kejadian bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022, saksi tidak ada melakukan rapat bersama OPD terkait di lingkungan Kabupaten Seluma untuk menentukan rekomendasi penetapan status tanggap darurat di Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa uang saksi terima dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT di BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut saya berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO dan kepada Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN namun nilainya saya tidak tahu karena yang tahu isi amplop tersebut adalah saudara NOPIAN HADINATA, ST. Uang yang saya serahkan kepada saudara Sekda Kabupaten Seluma dan Bupati Seluma tersebut asalnya dari saudara PAUZAN yang diterimanya dari saudara NOPIAN HADINATA, ST. Uang dari PAUZAN tersebut merupakan titipan dari saudara NOPIAN HADINATA kemudian saya serahkan kepada BUPATI Seluma di ruang kerjanya dan diterima langsung Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN
- Bahwa kronologis mulai dari awal mulanya pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Halaman 510 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 sehingga saya menjelaskan bahwa seluruh penyedia pelaksana pekerjaan saya tidak tahu karena sudah ditunjuk langsung oleh Bupati semua. Pada sekira 2(dua) minggu setelah saya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tepatnya pada bulan Maret 2022, saya ditelepon oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN untuk segera dilakukan pembayaran terhadap 3(tiga) pekerjaan fisik yang terdiri dari pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kemudian saya jawab belum bisa dibayar karena dokumennya belum lengkap, kemudian Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN bilang harus segera dibayar karena orangnya sudah membutuhkan Kemudian pemborongnya datang ke Kantor menemui saya pada waktu itu yang menemui saya saudara DECKY IRAWAN untuk pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, saudara SUGITO yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, saudara DECKY IRAWAN dan saudara SUGITO AlsIGIT tersebut menanyakan kepada saya apalagi Pak kok belum dibayar kemudian saya jawab dokumen belum lengkap, kami lengkapi dulu kami buat dulu Kemudian saya menyuruh saudara PAUZAN ARONI dan saudara HARIS FADILAH untuk melengkapi dokumennya dengan cara saya memanggil saudara PAUZAN ARONI kemudian saya minta saudara PAUZAN ARONI panggil saudara HARIS FADILAH ke ruangan saya kemudian saya bilang kepada saudara PAUZAN ARONI DAN saudara HARIS FADILAH buatlah dokumen dokumen kelengkapan SPMK, SPL, Kajian Kajian, Kontrak sambil lihat aturan Perlem LKPP, dokumen SPMK, SPL dan kajian kajian mintakan tanda tangan kepada Pak ARBEN cari Pak ARBEN dimana berada minta tanda tangan, kontraknya buat saya yang tanda tangan, permohonan pencairan sudah masuk sudah saya disposisi. Sekira 2(dua) hari kemudian saya ditelepon oleh Ajudan Bupati Seluma yang bernama saudara HUSNI menyuruh saya untuk ke rumah Dinas Bupati, kemudian saya langsung datang ke rumah Dinas Bupati Seluma di Jl. Ampar

Halaman 511 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kec. Seluma Kab. Seluma, saya menghadap Bupati Seluma di Rumah Dinas Bupati Seluma tersebut sekira jam 11.00 wib, sesampai di Rumah Dinas Bupati Seluma tersebut saya melihat sudah ada saudari SUMIATI Sekretaris BKD Kab. Seluma dan Bapak Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN kemudian Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN bilang kepada saya “ngapa lagi belum dibayar?” kemudian dijawab saudari SUMIATI “permohonannya belum sampai kami Pak” kemudian saya bilang “memang belum Pak, masih dalam proses” kemudian Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN bilang “bayarlah orang la ngutang” kemudian saya jawab “siap” setelah Pertemuan di Rumah Dinas Bupati Seluma tersebut kemudian saya kembali ke Kantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian saya memanggil saudara PAUZAN ARONI dan menyampaikan kepada saudara PAUZAN ARONI ke ruangan saya kemudian saya bilang kepada saudara PAUZAN ARONI “saya habis dipanggil Pak Bupati, gimana yang ditanda tangani Pak ARBEN kemarin, kontrak bagaimana ?” kemudian dijawab saudara PAUZAN ARONI “lagi berjalan belum selesai” kemudian saya bilang kepada saudara PAUZAN ARONI “cepatkanlah selesai Pak, Pak Bupati la tanya” kemudian dijawab saudara PAUZAN ARONI “ya Pak”. Setelah dokumen untuk proses pengajuan pembayaran tersebut selesai dibuat kemudian berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran yang terdiri dari permohonan dari penyedia, kontrak dan permohonan pembayaran yang saya tanda tangani diajukan ke BKD Kab. Seluma. Beberapa hari setelah pengajuan pembayaran tersebut kami ajukan ke BKD Kab. Seluma saudara SUGITO Als SIGIT pemborong Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan menemui saya di ruang kerja Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saudara SUGITO Als SIGIT menanyakan pembayaran pekerjaannya kepada saya dengan bilang “la sudah pencairan” kemudian saya jawab “sudah diajukan” kemudian saudara SUGITO Als SIGIT bilang “saya nggak bisa ngasih kamu, Bupati minta dua puluh persen (20%)” kemudian saya jawab “nggak apa apa” kemudian saudara SUGITO tersebut keluar dari ruang kerja saya. Pada

Halaman 512 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tanggal 29 Juni 2022 sampai tanggal 30 Juni 2022 ada kejadian banjir di Kabupaten Seluma yang mengakibatkan Jalan Riak Siabun 1 putus, saya waktu itu sedang berada di Jakarta kegiatan di Kantor BNPB bersama saudara PAUZAN, saudari SUSI (Sekretaris BPBD Kab. Seluma), saudara ISWANDI, saudara HARIS FADILAH, saudari RITA LEDIANA dan saudara LOPI untuk menyampaikan permohonan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Kabupaten Seluma, saya ditelepon Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN suruh pulang ke Seluma karena hujan lebat dan banjir cek kelokasi dan buat SK Tanggap Darurat, kemudian saya, saudara PAUZAN ARONI dan saudara ISWANDI besok harinya pulang ke Seluma naik pesawat. Sesampai di Seluma saya bersama saudara PAUZAN ARONI dan saudara ISWANDI tersebut langsung ke Kantor BPBD Kab. Seluma kemudian membawa logistik sembako berangkat ke lokasi banjir di Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan, Simpang Ngalam Saya ke lokasi banjir tersebut bersama dengan saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan pegawai honor di BPBD Kab. Seluma. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma yang saya tanda tangani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, saya mengajukan Surat Keputusan Tanggap Darurat kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Seluma dengan melampirkan :

- a. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh saya (MIRIN, SH., MH) selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- b. Kajian cepat penetapan bencana di Kabupaten Seluma tanggal 1 Juli 2022 yang saya tanda tangani selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- c. Laporan Kejadian Bencana Kab. Seluma tahun 2022 dengan lampiran:
 - 1). Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma tahun 2022 tanggal 2 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedaruratan yang bernama saudara HARIS PADILAH, S.IP, Operator Pusdalops BPBD Kab. Seluma yang bernama saudari WANTINA PUTRI UTAMI EFENDI, Kabid Kedaruratan dan Logistik saudara ISWANDI, S.IP, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saya sendiri (MIRIN, SH., MH);
- 2) Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma tahun 2022 dalam bentuk table data kejadian yang ditanda tangani oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik saudara ISWANDI;
 - 3). Laporan Kejadian Bencana tanggal 2 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Operator Pusdalops BPBD Kab. Seluma saudari WANTINA PUTRI UTAMI EFENDI dan Kabid Kedaruratan dan Logistik saudara ISWANDI;
 - 4). Dokumentasi foto lokasi banjir tanggal 2 Juli 2022;
 - 5). Dokumen Prakiraan cuaca tanggal 30 Juni 2022 dan 1 Juli 2022.

Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saya dipanggil oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN ke Rumah Dinas Bupati Seluma, waktu itu saya ditelepon oleh ajudan Bupati Seluma saudara HUSNI dibilang saya dipanggil Pak Bupati suruh ke Rumah Dinas Sekira jam 09.30 wib saya menghadap Bupati Seluma di Rumah Dinas, saya bertemu Bapak Bupati Seluma kemudian saya disuruh ke jalan putus Riak Siabun bersama saudara DECKY IRAWAN dan saudara NOPIAN HADINATA (Konsultan) dengan bilang "Pak Mirin berangkat ke Riak Siabun ada jalan putus sama DECKY dan Konsultan, kerjokan buat dikumennya" kemudian saya jawab "Ya Siap" setelah menghadap Bupati Seluma di Rumah Dinas Bupati Seluma kemudian saya kembali ke Kantor BPBD Kab. Seluma, sekira jam 11.00 wib saudara DECKY IRAWAN, saudara NUSARYO dan saudara GUSTIAN EFENDI sampai di Kantor BPBD Kab. Seluma kemudian nemui saya di ruangan saya kemudian saudara DECKY IRAWAN bilang kepada saya "Pak Mirin kita ke lokasi jembatan Riak Sibun, Konsultan sudah nunggu di

Halaman 514 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



situ” kemudian saya jawab “melah berangkat” kemudian saya mengajak saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan saudara HARIS ke lokasi jalan putus di Riak Siabun, kemudian saya bersama saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI, saudara HARIS PADILAH, saudara DECKY IRAWAN, saudara NUSARYO dan saudara GUSTIAN EFENDI berangkat ke lokasi jalan putus di jalan Jenggalu-Riak Siabun. Sesampai di lokasi jalan putus Jenggalu-Riak Siabun menunggu saudara NOPIAN HADINATA dan menelepon Kepala Desa Riak Siabun, setelah saudara NOPIAN HADINATA dan Kepala Desa Riak Siabun datang kemudian memeriksa dan mengecek lokasi jalan putus tersebut, sedangkan saudara NOPIAN HADINATA menghintung kebutuhan biaya dan membuat sket gambar, waktu di lokasi tersebut saudara DECKY IRAWAN bilang kepada saya “ADA PETUNJUK BUPATI AKU YANG NGERJAKANNYA, PELAKSANA LAPANGAN NUSARYO” kemudian saya bilang “siapkan dokumennya” kemudian kami semuanya balik kemudian saya ke Kantor BPBD Kab. Seluma lagi. Kemudian saya menyuruh saudara PAUZAN ARONI untuk membuat surat permintaan kelengkapan dokumen kepada saudara DECKY IRAWAN. Terkait Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut saya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 menyuruh saudara PAUZAN ARONI mengecek ke Bagian Hukum. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 itu juga saudara HARIS PADILAH melaporkan kepada saya bahwa SK Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut sudah selesai, kemudian saya menyuruh saudara HARIS PADILAH tersebut membuat dokumen dokumen lainnya (SPPBJ, SPMK, SPL) Saya menanda tangani dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) untuk pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dikerjakan oleh saudara DECKY IRAWAN dengan pelaksana pekerjaannya saudara NUSARYO

Halaman 515 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah pekerjaan tersebut sudah berjalan mulai dikerjakan, saya menanda tangannya di ruang kerja saya yang mengantarkan dokumen tersebut saudara PAUZAN ARONI dan saudara HARIS PADILAH dengan nilai kontrak sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dari BPBD Kab. Seluma ada melampirkan draf Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma pada proses penerbitan Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut, yang membuat drafnya adalah saudara PAUZAN ARONI, SE.
- Bahwa Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma tahun 2022 yang di tanda tangani oleh Kasi Kedaruratan yang bernama saudara HARIS PADILAH, S.IP, Operator Pusdalops BPBD Kab. Seluma yang bernama saudari WANTINA PUTRI UTAMI EFENDI, Kabid Kedaruratan dan Logistik saudara ISWANDI, S.IP, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH dan Dokumentasi foto lokasi banjir yang terlampir dalam dokumen pengajuan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal permohonan penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam penanganan bencana di Kabupaten Seluma tersebut merupakan dokumen susulan yang diminta Bagian Hukum Setda Kab. Seluma
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Melakukan pengecekan ke lapangan pelaksanaan 3(tiga) pekerjaan fisik yang terdiri dari pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau

Halaman 516 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan saudara HARIS PADILAH;

- b. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pengecekan akhir pekerjaan sekaligus penghitungan hasil pekerjaan (OPNAME);
- c. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan bersama – sama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas;
- d. Menanda tangani kontrak perjanjian pekerjaan;
- e. Menanda Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- f. Menanda tangani surat permohonan pengajuan pembayaran pekerjaan kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma;
- g. Mengonsep dan menanda tangani dokumen Kajian Cepat Penetapan Bencana;
- h. Menanda tangani Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- i. Menanda tangani Surat Pernyataan Bencana;
- j. Menanda tangani dan mengajukan surat Permohonan Penerbitan SK Status Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- k. Menanda tangani Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022;
- l. Menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- m. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- n. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
- o. Menanda tangani Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
- p. Menyerahkan uang titipan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kepada Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN 2(dua) kali dan diterima langsung oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN yang Pertama di Rumah Dinas Bupati Seluma yang kedua di Ruang Bupati Kantor Bupati Seluma.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



32. PAUZAN ARONI, SE Als PAUZAN Bin SYAHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-671 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma
- Bahwa peran saksi selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana.
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing – masing kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan nama – nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yaitu Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya.
- Bahwa terhadap seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari dana BTT TA. 2022 tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan semua 100%.
- Bahwa peran saudara MIRIN, S.H.,M.H yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah :
 - a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Menanda tangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
 - d. Membuat Laporan Kejadian Bencana
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan uang kepada saudara MIRIN, SH., MH terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH dan Saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si tidak dilakukan rapat bersama instansi terkait di Kabupaten Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma tersebut.

Halaman 519 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari BPBD Kabupaten Seluma dokumen apa saja yang dilampirkan pada Surat permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Dokumen kontrak;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik;
 - c. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
 - d. Laporan Bulanan (MC)
- Bahwa sepengetahuan saksi kronologisnya sehingga penanganan bencana yang mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum pada DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut atas perintah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SHMHNamun secara detailnya yang mengetahui kronologisnya adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tersebut
- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

Halaman 520 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Yang menetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah saudara ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma. Sedangkan yang menetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Sdra. MIRIN, S.H., M.Hberdasarkan contoh yang sebelumnya dibuat oleh ARIS TAPEN adalah saya (PAUZAN ARONI, SE) bersama saudara HARIS PADILAH dan yang menetik saudari RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma)

- Bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampiri Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di tanda tangani Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma
- Bahwa saksi ada menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara dari Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk pekerjaan konstruksi namun tidak seluruhnya Sebagian ada yang langsung diserahkan kepada kontraktor/pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yang saya terima dari NOVIAN HADINATA yaitu :
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - c. Rehabilitasi Jembatan gantung Pagar Banyu;
 - d. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
- 1) Bahwa nilai pekerjaan konstruksi di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara tersebut adalah:



- a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- b. Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Seingat saya Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- e. Seingat Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara saya tidak tahu;
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nilai RAB sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) Bahwa :

- b. Bahwa nilai RAB sementara pada pekerjaan yang saya sebutkan tersebut diketahui oleh Kontraktor Pelaksana/Pemborong/Penyedia pekerjaan tersebut dan dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaannya oleh Penyedia.
- c. Bahwa kenapa ada perbedaan nilai pada RAB sementara dengan nilai pekerjaan dalam dokumen perjanjian kontrak pekerjaan karena hasil perhitungan Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor/pelaksana pekerjaan setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
- d. Bahwa yang menghendaki naiknya anggaran pekerjaan tersebut sehingga nilai kontrak pekerjaannya lebih tinggi dari nilai pada RAB sementara yaitu para kontraktor pelaksana dan



setujui oleh Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas serta Sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerja;

- e. Bahwa yang mengetahui dan menyetujui penambahan nilai pekerjaan pada kontrak pekerjaan tersebut adalah Sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - f. Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara adalah menyesuaikan volume yang diajukan oleh penyedia, diukur sama – sama oleh Konsultan Pengawas dan Tim, pihak Kontraktor dan pihak BPBD Kab. Seluma;
 - g. Bahwa penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara digunakan untuk pembayaran volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - h. Bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor dilaporkan setelah dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan RAB sementara, saya tidak mengetahui kenapa konsultan pengawas yaitu Sdra. NOVIAN HADINATA membuat pekerjaan telah dilaksanakan 100%.
- 3) Bahwa yang menghendaki dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas CV ATHA BUANA COLSULTANT pada pekerjaan yang terdiri dari :
- b. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV AZELIA ROZA LESTARI;
 - c. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
 - d. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV PERMATA GROUP;
 - e. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV DN RACING KONSTRUKSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV DN RACING KONSTRUKSI;
- g. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV FELLO PUTRI PAIKER;
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV DEFIRA.

Pekerjaan telah dilaksanakan 100% sesuai dengan volume di kontrak, sedangkan hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan kontrak tersebut adalah Kontraktor pelaksana kemudian disetujui oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Sdra. MIRIN kemudian Konsultan Pengawas Sdra. NOVIAN HADINATA mengikuti kemauan dari Kontraktor Pelaksana.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk vivo 1904 warna merah dengan imei 1 : 869757045266819, imei 2 : 869757045266819 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085379070998 tersebut, memang benar handphone dan sim card tersebut milik saya dan yang menguasai handphone dan sim card tersebut selama ini adalah saya sendiri.
- Bahwa benar akun whatsapp dengan nomor 085379070998 atas nama PAUZAN ARONI dengan photo profil diri seorang laki - laki menggunakan seragam PNS berwarna coklat adalah benar akun whatsapp tersebut milik saya dan yang menguasai akun whatsapp tersebut selama ini adalah saya sendiri serta laki – laki yang menjadi photo profil akun whatsapp tersebut adalah photo saya sendiri.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi menerima uang dari Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah Sdra. NOVIAN HADINATA langsung, serta

Halaman 524 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang yang diserahkan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA kepada saya kurang lebih sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) saya lupa jumlahnya

- Bahwa saksi menyerahkan uang sesuai rincian yang saya jelaskan tersebut kepada masing – masing orang yaitu :
 - a. Sdra. ISWANDI saya serahkan pada tanggal 29 Agustus 2022 malam itu juga mampir kerumah saya untuk mengambil jatahnya;
 - b. Sdra. ARIS, Sdra. LOVI, Sdra. DIDI, dan sdri. RICA besoknya tanggal 30 Agustus 2022 saya serahkan di kantor BPBD Kab. Seluma; dan
 - c. Sdra. MIRIN besoknya tanggal 30 Agustus 2022 saya serahkan di kantor BPBD Kab. Seluma seluruhnya 3 (tiga) amplop sisanya.
- Bahwa selain uang sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saya terima dari Sdra. NOVIAN HADINATA di tanggal 29 Agustus 2022 tersebut saya ada menerima uang lagi dari Sdra. NOVIAN HADINATA yaitu pada tanggal 23 Desember 2022.
- Bahwa saksi lupa jumlah yang diserahkan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA tersebut kepada saya namun yang jelas uang tersebut dibagi kedalam 2 (dua) amplop coklat yang terdapat tulisan angka 1 dan 2 di amplopnya, uang tersebut diserahkan Sdra. NOVIAN HADINATA kepada saya sekira pukul 17.00 Wib di rumah saya.
- Bahwa uang yang didalam 2 (dua) buah amplop yang saya terima dari Sdra. NOVIAN HADINATA tersebut yaitu untuk saya dan Sdra. MIRIN.
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa 2 (dua) buah amplop yang berisikan uang tersebut untuk saya dan Sdra. MIRIN yaitu berdasarkan keterangan Sdra. NOVIAN HADINATA bahwa uang tersebut untuk saya dan Sdra. MIRIN, namun uang jatah saya tersebut saya bagikan juga untuk Sdra. ISWANDI, Sdra. ARIS, dan sdri. RICA.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Sdra. NOVIAN HADINATA menyerahkan uang yang telah dibagi kedalam 2 (dua) buah amplop tersebut kepada saya, namun yang jelas Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAN HADINATA menitipkan kepada saya 1 (satu) untuk Sdra. MIRIN dan 1 (satu) amplop lagi untuk saya dan lain – lain.

- Bahwa saksi menyerahkan uang yang ditiptkan kepada saya dari Sdra. NOVIAN HADINATA tersebut kepada Sdra. MIRIN, Sdra. ISWANDI, Sdra. ARIS, dan sdri. RICA yaitu keesokan harinya tanggal 24 Desember 2022 dan saya serahkan di kantor BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Sdra. DECKY IRAWAN yaitu pada tanggal 14 Juli 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Bengkulu saya nomor rekening 3030206013085 atas nama saya sendiri.
- Bahwa sebelumnya Sdra. MIRIN minta uang kepada Sdra. DECKY IRAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Sdra. DECKY IRAWAN menyanggupi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Sdra. MIRIN meminta rek saya untuk menerima transfer dari Sdra. DECKY IRAWAN tersebut sehingga digunakanlah rek saya untuk menerima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Sdra. DECKY IRAWAN.
- Bahwa alasan Sdra. MIRIN meminta uang kepada Sdra. DECKY IRAWAN karena Sdra. DECKY IRAWAN memiliki bengkel mobil dan sparepart dan kebetulan BPBD Kab. Seluma memang langganan harwat kendaraan BPBD Kab. Seluma di bengkel milik Sdra. DECKY IRAWAN sehingga atas inisiatif Sdra. MIRIN untuk meminjam uang kepada Sdra. DECKY IRAWAN dan kenapa Sdra. DECKY IRAWAN mau memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saya tidak tahu karena komunikasi antara langsung antara Sdra. DECKY IRAWAN dan Sdra. MIRIN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam kepada Sdra. DECKY IRAWAN tersebut telah dikembalikan atau belum.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp80.420.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dari total kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA Saya hanya menerima uang dari Sdra. NOVIAN HADINATA kurang lebih hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saya menerima uang dari Sdra. NOVIAN HADINATA

Halaman 526 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimasukkan kedalam masing – masing amplop dan itupun jumlahnya tidak sampai Rp80.420.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana keterangan Sdra. NOVIAN HADINATA.

- Bahwa ada dilakukan rapat antara pihak BPBD Kab. Seluma dengan para kontraktor/pelaksana pekerjaan fisik tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut dan yang menyuruh dan mengundang para kontraktor/pelaksana tersebut untuk hadir adalah Sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa dalam rapat tersebut Sdra. DECKY IRAWAN hadir dalam rapat tersebut, dan dasar Sdra. DECKY IRAWAN menghadiri rapat tersebut sedangkan Sdra. DECKY IRAWAN tidak ada bertandatangan didalam kontrak pekerjaan fisik tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut karena setahu saya bahwa Sdra. DECKY IRAWAN merupakan orang dekat Bupati dan juga sebenarnya Sdra. DECKY IRAWAN yang memiliki 4 (empat) pekerjaan fisik antara lain :

- a. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- b. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV DN RACING KONSTRUKSI;
- c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV DN RACING KONSTRUKSI;
- d. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV FELLO PUTRI PAIKER.

Yang mengendalikan pekerjaan tersebut adalah Sdra. DECKY IRAWAN memang yang bertandatangan didalam kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah orang lain dan juga Sdra. DECKY IRAWAN merupakan Direktur dari CV DN Racing Konstruksi.

Halaman 527 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi kesepakatan fee sebesar 30% terhadap masing – masing kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas namun pada saat Sdra. NOVIAN HADINATA ke kantor BPBD Kab. Seluma sekira tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 Sdra. NOVIAN HADINATA pernah menyampaikan kepada saya terkait teknis kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA karena biasanya pengawasan yang dilakukan oleh Sdra. NOVIAN HADINATA di Dinas PU Kab. Seluma fee nya sebesar 30%, namun saat itu saya tidak ada mengiyakan dan saya hanya menjawab saya tidak tahu menahu soal itu.
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 yang diterima dari Sdra. DECKY IRAWAN diperuntukan sebesar Rp5.000.000,00 dicairkan di atrium senen untuk diserahkan kepada sdri. NERI anggota DPRD Kab. Seluma dan sisa Rp5.000.000,00 langsung di transfer ke rekening sdri. NERI.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada terlibat selaku konsultan pengawas pada pekerjaan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - a. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun;
 - b. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - c. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - d. Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - e. Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut menggunakan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT

Halaman 528 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022 antara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.

Halaman 529 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Penandatanganan Kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara NOPIAN HADINATA, ST, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT sebagai Penyedia untuk paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T. sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T. sebesar Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T sebesar Rp23.625.000,00 (Dua puluh tiga enam ratus ribu rupiah);

Halaman 530 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani Penanda Tangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama NOPIAN HADINATA, ST. sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa jumlah fee yang Saksi serahkan kepada BPBD Kabupaten Seluma sebesar fee 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang dicairkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE pada esok harinya setelah saksi mencairkan uang pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut, setiap saya menyerahkan fee tersebut bersama saudara SUKUR HAMIM, ST di rumahnya saudara PAUZAN ARONI, SE di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma tidak jauh dari Pasar Tais Kab. Seluma.
- Bahwa Rincian fee 30 % yang tersangka serahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE untuk dinas BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau senilai Rp74.351.352,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) adalah sebesar Rp. 22.305.000,00;
 - b. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun senilai sebesar Rp32.445.946,00 (tiga puluh dua juta empat

Halaman 531 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) adalah sebesar Rp9.700.000,00;

- c. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat senilai Rp138.137.275,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah sebesar Rp41.440.000,00;
- d. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) senilai Rp23.252.534,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah sebesar Rp6.975.000,00;
- Bahwa total seluruhnya sebesar Rp80.420.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis Saksi menyerahkan fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan pengawasan yang saudara kerjakan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 untuk dinas BPBD Kabupaten Seluma kepada saudara PAUZAN ARONI, SE tersebut adalah , saudara PAUZAN ARONI, SE pada sebelum pencairan yang pertama pada bulan Agustus 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada saksi "KELAK SETELAH CAIR MINTA BANTUANNYA TIGA PULUH PERSEN DARI NILAI KONTRAK SETELAH PAJAK" kemudian saksi jawab "SAYA LIHAT HASILNYA DULU PAK" setelah pencairan saudara PAUZAN telepon saksi "YAN ITU SUDAH KELUAR, SUDAH BISA DICAIRKAN, KAPAN KE TAIS" kemudian saya jawab " YA NANTI AKU SIAPKAN DULU;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan yang diperlihatkan kepada saya tersebut untuk atas nama Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama NOPIAN HADINATA, ST adalah saya sendiri selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa maksud dan tujuan keterangan yang menyatakan bahwa sampai dengan berita acara ini kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% dari seluruh volume yang tercantum dalam kontrak tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan bersama dan atas permintaan dari Kontraktor pelaksana dan disetujui oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. dan saudara PAUZAN ARONI, SE. dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dibayar 100% (seratus persen) sesuai dengan kontraknya;

- Bahwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. sekira bulan Januari 2023 tersangka titipkan kepada saudara DECKY IRAWAN untuk keperluan saudara MIRIN, SH.MH. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara DECKY IRAWAN di rumah saudara DECKY IRAWAN, uangnya dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. pada akhir bulan April 2023 sekira jam 12.00 wib di Jalan Pembangunan di samping lingkungan pekarangan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, saat saya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditemani saudara SUKUR HAMIM, ST;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. MIRIN terkait dengan saya menjadi Konsultan Pengawas pekerjaan dilingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara yang tersangka buat yang kemudian tersangka serahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE tersebut adalah:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 533 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nilai RAB sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang volume dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan **tidak sesuai** dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. AZELIA ROZA LESTARI;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP;
 - d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - e. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER;
 - g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

Halaman 534 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DEFIRA.

- Bahwa saksi ada menuruti permintaan saudara DECKY IRAWAN membuat nilai pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Namun dalam RAB kontrak pekerjaan tersebut kenyataannya saksi buat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saudara MIRIN, SH., MH. minta tambahan pekerjaan pembersihan alur sungai atau pelurusan alur sungai dikerjakan oleh tukang yang sediakan oleh saudara DECKY IRAWAN tersebut dengan nilai tambahan pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pekerjaan pembersihan alur sungai tersebut tidak tercantum dalam RAB pekerjaan tersebut;
- Bahwa permintaan nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) saudara DECKY IRAWAN tersebut saya penuhi karena saudara MIRIN, SH., MH. sudah oke (menyetujuinya).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut pada pelaksanaan di lapangan seharusnya maksimal cukup dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena ada penambahan panjang pelapis tebing lebih kurang 40 (empat puluh) meter dan pasangan pipa galvanis untuk cerucuk pondasi pelapis tebing paling bawah. Sedangkan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut cukup dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana RAB sementara yang saksi buat tersebut;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sehingga nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut?
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) digunakan untuk apa dari proyek pekerjaan Pemangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut, kemungkinan untuk kepentingan saudara DECKY IRAWAN dan saudara MIRIN, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. yang meminta naikan nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm)**, di bawah sumpah . Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku AHLI Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
- Bahwa mendasari Surat Kapolda Bengkulu Nomor : R/304/VII/RES.3.3./2023, tanggal 31 Juli 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli dan ahli memiliki Surat Tugas Nomor : 05/PW-P/II/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 dari Ketua Wilayah PII Provinsi Bengkulu.
- Bahwa PII (Persatuan Insinyur Indonesia) terbentuk atas UU No. 11 Tahun 2014 tentang Insinyur dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2014 tentang Insinyur yang mencakup bidang KEINSINYURAN antara lain sbb:
 - a) Kebumihan dan Energi.
 - b) Rekayasa Sipil dan lingkungan terbangun.
 - c) Industri.
 - d) Konsevasi dan pengelolaan sumber daya alam.
 - e) Pertanian dan hasil pertanian.
 - f) Teknologi kelautan dan perkapalan.
 - g) Aeronotika dan astronotika.
- Bahwa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 , ahli konstruksi yang terkait adalah keInsinyuran Indruksi yaitu : Rekayasa Sipil Teknik Bangunan.
- Bahwa ahli pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan diatas

Halaman 536 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor : B/52/II/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tanggal 17 Februari 2023, perihal bantuan permintaan keterangan ahli dan ahli memiliki surat tugas untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan – pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 05/PW-P/II/BKL/II/2023, tanggal 20 Februari 2023.

- Dapat ahli jelaskan bahwa Langkah yang ahli lakukan setelah ditunjuk sebagai Ahli Konstruksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022, yaitu mengumpulkan data – data dan mempelajari masalah yang ada serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan - pekerjaan tersebut, serta memberikan rekomendasi terkait perkara tersebut.
- Bahwa metoda pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut yaitu pemeriksaan secara Quantity/Volume dan secara Quality Kontrol.
- Bahwa ahli selaku AHLI dalam bidang AHLI Fisik Konstruksi sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 untuk tersangka atas nama NOPIAN HADINATA, ST Direktur CV. Atha Buana Consultant selaku Konsultan Pengawas dan saya akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang saya miliki saat ini.
- Bahwa ahli ada diminta oleh penyidik Polda Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan:

Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V /



2022 tanggal 14 Mei 2022 nilai kontrak sebesar
Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima
juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. AZELIA ROZA
LESTARI;

Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma
Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan
Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian
Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28
Maret 2022 nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus
tiga puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. SELUMA JAYA
KONSTRUKSI;

Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang
berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten
Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 /
SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dengan nilai
kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh
lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. PERMATA GROUP;

Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu –
Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 /
SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 dengan nilai
kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) yang dikerjakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang
berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak
Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06
Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00
(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV.
DN RACING KONSTRUKSI;

Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel.
Talang Saling Kec. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak
Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05
Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00
(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV.
FELLO PUTRI;



Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. DEFIRA.

- Bahwa pemeriksaan secara quantity adalah pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item – item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut antara lain :

2.MUHAMMAD FAJURI, ST, MM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 ayat 3 Perpres Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dan Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan pertama perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan lain yang terkait.
- Bahwa tahapan pelaksanaan untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022. yaitu :

Halaman 539 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya bencana dengan kategori Keadaan Darurat Bencana
- b. Terhadap bencana ditetapkan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan, untuk tingkat nasional di tetapkan oleh Presiden, untuk tingkat daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ wali kota, berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
- c. Perencanaan Pengadaan :
 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
- d. Pelaksanaan Pengadaan :
 1. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 3. serah terima lapangan;
 4. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
 5. Perintah Pengiriman (SPP);
 6. pelaksanaan pekerjaan;
 7. perhitungan hasil pekerjaan; dan
 8. serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud diatasuruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan
- e. Pembayaran :
 - a) kontrak;
 - b) pembayaran; dan
 - c) *post audit*.
- Bahwa mekanisme perencanaan pengadaan terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa akibat jika salah satu mekanismenya tidak terpenuhi/tidak

Halaman 540 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dilaksanakan adalah perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadaan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut Saya apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdr. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut tidak sah dikarenakan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdr. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 7 Juli 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menunjuk sdr. NUSARYO selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riak Siabun tersebut tidak sah, dikarenakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 yang pada tanggal 5 Juli 2022 sdra. NUSARYO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022.

- Bahwa yang menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat adalah berdasarkan peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;
 - a. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia :
 - i. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - ii. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - iii. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - 3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4. Kartu Tanda Penduduk.
 - 5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 542 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
- h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

7. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, mampu menyediakan peralatan, personil yang diperlukan.

- Bahwa pihak yang berwenang menunjuk penyedia adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
- Bahwa untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar, namun hanya penyelesaian pekerjaan (finishing) yang dapat dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dalam hal pekerjaan konstruksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan adalah semua pekerjaan harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.;
- Bahwa Isi RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa pada perkara ini Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai PPK sehingga tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
 - b. Melakukan dan menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat;
 - d. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
 - e. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - f. menerbitkan SPPBJ;
 - g. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - h. menerbitkan SPMK/SPP;
 - i. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - j. melakukan perikatan/perjanjian.
- Bahwa tugas dan tanggungjawan PA dan PPK dalam pelaksanaan pekerjaan penganggulangan bencana juga di uraikan dengan jelas pada Lampiran I Perlem LKPP 13/2018 Tentang Pengadaan B/J dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
- Bahwa Dalam mekanisme BTT pekerjaan fisik tersebut adalah pekerjaan fisik yang sifatnya sementara yang bertujuan supaya menahan terhadap akibat bencana yang lebih besar, dapat menjadi pekerjaan fisik yang permanen diperbolehkan setelah konstruksi sementara selesai dilaksanakan bukan dalam kapasitas atau kondisi masih dalam mekanisme

Halaman 544 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTT.

3. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm),
dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut adalah pemeriksaan secara Quantity/Volume yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item-item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut terlampir di dalam laporan hasil ahli kontruksi Nomor: 19/DPW-BKL/PII/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan secara Quality Kontrol.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan secara quantity/volume dan qulity control / mutu terhadap pekerjaan tersebut ada terdapat selisih volume dan harga pada Analisa harga satuan akibat tidak sesuai mutu didalam kontrak dengan volume real dilapangan sehingga terdapat selisih nominal harga sebesar Rp1.571.549.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- Bahwa Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah) sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).

Halaman 545 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.
- Bahwa Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka waktu dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO, terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan menurut pendapat Saya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinakan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.
- Bahwa pekerjaan 8 paket pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan permanen.
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan opname dilapangan adalah pihak penyedia jasa dan pihak pengawas konsultan.
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli pada saat opname dilapangan adalah dokumen hasil notulen dibandingkan terhadap kuantiti dilihat dari volume dilapangandan dibandingkan dengan kontrak kerja
- Bahwa Ahli melakukan opname dilapangan lebih kurang 1 (satu) minggu.;
- Bahwa dilakukan uji sampel beton dilapangan, uji sampel beton tersebut diperiksa di LAB dan hasilnya dilampirkan dalam laporan
- Bahwa Untuk gagal konstruksi tidak penggolongan/klasifikasinya dikatakan gagal konstruksi yaitu keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang disebabkan oleh penyedia jasa.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban bukan merupakan ranah/kewenangna Saya untuk menilai pertanggungjawabanSaya hanya menilai gagal konstruksi tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi suatu pekerjaan.
- Bahwa untuk pekerjaan beton seharusnya menggunakan Splite, tetapi ketika di periksa menggunakan koral sedang untuk pelaksanaan pelapis



tebing dengan penggunaan batu bulat dengan penggunaan batu split itu berbeda.;

4. DEDDY YUDISTIRA, Ak. Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- Bahwa kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa ditemukan ada 2 (dua) penyimpangan antara lain adanya pinjam perusahaan dan rekayasa dari pemeriksaan fisik pekerjaan.
- Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menghitung Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II);
 - 2) Menghitung Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II);
 - 3) Menghitung Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2);
 - 4) Menghitung Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I);
 - 5) Menghitung Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyeteroran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4);
 - 6) Menghitung nilai penyeteroran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III);
 - 7) Menghitung nilai selisih hasil audit setelah dikurangi pajak yang telah



disetor dan penyetoran ke Kas Daerah (nilai kerugian keuangan negara) (5-6).

- 8) Bahwa kerugian berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II) | 3.753.350.000,00 |
| 2 | Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II) | 216.035.977,00 |
| 3 | Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2) | 3.537.314.023,00 |
| 4 | Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I) | 1.713.118.937,25 |
| 5 | Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4) | 1.824.195.085,75 |
| 6 | Penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III) | 256.065.484,48 |
| 7 | Nilai kerugian keuangan negara (5-6) | 1.568.129.601,27 |

- Bahwa prosedur sehingga Ahli dapat menyimpulkan dan memperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak-pihak terkait juga berdasarkan hasil temuan dari pihak Ahli konstruksi.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tidak di peroleh bukti adanya tindak lanjut pengembalian ke kas negara.;

- Bahwa Ahli dan Tim melakukan observasi terhadap konstruksi bangunan fisik Juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.;
- Bahwa Ada 8 paket kegiatan pekerjaan yang melibatkan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut ada rekayasa dan ada 1 kegiatan yang lost konstruksi.;
- Bahwa ada mengetahui ada disetorkan sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) namun saksi tidak mengetahui bukti setor tersebut.
- Bahwa pelapis Tebing Kantor Bupati 1 dinyatakan total lost merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak BPKP menilai bahwa pekerjaan tersebut tidak diterima oleh Negara.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.

Halaman 549 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
- 2 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
- 3 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- 3 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
- 4) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI

Halaman 550 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANDI Selaku Inspector;

6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

5 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

6 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;

2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;

4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.

Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 551 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 551



berikut lampirannya;

- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022.

Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022.

Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal

16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp.



84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal

23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022.

Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022.

Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak



Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

- 7
- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

Halaman 556 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;

Halaman 557 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan

Halaman 558 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32)1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33)1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34)1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35)1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36)4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37)1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38)1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39)3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk

Halaman 559 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

Halaman 560 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 49)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51)1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53)1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 2) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 54)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 55)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 56)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang



merbau;

57)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

58)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

59)2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

60)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64)1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

65)1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

66)4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

68)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis



tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong
jalan bungamas-pasar sembayat;

69)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV.
ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan
pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA
CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong
jalan bungamas-pasar sembayat;

71)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV.
ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan
pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan
pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA
CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis
tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong
jalan bungamas-pasar sembayat;

73)1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA
BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan
pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan
pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan
bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74)1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840
warna merah berserta carger;

75)1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan
ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim
card 085379070998 iccid 0025000012508613

76)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu
nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI
periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

77)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705100107740008;

78)2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021, Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdr. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Halaman 564 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
 - 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
 - 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 10 5) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari :
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan

Halaman 565 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 6) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan lapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 7) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 - 8) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
- 11 3) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk



Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;

- 4) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

12 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:

f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

g. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

h. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

i. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2



Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

j. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

- 13
- 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
 - 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan



Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14
- 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;
 - 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;
 - 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)

Halaman 570 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13)1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat
Tahun Anggaran 2022;
- 15)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26
tanggal 26 Oktober 2022;.
- 16)1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK
1705022101970001.
- 15 16)1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No
rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode
bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 17)4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No
rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode
bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
- 18)1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode
bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 19)1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No
rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode
bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 20)1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak
Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember
2022;

Halaman 571 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21)1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
- 22)1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
- 23)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 24)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 25)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 26)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 27)1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 28)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;

30)1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.

19 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

20 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;

4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;

5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

Halaman 573 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV PERMATA GROUP” Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
 - 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 21 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 22 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-

Halaman 574 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

- 23
- 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan

Halaman 575 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 576 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11)1 (satu) bundel Asbuilt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12)1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

2. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

- 14)1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26)2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27)1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413

Halaman 578 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526
Tahun 20022

- Halaman 579 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bql



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

26 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMROEN MUKLIS.

27 Uang tunai sebesar **Rp. 138.140.000,00,-**

Di rampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

21. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-

Halaman 580 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



lokasi yang terkena bencana, dan kemudian Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;

2. Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
3. Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;
4. Bahwa dokumen yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma.;
5. Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma.;
6. Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
7. Bahwa ada rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Bupati Kabupaten Seluma.;
8. Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;
9. Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;

10. Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Bupati menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022;
11. Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana;
12. Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma Bupati terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang Bupati terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;

Halaman 582 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma
14. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;
15. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Bupati tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal ditandatangani Bupati Seluma;
16. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;
17. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;
18. Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani oleh Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
19. Bahwa bentuk dan tanggung Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;

Halaman 583 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:

- 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
- 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
 - 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/VI/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat

Halaman 584 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;

- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara NIRI NURHAYATI;
- 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

Halaman 585 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 21. Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian bupati menginformasikan kepada Sekda Seluma : “tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”
- 22. Bahwa Bupati mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa yang Bupati lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah;
24. Bahwa Bupati tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Bupati hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;
25. Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
26. Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada Bupati setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;
27. Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;
28. Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangi oleh sdra. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdra. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;
29. Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat

Halaman 587 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinaikkan ke Kepala Badan, selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk di sampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;

30. Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma Kab. pada saat saksi ARBEN selaku kepala BPBD Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:

- b. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00
(Delapan puluh empat juta rupiah);

- b. Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdr. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdr. PAUZAN ARONI karena saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi ARBEN hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
- c. Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas;
- d. Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi Arben menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA

Halaman 589 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- e. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
- a. Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
 - b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;
 - c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;

Halaman 590 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma

32. Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
33. Bahwa pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa **NOPIAN** yang berprofesi sebagai konsultan, di telfon oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan survey lokasi pekerjaan yang terdampak bencana yakni pada pekerjaan **Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu**, kemudian setelah sampai dilokasi terdakwa terdakwa diperintah oleh saksi **PAUZAN** untuk melakukan pengukuran dan membuat Analisa kebutuhan berupa Gambar kerja, setelah ke 3 paket pekerjaan tersebut selesai diukur yang dilaksanakan dalam 1 hari secara bergantian, kemudian, terdakwa ditunjuk oleh saksi **MIRIN** selaku Pelaksana Tugas Kepala BPBD Kab.Seluma, untuk menjadi konsultan pengawas pada 3 paket pekerjaan tersebut, kemudian atas penunjukan tersebut terdakwa mulai melaksanakan pengawasan tanpa ada Surat Perjanjian Kerja (kontrak) terlebih dahulu dan penunjukan tersebut tanpa melalui proses oleh Pejabat Pengadaan, selanjutnya, terdakwa menugaskan saksi **EDI FITRIANDI** sebagai pengawas lapangan.
34. Bahwa untuk merealisasikan tugas sebagai konsultan pengawas tersebut, kemudian dibuat kontrak pengawasan yang di tanda tangangi di akhir pekerjaan sebelum melakukan pencairan, kontrak pengawasan 4 paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | PAKET | KONTRAK | KET |
|----|---|--|-----|
| 1 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 2 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| | Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 3 | Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) | | |
| 4 | Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat | | |
| 5 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 6 | Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 | |
| 7 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu | | |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau | | |

35. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan dilaksanakan dengan cara menunjuk anggotanya, antara lain:

| NO | PAKET | PENGAWAS | KET |
|----|---|---------------|-----|
| 1 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun | EDI FITRIANDI | |
| 2 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) | | |
| 3 | Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) | | |
| 4 | Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat | | |



| | | | |
|---|--|---------------|--|
| 5 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) | WIDI DORESMAN | |
| 6 | Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk | EDI FITRIANDI | |
| 7 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu | | |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau | | |

36. Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk menjadi konsultan pengawas pekerjaan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau adalah Sdr. ARBEN.
37. Bahwa dengan cara pada saat terdakwa melakukan pengukuran Bersama-sama dengan Sdr. PAUZAN, Sdr. ALMA, Sdr. SUGITO dan Sdr.SOFFIAN EFENDI tersebut dilapangan, setelah terdakwa menunjukkan gambar tersebut kepada Sdr. PAUZAN pada saat itu juga Sdr. PAUZAN meminta untuk membuat RAB dan gambar tersebut dan menunjuk terdakwa secara lisan untuk menjadi pengawas pekerjaan karena besok harinya kontraktor akan memulai pekerjaan.
38. Bahwa saksi PAUZAN memerintahkan terdakwa untuk membuat RAB dan gambar dan menjadi konsultan pengawas tersebut atas perintah Sdr. ARBEN dan saya mengetahui Sdr. ALMA, Sdr. SUGITO dan Sdr.SOFFIAN EFENDI merupakan kontraktor pelaksana pada saat mulai pekerjaan ke tiga orang tersebut yang mengerjakan pekerjaan tersebut dan berkontrak.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi Sdr. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm) bahwa hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan – pekerjaan tanggap darurat pada BPBD kab. Seluma yang telah diperiksa tersebut ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan, sebagai berikut :

a. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat

| No | Uraian | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ |
|----|--------|-------------|-----------|---------|---------|
|----|--------|-------------|-----------|---------|---------|



| | Pekerjaan | | | | Keterangan |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 195.00 m3 | 7.50 m3 | 187.50 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 525.00 m3 | 18.27 m3 | 406.73 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 20.00 m3 | - | 20.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 4 | Pasangan batu kosong | 55.00 m3 | 3.00 m3 | 52.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 5 | Bronjong dengan kawat yang dilapis galvanis | 292.50 m3 | 196.50 m3 | 96.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

b. Pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|--|-------------|-----------|----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 81.00 m3 | - | 81.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 56.25 m3 | - | 56.25 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | 235.50 m3 | 166.50 m3 | 69.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

C. Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1)

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|------------------|-------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1 | Mobilisasi | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | Pek dinyatakan Gagal Konstruksi |
| 2 | Keselamatan dan | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | idem |



| | | | | | |
|----|--|-------------|---|-------------|------|
| | kesehatan kerja | | | | |
| 3 | Pasangan batu dengan mortar | 8.28 m3 | - | 8.28 m3 | idem |
| 4 | Timbunan biasa dari sumber galian | 210.00 m3 | - | 210.00 m3 | idem |
| 5 | Beton struktur Fc'20 Mpa | 51.12 m3 | - | 51.12 m3 | idem |
| 6 | Baja tulang polos – BJTP 280 | 6,134.40 Kg | - | 6,134.40 Kg | idem |
| 7 | Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa | 469.29 Kg | - | 469.29 Kg | idem |
| 8 | Pipa cerucuk galvaniset 2" | 180.00 M' | - | 180.00 M' | Idem |
| 9 | Pipa penyalur PVC Dia 1,5" (serapan pasangan batu) | 184.00 M' | - | 184.00 M' | Idem |
| 10 | Penanaman pohon kembali | 95.00 Btg | - | 95.00 Btg | Idem |

d. Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2)

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 23,75 m3 | 10,11 m3 | 13,64 m3 | Temuan pada volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Beton Struktur Fc.20 M.Pa | Rp.2.405.091,91 | Rp.1.715.508,63 | Rp. 689.583,28 | Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 144,20 m3 Rp. 995.932,70 | 140 m3 Rp. 898.249,01 | 4,20 m3 Rp.97.683,69 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap |



| | | | | |
|-----------|-------|------|-------|-------------------------|
| Penanaman | 40 Bh | 6 Bh | 34 Bh | Volume tidak sesuai RAB |
| Pohon | | | | |

e. Pembangunan jembatan gantung padang merbau

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | -m3 | 84 m3 | Vol tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 12,47 m3 | 62,63 | Vol tidak sesuai Rab |
| 3 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 4 | Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa | 27,55 m3 Rp. 2.307.163,96 | 18,03 m3 Rp. 2.080.541,70 | 9,52 m3 Rp.226.622,30 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja Melintang UNP 50 | 299,15 Kg | 100,44 Kg | 198,71 Kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 6 | Pengadaan tiang Relling UNP 45-5 | 107 Kg | 90,40 kg | 16,60 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 7 | Pengangkutan bahan Jembatan baja | 1.596,73 kg | 1.379,84 kg | 216,89 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 8 | Pengadaan dan Pemasangan seling angin | 80 m' | 62 m' | 18 m' | Vol tidak sesuai Rab |
| 9 | Pengadaan dan Pemasangan watel mur seling pemangku angin | 8 Bh | 2 Bh | 6 Bh | Vol tidak sesuai Rab |
| 1 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 174,22 m3 Rp. 877.320,96 | 42,42 m3 Rp. | 131,80 m3 Rp.109.401,70 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu |



| | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|---|
| | | | 767.919.,20 | | campuran adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap |
|--|--|--|-------------|--|---|

f. Pembangunan jembatan gantung pagar banyu

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | -m3 | 84 m3 | |
| 2 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 3 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 35,69 m3 | 39,31 | Vol tidak sesuai Rab |
| 4 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 3,24 m3 Rp. 1.149.896,50 | 4,26 m3 Rp.282.439,50 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja melintang UNP 50 | 299,15 kg | 100,44 kg | 198,71 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 6 | Pengadaan Baja gelagar memanjang UNP 50 | 464 kg | 267,84 | 196,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 7 | Pengadaan tiang relling UNP 45.5 | 107 kg | 60,84 kg | 46,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 8 | Pengadaan dan Pasangan hanger gantung dia 12 mm | 242 kg | 101,89 | 140,11 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 9 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin | 8 bh | -bh | 8 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 1 | Pengadaan dan | 4 bh | -bh | 4 bh | Vol tidak sesuai |



| | | | | | |
|--------|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 0 | pemasangan watel mur seling Utama | | | | RAB |
| 1 1 | Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lant ai jembatan | 22,50 m2 | 19,52 m2 | 2,98 m2 | Vol tidak sesuai RAB |
| 1 2 | Pengangkutan bahan jembatan baja | 1.620,73 kg | 1.179,70 kg | 441,03 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 1 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 126,42 m3 Rp. 812.970,96 | 79,31 m3 Rp. 696.574,99 | 47,11 m3 Rp.116.396,0 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap |

g. Pembangunan box culvert ruas jalan jenaggalu – riak siabun

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 44,35 m3 Rp.2.288.193,96 | 39,10 m3 Rp.1.677.973, 50 | 5,25 m3 Rp. 610.220,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa |

h. Pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis)

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 10 m3 | 2,20 m3 | 7,80 m3 | |
| 2 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 22,66 m3 Rp.2.441.817 | 18,27 m3 Rp.1.742.750, 50 | 4,39 m3 Rp. 699.066,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 | 29,25 m3 | 19,82 m3 | 9,43 m3 | Vol tidak sesuai Rab |



| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | M.Pa) | | | |
|--|-------|--|--|--|

39. Bahwa kekurangan volume tersebut terjadi akibat dari para kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut diatas tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja tersebut, dan terdakwa tidak melakukan pengawasan secara maksimal serta tidak membuat laporan secara kontiniu per progress.

40. Bahwa benar terdakwa membantu membuatkan MC terhadap seluruh paket pekerjaan milik kontraktor yang disesuaikan dengan hasil pekerjaan, dan hasilnya diajukan pencairan oleh para kontraktor.

41. Bahwa terdakwa Nopian tidak melakukan pemeriksaan quality dan quantity hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan langsung menuangkan hasil pekerjaan kontraktor tersebut ke dalam RAB, kontrak dan MC yang selanjutnya di jadikan dasar oleh 8 kontraktor pekerjaan fisik tersebut untuk mengajukan pencairan 100%. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Ahli **M.Rochman**, ternyata quality dan quantitynya tidak sesuai dengan RAB dan kontrak, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli **M.Rochman** Nomor:19/DPW-BKL/PII/IV/2023, tanggal 10 April 2023, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.568.129.601,27,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen)**. sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor:PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1. ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID, sebesar **Rp.78.065.614,37,-** dan sudah dipulihkan.
2. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), sebesar **Rp.30.363.772,54,-** dan sudah dipulihkan.
3. CIHONGGI PRIONO, sebesar **Rp.223.298.925,84,-** dan sudah dipulihkan
4. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, sebesar **Rp.769.518.903,36,-** dan sudah dipulihkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK, sebesar **Rp.17.319.438,62,-** dan sudah dipulihkan.
 6. SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK, Sebesar **Rp.159.058.258,41,-** dan sudah dipulihkan.
 7. SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, sebesar **Rp.50.168.110,84,-** dan sudah dipulihkan.
 8. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, sebesar **Rp.102.199.302,30,-** dan sudah dipulihkan.
 9. Terdakwa NOPIAN HADINATA sebesar **Rp. 138.137.275,00,-** yang diakibatkan oleh gagalnya pengawasan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat.
42. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa menyerahkan uang titipan kepada Kejaksaan Negeri Seluma sebesar **Rp. 138.140.000,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Halaman 600 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi .

Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi mbang bahwa ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana Snimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Halaman 602 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Soffian Effendy Alias Fendi Bin (alm NOPIAN HADINATA) Yazid Zalik** sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (*materele wederrechtelijheid*), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

..in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” karena menurut pasal 16 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”



Menimbang, bahwa hakim dalam mencari makna, “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;

Menimbang, bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH. Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

Menimbang bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*rechts maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di dijakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11).

Menimbang , bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doctrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :



Menimbang, bahwa “tujuan diperluasnya unsur” perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH., Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

Menimbang , bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, “maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiel melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiel harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi diperoleh fakta :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi Sdr. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm) bahwa hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan – pekerjaan tanggap darurat pada BPBD kab. Seluma yang telah diperiksa tersebut ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat

| No | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|--|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter | 195.00 m3 | 7.50 m3 | 187.50 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 525.00 m3 | 18.27 m3 | 506.73 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 20.00 m3 | - | 20.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 4 | Pasangan batu kosong | 55.00 m3 | 3.00 m3 | 52.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 5 | Bronjong | 292.50 m3 | 196.50 m3 | 96.00 m3 | Volume tidak |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| | dengan kawat yang dilapis galvanis | | | | sesuai Rab |
|--|--|--|--|--|------------|

Pembangunan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|--|-------------|-----------|----------|----------------------------|
| 1 | Galian struktur dengan kedalama 0-2 meter | 81.00 m3 | - | 81.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 56.25 m3 | - | 56.25 m3 | Volume tidak sesuai Rab |
| 3 | Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis | 235.50 m3 | 166.50 m3 | 69.00 m3 | Volume tidak sesuai Rab |

Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1)

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol Kontrak | Vol Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|---|---------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Mobilisasi | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | Pek dinyatakan Gagal Konstruksi |
| 2 | Keselamatan dan kesehatan kerja | 1.00 Ls | - | 1.00 Ls | idem |
| 3 | Pasangan batu dengan mortar | 8 .28 m3 | - | 8. 28 m3 | idem |
| 4 | Timbunan biasa dari sumber galian | 2 10.00 m3 | - | 21 0.00 m3 | idem |
| 5 | Beton struktur Fc'20 Mpa | 51.12 m3 | - | 51.12 m3 | idem |
| 6 | Baja tulang polos – BJTP 280 | 6,134.40 Kg | - | 6,134.40 Kg | idem |
| 7 | Pasangan batu (50 Kg/Cm2) 4,5 Mpa | 469.29 Kg | - | 469.29 Kg | idem |
| 8 | Pipa cerucuk galvaniset 2" | 180.00 M' | - | 180.00 M' | Idem |
| 9 | Pipa penyalur PVC Dia 1,5" | 184.00 M' | - | 184.00 M' | Idem |



| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---|-----------|------|
| | (serapan pasangan batu) | | | | |
| 1 | Penanaman | 95.00 Btg | - | 95.00 Btg | Idem |
| 0 | pohon kembali | | | | |

Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (2)

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 23,75 m3 | 10,11 m3 | 13,64 m3 | Temuan pada volume tidak sesuai Rab |
| 2 | Beton Struktur Fc.20 M.Pa | Rp.2.405.091,91 | Rp.1.715.508,63 | Rp. 689.583,28 | Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 144,20 m3 Rp. 995.932,70 | 140 m3 Rp. 898.249,01 | 4,20 m3 Rp.97.683,69 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap |
| | Penanaman Pohon | 40 Bh | 6 Bh | 34 Bh | Volume tidak sesuai RAB |

Pembangunan jembatan gantung padang merbau

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | -m3 | 84 m3 | Vol tidak sesuai Rab |
| 2 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 12,47 m3 | 62,63 | Vol tidak sesuai Rab |
| 3 | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat |



| | | | | | |
|----|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | concrete vibrator |
| 4 | Beton Mutu Struktur Fc' 20 M.Pa | 27,55 m3 Rp. 2.307.163,96 | 18,03 m3 Rp. 2.080.541,70 | 9,52 m3 Rp.226.622,30 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja Melintang UNP 50 | 299,15 Kg | 100,44 Kg | 198,71 Kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 6 | Pengadaan tiang Relling UNP 45-5 | 107 Kg | 90,40 kg | 16,60 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 7 | Pengangkutan bahan Jembatan baja | 1.596,73 kg | 1.379,84 kg | 216,89 kg | Vol tidak sesuai Rab |
| 8 | Pengadaan dan Pemasangan seling angin | 80 m' | 62 m' | 18 m' | Vol tidak sesuai Rab |
| 9 | Pengadaan dan Pemasangan watel mur seling pemangku angin | 8 Bh | 2 Bh | 6 Bh | Vol tidak sesuai Rab |
| 11 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 174,22 m3 Rp. 877.320,96 | 42,42 m3 Rp. 767.919.,20 | 131,80 m3 Rp.109.401,70 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,412 M.Pa dilap |

Pembangunan jembatan gantung pagar banyu

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keteranga n |
|---------|------------------|------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1 | Galian Biasa | 84 m3 | -m3 | 84 m3 | |



| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa 2 | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 2,95 m3 Rp. 1.270.649,- | 4,55 m3 Rp.161.686,9- | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 3 | Timbunan biasa dari sumber galian | 75 m3 | 35,69 m3 | 39,31 | Vol tidak sesuai Rab |
| | Beton Mutu sedang Fc' 10 (Rabat) M.Pa 4 | 7,50 m3 Rp. 1.432.335,94 | 3,24 m3 Rp. 1.149.896,50 | 4,26 m3 Rp.282.439,50 | Temua pada Volume dan harga satuan dari materia koral , tidak pakai alat concrete vibrator |
| 5 | Pengadaan Baja melintang UNP 50 | 299,15 kg | 100,44 kg | 198,71 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 6 | Pengadaan Baja gelagar memanjang UNP 50 | 464 kg | 267,84 | 196,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 7 | Pengadaan tiang relling UNP 45.5 | 107 kg | 60,84 kg | 46,16 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 8 | Pengadaan dan Pasangan hanger gantung dia 12 | 242 kg | 101,89 | 140,11 kg | Vol tidak sesuai RAB |



| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| | mm | | | | |
| 9 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pengaku angin | 8 bh | -bh | 8 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 10 | Pengadaan dan pemasangan watel mur seling Utama | 4 bh | -bh | 4 bh | Vol tidak sesuai RAB |
| 11 | Plat besi Bordes /kembang t =3 mm Lant ai jembatan | 22,50 m2 | 19,52 m2 | 2,98 m2 | Vol tidak sesuai RAB |
| 12 | Pengangkutan bahan jembatan baja | 1.620,73 kg | 1.179,70 kg | 441,03 kg | Vol tidak sesuai RAB |
| 13 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 126,42 m3 Rp. 812.970,96 | 79,31 m3 Rp. 696.574,99 | 47,11 m3 Rp.116.396,0 | Temua pada Volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 1,05 M.Pa dilap |

Pembangunan box culvert ruas jalan jenaggalu – riak siabun

| No | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keterangan |
|----|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 44,35 m3 Rp.2.288.193,96 | 39,10 m3 Rp.1.677.973,50 | 5,25 m3 Rp. 610.220,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | satuan Mutu beton di lap Fc' 8,43 M.Pa |
|--|--|--|--|--|--|

Pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis)

| N no | Uraian Pekerjaan | Vol /Harga Satuan Kontrak | Vol /Harga Satuan Fisik | Selisih | Temuan/ Keteranga n |
|---------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Timbunan pilihan dari sumber galian | 10 m3 | 2,20 m3 | 7,80 m3 | |
| 2 | Beton Mutu Fc'20 Mpa | 22,66 m3 Rp.2.441.817 | 18,27 m3 Rp.1.742.750,50 | 4,39 m3 Rp. 699.066,50 | Vol tidak sesuai Rab dan Harga satuan Mutu beton di lap Fc' 9,67 M.Pa |
| 3 | Pasangan Batu 50 Kg/Cm2 (4,5 M.Pa) | 29,25 m3 | 19,82 m3 | 9,43 m3 | Vol tidak sesuai Rab |

3. Bahwa kekurangan volume tersebut terjadi akibat dari para kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut diatas tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak kerja tersebut, dan terdakwa tidak melakukan pengawasan secara maksimal serta tidak membuat laporan secara kontiniu per progress.
4. Bahwa terdakwa membantu membuatkan MC terhadap seluruh paket pekerjaan milik kontraktor yang disesuaikan dengan hasil pekerjaan, dan hasilnya diajukan pencairan oleh para kontraktor.

Menimbang bahwa terdakwa Nopian tidak melakukan pemeriksaan quality dan quantity hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan langsung menuangkan hasil pekerjaan kontraktor tersebut ke dalam RAB, kontrak dan MC yang selanjutnya di jadikan dasar oleh 8 kontraktor pekerjaan fisik tersebut untuk mengajukan pencairan 100%. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Ahli **M.Rochman**, ternyata quality dan quantitynya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan RAB dan kontrak, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli **M.Rochman** Nomor:19/DPW-BKL/PII/IV/2023, tanggal 10 April 202

Meimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan, majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah dimuat dalam kontrak serta menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, Oleh karena pertimbangan tersebut **Dengan demikian unsur melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbukti perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbukti penambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan "menguntungkan" yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** tidak ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan

Halaman 615 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dimaksud atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana ,**Dengan demikian unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah



terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire juga menjadi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21”, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, telah terbukti bahwa Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA**, dugaan Tindak Pidana Korupsi diperoleh Fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa membantu membuatkan MC terhadap seluruh paket pekerjaan milik kontraktor yang disesuaikan dengan hasil pekerjaan, dan hasilnya diajukan pencairan oleh para kontraktor.
2. Bahwa terdakwa Nopian tidak melakukan pemeriksaan quality dan quantity hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan langsung menuangkan hasil pekerjaan kontraktor tersebut ke dalam RAB, kontrak dan MC yang selanjutnya di jadikan dasar oleh 8 kontraktor pekerjaan fisik tersebut untuk mengajukan pencairan 100%. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Ahli **M.Rochman**, ternyata quality dan quantitynya tidak sesuai dengan RAB dan kontrak, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli **M.Rochman** Nomor:19/DPW-BKL/PII/IV/2023, tanggal 10 April 2023, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.568.129.601,27,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen).** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan



Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor:PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

43. ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID, sebesar **Rp.78.065.614,37,-** dan sudah dipulihkan.
44. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), sebesar **Rp.30.363.772,54,-** dan sudah dipulihkan.
45. CIHONGGI PRIONO, sebesar **Rp.223.298.925,84,-** dan sudah dipulihkan
46. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, sebesar **Rp.769.518.903,36,-** dan sudah dipulihkan.
47. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK, sebesar **Rp.17.319.438,62,-** dan sudah dipulihkan.
48. SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK, Sebesar **Rp.159.058.258,41,-** dan sudah dipulihkan.
49. SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, sebesar **Rp.50.168.110,84,-** dan sudah dipulihkan.
50. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, sebesar **Rp.102.199.302,30,-** dan sudah dipulihkan.
51. Terdakwa NOPIAN HADINATA sebesar **Rp. 138.137.275,00,-** yang diakibatkan oleh gagalnya pengawasan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** untuk mengambil keuntungan, yaitu karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tanggap darurat yang mana pekerjaan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dibuat kotrak berdasarkan pekerjaan yang dilakukan ,sehingga apabila laporan yang dibuat sesuai pekerjaan yang telah dilakukan tentu tidak ada selisih antara kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, serta terdakwa denan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai pengawas, sehingga



berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ‘telah terpenuhi’**;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi; (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);



Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*UNCAC*) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADH** sebagai direktur CV.ATHA BUANA CONSULTANTT selaku konsultan pengawas berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti- bukti lain di persidangan ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022, terdakwa di tunjuk oleh saksi **ARBEN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma yang digantikan oleh saksi **MIRIN** selaku Plt.Kepala BPBD Kab.Seluma, sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan Pasca Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab.Seluma dengan menggunakan anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah).
2. Bahwa guna merealisasikan pekerjaan pengawasan tersebut maka dibuatlah kontrak pengawasan yang di tanda tangani oleh terdakwa dan



saksi **MIRIN**, ketika pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, dengan rincian kontrak sebagai berikut:

| NO | PAKET | KONTRAK | KET |
|----|--|--|-----|
| 1 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 2 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 3 | Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2) | | |
| 4 | Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat | | |
| 5 | Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN | |
| 6 | Paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk | Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 | |
| 7 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu | | |
| 8 | Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau | | |

3. Bahwa terkait pekerjaan, Pauzan dan DECKY IRAWAN meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan *quality* dan *quantity* pekerjaan di lapangan
4. Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB,



5. Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, sedangkan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dengan kewenangannya selaku perkawilan CV. ATHA BUANA KONSULTAN sebagai konsultan pengawas Tidak melakukan pengawasan secara langsung tatapi langsung membuat laporan pekerjaan tanpa melihat kualitas pekerjaan, berdasarkan fakta-fakta tersebut , Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “telah terpenuhi”;**

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli serta bukti bukti lain yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta :

1. Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2022 s/d bulan Desember tahun 2022, telah dilaksanakan kegiatan Pasca Bencana oleh BPBD Kab.Seluma dengan menggunakan anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 dengan nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), yang dipergunakan untuk membiayai 8 paket pekerjaan fisik dan 4 paket pekerjaan pengawasan, dengan uraian sebagai berikut:

Pekerjaan Fisik:

a. **Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi**

Jembatan Gantung Padang Merbau

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 bahwa pekerjaan pembangunan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau tersebut dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari dengan nilai kontrak

Halaman 624 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang di laksanakan oleh saksi **SOFFIAN EFFENDI**.

b. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 bahwa pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh Seluma Jaya Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh saksi **ALMA JUMIARTO**.

c. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 bahwa pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. Permata Group dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan oleh saksi **SUGITO**.

d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/61/BPBD/SPK/IX/2022, tanggal 2 September 2022 bahwa pekerjaan pembangunan box culvert ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh saksi **NUSARYO**.

e. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1)

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 bahwa Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut dilaksanakan oleh CV. DN Racing Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh saksi **GUSTIAN**.

Halaman 625 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



f. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2)

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 bahwa Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut dilaksanakan oleh CV. Fello Putri Paiker dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dilaksanakan oleh saksi **EMRON MUKLIS**.

g. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022 bahwa Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat tersebut dilaksanakan oleh CV. Cahaya Darma Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan oleh **CIHONGGI FREONO**.

h. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 bahwa Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) tersebut dilaksanakan oleh CV. Defira dengan nilai kontrak sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang dilaksanakan oleh **SUPARMAN**.

Pekerjaan Pengawasan:

- a. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Boc Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- c. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 dengan nilai kontrak Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- d. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

- 2. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan selaku konsultan pengawas sebagaimana tertuang di dalam kontrak pengawasan yang dilakukan dengan cara; terdakwa tidak melakukan pemeriksaan quality dan quantity hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dan langsung menuangkan hasil pekerjaan kontraktor tersebut ke dalam RAB, kontrak dan MC yang selanjutnya di jadikan dasar oleh 8 kontraktor pekerjaan fisik tersebut untuk mengajukan pencairan 100%. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Ahli **M.Rochman**, ternyata quality dan quantitynya tidak sesuai dengan RAB dan kontrak, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli **M.Rochman** Nomor:19/DPW-BKL/PII/IV/2023, tanggal 10 April 2023, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.1.568.129.601,27,- (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu rupiah dua puluh tujuh sen)**. sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022, Nomor:PE.03.03/SR/S/-1425/PW/06/5/2023, 18 September 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 627 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ALMA JUMIARTO Als ALMA Bin SERANI WAHID, sebesar **Rp.78.065.614,37,-** dan sudah dipulihkan.
2. NUSARYO alias NUSAR Bin SYAIPUL DARIIN (Alm), sebesar **Rp.30.363.772,54,-** dan sudah dipulihkan.
3. CIHONGGI PRIONO, sebesar **Rp.223.298.925,84,-** dan sudah dipulihkan
4. GUSTIAN EFENDI Alias Gus Bin WARTAN, sebesar **Rp.769.518.903,36,-** dan sudah dipulihkan.
5. EMRON MUKLIS Als. EMRON Bin (Alm) ALIK, sebesar **Rp.17.319.438,62,-** dan sudah dipulihkan.
6. SOFFIAN EFFENDI alias FENDI Bin (Alm) YAZID ZALIK, Sebesar **Rp.159.058.258,41,-** dan sudah dipulihkan.
7. SUPARMAN Als. MAN Bin SALIKIN, sebesar **Rp.50.168.110,84,-** dan sudah dipulihkan.
8. SUGITO Alias SIGIT Bin A. KADIR, sebesar **Rp.102.199.302,30,-** dan sudah dipulihkan.
9. Terdakwa NOPIAN HADINATA sebesar **Rp. 138.137.275,00,-** yang diakibatkan oleh gagalnya pengawasan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa telah ada kerugian negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa, , Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” **telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Halaman 629 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Bahwa terkait pekerjaan, Pauzan dan DECKY IRAWAN meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan *quality* dan *quantity* pekerjaan di lapangan.

Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/ BUD yaitu SUMIATI, SH., M.H (Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma).

Bahwa terdakwa Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terlihat rangkaian perbuatan yang mempunyai peran masing masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu perbuatan terdakwa selaku Pengawas pekerjaan dengan Mirin selaku Pengguna Anggaran , Decky Irawan , Majelis berpendapat bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang **“turut serta”** melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut , majelis hakim berpendapat bahwa Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “telah terbukti”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa NOPIAN HADINATA menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** yang diakibatkan oleh gagalnya pengawasan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas - Pasar Sembayat

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan NOPIAN HADINATA termasuk dalam kategori kesalahan “ **Paling ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** dengan skala kerugian Negara kurang Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa NOPIAN HADINATA memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan "Sedang"**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak "Rendah"**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Hamzah Bin Abdullah (Alm) sebesar 82% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Skala Paling Ringang** sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* yang diterima atau diperoleh oleh Terdakwa sebesar **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** dan menjadi tanggungjawabnya Terdakwa untuk mengganti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa NOPIAN HADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangan dalam pertimbangan setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 632 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap kerugian negara yang hingga saat ini sebesar yang belum dikembalikan sebesar sebesar **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)**, untuk itu terdakwa telah menipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Seluma sebesar sebesar **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** maka majelis berpendapat bahwa uang titipan tersebut dirampa serta disetorkan kepada kas negara dan **diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.**

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **NOPIAN HADINATA, S.T Bin NURUL ADHA** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta serratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Seluma;

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah **Rp138.137.275,00,- (Seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)** ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022.

- 3
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
 - 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
- 5
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
- 6
 - 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor :

Halaman 636 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
 - 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
 - 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
 - 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;

9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1

Halaman 638 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 639 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

- 7
- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;



- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh

Halaman 642 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penaggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penangnan bancana di kabupaten seluma;
- 36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor :



360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37)1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38)1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

39)3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

40)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

41)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;



- 44) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 45) Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;
- 46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;
- 47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 3) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA



BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

58)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

59)2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

60)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert



jalan jenggalu-riak siabun;

64)1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

65)1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

66)4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

68)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

69)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

72)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

73)1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74)1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

75)1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

76)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

77)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

78)2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021, Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN

Halaman 648 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

- 5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
 - 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
 - 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.
- 10
- 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan

Halaman 649 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
- 11 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI

Halaman 650 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DORESMAN;

- 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

- 12 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000)

Halaman 651 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT /
NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas
nama EDI FITRIYANDI.

- 13
- 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
 - 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
 - 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.

10)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

11)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

12)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

13)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

14)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

15)1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16)1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002;

14 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol

Halaman 653 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;.
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

Halaman 654 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15
- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 10)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
 - 15) 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
-
- 19
 - 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

 - 20
 - 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
 - 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
 - 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

Halaman 656 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 - 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
 - 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
-
- 21 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 22 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

Halaman 657 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
 - 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 23
- 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;

- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 10)1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 11)1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 12)1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001
3. 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
- 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY

Halaman 659 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
- 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik
- 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
- 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

Halaman 660 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26)2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27)1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
- 31)1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
- 32)1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
- 33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
- 34)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
- 25 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong

Halaman 661 dari 676 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

- 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
- 8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.
- 26) 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa EMRON MUKLIS.

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 oleh **Fauzi Isra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Ramayani Darwis, S.H., M.H.** dan **Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Endang Sulistiono, S.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Muchammad Syafi'i, S.H., M.H.**,
Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Seluma** dan Terdakwa beserta
Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)